



**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kebijakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa sebagai dasar hukum dalam melaksanakan konsep rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Kabupaten Sumba Barat 2023-2042;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBA BARAT

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
5. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

## Pasal 2

Maksud penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mewujudkan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang selaras dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## BAB II

### ISI DAN SISTEMATIKA RP3KP KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042

## Pasal 4

RP3KP Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023-2042 terdiri dari:

- a. buku rencana; dan
- b. album peta.

## Pasal 5

- (1) Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
- (2) Sistematika buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II *review* kebijakan dan gambaran umum wilayah kabupaten Sumba Barat;
  - c. bab III kondisi, permasalahan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur
  - d. bab IV kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. bab V konsepsi dan arahan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat;

- f. bab VI indikasi program penanganan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - g. bab VII rekomendasi.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

- (1) Album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. peta dasar, yang meliputi:
    - 1. peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
    - 2. peta topografi; dan
    - 3. peta jenis tanah;
  - b. peta kondisi eksisting, yang meliputi:
    - 1. peta sebaran kepadatan penduduk;
    - 2. peta tata guna lahan;
    - 3. peta batas kawasan hutan;
    - 4. peta informasi kebencanaan;
    - 5. peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
    - 6. peta pola dan struktur ruang;
    - 7. peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
    - 8. peta tipologi perumahan dan permukiman;
  - c. peta analisis, yang meliputi:
    - 1. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
    - 2. peta potensi sumber daya alam;
    - 3. peta mitigasi bencana;
    - 4. peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
    - 5. peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
    - 6. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    - 7. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
    - 8. peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; dan
    - 9. peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten.
  - d. peta rencana, yang meliputi:
    - 1. peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
    - 2. peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten;
    - 3. peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
    - 4. peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan.



- (2) Ketentuan mengenai album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 14 Februari 2023  
BUPATI SUMBA BARAT,

ttd


YOHANIS DADE

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 14 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

YERMIA NDAPA DODA

  
**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
**Pembina Tk. I – IV/b**  
**NIP . 19690824 200312 1 006**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 02/2023

PENJELASAN ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat dan bertambahnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak huni, tidak teratur dan cenderung menuju kepada kekumuhan. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak.

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu tugas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Guna melaksanakan amanat tersebut maka setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota perlu penyusunan pedoman rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. RP3KP Daerah Kabupaten/Kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan RTRW dan mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. RP3KP Daerah Provinsi dan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun serta wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.

Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong tersedianya dokumen RP3KP di tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan hak atas

tempat tinggal yang layak melalui strategi perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Pasal 6 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan persiapan, penyusunan rencana dan legislasi. Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi peraturan daerah Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR  
0091

**BUKU RENCANA****BAB I  
PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten. Dilain pihak, walaupun masalah perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemenuhan perumahan yang layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri, dan pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.

Agar penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum yang nantinya tertuang dalam dokumen RP3KP, terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Berdasarkan pedoman penyusunan RP3KP sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 tahun 2014, bahwa RP3KP merupakan acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur, terencana dan terorganisasi.

Pada tingkat Provinsi muatan pokok RP3KP merupakan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan perumahan

dan permukiman khususnya menyangkut dua atau lebih Kabupaten/ Kota yang berbatasan. Pada tingkat Nasional, muatan pokok RP3KP merupakan masukan daerah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program nasional dibidang perumahan dan permukiman.

RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Sedangkan dalam konteks pentaan ruang RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman.

RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukaan baik yang terkait peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/optimalisasi kawasan maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

Muatan pokok RP3KP meliputi :

- Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.
- Rincian program, target, dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait.
- Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya.
- Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, dan Pemerintah).
- Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program serta kegiatan.
- Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku terkait.
- Daftar prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman.
- Daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru.
- Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan *zoning* sehingga keterpaduan antar *zoning* sangat diutamakan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dokumen RP3KP untuk Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Buku Data dan Analisis
- b. Buku Rencana

Target dalam penyusunan RP3KP pada Tahap II tahun anggaran 2022 ini adalah menghasilkan Buku Rencana sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan fisik kedepannya.

## **1.2. DASAR HUKUM KEBIJAKAN**

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan materi RP3KP adalah sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pasal 15 tugas Pemerintah Kabupaten/Kota, huruf e menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman: dimana pasal 8 ayat 1 Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada dokumen RKP sedangkan ayat 4 mengamanatkan bahwa Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan ditetapkan oleh bupati/walikota, khusus DKI Jakarta ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan pasal 58 ayat 2, Perencanaan kawasan Permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang, serta ayat 3, Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen RKP;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; dan
- e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

### **1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Kegiatan ini dimaksudkan mendorong tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) agar penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat dapat terencana, terarah dan terpadu dengan rencana pembangunan di Kabupaten Sumba Barat

#### **1.3.2 Tujuan**

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan *stakeholder* lainnya dapat menyiapkan RP3KP sekaligus mempercepat pelembagaan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pelaku pembangunan lainnya dalam penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat.

#### **1.3.3 Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah:

- a. Tersedianya dokumen RP3KP dan terjadinya proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada Pemerintah Daerah melalui proses bantuan teknis penyusunan masukan teknis RP3KP, sehingga produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai perangkat kebijakan dan pengaturan program perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat.
- b. Teridentifikasinya kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada (eksisting) di Kabupaten Sumba Barat.
- c. Teridentifikasinya dan terbangunnya peta, basis data, dan informasi dasar yang sekurang-kurangnya meliputi: (i) permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (ii) pola penggunaan lahan perumahan dan kawasan permukiman; (iii) proyeksi kebutuhan rumah; dan (iv) arahan lokasi pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman baik melalui pengembangan kawasan skala besar maupun kawasan khusus termasuk kawasanbukan skala besar, persebaran perumahan kumuh, persebaran rumah tidak layak huni.
- d. Tersusunnya arahan pengembangan dan strategi penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang disesuaikan dengan arahan dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sumba Barat.
- e. Tersusunnya RP3KP yang telah mengakomodasikan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Masukan ...

Masukan teknis RP3KP ini dilengkapi dengan indikasi rencana penanganan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih rinci pada setiap program dan kegiatan.

- f. Teridentifikasinya kebutuhan perangkat pendukung dan pola kelembagaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumba Barat.

#### **1.4. KELUARAN, MANFAAT DAN PENERIMA MANFAAT**

##### **1.4.1 Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini antara lain:

- a. Basis data dan informasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumba Barat.
- b. Peta permasalahan dan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat.
- c. Pola penanganan umum perumahan dan kawasan permukiman yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sumba Barat serta skala prioritas penanganan setiap lokasi perumahan dan kawasan permukiman termasuk identifikasi kebutuhan perangkat pendukung dan kelembagaan.
- d. Pola penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dikembangkan pada Kabupaten Sumba Barat, termasuk identifikasi kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman skala besar dan bukan skala besar, dan rumah khusus.
- e. Identifikasi/indikasi Program Jangka Menengah (PJM) dalam penanganan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Konsep dokumen RP3KP Kabupaten Sumba Barat kajian sebagai naskah akademis yang siap untuk ditindaklanjuti dengan proses legalisasi.
- g. Draft Peraturan Daerah Sumba Barat mengenai RP3KP (aspek legal).

##### **1.4.2 Manfaat Keluaran**

Adapun manfaat keluaran kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya dokumen skenario Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang siap untuk ditindaklanjuti dengan proses legalisasi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh seluruh pelaku, penyelenggara maupun pemanfaat dalam

penyiapan ...



penyiapan program dan arahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat.

- b. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dan mempercepat pelembagaan penyusunan RP3KP.
- c. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat selaku penyelenggara kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat mengatur dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat.

#### 1.4.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pembinaan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sumba Barat yang sehari-harinya diwakili oleh Tim Teknis (Pokja PKP).

### 1.5. RUANG LINGKUP

#### 1.5.1 Lingkup Wilayah Perencanaan

- 1) Wilayah pelaksanaan kegiatan ini adalah mencakup keseluruhan lingkup Kabupaten Kepulauan Sumba Barat Wilayah perencanaan dalam penyusunan masukan teknis RP3KP ini adalah mencakup keseluruhan lingkup Kabupaten Sumba Barat.
- 2) Pada lingkup kabupaten untuk menghasilkan masukan teknis rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman secara umum dengan mendudukkan Kabupaten Sumba Barat sebagai lingkup wilayah perencanaan.
- 3) Pada lingkup bagian wilayah pengembangan (yang didalamnya terdapat arahan-arahan program penanganan perumahan sesuai dengan konsep penanganan dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat). Dalam lingkup ini bagian wilayah kabupaten atau wilayah pengembangan yang akan direncanakan disesuaikan dan mengacu pada analisis kebutuhan, skala prioritas penanganan dan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Wilayah pelaksanaan kegiatan ini adalah mencakup keseluruhan lingkup Kabupaten Sumba Barat yang terdiri dari:

1. Kecamatan Kota Waikabubak
2. Kecamatan Lamboya
3. Kecamatan Lamboya Barat
4. Kecamatan Loli
5. Kecamatan Tanarighu
6. Kecamatan Wanokaka

#### 1.5.2 Lingkup ...

### 1.5.2 Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup kegiatan ini meliputi:

1. Menyusun dan menyepakati tahapan penyusunan RP3KP Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan menetapkan tim penyusun di daerah sebagai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Sumba Barat yang akan terlibat dalam proses penyusunan masukan teknis RP3KP beserta rencana kerja dan kegiatan yang akan dipedomani bersama Konsultan Pelaksana dan Pokja PKP.
2. Melakukan proses penyusunan masukan teknis RP3KP dengan memfasilitasi PokjaPKP Kabupaten Sumba Barat dalam menetapkan target-target penting (*milestone*) kegiatan yang akan dicapai untuk setiap tahapan pekerjaan. Capaian setiap tahapan pekerjaan dilakukan melalui serangkaian proses *diskusi/workshop* yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara kemajuan pekerjaan. Target yang dimaksud adalah diskusi masing-masing untuk membahas:
  - a) Tahapan pendataan dan penetapan metodologi.
  - b) Diskusi Tantangan dan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - c) Tahapan analisis data dan informasi untuk penyusunan RP3KP, serta penetapan arah perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat termasuk penetapan bagian wilayah perkotaan/wilayah pengembangan yang akan direncanakan lebih rinci.
  - d) Tahapan Penyusunan RP3KP, yang terdiri dari perumusan konsepsi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perumusan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan perumusan indikasi program.

Dalam diskusi untuk setiap tahapan tersebut agar melibatkan anggota Pokja PKP Kabupaten Sumba Barat dan *stakeholder* lain yang berkompeten dan diselenggarakan di Kabupaten Sumba Barat.

- a) Melakukan review kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten khususnya terkait dengan sektor pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terdapat dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumba Barat yang dilanjutkan dengan identifikasi perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan proyeksi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumba Barat.

b) Melakukan ...

- b) Melakukan kajian dan evaluasi kesesuaian perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terhadap kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW Kabupaten Sumba Barat.
- c) Melakukan identifikasi dan penyusunan peta permasalahan penanganan perumahan dan kawasan permukiman dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat yang dilanjutkan dengan survei/pengumpulan data dan menyusun basis data dan informasi dasar pendukung penyusunan rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumba Barat.
- d) Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan dan pola penanganan perumahan dan kawasan permukiman dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat yang dilanjutkan dengan analisa dan kajian potensi untuk menentukan arahan pengembangan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sumba Barat.
- e) Melakukan kajian dan analisis skala prioritas untuk menentukan arah tahapan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat. Beberapa bagian wilayah perkotaan/wilayah pengembangan kemudian didetailkan dengan memberikan ilustrasi pola penanganan yang lebih detail untuk dijadikan percontohan penanganan.
- f) Melakukan survei data sekunder dan primer (Pemutakhiran Data) dan menyiapkan basis data rinci untuk mendukung penyusunan rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat yang dilanjutkan dengan analisa dan penyusunan rencana kebutuhan serta pola penanganan perumahan dan kawasan permukiman.
- g) Melakukan identifikasi kebutuhan perangkat pendukung penanganan dan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman dan pola kelembagaan dalam lingkup Kabupaten Sumba Barat maupun beberapa perangkat pendukung tertentu (spesifik) berdasarkan kebutuhan masing-masing pola penanganan yang dibutuhkan.
- h) Melakukan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman khususnya pada kawasan-kawasan yang menjadi wilayah pengembangan baru dan kawasan-kawasan dengan penekanan pada program peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Sumba Barat.
- i) Menyusun indikasi Program Jangka Menengah untuk

penanganan ...

penanganan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman termasuk rekomendasi rencana aksi dan kebutuhan prasyarat untuk implementasi rencana yang meliputi arahan tentang tahapan, langkah dan prasyarat yang dibutuhkan dan harus dilakukan guna menjamin terealisasinya RP3KP Kabupaten Sumba Barat.

- j) Menyusun dokumen RP3KP Kabupaten Sumba Barat dan selanjutnya dokumen ini diperkaya dan dipertajam dalam *forum seminar atau lokakarya di lokasi kegiatan* dalam proses legalisasi produk.
- k) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah untuk RP3KP (aspek legal).

## **1.6. METOLOGI PELAKSANAAN**

Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:


- a. Melakukan studi literatur berupa produk hukum dan produk-produk peraturan perundang-undangan termasuk kajian lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RP3KP.
- b. Melakukan orientasi/peninjauan lapangan guna mengenali permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Melakukan proses 'belajar praktis' (*learning by doing*) dalam proses penyusunan masukan teknis RP3KP dengan melibatkan Pokja PKP Kabupaten Sumba Barat sehingga proses 'perencanaan partisipatif' dapat tercapai.
- d. Melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* perumahan dan kawasan permukiman baik secara kelembagaan maupun individu, antara lain instansi pemerintah yang terkait, pelaku dunia usaha dan masyarakat.
- e. Menganalisis dan mengembangkan konsep dalam rangka menyusun RP3KP di Kabupaten Sumba Barat.
- f. Melakukan pengayaan wawasan atas substansi yang sedang dianalisis melalui diskusi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dan relevan.
- g. Melakukan analisis kebijakan dalam rangka analisis penyusunan bantuan teknis dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.
- h. Proses penyusunan masukan teknis RP3KP pada dasarnya disusun bersama oleh pelaku daerah (*stakeholder*) dengan konsultan pelaksana dengan pendekatan fasilitasi aktif. Pada

pendekatan ...

pendekatan ini, konsultan diharuskan melakukan beberapa proses penting, minimal penyepakatan basis data dan informasi serta pengakomodasian masukan dan penyepakatan analisis dan konsep rencana.

- i. Melibatkan Tim Teknis (Anggota Pokja) untuk mengawasi sekaligus menjadi narasumber dalam pelaksanaan RP3KP.

GAMBAR 1.2 DIAGRAM METODOLOGI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RP3KP KABUPATEN SUMBA BARAT



## 1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat ini adalah meliputi:

### Bab 1. Pendahuluan

Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik ruang lingkup lokasi maupun materi, dasar hukum penyusunan RP3KP, serta sistematika pembahasan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

### Bab 2. Review Kebijakan dan Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sumba Barat

Bab ini berisikan ulasan tentang kebijakan yang ada di Kabupaten Sumba Barat yang terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Ulasan secara umum wilayah perencanaan.

**Bab 3. Kondisi, Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Infrastrukturnya**

Bab ini berisikan kondisi dan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah Kabupaten Sumba Barat.

**Bab 4. Analisis Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Bab ini akan mengemukakan analisa implikasi terhadap kebijakan kawasan perumahan dan permukiman, analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Sumba Barat yang dijabarkan tiap Desa/kelurahan.

**Bab 5. Konsepsi dan Arahkan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)**

Pada Bab ini berisikan tentang Konsepsi dan Arahkan serta Rencana pengembangan permukiman diperdesaan maupun perkotaan serta kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten Sumba Barat.

**Bab 6. Indikasi Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pada bab akhir penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini, berisikan indikasi program pembangunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat.

**Bab 7. Rekomendasi**

Pada bab ini, penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini, berisikan rekomendasi RP3KP Kabupaten Sumba Barat.

## BAB II REVIEW KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

### 2.1 VISI DAN MISI SERTA SASARAN.

#### 2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2021–2026 adalah: **"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN"**.

#### ***Sumba Barat Yang Maju***

Sumba Barat yang MAJU juga menggambarkan kondisi desa dan kota yang semakin BERSERI (Bersih, Sehat, Rapih dan Indah). Sumba Barat BERSERI secara analog juga menggambarkan sebuah kondisi baru yang berhubungan dengan perubahan mentalitas, karakter, gaya hidup, dan peradaban. BERSIH dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat sipil dan aparatur sipil negara hidup dalam situasi baru yang menolak praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, terhindar dari tindakan kriminal dan praktik-praktik menyimpang yang merugikan orang lain. **SEHAT** menggambarkan kondisi masyarakat Sumba Barat sehat mental dan jasmani serta sehat pikiran dan sehat lingkungannya. **RAPI** menggambarkan sebuah kondisi yang teratur, baik, dan harmonis. Pada akhirnya, semua yang tampak **BERSIH**, **SEHAT**, dan **RAPI** akan menghasilkan sesuatu yang **INDAH** untuk dipandang, dinikmati dan dirasakan.

#### ***Berdaya Saing***

Kondisi yang menggambarkan Sumba Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif menghadapi era globalisasi, memiliki kesiapan infrastruktur memadai dan berkualitas yang memudahkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, listrik, komunikasi dan informatika, serta adanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

#### ***Berkeadilan***

Ikhtiar pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sumba Barat. Pembangunan yang berkeadilan sosial berarti juga membangun sesuai dengan potensi wilayah dan peruntukannya, serta hasil dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ini pada akhirnya akan menguatkan, memandirikan dan menyejahterakan warga Sumba

Barat dari desa hingga kota, sekaligus memutus mata rantai ketidakadilan struktural yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

#### 2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang professional mudah dan terjangkau;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai berkualitas dan terjangkau;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel, professional dan berjiwa melayani

#### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah yaitu dengan merumuskan ***apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin dicapai, dan apa yang akan dihasilkan***, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab isu-isu strategis, tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi :

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Sumba Barat

VISI		
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYASAING DAN BERKEADILAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN

MENGEMBANGKAN ...



MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS PERTANIAN DENGAN PARIWISATA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan perkapita masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Daerah yang berorientasi pasar</li> <li>3. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara</li> <li>4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran</li> </ol>
MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN KESEHATAN YANG PROFESIONAL, MUDAH DAN TERJANGKAU	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya usia harapan hidup, status gizi masyarakat serta penurunan <i>stunting</i></li> <li>2. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita</li> </ol>
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI PRIBADI YANG CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG MEMADAI, BERKUALITAS DAN TERJANGKAU	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan prasekolah (PAUD dan taman kanak-kanak)</li> <li>2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar Sembilan tahun</li> <li>3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan dan informal/nonformal</li> </ol>
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG KAWASAN UNTUK MENJAMIN AKSESIBILITAS PEMERATAAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah</li> <li>2. Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni, bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan</li> </ol>
MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kriminalitas</li> <li>2. Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas</li> <li>3. Meningkatnya ketahanan bencana</li> </ol>

MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN BERJIWA MELAYANI	Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
---	--	--

*Sumber : RPJMD Kab. Sumba Barat 2006-2021*

Pada sasaran misi ke empat, meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah dan Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni, bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## 2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

### 2.2.1 Rencana Struktur Wilayah

Berdasarkan revisi rencana peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur **Kawasan Perkotaan Kota Waikabubak masuk dalam klasifikasi fungsi perkotaan PKL**. Terkait dengan Rencana Struktur Wilayah, untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) didapat hasil sebagai berikut:

#### 1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

- Perkotaan Malata di Kecamatan Tana Righu;
- Perkotaan Doka Kaka di Kecamatan Loli;
- Perkotaan Praibakul di Kecamatan Wanokaka;
- Perkotaan Kabu Karaudi di Kecamatan Lamboya; dan
- Perkotaan Gaura di Kecamatan Laboya Barat.

#### 2. Rencana PPL meliputi :

- desa Patiala Dete di Kecamatan Laboya Barat;
- desa Tema Tana di Kecamatan Loli;
- desa Weetana di Kecamatan Laboya Barat;
- desa Patiala Bawa di Kecamatan Lamboya;
- desa Lingu Lango di Kecamatan Tana Righu;
- desa Waihura di Kecamatan Wanokaka; dan
- desa Ringu Rara di Kecamatan Lamboya.

Tabel 2.2  
Rencana Fungsi Sistem Pusat Pemukiman  
Kabupaten Sumba Barat

No	Pusat Kegiatan Perkotaan	Pusat Perkotaan	Fungsi Kegiatan
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Kota Waikabubak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala regional</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala regional</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala regional</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan Skala Regional</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi skala regional</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan agropolitan</li> </ul>
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Malata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala lokal</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi (terminal dan pelabuhan)</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan agropolitan</li> </ul>
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Doka Kaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala lokal</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala regional</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan skala regional</li> <li>- Pusat pelayanan olahraga skala regional.</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi (terminal)</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan agropolitan</li> </ul>

No	Pusat Kegiatan Perkotaan	Pusat Perkotaan	Fungsi Kegiatan
4	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Praibakul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala lokal</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan olahraga skala regional.</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi (terminal)</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan minapolitan</li> <li>- Pengembangan agropolitan</li> </ul>
5	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Kabu Karudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala lokal</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi (terminal)</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan minapolitan</li> <li>- Pengembangan agropolitan</li> </ul>
7	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Perkotaan Gaura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat pemerintahan skala lokal</li> <li>- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal</li> <li>- Pusat pelayanan kesehatan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan pendidikan skala lokal</li> <li>- Pusat pelayanan transportasi (terminal)</li> <li>- Pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah</li> <li>- Pengembangan pariwisata</li> <li>- Pengembangan minapolitan</li> </ul>


<b>No</b>	<b>Pusat Kegiatan Perkotaan</b>	<b>Pusat Perkotaan</b>	<b>Fungsi Kegiatan</b>
			- Pengembangan agropolitan

Sumber : Hasil Rencana Revisi RTRW 2021 - 2041


### 2.2.2 Rencana Sistem Perwilayahan

Berdasarkan sistem perwilayahan tersebut maka Kabupaten Sumba Barat dibagi menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan seperti tabel berikut ini :

**Peta 2.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Sumba Barat**



Peta 2.2 Rencana Struktur Ruang Kabupate Sumba Barat





**Tabel 2.3 Penetapan Wilayah Pengembangan Kabupaten Sumba Barat**

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan										
WP	Wilayah Cakupan	Perkantoran	Pendidikan	Kesehatan	Perdagangan dan Jasa	Transportasi	Peribadatan	Industri	Rekreasi – Olahraga & Wisata	Potensi Lainnya
WP I	Kecamatan Kota waikabubak	Pusat Perkantoran, meliputi perkantoran pemerintahan dan swsata	Perguruan Tinggi/Sederajat	- Rumah Sakit	- Pusat Perdagangan Skala Regional, meliputi Pasar Regional, Pasar Induk/Pasar Khusus, Pusat Perbelanjaan, Ruko.  - Pusat Jasa Skala Kabupaten, meliputi Bank, Hotel, Show Room, Pusat Informasi, <i>Money Changer</i> dan lain sebagainya	Terminal Penumpang tipe B	- Masjid - Gereja	industri kecil, dan menengah	- <i>Sport center</i> - Wisata buatan - Wisata budaya	- Pusat pengolahan sampah skala regional (TPA) - Pengembangan Agropolitan
	Kecamatan Loli	Kantor Kecamatan	Perguruan Tinggi/Sederajat	- Rumah Sakit Umum Daerah	- Pasar, Pertokoan, Ruko. - Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa bank, koperasi Simpan Pinjam, Penginapan dan lain sebagainya	Terminal Penumpang Tipe C	- Masjid - Gereja - Pura	industri kecil, dan menengah	- <i>Sport center</i> - Wisata alam - Wisata budaya - Wisata buatan	- Pengembangan Agropolitan - Pengembangan pergudangan - Pengembangan Transmigrasi -
	Kecamatan	Kantor	SMA/Sederajat	Puskesmas	- Pasar,	- Terminal	- Masjid	industri kecil,	- Sport	- Pengembangan



Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan								
WP	Wilayah Cakupan	Perkantoran	Pendidikan	Kesehatan	Perdagangan dan Jasa	Transportasi	Peribadatan	Industri
	Wanokaka	Kecamatan		Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertokoan, Ruko.</li> <li>Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa bank, koperasi Simpan Pinjam, Penginapan dan lain sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penumpang tipe C</li> <li>Pelabuhan pengumpulan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gereja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan menengah</li> </ul>
WP II	Kecamatan Laboya Barat	Kantor Kecamatan	SMA/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas Rawat Inap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar, Pertokoan, Ruko.</li> <li>Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa bank, koperasi Simpan Pinjam, Penginapan dan lain sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal penumpang tipe C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masjid</li> <li>Gereja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>industri kecil dan menengah</li> </ul>
	Kecamatan Lamboya	Kantor Kecamatan	SMA/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah sakit swasta</li> <li>Puskesmas Rawat Inap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar, Pertokoan, Ruko.</li> <li>Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa bank, koperasi Simpan Pinjam, Penginapan dan lain sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Penumpang tipe C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masjid</li> <li>Gereja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>industri kecil dan menengah</li> </ul>
WP III	Kecamatan Tana Righu	Kantor Kecamatan	SMA/Sederajat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puskesmas Rawat Inap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar, Pertokoan, Ruko.</li> <li>Jasa Sosial - Ekonomi Skala Kecamatan, seperti Jasa bank, koperasi Simpan Pinjam, Penginapan dan lain sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Penumpang tipe C</li> <li>Pelabuhan Pengumpulan Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masjid</li> <li>Gereja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>industri kecil dan menengah</li> </ul>

Sumber : Hasil Rencana RTRW Revisi 2021-2041

### 2.2.3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Umum

#### 2.2.3.1 Rencana Jaringan Transportasi darat

Berdasarkan hasil kondisi eksiting dan hasil analisis RTRW Revisi 2021-2041 rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Sumba Barat, meliputi :

**1. Jaringan Jalan Kolektor** yaitu berupa pengembangan jalan kolektor primer terdiri atas :

- a. ruas jalan Waitabula-Batas Kota Waikabubak;
- b. ruas jalan Sudirman (Waikabubak); dan
- c. ruas jalan Batas Kota Waikabubak - Batas Kabupaten Sumba Timur.
- d. ruas jalan Waikabubak-Batas Kabupaten Sumba Tengah;
- e. ruas jalan Waikabubak-Padedeweri;
- f. ruas jalan Padedeweri-Padedewatu (Simpang Nihi Watu)-Patiala;
- g. ruas jalan Padedeweri-Wanokaka; dan
- h. ruas jalan Patiala-Batas Kabupaten Sumba Barat Daya.
- i. ruas jalan Batas SBD (Lolomagho) - Batas Kabupaten Sumba Tengah (Karendi);
- j. ruas jalan Kalimbukuni - Simpang Kihi;
- k. ruas jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak.
- l. ruas jalan Loko Malagho - Pauna; dan
- m. ruas jalan Simpang Kabukarudi - Sodana - Simpang Keretana.

Untuk nama ruas jalan kolektor primer yang disebutkan diatas didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS//2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1), Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tentang Ruas Jalan Propinsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/391/2020 Tentang Penetapan Status Ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.

**2. Pengembangan Jalan Lokal Primer, terdiri atas :**

**a. jalan lokal primer terdiri atas:**

- 1) ruas jalan Balikalebu - Ngadu Bonnu;

2) ruas ...

- 2) ruas jalan Dokakaka – Baliledo;
- 3) ruas jalan Galimara - Puu Kapole;
- 4) ruas jalan Gollu Key-Puuweri;
- 5) ruas jalan Gollu Loloka - Lomana Padaka;
- 6) ruas jalan Gollu Mareda - Labariri – Puurota;
- 7) ruas jalan Gollu Pedi – Kotakawatu;
- 8) ruas jalan Hobajangi – Lamaloku;
- 9) ruas jalan Hobajangi-Taitena;
- 10) ruas jalan Hobatete - Tanjung Pasola Gaura;
- 11) ruas jalan Hupumada – Lahona;
- 12) ruas jalan Kabukarudi – Weetena- Simpang Wattu Pagobba;
- 13) ruas jalan Katikuloku – Hobajangi;
- 14) ruas jalan Lahi Hagalang – Lahi Labiku;
- 15) ruas jalan Mamodu – Pahola;
- 16) ruas jalan Ngadu Loda - simpang Weebunal;
- 17) ruas jalan Padedewatu – Pantai Rua – Hobawawi;
- 18) ruas jalan Panoka – Mambang;
- 19) ruas jalan Pegarewa - Pantai Ngedo;
- 20) ruas jalan Ponungaba – Karekanduku;
- 21) ruas jalan Puunaga – Batas Kabupaten Sumba Barat Daya (Mata Piawu);
- 22) ruas jalan SDM Waiwiruk - Simpang Gollu Toni;
- 23) ruas jalan Simpang Anakaka – Tailelu;
- 24) ruas jalan Simpang Dokakaka – Tarobo;
- 25) ruas jalan Simpang Gaura - Simpang Bodo Hula;
- 26) ruas jalan Simpang Gollu Loloka - Simpang. Katuku Rowe;
- 27) ruas jalan Simpang Jaga Liena - Subaka - Simpang Weetena;
- 28) ruas jalan Simpang Kampung Kadengar - Palamoko - Simpang Hobawawi;
- 29) ruas jalan Simpang Kantor Camat Lamboya – Wudji Merdeka;
- 30) ruas jalan Simpang Kantor Desa Lokory – Bina Natu;
- 31) ruas jalan Simpang Kantor Desa Praibakul - Lahi Rowa;
- 32) ruas jalan Simpang Kerenapu-Kp. Ubu Oleta;
- 33) ruas jalan Simpang Kuburan Kristen –Tayubuka;
- 34) rusa jalan Simpang Manukuku – Ngadupada;
- 35) ruas jalan Simpang Omba Kopi - Simpang Puskesmas Malata;
- 36) ruas jalan Simpang Padedewatu – Ngihiwatu;
- 37) ruas jalan Simpang Patiala - Pantai Marosi;

38) ruas ...

- 38) ruas jalan simpang Pangarewa-Mandala;
- 39) ruas jalan simpang Praingu Bua-Maulodung-Lapopu;
- 40) ruas jalan Simpang Puskesmas Gaura-Pantai Tirung;
- 41) ruas jalan Simpang Puskesmas Weekarou-Puu Kaniki;
- 42) ruas jalan Simpang Rajaka - Simpang.Lahilauta;
- 43) ruas jalan Simpang SD Gollu Sapi - Batas Sumba Tengah (Manola)
- 44) ruas jalan Simpang SMPN 1 Gaura - Pantai Watu Kaka
- 45) ruas jalan Simpang SMPN 1 Waikabubak - Weebunal
- 46) ruas jalan Simpang Tombu - Gollu Uwe;
- 47) ruas jalan Simpang Waimangoma - Nihi Oka;
- 48) ruas jalan Simpang Watu Kalewara - Simpang Bina Kassi;
- 49) ruas jalan Simpang Weekapoke - Tara Uwe;
- 50) ruas jalan Simpang Zalakadu - Lolowanno;
- 51) ruas jalan Tana Malli – Ngadu Ngape;
- 52) ruas jalan Waibangga – Lokory;
- 53) ruas jalan Wanukaka – Rua;
- 54) ruas jalan Watungodu – Lelewatu;
- 55) ruas jalan Weepatola - Simpang Pagasu Kaba; dan
- 56) ruas jalan Wuluwawi - Uma Pari.

**b. jalan lokal sekunder terdiri atas:**

- 1) ruas jalan Sobawawi – Weekarou;
- 2) ruas jalan Kalebujaga – Simpang BTN;
- 3) ruas jalan Ledi Watu - Ngadu Wone – Kurutepe;
- 4) ruas jalan Bondotera - Kalowo Kedu - Mata Kaboko dan
- 5) ruas jalan dalam perkotaan Waikabubak.

Untuk nama ruas jalan lokal yang disebutkan diatas didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/391/2020 Tentang Penetapan Status Ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

**3. Pengembangan jalan lingkungan, terdiri atas :**

**a. Jalan lingkungan pimer terdiri atas:**

- 1) ruas jalan Bodokadoke – Weelagate;
- 2) ruas jalan Gaura - Batas Sumba Barat Daya (Rita);
- 3) ruas jalan Gollu Okura - Batas Sumba Barat Daya (Matakaito);
- 4) ruas jalan Gollu Uppo - Wanno Baru;
- 5) ruas jalan Gollu Wino - Ida Bonnu;
- 6) ruas jalan Hapala – Horilawu;
- 7) ruas jalan Hoba Kalla - Pantai Kerewei - Bogora Watu;
- 8) ruas jalan Jalan Dalam Perkotaan Waikabubak;
- 9) ruas jalan Kantor Lurah Weedabo - PLTBM Biomassa;

10) ruas ...


- 10) ruas jalan Lamiana – Malodung;
- 11) ruas jalan Lapale – Pelli;
- 12) ruas jalan Mahu – simpang SDM Barabedang;
- 13) ruas jalan Pahangu Ladi - Kp. Waiwuang;
- 14) ruas jalan Ponu Daduka – Paledi;
- 15) ruas jalan Praikareri – Goujar;
- 16) ruas jalan simpang Galimara - Gollu Wunuta;
- 17) ruas jalan simpang Hobakalla - Malisu – Dasang;
- 18) ruas jalan simpang Kantor Camat Tanarighu - simpang Marada Dana;
- 19) ruas jalan simpang Kantor Camat Wanukaka - Kaweru Komih;
- 20) ruas jalan simpang Labere - Telaga Bidadari - simpang Meda;
- 21) ruas jalan simpang Lapale – Waimananga;
- 22) ruas jalan simpang Malata - Batas Sumba Barat Daya (Bondo Boghila);
- 23) ruas jalan simpang Manuwolu - simpang Lapopu;
- 24) ruas jalan simpang Pasar Malata - Lolo Ode;
- 25) ruas jalan simpang Praikateti – Pelli;
- 26) ruas jalan simpang Tana Kaka - simpang Polsek Tanarighu;
- 27) ruas jalan simpang Tebara - Lete Kamughila;
- 28) ruas jalan simpang Waihura - simpang Tularu Kamemi; dan
- 29) ruas jalan simpang Wanno Mema - Prai Loura.

**b. Jalan lingkungan sekunder terdiri atas:**

- 1) ruas jalan dalam perkotaan Waikabubak; dan
- 2) ruas jalan simpang Kantor Dolog - Salli Bangi.

Untuk nama ruas jalan lingkungan yang disebutkan diatas didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/391/2020 Tentang Penetapan Status Ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

**Peta 2.3 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat**



## B. Rencana ...

## B. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Berdasarkan revisi rencana peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur bahwasannya di Kabupaten Sumba Barat terdapat rencana pengembangan terminal tipe B. Kondisi eksisting terminal tipe sudah ada di kecamatan Kota Waikabubak namun setelah melakukan konsultasi publik dan isu dinamika pembangunan maka terdapat pemindahan lokasi terminal penumpang tipe B ke Kecamatan Loli. Sedangkan pengembangan terminal penumpang tipe C yang sudah ada di Kecamatan Loli dan berdasarkan hasil analisa dan hasil FGD yang telah dilakukan terdapat pengembangan rencana baru terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Loli.

### 2.2.3.2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Jaringan transportasi laut sebagai salah satu bagian dari jaringan moda transportasi air mempunyai perbedaan karakteristik dibandingkan moda transportasi lain yaitu mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dan jarak jauh antar pulau dan antar negara. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Di Kabupaten Sumba Barat secara eksisting sudah memiliki pelabuhan laut yaitu pelabuhan Rua di Desa Rua Kecamatan Wanokaka. Akan tetapi pada kondisi eksisting saat ini tidak berfungsi dan rusak tidak ada aktivitas bongkar muat barang maupun orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional maka di Kabupaten Sumba Barat terdapat rencana pengembangan laut yaitu pelabuhan pengumpan lokal yaitu **Pelabuhan Rua di Kecamatan Wanokaka dan Pelabuhan Binanatu di Kecamatan Tana Righu.**

### 2.2.4 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya

#### 2.2.4.1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pengembangan pelayanan energi listrik di Kabupaten Sumba Barat melalui pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan didasarkan pada yang terdiri atas:


1. Pengembangan infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
  - a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Lampiran VA menyebutkan terdapat Pembangkitan

Tenaga Listrik di Kabupaten Sumba Barat (III/I) yaitu PLTMH Lapopu di Kecamatan Wanokaka.

- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D 2027 menyebutkan bahwa di Kabupaten Sumba Barat terdapat pengembangan PLTD/PLTS dan PLTBm. Maka berdasarkan hal tersebut terdapat pengembangan-pengembangan pembangkit listrik sebagai berikut :
    - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh kecamatan;
    - 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Lapopu di Kecamatan Wanokaka;
    - 3) Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) terdiri atas :
      - PLTD Malata di Kecamatan Tana Righu;
      - PLTD Waikabubak di Kecamatan Kota Waikabubak; dan
      - PLTD Cabang Wanokaka di Kecamatan Wanokaka.
      - PLTD Lamboya di Kecamatan Lamboya.
    - 4) pembangkit listrik lainnya terdiri atas :
      - Pembangkit Listrik Tenaga biomassa (PLTBm) Bondohulla di Kecamatan Lamboya.
      - Pembangkit Listrik Tenaga Biogas terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka.
2. Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas :
    - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di dasarkan pada data jalur transmisi tenaga listrik Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 terdapat di Kecamatan Tana Righu.
    - b. Jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
      - 1) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh kecamatan; dan
      - 2) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di seluruh kecamatan.



### Peta 2.4 Rencana Sistem Jaringan Energi



#### 2.2.4.2. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telematika diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) sangat penting menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan dan mutu telematika pada setiap wilayah, terdiri atas :

A. Jaringan tetap terdiri atas:

- a. Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik terdiri atas:
  - 1) Jaringan serat optik yang sudah ada di Kecamatan Kota Waikabubak.
  - 2) Rencana baru jaringan serat optik terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli dan Kecamatan Lamboya.
- b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) yang sudah ada terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak.

B. Jaringan bergerak, terdiri atas:

- a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler, berupa Base Transceiver Statiton (BTS) yang sudah ada di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Tana Righu
- b. Rencana baru BTS terdapat di seluruh kecamatan.
- c. Jaringan bergerak terrestrial berupa stasiun transmisi (sistem televisi) yang sudah ada terdapat di Kecamatan Loli.

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi :

- a. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel dikembangkan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang jalan kolektor.
- b. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi melalui sistem seluler terus ditingkatkan perkembangnya melalui tower-tower Base Transceiver Station (BTS) yang dikembangkan di seluruh kecamatan.
- c. Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula hingga menjangkau ke pelosok perdesaan.

d. Rencana ...

- d. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil atau yang tidak bisa dilayani oleh kedua sistem lainnya. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 2.9 Peta Rencana telekomunikasi.

#### 2.2.4.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

##### A. Rencana Sistem Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih

Di kabupaten Sumba Barat belum tersedia jaringan Air Bersih (PAM) Saat ini pemda Kabupaten baru memiliki RISPAM (Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ). Pada perencanaannya Kabupaten Sumba Barat dibagi dalam beberapa sistem penyaluran. Setiap sistem penyaluran yang direncanakan akan melayani beberapa desa yang saling berdekatan dengan sistem yang bersangkutan. Pelayanan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan pemanfaatan air sumber, pemanfaatan air bawah tanah dan penyediaan air bersih regional.

Setiap penyediaan air minum di Kabupaten Sumba Barat dibagi dalam beberapa sistem penyaluran. Terdapatnya mata air dan sumur galian di Kabupaten Sumba Barat, maka dapat digunakan untuk kebutuhan penyaluran air bersih sebagai sumber air bersih. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sumber air baku tersebut antara lain :

1. Kuantitas dan kualitas sumber air baku yang dimaksud;
2. Kehandalan debit dari sumber air baku yang terpilih; dan
3. Kemudahan dalam proses pengolahannya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada tersebut maka sistem-sistem penyaluran air minum dalam sistem penyediaan yang direncanakan untuk Kabupaten Sumba Barat adalah seperti yang tercantum pada tabel 2.4

Rencana pengembangan air bersih di Kabupaten Sumba Barat meliputi :

1. Pengembangan DAS meliputi Sungai Polapare, Sungai Loko Bakul dan Sungai Kadenger.
2. Pengembangan sistem sambungan langsung dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan pada kawasan perkotaan di setiap kecamatan di kabupaten Sumba Barat;

3. Penyediaan air dengan swadaya murni dari masyarakat dengan menggunakan sumur bor dan sumur gali; dan
4. Mengurangi tingkat kebocoran pipa air bersih dan menambah jaringan pipa pada kawasan perumahan dan permukiman.

#### B. Sistem Pengendalian Banjir

Kawasan rawan banjir terdapat pada area Sunagi Kadenger di Kecamatan Lamboya, Sungai Loku Bakul di Kecamatan Wanokaka, Sungai Loko Kalada di Kecamatan Loli, dan Sungai Tabaka Dana di Kecamatan Kota Waikabubak.

Tabel 2.4  
Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2031

No	SSWP	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kehilangan air (liter / hari)	Kehilangan air (liter / detik)	Kebutuhan air total (liter / hari)	Kebutuhan air total (liter / detik)
1	I	Kota Waikabubak	48.186	1.806.98	20,9	1.807.071	20,92
		Wanokaka	27.992	1.049.68	12,1	1.049.734	12,15
		Loli	49.807	1.867.76	21,6	1.867.852	21,62
		To	125.985	4.724.43	54,68	4.724.657	54,69
2	II	Lamboya	39.260	1.472.24	17,0	1.472.315	17,04
		Laboya Barat	15.309	574.08	6,6	574.110	6,64
		To	54.569	2.046.33	23,6	2.046.425	23,68
3	III	Tana Righu	31.511	1.181.67	13,6	1.181.730	13,68
		To	31.511	1.181.67	13,6	1.181.730	13,68

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat, 2011 - 2031

Rencana sistem pengendalian banjir di Kabupaten Sumba Barat, diarahkan sebagai berikut:

1. Pembuatan embung meliputi :
  - a) Pembangunan embung penahan banjir di Desa Weetana Kecamatan Lamboya;
  - b) Pembangunan embung penahan banjir di Desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka;
  - c) Pembangunan embung penahan banjir di Desa Ubupede Kecamatan Loli; dan
  - d) Pembangunan embung penahan banjir di Desa Sobarade Kecamatan Kota Waikabubak
2. Pembuatan terasering di Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Kota Waikabubak.

#### 2.2.4.4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

##### A. Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Untuk penanganan persampahan kedepannya, maka sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumba Barat dibedakan berdasarkan perwilayahan. Secara umum penanganan sampah dilakukan dengan sistem :

a. Penimbunan Saniter (*Sanitary Landfill*)

Penimbunan saniter adalah teknik penimbunan sampah yang dapat meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 - 5 meter dan kemudian ditimbun dengan tanah setebal 15 - 30 cm.

b. Pembakaran (*Incineration*)

Pembakaran merupakan salah satu cara pemusnahan sampah dengan cara mengurangi volume maupun berat sampah melalui proses pembakaran.

c. Pembuatan Kompos (*Composting*)

Pembuatan kompos merupakan salah satu cara mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali yakni dengan mengelola sampah menjadi pupuk.

d. Pemanfaatan Ulang (*Recycling*)

Pemanfaatan ulang adalah cara pengolahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Untuk rencana sistem jaringan persampahan di Kabupaten Sumba Barat, terdiri atas :

- a. Pengembangan dan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Loli dan Kecamatan Kota Waikabubak.
- b. Rencana TPA baru di Kecamatan Lamboya.
- c. Pengembangan dan pemeliharaan TPA yang sudah ada di Kecamatan Loli.

Timbulan sampah yang sangat besar yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya aktifitas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan meminimalkan timbulan sampah melalui pengurangan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui penerapan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), serta pengelolaan sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan maksud untuk mengurangi beban pengangkutan (*transport cost*).

Penerapan konsep 3R pada sistem pengolahan sampah tersebut adalah pedoman untuk membantu masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam meminimumkan sampah baik di tempat kerja, sekolah, perkantoran, rumah tangga, pertokoan dan lain sebagainya. Penerapan konsep 3R ini ditekankan pada sampah anorganik. Sedangkan untuk penanganan organik dikembangkan dalam bentuk pengolahan kompos dari sampah organik. Dalam meminimumkan sampah tersebut yang harus menjadi fokus utama adalah mengurangi sampah (Reduce) penggunaan bahan yang menimbulkan sampah anorganik, kemudian memakai ulang (Reuse) dan mendaur ulang (Recycle), termasuk juga didalamnya proses pengolahan sampah organik (kompos).

#### B. Rencana Sistem Jaringan Air Limbah

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan rumah tangga berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian dan lain-lain. Penanganan buangan ini tidaklah mudah karena menyangkut masyarakat dan pemerintah yang saling terkait didalam penanganannya serta membutuhkan biaya cukup besar.

Berdasarkan hasil skenario pengembangan Kabupaten Sumba Barat, maka rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terdiri atas :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa IPAL Kota di Kecamatan Lamboya.
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa subsistem pengolahan lumpur tinja di seluruh kecamatan.

#### C. Rencana Sistem Drainase

Sistem drainase adalah sistem buangan air hujan dalam suatu wilayah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi genangan yang dapat menyebabkan banjir. Sistem drainase dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip gravitasi bumi untuk mengalirkan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Persoalan lancar atau tidaknya suatu sistem drainase menjadi sangat berarti dalam suatu lingkungan perkotaan, khususnya dilingkungan padat terutama di areal-areal pusat aktifitas kegiatan manusia. Titik kunci dari perencanaan sistem jaringan drainase ini

adalah ...

adalah lancar tidaknya aliran air hujan yang mengalir di permukaan tanah.

Perencanaan sistem drainase tergantung dari beberapa hal antara lain; besarnya curah hujan rata-rata yang diterima oleh satu satuan kawasan; besar kecilnya daya serap air oleh permukaan tanah. Hal ini tergantung dari koefisien serap permukaan yang sangat tergantung dari jenis material penutup permukaan; luasnya bidang penyerapan air hujan.

Semakin sulit air diserap oleh suatu permukaan, maka semakin banyak volume yang harus dialirkan melalui sistem pembuangan (drainase), demikian pula sebaliknya. Dan hal ini sangat menentukan dimensi pipa yang digunakan sebagai sarana pembuangan.

Dengan meningkatnya beberapa fungsi ruang di perkotaan yang menyebabkan terjadinya perubahan kawasan yang belum terbangun menjadi terbangun, perlu diimbangi dengan perencanaan sistem drainase yang baik.

Sistem jaringan pematusan, meliputi :

- ✚ Sistem jaringan pematusan meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier;
- ✚ Sistem jaringan pematusan disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi wilayah;
- ✚ Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan normalisasi sungai-sungai dan konservasi sempadan sungai.

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase di Kabupaten Sumba Barat, meliputi :

- a. Jaringan drainase primer terdapat diseluruh jaringan sungai; dan
- b. Jaringan drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada kawasan perkotaan dan pada kompleks perumahan.

#### 2.2.4.5. Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana

Berdasarkan data BNPB pusat bahwasannya di Kabupaten Sumba Barat memiliki berbagai macam rawan bencana mulai dari rawan longsor, banjir, dan gempa. Sehingga untuk rencana jalur evakuasi dan ruang evakuasi merupakan data yang digunakan menggunakan data kerawanan bencana lalu diolah dan dianalisis lebih lanjut serta masukan saat konsultasi publik yang telah dilakukan.

Tak lupa juga pertimbangan jaringan jalan yang akan digunakan sebagai jalur evakuasi bencana adalah jalan dengan fungsi kolektor, lokal dan lingkungan sedangkan untuk strategi dari rencana ruang evakuasi sendiri menggunakan konsep protection yaitu mengakomodir kebutuhan tempat untuk masyarakat yang terkena bencana

Berdasarkan dari uraian diatas maka dibutuhkan sistem jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi yang terdiri atas :

1. Jalur evakuasi bencana terdiri atas :
  - a. jalur evakuasi bencana rawan longsor dari titik lokasi bencana di seluruh kecamatan menuju jalan utama ke tempat evakuasi bencana;
  - b. jalur evakuasi bencana rawan banjir dari titik lokasi bencana di seluruh kecamatan menuju jalan utama ke tempat evakuasi bencana;
  - c. jalur evakuasi bencana rawan banjir bandang dari titik lokasi bencana di Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Laboya Barat menuju jalan utama ke tempat evakuasi bencana;
  - d. jalur evakuasi bencana rawan tsunami dari titik lokasi bencana di Kecamatan tana Righu, Kecamatan Wanokaka, kecamatan Laboya Barat dan Kecamatan Lamboya menuju jalan utama ke tempat evakuasi bencana; dan
  - e. jalur evakuasi bencana rawan gempa dari titik lokasi bencana di seluruh kecamatan menuju jalan utama ke tempat evakuasi bencana.
2. Tempat evakuasi bencana diarahkan pada sarana pelayanan umum seperti gereja, lapangan terbuka/lapangan sepak bola seperti GOR Pada Eweta di sleuruh kecamatan



[illegible]

### 2.2.5 Rencana Pola Ruang

Secara umum materi yang terkandung dalam rencana pola ruang wilayah adalah sebagai berikut; (i) arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, (ii) pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya, (iii) rencana pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan.

#### 2.2.5.1 Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan hutan lindung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9421/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2018 Tanggal 6 November 2019, dimana luaskawasan hutan lindung di Kabupaten Sumba Barat sebesar 1.205 Ha terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tana Righu. Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, meliputi:

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami ahli fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
4. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya outbond, camping).

#### 2.2.5.2 Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat terdiri dari sempadan pantai, sungai, mata air dan danau. Berdasarkan hasil analisis dan kebijakan yang terkait tentang kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Sumba Barat ditetapkan seluas 5.033 Ha terdapat di seluruh kecamatan

#### 2.2.5.3 Kawasan ...

#### 2.2.5.3 Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kawasan konservasi di Kabupaten Sumba Barat berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yaitu taman nasional .

Penetapan suatu wilayah sebagai taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah berupa kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses untuk keperluan pariwisata dengan lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 Taman Nasional di Kabupaten Sumba Barat yaitu Taman Nasional Matalawa/Taman Nasional Menepu Tanadaru yang terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli dan Kecamatan Wanokaka, dan dengan luas 1.814 Ha. Di Kabupaten Sumba Barat taman nasional dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata berupa air terjun Lapopu dan pengembangan sumber energi yaitu PLTMH Lapopu.



Perlindungan untuk taman nasional adalah dengan :

- ✓ Melindungi ekosistem baik flora maupun fauna yang terdapat dalam kawasan suaka alam, taman hutan raya dan taman nasional;
- ✓ Menambah dan memelihara keanekaragaman flora dan fauna;
- ✓ Pembangunan pos-pos keamanan di sekitar kawasan cagar alam yang berfungsi menjaga keamanan kawasan cagar alam; dan
- ✓ Mempertahankan keberadaannya dan menjaga kelestarian taman nasional.

#### 2.2.5.4 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Berdasarkan kriteria tersebut dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati maka kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sumba Barat adalah perkampungan tradisional (desa-desa yang banyak memiliki rumah adat/rumah tradisional) dengan luas 53 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan, meliputi :

- a. kampung adat Rowa, Kampung adat Malisu dan lapangan Pasola Gaura di Kecamatan Laboya Barat.
- b. Kampung adat Waruwora, kampung adat Litti, kampung adat Kadengara kampung adat Watukarere, lapangan Pasola Hobakalla dan lapangan pasola Kerewei terdapat di Kecamatan Lamboya;
- c. Kampung adat Prai Golli, kampung adat Waigalli, kampung adat Kadoku dan kampung adat Ububewi di Kecamatan Wanokaka;
- d. kampung adat Wee Kalowo kampung adat Gelle Koko, kampung adat Jagangara, Kampung Adat Rate Wana, kampung adat Tana Rara dan kampung adat Tabera di Kecamatan Loli;
- e. kampung adat Bondo Ede, kampung adat Prai ijing, kampung adat Prai Rame kampung adat Bondo Maroto, kampung adat Gollu, kampung adat Gollu Wunuta, kampung adat Kanakata, kampung adat Tarung, dan kampung adat Wee Tabara terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak; dan
- f. Kampung adat Ombarade, kampung adat Dikita dan kampung adat Bondo Boghila di Kecamatan Tana Righu

Arahan rencana pengembangan kawasan konservasi budaya dan sejarah ini mencakup pelestarian kawasan yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- ✓ Mengembalikan wajah obyek konservasi
- ✓ Memanfaatkan obyek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini
- ✓ Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin dalam obyek pelestarian
- ✓ Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud tiga dimensi.

- ✓ Arahkan konservasi kawasan atau bangunan budaya dan sejarah, dengan cara:
- ✓ Mempertahankan budaya atau sejarah kawasan tersebut.
- ✓ Menjamin terwujudnya keragaman bangunan pada suatu kawasan sebagai tuntutan aspek estetis serta keanekaragaman budaya masyarakat setempat.
- ✓ Motivasi simbolis yang merupakan manifestasi fisik dari identitas berkelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan kawasan.

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan pertampalan yang pengaturannya diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

#### 2.2.5.5 Kawasan Peruntukan Budi Daya

##### **A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9421/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2018 Tanggal 6 November 2019 kawasan hutan produksi di Kabupaten Sumba Barat berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang 6.328 Ha terdapat di seluruh kecamatan.

##### **B. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan ini merupakan dataran rendah yang luas yang potensial untuk perkembangan pertanian tanaman pangan. Keberadaan kawasan ini potensial sebagai suatu sentra produksi pangan ditunjang oleh beberapa jaringan irigasi.

Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan, hasil Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 399 Tahun 2018 dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 13.432 Ha dengan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 7.863 Ha. Sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barat memiliki beberapa komoditi unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah bagi para petani melalui pengembangan secara intensifikasi, ekstensifikasi dan melalui pengolahan sebelum produk atau komoditi unggulan tersebut di pasarkan dalam bentuk bahan baku. Adapun komoditi unggulan di Kabupaten Sumba Barat, meliputi:

1. Padi ladang tersebar di Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat.

2. Padi ...

2. Padi Sawah tersebar di seluruh kecamatan.
3. Jagung tersebar di seluruh kecamatan.
4. Kedelai di seluruh kecamatan.
5. Kacang Tanah di seluruh kecamatan.
6. Ubi kayu di seluruh kecamatan.

Upaya mempertahankan luasan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barat juga dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengembangan prasarana pengairan;
2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; serta
3. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

Adapun arahan pengelolaan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barata dalah sebagai berikut :

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama.
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.
5. Sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan Hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

### **C. Kawasan Holtikultura**

Rencana pengembangan kawasan holtikultura di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 9.521 Ha yang terdapat di

Kecamatan ...



Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka. Adapun komoditas unggulan hortikultura di Kabupaten Sumba Barat terdiri atas:

- a. Tanaman labu di seluruh kecamatan;
- b. Tanaman bayam di seluruh kecamatan;
- c. Tanaman sawi putih di seluruh kecamatan;
- d. Tanaman kangkung di seluruh kecamatan;
- e. Tanaman mentimun di seluruh kecamatan;
- f. Tanaman cabe di seluruh kecamatan;
- g. Tanaman tomat di seluruh kecamatan;
- h. Tanaman terong di seluruh kecamatan;
- i. Tanaman semangka di seluruh kecamatan;
- j. Tanaman nanas di seluruh kecamatan; dan
- k. Tanaman pisang di seluruh kecamatan.

Pengembangan kawasan hortikultura dilakukan dengan cara :

1. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan
2. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya;
3. Pengembangan komoditas unggulan.



#### **D. Kawasan Perkebunan**

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 25.317 Ha terdapat di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan peruntukan kawasan perkebunan diarahkan untuk pengembangan sektor unggulan, sebagai berikut:

- a. Tanaman jambu mete di seluruh kecamatan;
- b. Tanaman kelapa di seluruh kecamatan;
- c. Tanaman kopi di seluruh kecamatan;
- d. Tanaman coklat atau Kakao di seluruh kecamatan;
- e. Tanaman cengkeh di seluruh kecamatan;

f. Tanaman ...

- f. Tanaman pinang di seluruh kecamatan;
- g. Tanaman sirih di seluruh kecamatan;
- h. Tanaman jarak pagar di seluruh kecamatan; dan
- i. Tanaman cendana di seluruh kecamatan.

Pengembangan perkebunan terutama pada area yang telah mengalami kerusakan dan mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan.

Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan yaitu:

- a. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi pertanaman serta untuk pengolahan dan pemasaran.
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi/asosiasi petani.
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha.
- d. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan wilayah lain yang mengembangkan komoditas perkebunan yang sama dalam menyusun strategi pengembangan perkebunan secara bersama, termasuk di dalamnya dalam kerjasama penelitian guna pengembangan produk perkebunan.
- e. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan.

Selanjutnya langkah yang sangat relevan dalam pembangunan perkebunan ke depan adalah menerapkan pengembangan konsep Corporate Community Relationship, melalui pengembangan konsep ini diharapkan :

- a. Pengusaha perkebunan rakyat atau masyarakat di sekitar perkebunan dapat berperan di dalam pengelolaan perkebunan.
- b. Pengusaha perkebunan besar dengan segala kelebihan yang dimilikinya dapat berperan membantu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat, baik melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, maupun diversifikasi usaha perkebunan.

#### 2.2.5.6 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:

1. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau

2. Mendukung ...



2. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
3. Kawasan pariwisata meliputi:
  - a. Kawasan pariwisata wisata alam pegunungan;
  - b. Kawasan wisata alam pantai;
  - c. Kawasan wisata budaya; serta
  - d. Kawasan wisata minat khusus.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 968 Ha dengan destinasi lokasi wisata terdiri atas:

1. Pantai Binanatu di Kecamatan Tana Righu;
2. Pantai Doka di Kecamatan Laboya Barat;
3. Pantai Katombo di Kecamatan Laboya Barat;
4. Pantai Kerewei di Kecamatan Lamboya;
5. Pantai Lae Eha di Kecamatan Wanokaka;
6. Pantai Lai Madongara di Kecamatan Lamboya;
7. Pantai Lailiang di Kecamatan Wanokaka;
8. Pantai Mambang di Kecamatan Laboya Barat;
9. Pantai Marangaba di Kecamatan Laboya Barat;
10. Pantai Marosi di kecamatan Laboya Barat;
11. Pantai Ngedo di kecamatan Laboya Barat;
12. Pantai Nihi Oka di Kecamatan Wanokaka;
13. Pantai Nihiwatu di Kecamatan Wanokaka;
14. Pantai Pahiwi di Kecamatan Wanokaka;
15. Pantai Rita di Kecamatan Laboya Barat;
16. Pantai Rua di Kecamatan Wanokaka;
17. Pantai Tara Kaito di Kecamatan Laboya Barat;
18. Pantai Tarakaha di Kecamatan Lamboya;
19. Pantai Tei Tena/Panjura di Kecamatan Wanokaka;
20. Pantai Tirung di Kecamatan Laboya Barat;
21. Pantai Watu Bella di kecamatan Lamboya;
22. Pantai Watukaka di Kecamatan Laboya Barat; dan
23. Pantai Watuwawi di Kecamatan Wanokaka.

Selain itu di Kabupaten Sumba Barat juga terdapat obyek-obyek pariwisata eksiting yang terdii atas:

1. Pantai Nyou Rara di Kecamatan Wanokaka;
2. Pantai Palamoko di Kecamatan Lamboya;
3. Pantai Wanokaka di Kecamatan Wanokaka;
4. Pantai Wei Wuang di Kecamatan Wanokaka;
5. Air terjun Bali Loko di Kecamatan Lamboya;
6. Air Terjun Lapopu di Kecamatan Wanokaka;

7. Air Tejun Limbu Kalewar di Kecamatan Tana Righu;
8. Telaga Bidadari/Danau Maharani di Kecamatan Wanokaka;
9. Kampung adat Balirama di Kecamatan Laboya Barat;
10. Kampung adat Bondo Boghila di Kecamatan Tana Righu;
11. Kampung adat Dassa Elu di Kecamatan Loli;
12. Kampung adat Doka di Kecamatan Laboya Barat;
13. Kampung adat Kabba di Kecamatan Wanokaka;
14. Kampung adat Kadoki di Kecamatan Laboya Barat;
15. Kampung adat Kaha di Kecamatan Laboya Barat;
16. Kampung adat Lahi Pangabang di Kecamatan Wanokaka;
17. Kampung adat Mamodu di Kecamatan Wanokaka;
18. Kampung adat Motodau di Kecamatan Laboya Barat;
19. Kampung adat Paholaka Awu di Kecamatan Wanokaka;
20. Kampung adat Paleti Rua di Kecamatan Wanokaka;
21. Kampung adat Pogowatu di Kecamatan Loli;
22. Kampung adat Prai Kalembung di Kecamatan Kota Waikabubak;
23. Kampung adat Praigege di Kecamatan Loli;
24. Kampung adat Puli di Kecamatan Wanokaka;
25. Kampung adat Sodana di Kecamatan Lamboya;
26. Kampung adat Tadaajara di Kecamatan Laboya Barat;
27. Kampung adat Tambelar di Kecamatan Kota Waikabubak;
28. Kampung adat Tarona di Kecamatan Loli;
29. Kampung adat Tokahale di Kecamatan Laboya Barat;
30. Kampung adat Ubu Oleta di Kecamatan Laboya Barat;
31. Kampung adat Waikawolo di Kecamatan Wanokaka;
32. Kampung adat Wailiang di Kecamatan Kota Waikabubak;
33. Kampung adat Waimoru di Kecamatan Wanokaka;
34. Kampung adat Wee Tabara di Kecamatan Kota Waikabubak;
35. Kampung adat Weetana di Kecamatan Laboya Barat;
36. Kampung adat Weihola di Kecamatan Wanokaka;
37. Kampung adat Winatuna di Kecamatan Wanokaka;
38. Kampung adat Wora Djawa di Kecamatan Lamboya; dan
39. Kampung adat Woya Kadenga di Kecamatan Laboya Barat



#### 2.2.5.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Sebagai kawasan budidaya maka pemukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing – masing permukiman terutama dikaitkan dengan karakter lokasi.

Dalam pembangunan rencana kawasan peruntukan permukiman diperlukan kajian lingkungan hidup strategis dengan kebijakan rencana program berupa identifikasi dan inventarisasi untuk kegiatan penataan dan relokasi permukiman yang berada pada zona rawan bencana dan kawasan lindung perlu segera dilakukan untuk memberikan keamanan pada masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut dan untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Berdasarkan kondisi ekisting kawasan permukiman tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat sebesar 2.002,59 Ha, maka rencana pengembangan kawasan permukiman 20 tahun yang akan datang dikembangkan menjadi 8.143 Ha.

##### **A. Kawasan Permukiman Perkotaan**

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian seperti perdagangan dan jasa, dan industri. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 5.743 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Sumba Barat rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

1. Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kota Waikabubak sebagai ibukota Kabupaten Sumba Barat, maka permukiman di Perkotaan Kota Waikabubak ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba berdiri sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
2. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkap sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;

3. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
4. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematasan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclave; serta
5. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.

## **B. Kawasan Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya. Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Sumba Barat persentasenya lebih tinggi dibanding dengan permukiman pada kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan mayoritas wilayah Kabupaten Sumba Barat masih didominasi kawasan perdesaan. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati dengan luas kurang lebih 2.400 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan secara umum terdapat di seluruh kecamatan;
2. Pengembangan kawasan permukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) di seluruh kecamatan; dan
3. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi Lamboya di Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat dan Kecamatan Loli.

Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya memiliki kegiatan pertanian sawah, tegalan, pengelolaan lahan kering, termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama merupakan kawasan yang rawan perubahan penggunaan lahan dari kawasan

pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk kawasan terbangun.

#### 2.2.5.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Sumba Barat merupakan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dan hasil masukan dari OPD terkait yang sudah disepakati yang terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) yang terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak.
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) Walakaka 1613/03 yang terdapat di Kecamatan Lamboya
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Kota Waikabubak
- d. Kepolisian Resort (Polres) yang terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak.
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) yang terdapat di Kecamatan Loli, Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Lamboya.

#### 2.2.5.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan yang teridentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor serta banjir. Adapun maksud dari direncanakannya kawasan rawan bencana adalah sebagai mitigasi bencana yaitu upaya manusia dalam menurunkan dampak negatif terhadap suatu kejadian bencana, sehingga pengaruh yang lebih buruk dapat dihindari. Dengan demikian penelitian dan pengamatan dalam usaha perencanaan dan persiapan untuk meminimalkan efek bencana alam lebih baik daripada menghadapi kenyataan yang lebih buruk akibat terjadinya bencana.

Untuk kawasan rawan bencana yang masuk dalam kawasan overlay didalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Sumba Barat yaitu kawasan rawan bencana tinggi dengan luas 38.925 Ha terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana longsor dengan luas kurang lebih 4.692 Ha terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka;
- b. kawasan rawan bencana banjir bandang dengan luas kurang lebih 589 Ha terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka;
- c. kawasan rawan bencana banjir dengan luas kurang lebih 236 Ha terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak,

Kecamatan Lamboya, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Loli;

- d. kawasan rawan bencana tsunami dengan luas kurang lebih 1.596 Ha terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka; dan
- e. Kawasan rawan bencana gempa dengan luas kurang lebih 31.812 Ha terdapat di seluruh kecamatan.


#### 2.2.5.10 Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Rencana pengembangan kawasan resapan air di Kabupaten Sumba Barat terdapat di seluruh kecamatan dengan kurang lebih 1.998 Ha, Kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud dalam kawasan lindung rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdapat Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka

Peningkatan manfaat lindung pada kawasan ini dilakukan dengan cara:

- 1. Pembuatan sumur-sumur resapan;
- 2. Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu; serta
- 3. Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.

**Peta 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana**







#### 2.2.5.11 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- d. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
  - 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - 2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - 3) Potensi ekspor;
  - 4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - 5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - 6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - 7) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
  - 8) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- e. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
  - 1) Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
  - 2) Sumber daya alam strategis;

- 3) Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
  - 4) Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  - 5) Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- 1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - 2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - 3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
  - 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - 5) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - 6) Kawasan rawan bencana alam; atau
  - 7) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- h. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- i. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
- 1) Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
  - 2) Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
  - 3) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan

- 4) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

### **C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
12. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
13. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Rencana kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat terdiri atas:

- a. kawasan ekonomi cepat tumbuh terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan Loli
- b. Kawasan agropolitan pertanian terdiri atas :
  1. wilayah pengembangan bagian utara meliputi Kecamatan Loli dan Kecamatan Tana Righu, berbasis perkebunan dan peternakan; dan
  2. wilayah pengembangan bagian selatan meliputi Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat dan di Kecamatan Wanukaka berbasis perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan pariwisata.
- c. Kawasan minapolitan terdiri atas:

1. Kecamatan Wanokaka berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  2. Kecamatan Lamboya berbasis rumput laut; dan
  3. Kecamatan Laboya Barat berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- d. Kawasan pariwisata terdiri atas :
1. Kecamatan Lamboya yaitu pengembangan wisata Pantai Marosi, Pantai Karewe, Pantai Lia Manongara;
  2. Kecamatan Laboya Barat yaitu pengembangan wisata Pantai Tanjung Mambang; dan
  3. Kecamatan Wanoaka yaitu pengembangan wisata Pantai Rua, Pantai Nihiwatu, Pantai Lai Liang, Pantai Nyau Rara, Pantai Pahiwi, Pantai Wanukaka, Pantai Tetena, Air Terjun Lai Popu, dan Danau Mau Ranni.

#### **D. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**


Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas :

- a. Kawasan kampung adat Tarung dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak;
- b. Kawasan kampung adat Prai Ijing, dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak;
- c. Kawasan kampung adat Prai Goli dan sekitarnya terdapat di kecamatan Wanokaka;
- d. Kawasan kampung adat Sodana dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Lamboya; dan
- e. Kawasan kampung adat Malisu dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Laboya Barat.

Rencana pengembangan pada kawasan di atas adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar kawasan strategis diatas dengan membuat ketentuan-ketentuan bagi hal-hal yang perlu diperhatikan.

Rencana pengembangan kawasan sosial budaya di wilayah sekitarnya yaitu berupa zonasi kawasan pegamanan di sekitar kawasan tersebut. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan ketradisionalan yang ada didalamnya. Untuk jelas nya dapat dilihat pada Gambar . 2.9

Peta 2.9 Penetapan Kawasan Strategis



## 2.2.6 Perundang-Undangan Dan Peraturan

### 2.2.6.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penataan perumahan dan pemukiman menurut Undang-Undang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pada asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, koefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan keberlanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Penataan perumahan dan kawasan permukiman memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan rumah;
- b. Mendukung penataan dan penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian;
- c. Meningkatkan hasil sumber daya guna alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- d. Memberdayakan pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. Menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dengan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan keberlanjutan.

Menurut peraturan perundang-undangan, perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum. Untuk kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung sebagai lingkungan hunian.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang meliputi menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan hasil teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan Kasiba dan Lisba, memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi, mendorong penelitian pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melakukan sertifikasi dan administrasi lainnya terhadap badan penyelenggaraan perumahan, dan menyelenggarakan pelatihan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan perumahan meliputi:

- a. Perencanaan ...

a. Perencanaan perumahan, yang terdiri dari :

- Perencanaan dan perancangan rumah, baik rumah komersial, umum, swadaya, khusus, dan rumah negara guna menciptakan rumah yang layak huni, mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah, dan meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur
- Perencanaan prasarana, sarana, sarana, utilitas umum yang meliputi rencana penyediaan kavling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman dan rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- Penyediaan kavling tanah untuk meningkatkan hasil guna tanah bagi kavling siap bangun.

b. Pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan skala besar terdiri dari hunian berimbang seperti rumah sederhana, menengah, dan mewah. Tanggung jawab pemerintah diberikan kepada pembangunan rumah umum, khusus, dan Negara melalui lembaga yang ditugaskan. Pembangunan perumahan meliputi :

- Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- Peningkatan kualitas perumahan.
- Pengembangan teknologi dan rancang bangunan yang ramah lingkungan.

c. Pemanfaatan perumahan yang meliputi pemanfaatan rumah, pemanfaatan dan pelestarian prasarana dan sarana perumahan, dan pelestarian perumahan.

d. Pengendalian perumahan

Untuk penyelenggara kawasan permukiman berfungsi untuk memenuhi hak orang atas tinggal dan mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian sesuai rencana tata ruang. Penyelenggara kawasan permukiman di perkotaan maupun pedesaan dapat melalui:

- a). Pengembangan yang telah ada dengan meningkatkan potensi lingkungan hunian melalui fungsi kota, meningkatkan pelayanan lingkungan hunian, keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, tanpa menambah tumbuhnya lingkungan hunian yang tidak terencana atau permukiman kumuh.
- b). Pembangunan lingkungan hunian baru melalui penyediaan lokasi permukiman, prasarana, sarana, dan

utilitas ...



utilitas umum. Pembangunan kembali berfungsi untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan sesuai rencana tata ruang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota.
- Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni.
- Tingkat kepadatan bangunan.
- Kualitas bangunan.
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

c). Pembangunan kembali dapat dilakukan dengan rehabilitasi, rekonstruksi, dan peremajaan.

Untuk melakukan penanganan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan berfungsi untuk mengendalikan kepadatan bangunan, penurunan kualitas perumahan, permukiman, sarana, dan prasarana serta pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui:

- Pemugaran menjadi permukiman yang layak huni,
- Peremajaan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan kualitas permukiman yang lebih baik atau meningkatkan kualitas rumah dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak.
- Permukiman kembali yang dilakukan untuk memindahkan masyarakat yang terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dengan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah

#### 2.2.6.2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

Dalam mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman, agar tercipta keserasian antara perumahan dan kawasan permukiman yang dapat menunjang peningkatan kualitas ekologis, sosial budaya, dan pertumbuhan ekonomi maka terdapat ketentuan yang harus diperhatikan meliputi:

a. Klasifikasi ...

- a. Klasifikasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman terbagi atas:
- Intensitas/kepadatan hunian yang terdiri dari rumah bersusun dan tidak bersusun.
  - Bangunan yang dibangun vertikal memiliki KLB >1, antara lain meliputi rumah susun, apartemen, dan kondonium. Sedangkan rumah tidak bersusun memiliki KLB <1 antara lain meliputi rumah sederhana, menengah, dan mewah.
  - Intensitas lahan tutupan yang terdiri atas:
    1. Rumah taman, dengan KDB lebih kecil dari 30%;
    2. Rumah renggang, dengan KDB 30% sampai dengan 50%;
    3. Rumah deret, dengan KDB 50% sampai dengan 70%;
    4. Rumah susun, dengan KDB 50% sampai dengan 70%; dan
    5. Rumah susun taman, dengan KDB lebih kecil dari 50%.
  - Lingkungan hunian berimbang yang terdiri atas rumah sederhana, menengah, dan mewah.
  - Fungsi usaha pengguna bangunan yang terdiri atas:
    1. Rumah tinggal yang berorientasi pada kegiatan hunian saja.
    2. Rumah toko/kantor merupakan unit yang sekaligus berorientasi pada kegiatan hunian dan perdagangan atau kegiatan hunian dan perkantoran.
    3. Rumah produktif merupakan unit yang sekaligus berorientasi pada kegiatan hunian dan tempat memproduksi barang dan kerajinan.
    4. Bangunan campuran merupakan unit yang berorientasi pada kegiatankegiatan komersial campuran.
  - Kawasan khusus.
    - a. Untuk mencapai nilai tambah perumahan dan kawasan permukiman yang dikehendaki sesuai daya dukung dan karakteristik lokasi geografis di wilayah perencanaan maka dilakukan pengaturan distribusi kepadatan.
    - b. Untuk mengetahui intensitas pemanfaatan lahan melalui pengaturan kepadatan paling padat unit rumah per hektar dikaitkan dengan distribusi luas lantai paling luas bangunan terhadap persil maupun wilayah perencanaannya. Klasifikasi intensitas pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut:

- KLB lebih besar dari 1.0 untuk rumah susun berlaku di zona perkotaan, pusat kota, dan pusat metro. Apabila di pedesaan dan pinggiran kota dapat diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.
- KLB lebih kecil dari 1.0 untuk rumah tidak susun berlaku di zona pedesaan dan pinggiran kota. Sedangkan di zona perkotaan, pusat kota, dan pusat metro dapat diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.
- KDB per persil lebih kecil dari 30% untuk rumah taman berlaku di zona pedesaan dan pinggiran kota. Sedangkan di zona perkotaan dan pusat kota diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.
- KDB per persil 30% sampai dengan 50% untuk rumah renggang berlaku di zona pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Apabila dikembangkan di zona pusat kota diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.
- KDB per persil 50% sampai dengan 70% untuk rumah deret berlaku di zona perkotaan, pusat kota, dan pusat metro. Apabila dikembangkan di zona pinggiran Kota diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.
- KDB per persil lebih kecil dari 50% untuk rumah susun taman hanya berlaku di zona pinggiran kota.
- KDB per persil 50% sampai dengan 70% untuk rumah susun berlaku di zona pusat kota dan pusat metro, sedangkan di zona perkotaan diizinkan namun terdapat persyaratan khusus.

Salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keserasian perumahan dan kawasan permukiman, perlu diatur komposisi lahan efektif dan non efektif dengan pengaturan luas efektif, luas prasarana dan utilitas serta sarana. Lahan efektif merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk kavling perumahan dan kawasan permukiman maupun fasilitas lingkungan yang bersifat komersial dan dapat dijual kepada pihak swasta maupun perorangan, sedangkan lahan non efektif merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan perumahan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bersifat non komersial, dapat diserahkan ke pemerintah. Ketentuan luas lahan efektif meliputi:

- Luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas lahan efektif paling besar 70%;
- Luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 60%;

- Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas lahan efektif paling besar 55%. Ketentuan luas prasarana dan utilitas meliputi :
  - Untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 25%;
  - Untuk luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 30%;
  - Untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas prasarana dan utilitas paling besar 30%.
- Ketentuan luas sarana meliputi:
  - Luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 ha, maka luas sarana paling kecil 5%;
  - Luas wilayah perencanaan 25 sampai dengan 100 ha, maka luas sarana paling kecil 10%;
  - Luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 ha, maka luas sarana paling kecil 15%.

Dalam rangka pengadaan perumahan pemerintah menyediakan sistem subsidi silang, dimana kelompok rumah mewah dan menengah memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Sistem ini juga berlaku di kawasan perumahan susun agar terbentuk lingkungan hunian berimbang di perumahan dan kawasan permukiman dari segala kelompok. Selain penyediaan sistem, pemerintah juga melakukan pengaturan peruntukan meliputi:

- Pada zona lindung tidak diizinkan untuk rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.
- Pada zona perdesaan, zona pinggiran kota, zona perkotaan, zona pusat kota, dan zona pusat metro diizinkan untuk rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.
- Pada zona perdesaan diizinkan untuk tipe rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana meliputi rumah taman, rumah renggang, dan rumah susun taman, tetapi tidak diizinkan membangun rumah deret dan rumah susun dengan KDB tinggi.
- Pada zona pinggiran kota diizinkan untuk tipe rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana meliputi rumah taman, rumah renggang, dan rumah susun taman, serta tidak diizinkan membangun rumah

susun dengan KDB tinggi, namun untuk rumah deret diizinkan dengan persyaratan khusus.

- Pada zona perkotaan diizinkan untuk tipe rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana meliputi rumah taman, rumah renggang, rumah deret, rumah susun taman, dan rumah susun dengan KDB tinggi.
- Pada zona pusat kota diizinkan untuk tipe rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana meliputi rumah renggang, rumah deret, rumah susun taman, dan rumah susun dengan KDB tinggi.
- Pada zona pusat metro diizinkan untuk tipe rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana meliputi rumah deret, rumah susun taman, dan rumah susun dengan KDB tinggi.
- Pada zona preservasi dengan ketentuan khusus.

#### 2.2.7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan.

Pola Penanganan Keterpaduan PSU merupakan acuan di dalam penyelenggaraan Keterpaduan PSU melalui:

- Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang dapat dilaksanakan secara bertahap.
- Pembangunan kawasan khusus, yaitu pada bagian wilayah dalam propinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khusus seperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan, pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawan bencana.
- Peningkatan kualitas permukiman berupa kegiatan pemugaran, perbaikan dan peremajaan dan mitigasi bencana.

Komponen PSU dalam Kawasan perumahan dan lingkungan permukiman dapat dilihat pada tabel 2.6.

Dalam menangani keterpaduan PSU, pemerintah memiliki upaya untuk membantu memecahkan permasalahan prasarana sarana dan utilitas, pada kawasan perumahan yang sudah terbangun yang disebut sebagai upaya preventif, sehingga akan terwujud lingkungan kawasan perumahan yang sehat, dan berwawasan lingkungan. Ketentuan Penanganan preventif sebagai berikut:

- Penanganan PSU di kawasan perumahan yang baru.

Upaya keterpaduan preventif dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan yang akan maupun kawasan khusus, dengan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menghindari permasalahan ketidakterpaduan PSU pada saat penghunian dan perkembangannya di masa yang akan datang.

Keterpaduan secara preventif ini dilakukan secara berkelanjutan mulai sejak saat penentuan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengendalian.

Tabel 2.5  
Komponen PSU Kawasan

No	Komponen PSU	Kawasan Skala Besar	Kawasan Khusus
1	Prasarana		
2	Jalan	Jalan lokal sekunder	Jalan Lokal Sekunder dan jalan di atas air
3	Drainase	Primer dan Sekunder	Primer dan sekunder
4	Air Limbah	Terpusat setempat	Terpusat setempat
5	Persampahan	Tempat pengolahan sementara / akhir dan komposter	Komposter dan tempat pengolahan sementara
6	Jaringan air	Minum	Distribusi terminal
	Sarana		
1	Tempat Pendidikan	TK, SD, SLTP dan SMU	SD dan SLTP
2	Layanan Kesehatan	Klinik, Puskesmas, RS, C, B dan A	Klinik, Posyandu, Puskesmas Pembantu, dan puskesmas
3	Layanan perdagangan	Warung, restoran, pujasera, pasar, minimarket dan pertokoan	Warung, pujasera, pasar dan Tempat pelelangan ikan
4	Fasos dan Fasum	Rumah ibadah, balai pertemuan dan kantor	Rumah ibadah dan balai pertemuan
5	Tempat Olah Raga	Gedung dan Lapangan Olahraga	Lapangan Olah Raga
6	Pemukaman	Pemukaman	
7	RTH	Taman	Taman dan Tempat penjemuran ikan
8	Terminal	Halte	Dermaga
	Utilitas Umum		
1.	Jaringan Listrik	Gardu dan Jaringan (PLN) serta Genset	Gardu dan jaringan (PLN) serta genset
2.	Jaringan Telepon	Jaringan ( telkom )	Jaringan ( telkom )
3.	Jaringan gas	Jaringan (Migas)	Jaringan (Migas)
4.	Transportasi	Angkutan Umum	Angkutan Umum
5.	Pemadam Kebakaran	Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Perlengkapan pemadam Kebakaran

Sumber: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 Tahun 2006

- Penanganan keterpaduan PSU kawasan ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan kawasan disekitarnya.

Selain ...

Selain preventif, pemerintah juga menagadakan upaya penanganan kuratif yaitu upaya untuk membantu memecahkan permasalahan prasarana sarana dan utilitas, pada kawasan perumahan yang sudah terbangun, sehingga akan terwujud lingkungan kawasan perumahan yang sehat, dan berwawasan lingkungan. Keterpaduan PSU secara kuratif dilaksanakan oleh:

- Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan PSU.
- Pihak lain yang terlibat dalam keterpaduan PSU untuk bersama memecahkan permasalahan adalah instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota, pihak swasta (pengembang), pihak masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Jika permasalahan ketidakterpaduan PSU, tidak mampu diselesaikan ditingkat pemerintah kabupaten/ kota, maka dapat diselesaikan ditingkat propinsi atau tingkat pusat. Bantuan pemecahan permasalahan PSU yang terjadi di kawasan perumahan, oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dapat berupa fasilitasi ataupun pemberian bantuan stimulan PSU. Langkah-langkah dalam penanganan kuratif adalah sebagai berikut :

- Identifikasi permasalahan atau peta masalah, dilakukan melalui diskusi keterpaduan PSU dengan pemangku kepentingan di pemerintah kabupaten/ kota. Diskusi bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.
- Dari peta masalah, selanjutnya disusun rencana tindak (action plan), berisi : permasalahan, peta pelaku dan pembagian tanggung jawab, skenario penataan kawasan dan jadwal kegiatan, skema pembiayaan, perencanaan teknis, penganggaran, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, rencana pelaksanaan dan pengelolaan yang diproses dan disepakati oleh pelaku.

Berdasarkan pertimbangan Panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur saat itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS nomor 21/1950 (Lembaran Negara RIS) Tahun 1950 nomor 59 Jo. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954, Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi atas tiga daerah tingkat I sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sebagai ...

Sebagai tindak lanjut atas beberapa ketentuan dimaksud, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam Undang-undang tersebut, wilayah Sumba Barat meliputi Waijewa, Kodi, Lauili, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Lamboya, Anakalang, Wanokaka yang selanjutnya dikenal dengan nama Daerah Tingkat II Sumba Barat.

Guna menunjang terselenggaranya roda pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II, Pemerintah Pusat menunjuk para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 1958 Nomor 7/14/34, tentang Pengangkatan Para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat. Pada pembentukan pertama, Kabupaten Sumba Barat terdiri atas empat Kecamatan meliputi: Kecamatan Mau meliputi wilayah Mamboro, Anakalang dan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Lalawano meliputi wilayah Lauili, Lamboya, dan Wanokaka, Kecamatan Wewewa meliputi Wewewa Timur dan Wewewa Barat, Kecamatan Lokotari meliputi wilayah Loura, Kodi dan Tana Righu.

Pada tahun 1963 terjadi penambahan kecamatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem.66/132, di mana Kabupaten Sumba Barat mendapat tambahan 3 kecamatan baru sehingga menjadi 7 Kecamatan yakni : Kecamatan Kodi , Kecamatan Laratama, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Lauili, Kecamatan Walakaka, Kecamatan Katikutana, dengan perwakilan Kecamatan-kecamatan pembantu meliputi : Kecamatan Pembantu Loli, Kecamatan Pembantu Umbu Ratu Nggay, Mamboro, Wanokaka, Tana Righu, Wewewa Selatan, Palla dan Kodi Bangeda.

Dalam tahun 1992, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992, Kecamatan Pembantu Loli ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Kota Waikabubak, sehingga terjadi penambahan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat menjadi 8 kecamatan dan 7 kecamatan pembantu.

Perubahan struktur pemerintahan yang cukup signifikan terjadi pada era reformasi karena terjadi peningkatan status 7 Kecamatan pembantu dimaksud menjadi kecamatan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali



pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan ditingkat kecamatan. Aspirasi masyarakat berkembang cukup intens agar beberapa kecamatan pembantu segera dimekarkan. Aspirasi ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui pembahasan pada Sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat, dan akhirnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sehingga secara keseluruhan terdapat 15 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat.

Perubahan terus bergulir dan pada tahun 2003, bertumbuh aspirasi masyarakat di beberapa desa dalam Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Kodi untuk memekarkan kedua kecamatan ini. Aspirasi tersebut selanjutnya melalui kajian Pemerintah dan berdasarkan kriteria pembentukan kecamatan, memenuhi syarat untuk dimekarkan. Selanjutnya Pemerintah mengajukannya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Kodi Utara di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) tanggal 2 Maret 2005.

Berdasarkan beberapa perkembangan di atas, hingga saat ini terdapat 17 kecamatan, 182 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Sumba Barat. Berbagai dinamika perubahan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah Pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang terus berproses hingga tahun 2006.

Pada tanggal 8 Desember 2006, melalui Rapat Paripurna DPR RI telah ditetapkan pemekaran 16 daerah otonom baru di Indonesia termasuk Pemekaran Kabupaten Sumba Barat menjadi Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang hingga laporan ini dibuat, belum dilakukan pengresmian dan pelantikan penjabat bupati sebagai tindak lanjut atas undang-undang dimaksud.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa dengan adanya pemekaran, akan mempengaruhi cakupan kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:

1. Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari kecamatan 6 kecamatan: Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya, Wanokaka dan Laboya Barat
2. Kabupaten Sumba Tengah, terdiri dari Kecamatan-kecamatan: Katikutana, Umbu Ratu Nggay, Mamboro Dan Umbu Ratu Nggay Barat.
3. Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri dari Kecamatan – Kecamatan: Kodi, Kodi Bangedo, Loura, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Utara, Wewewa Selatan dan Kodi Utara.

## **2.3 KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH PERENCANAAN**

### **2.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur terletak di daratan Pulau Sumba, sebuah pulau dibagian Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan letak astronomisnya antara 9° 22'- 9° 47' Lintang Selatan, dan antara 119° 08' - 119° 32' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sumba Barat memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya
- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba

Kabupaten Sumba Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Ibu kotanya berada di Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat memiliki wilayah seluas 737,42 km<sup>2</sup> (lihat tabel 3.1) dan berpenduduk sebanyak 129.710 ( hasil proyeksi BPS untuk tahun 2021), Kabupaten Sumba Barat terdiri atas 6 kecamatan, yaitu Lamboya, Wanokaka, Laboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, dan Tana Righu. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 % luas wilayahnya memiliki kemiringan 14° - 40°. Serta bukit-bukit kapur yang curam. Iklimnya tropis dengan musim hujan relatif pendek dibandingkan kemarau.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, jumlah kelurahan/desa di Sumba Barat mengalami perubahan yang diakibatkan karena pemekaran, baik pemekaran kabupaten maupun pemekaran kecamatan. Jumlah desa/kelurahan yang pada tahun 2021 berjumlah 49 desa dan 8 kelurahan, pada akhir tahun 2011 mengalami pemekaran menjadi 63 desa dan 11 .


Tabel 2.6 ...

Tabel 2.6  
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1	Lamboya	Kabukarudi	11		125,65	17,04
2	Wanokaka	Pogo Katoda	14		133,68	18,13
3	Laboya Barat	Hodi	4		161,23	21,86
4	Loli	Dokakaka	9	5	132,36	17,95
5	Kota Waikabubak	Waikabubak	7	6	44,71	6,06
6	Tana Righu	Malata	18		139,79	18,96
	Sumba Barat		<b>63</b>	<b>11</b>	<b>737,42</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2022

Peta 2.10 Peta Administrasi Kabupaten Sumba Barat



### 2.3.2 Posisi Geostrategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu kawasan perbatasan laut negara yaitu 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat. Dan secara strategis pengembangan, kawasan tersebut telah dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan pesisir selatan Kabupaten Sumba Barat hingga Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kawasan tersebut selain sebagai kawasan perbatasan laut negara juga memiliki potensi di sektor kelautan berupa perikanan dan potensi wisata Pantai serta Budaya berupa kampung – kampung tradisional arsitektur Sumba yang masih terjaga serta budaya Pasola yang telah menjadi daya tarik wisatawan hingga mancanegara. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Sumba Barat merupakan wilayah pedalaman, wilayah terpencil dan wilayah pesisir, .

#### **1. Pedalaman**

Pengembangan habitat Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau lokasi tempat habitat berada dengan indikator yaitu :

1. Dataran rendah dan atau daerah rawa;
2. Dataran tinggi dan atau daerah pegunungan;
3. Pedalaman dan atau daerah perbatasan;
4. Diatas perahu dan atau pesisir pantai.

Dan Berdasarkan Data Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 - 2014 sesuai Kabupaten, Lokasi Pemberdayaan, Desa Dan Kecamatan untuk di Kabupaten Sumba Barat tidak ada.

#### **2. Terpencil**

Permasalahan yang menyebabkan suatu wilayah menjadi terisolasi (terpencil) antara lain :

- a. Pengaruh Geografis yang membagi wilayah dalam berbagai keadaan/kondisi (Pulau, Pesisir, Dataran Rendah ataupun Dataran Tinggi) dengan pembatas alami seperti Laut, Sungai, Gunung, dan lain-lain.
- b. Kurangnya Sarana Aksesibilitas yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain seperti Jalan, Jembatan, Dermaga atau Bandar Udara.

c. Gangguan ...

- c. Gangguan Akibat Bencana yang menyebabkan rusaknya Sarana Aksesibilitas yang telah ada.
- d. Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang secara sadar memisahkan diri dari lingkungan sosial di luar wilayahnya (*Self Isolation*), serta menolak intervensi.

Bila didasarkan pada indikator di atas sebagai kawasan terpencil, untuk Kabupaten Sumba Barat Tidak ada wilayah maupun perkampungan dikategorikan sebagai pedalaman dan terpencil. Untuk perkampungan sebagian besar juga telah terhubung akses jalannya hingga jalan kabupaten.

### 3. Pesisir

Topografi yang berbukit di Kabupaten Sumba Barat mempengaruhi masyarakat dalam membentuk suatu komunitas. Beberapa hal yang nyata terlihat adalah terbentuknya suatu desa dengan luas yang berbeda. Untuk Wilayah Selatan, di Kecamatan Wanokaka terdapat 6 (enam) desa pesisir, dimana wilayah terluas berada di Desa Baliloku seluas 23.12 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 7,35 km, sedangkan wilayah terkecil berada di Desa waemangoma sebesar 6 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 1 km. Kecamatan Lamboya memiliki 3 (tiga) desa pesisir yaitu Desa Patiala Bawah, Desa Watu Karere dan Desa Palamoko, Desa pesisir Patiala Bawah memiliki luasan sebesar 9.89 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 9 km, sedangkan luas Desa Watu Karere sebesar 9.36 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai hanya 2 km. Desa pesisir di Kecamatan Laboya Barat yang memiliki luasan paling besar berada di Desa Wetana dengan luasan 64.12 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 13 km, sedangkan desa yang memiliki luasan terkecil berada di Desa Harona Kalla sebesar 17.06 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2,5 km. Untuk Wilayah Utara, Desa Lokory memiliki luas desa 11,18 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 2.83 km. Pada tabel 2.8 di bawah menjelaskan secara lebih terperinci mengenai nama desa pesisir berserta luas desa dan panjang garis pantai masing masing desa.

Tabel 2.7

Nama Desa, Panjang Garis Pantai Dan Luas Desa Di Wilayah Pesisir  
Kabupaten Sumba Barat

NO	KECAMATAN/DE	PANJANG GARIS PANTAI	LUAS DESA
I	WANOKAKA	17,45	64,58
1	Hobawawi	2,00	11,00
2	Wei Mangoma	1,00	6,00

3	Rua	2,50	11,27
4	Pahola	2,00	6,92
5	Weihura	2,60	6,27
6	Bali Loku	7,35	23,12
II	LAMBOYA	12,00	19,25
7	Patiala Bawa	9,00	9,89
8	Palamoko	1,00	
9	Watu Karere	2,00	9,36
III	LABOYA BARAT	27,25	161,24
10	Weetana	13,00	64,12
11	Gaura	9,25	61,7
12	Patiala Dete	2,50	18,36
13	Harona Kalla	2,50	17,06
IV	TANA RIGHU	2,83	11,18
14	Lokori	2,83	11,18
	<b>Jumlah</b>	<b>59,53</b>	<b>256,25</b>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sumba Barat 2021

## 2.4 KONDISI FISIK DASAR

### 2.4.1. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi Kabupaten Sumba Barat pada umumnya pedataran sampai perbukitan berlereng sedang dengan kemiringan 0-8% yang tersebar di sebelah selatan, barat, dan utara yaitu Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Tana Righu; daerah perbukitan berlereng agak terjal dengan kemiringan 8-25% di sebelah timur yaitu pada Kecamatan Kota Waikabubak.

Letak ketinggian wilayah Kabupaten Sumba Barat dari permukaan air laut berada kurang lebih 0-700 meter dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Bagian Utara dan Selatan : merupakan daerah yang bervariasi mulai 0–550 meter yang merupakan titik tertinggi. Kecamatan Tana Righu berada pada ketinggian 0–550 meter, sedangkan Kecamatan Wanokaka berada pada 0–450 meter.
- b. Bagian Barat : Lamboya dan Kecamatan Laboya Barat merupakan daerah dataran dengan ketinggian 0–700 meter.
- c. Bagian Timur : Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli berada pada ketinggian 200–600 meter.

Tabel 2.8  
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Kemiringan Lahan  
Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	0 - 8	8 - 15	15 - 25	25 - 45	> 45	Total
1	Lamboya	6.511	947	1.361	1.960	1.786	12.56
2	Wanokaka	6.720	1.366	1.934	1.956	1.393	13.36
3	Laboya Barat	9.796	1.613	1.650	1.625	1.439	16.12
4	Loli	8.788	1.312	1.172	1.149	816	13.23
5	Kota	3.002	419	426	413	210	4.47
6	Tana Righu	6.732	521	1.028	2.208	3.490	13.97
<b>Jumlah</b>		<b>41.98</b>	<b>6.177</b>	<b>7.570</b>	<b>9.311</b>	<b>9.135</b>	<b>73.74</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031

Tabel 2.9  
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Ketinggian  
Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian (m)								Total
		0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	
1	Lamboya	-	6.103	2.103	1.572	1.573	906	307	1	12.565
2	Wanokaka	4.958	5.361	1.858	818	373	-	-	-	13.368
3	Laboya Barat	4.822	6.496	3.004	1.336	461	4	-	-	16.123
4	Loli	217	217	319	2.485	5.964	3.767	208	60	13.236
5	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Waikabubak	-	32	165	563	1.907	1.804	-	-	4.471
6	Tana Righu	2.812	2.844	1.333	1.621	2.383	1.984	783	218	13.979
Jumlah		12.809	21.054	8.783	8.394	12.662	8.464	1.297	279	73.742

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031

#### 2.4.2. Geologi

##### A. Geologi

Kabupaten Sumba Barat terbentuk dari 6 formasi geologi, yaitu Aluvium (Qa), Formasi Kaliangga (Qpk), Formasi Kananggar (TmPk), Formasi Waikabubak (TmPw), Formasi Masu (TmP) dan Formasi Jawila (Tmj).

##### 1. Aluvium (Qa)

Tersusun atas bahan endapan lempung lanau, pasir dan kerikil. Bahan endapan ini berumur kuartar, kala Halosen. Penyebaran aluvium ini, dijumpai di Desa Kawangu bagian barat – utara dan telah dipergunakan untuk persawahan.

##### 2. Formasi Kaliangga

Terendapkan dalam lingkungan laut dangkal. Berdasarkan kandungan fosilnya, formasi ini diperkirakan berumur kuartar, kala Plistosen atau lebih muda. Tersusun atas batu gamping terumbu yang berundak-undak, berwarna putih kekuningan dan berongga, mengandung koral dan cangkang kerang.

Penyebaran ...



Penyebaran formasi ini terdapat di bagian timur wilayah kabupaten, mulai dari pantai utara ke selatan, mencapai jarak antara 25–30 km, dengan ketinggian tempat mencapai 400–500 meter dpl.

3. Formasi Kananggar

Terendapkan dalam lingkungan laut dalam dan diperkirakan berumur tersier, kala miosen akhir. Formasi ini terdiri dari perselingan batu pasir, baru pasir tufaan, napal tufaan, tuf dan napal pasiran dengan sisipan batu gamping. Bagian bawahnya terutama ditempati oleh batu pasir tufaan, tuf dan sisipan batu gamping, setempat dijumpai adanya struktur sedimen yang mencirikan endapan turbidit. Formasi yang sering dijumpai pecahan batu apung berbutir halus sampai kasar, sedangkan di bagian atas, disusun oleh batu kapur plagik dan napal.

4. Formasi Waikabubak

Terendapkan dalam lingkungan laut dangkal, merupakan batu gamping, batu gamping lempungan, sisipan napal pasiran, dan napal tufaan. Penyebarannya mendominasi wilayah bagian tengah


5. Formasi Masu

Merupakan produk gunung api, terdiri dari lava dan breksi bersusunan andesit dan tuf, lava dan breksi bersusunan basal, lava dan breksi bersusunan anakit dan lava bersusunan rhyolit.

6. Formasi Jawila

Berupa batuan gunung api terdiri dari lava bersusunan andesit dan breksi gunung api di beberapa tempat ditemukan kayu mengersik.

Peta 2.11 Peta Kelereng Kabupaten Sumba Barat



Tabel ...

Tabel 2.10  
Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Geologi  
Kabupaten Sumba Barat

No	Jenis Geologi	Jumlah (Ha)
1	Kaliangga	9.398
2	Praikajelu	17.434
3	Jawila	240
4	Waihekang	30.062
5	Alluvium and Coastal Deposits	1.653
6	Kananggar	2.761
7	Masu	6.835
8	Watopata	4.783
9	Pamalar	396
10	Intrusive Rocks (Granodiorit)	181
<b>Total</b>		<b>73.742</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031*

## B. Landform

Kabupaten Sumba Barat dikelompokkan dalam 7 grup landform, yaitu:

### 1. Grup Aluvial (A)

Merupakan landform muda (resen) yang terbentuk dari proses fluvial (aktivis sungai ), koluvial (gravitasi) atau gabungan dari proses keduanya. Penyebaran landform aluvial umumnya di sekitar sungai, dataran aluvial, pelembahan dan lereng bawah dari perbukitan, seluas 17.159 ha (4,36%).

### 2. Grup Marin (M)

Landform muda (resen) yang terbentuk oleh proses marin, baik yang bersifat konstruktif (pengendapan) maupun destruktif (abrasi). Penyebaran landform marin umumnya di sekitar pantai, seluas 11.159 ha (2,84%).

### 3. Grup Fluvio-marin

Landform yang terbentuk oleh gabungan dari aktivitas marin dan sungai. Bahan endapan yang terbentuk merupakan perpaduan karakteristik dari bahan aluvial dari endapan sungai dan bahan marin dari endapan pantai. Penyebarannya di pantai utara dan selatan terutama di sekitar sungai besar seluas 348 (0,09%).

### 4. Grup Karst

Penyebaran landform karst mendominasi wilayah Kabupaten Sumba Barat terutama di bagian tengah sampai kearah pantai seluas 217.081 ha (55,21%).

5. Grup ...

## 5. Grup Tektonik (T)

Landform tektonik di Kabupaten Sumba Barat mempunyai penyebaran di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah terutama di bagian pantai utara dan selatan seluas 73.522 ha (18,70%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11  
Klasifikasi Landform Kabupaten Sumba Barat

No	Simbol	Landform	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Grup Aluvial (A)			
	A.13	Dataran aluvial	2.090	0,53
	A.14	Dasar lembah	2.104	0,54
	A.15	Jalur aliran	6.667	1,70
	A.221	Dataran koluvial	6.144	1,56
	A.223	Lereng koluvial	154	0,04
2	Grup Marin (M)			
	M.21	Dataran padang surut pasir	605	0,15
	M.41	Karang pinggir	10.554	2,68
3	Grup Fluvio Marin			
	B.2	Dataran estuarin sepanjang	348	0,09
4	Grup Karst (K)			
	K.11	Permukaan karst plateau	1.268	0,32
	K.21	Dataran karst	77.728	19,77
	K.24	Poljes dataran karst	19.682	5,01
	K.31	Perbukitan karst	114.073	29,01
	K.325	Pelembahan perbukitan karst	4.330	1,10
5	Grup Vulkan (V)			
	V.111	Kepundan/kawah	87	0,02
	V.132	Aliran lava subresen	2.813	0,72
	V.31	Dataran vulkan tua	1.074	0,27
	V.32	Perbukitan vulkan tua	23.641	6,01
	V.33	Pegunungan vulkan tua	16.988	4,23
	V.41	Leher vulkan	51	0,01
	V.44	Batolit	443	0,11
6	Grup Tektonik (T)			
	T.111	Dataran tektonik datar	55	0,01
	T.112	Dataran tektonik berombak	2.268	0,58
	T.113	Dataran tektonik bergelombang	2.870	0,73
	T.121	Perbukitan tektonik	32.414	8,24
	T.122	Pegunungan tektonik	14.551	3,70
	T.3	Bute	707	0,18
	T.41	Teras angkatan datar	11.908	3,03
	T.42	Teras angkatan berombak	2.664	0,68
	T.92	Perbukitan paralel	6.085	1,55
7	Grup Aneka (X)			
	X.1	Escarpment	28.026	7,13
	X.3	Badan air ( sungai, danau,	745	0,19
	X.8	Pulau-pulau	22	0,01
<b>Jumlah</b>			393.159	100

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031

#### 2.4.3. Hidrologi

Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Kabupaten Sumba Barat memiliki 36 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 72.100,20 Ha. DAS terluas adalah Kalada dengan luas 9.904,71 Ha. Sedangkan Kabupaten Sumba Barat juga memiliki sungai sebanyak 47 dengan panjang keseluruhan mencapai 1.374,88 Km dengan Sungai yang terpanjang adalah Loko Kalada sepanjang 29,21.


Wilayah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari air tanah berupa mata air dan air permukaan seperti sungai dan anak-anak sungainya. Sementara air permukaan yang sebagian besar terdiri atas sungai-sungai, seperti Sungai Kadengar di Kecamatan Lamboya, Sungai Loku Bakul di Kecamatan Wanokaka, Sungai Loko Kalada di Kecamatan Loli, dan Sungai Tabaka Dana di Kota Waikabubak. Berdasarkan kondisi hidrologis dan kemiringan lahan, maka arus aliran air permukaan dan air tanah di wilayah Sumba Barat mengalir dari Utara ke Selatan. Di wilayah Kabupaten Sumba Barat banyak dijumpai mata air, biasanya tempat pemunculan mata air ini berasal dari dasar lembah atau kaki perbukitan. Sedangkan untuk air tanah atau mata air meliputi :

- a. Mata air Katibaluji di Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat;
- b. Mata air Lamboya di Desa Laboya Bawah Kecamatan Lamboya;
- c. Mata air Lapopu di Desa Humupada Kecamatan Wanokaka;
- d. Mata air Praijing di Desa kalibukini Kecamatan Kota Waikabubak;
- e. Mata air Omba Leghu di Desa Kareka Nduku Kecamatan Tana Righu;
- f. Mata air Wangge Desa Lokori Kecamatan Tana Righu; dan
- g. Mata air Weekabete di Desa Dokaka Kecamatan Loli.

Penjabaran debit mata air dan karakteristik DAS sebagaimana ditunjukkan pada peta dan tabel 2.13 berikut.



Peta 2.12 Peta Hidrologi





Tabel 2.12  
Debit Pengukuran Potensi Air Permukaan  
Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	Desa	Titik	Debit Pengukur
1	Laboya	Wetana	Polapare	14,3
2	Lamboya	Lamboya	Loko Kadengara	0,73
3	Wanokaka	Katikuloku	B.	9,99

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031

Tabel 2.13  
Karakteristik DAS (Daerah Aliran Sungai), Nama dan Panjang Sungai  
Kabupaten Sumba Barat

No	DAS	Luas DAS (ha)	Keliling DAS (km)	Panjang (km)
1	Loko Polapare	349,3	107,5	-
2	Loko Kadengara	88,2	49	2
3	Loko Bakul	-	-	1
4	Loko	-	-	5
5	Tabaka Dana	-	-	2,5

Sumber : RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011-2031

#### 2.4.4. Jenis Tanah

Tanah di daerah beriklim kering dicirikan oleh keadaan tanah yang kering pada penampang kontrol kelembapan tanah, selama 90 hari kumulatif (Soil Survey Staff, 2003) dan umumnya curah hujan rendah dengan bulan kering (< 100 mm) cukup lama (rejim kelembapan ustik). Adapun penyebaran jenis tanah adalah sebagai berikut :


Tabel 2.14  
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Sumba Barat

No.	Jenis Tanah	Bahan Induk	Bentuk
1	Haplusterts	Aluvium	Datar
2	Haplustepts	Sedimen	Berbukit
3	Haplusterts	Volkanik	Datar-berombak
4	Hapludands	Volkanik	Berombak-bergelombang
5	Haplustolls	Batugamping	Berbukit
6	Haplustepts	Batugamping	Datar-berombak
7	Paleustults	Sedimen	Datar-berombak
8	Paleustults	Sedimen	Datar-berombak
9	Haplustepts	Volkanik	Berbukit

Sumber : Balai Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Kota Bogor 2003



Peta 2.13 Peta Tanah Kabupaten Sumba Barat



#### 2.4.5. Klimatologi

Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim hujan. Kabupaten Sumba Barat sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya hanya Januari sampai dengan April, dan oktober hingga Desember yang keadaannya relatif hari hujan 10 hari keatas atau basah dan sisanya relatif kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.10 –3.12 berikut ini.

Tabel 2.15  
Curah Hujan dan Hari Hujan  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan 2021

No	Bula	Curah Hujan (Milimeter)		Harian Hujan (Hari)	
		2016	2021	2016	2021
1	Januari	239.31	165.40	15.38	13
2	Pebruari	197.17	265.50	15.63	19
3	Maret	268.38	124.00	14.13	17
4	April	293.44	107.80	14.13	12
5	Mei	100.50	130.90	8.38	4
6	Juni	71.50	1.70	5.75	2
7	Juli	128.88	0.00	6.88	0
8	Agustus	53.13	0.00	4.13	0
9	September	106.63	0.00	8.88	0
10	Oktober	170.00	0.00	12.13	0
11	Nopember	227.88	20.00	13.75	11
12	Desember	197.13	139.00	10.63	15
<b>Jumlah</b>					

Sumber : Kabupaten Sumba Barat dalam Angka Tahun 2018 dan 2022

Keterangan tahun 2017 alat rusak

Tabel 2.16  
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara  
Menurut Bulan di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2022

No	Bulan	Suhu Udara Rata Rata °C		Kelembangan Udara Rata Rata %	
		2018	2022	2018	2021
1	Januari	22,76	28,71	85,90	80,60
2	Pebruari	23,79	28,01	84,78	83,71
3	Maret	23,75	27,95	85,79	83,29
4	April	23,39	27,72	87,20	81,67

5	Mei	22,16	27,55	84,48	80,77
6	Juni	20,56	26,59	85,33	76,09
7	Juli	20,54	25,83	80,52	74,13
8	Agustus	22,10	26,22	78,23	75,04
9	September	23,40	27,75	75,29	73,,61
10	Oktober	22,10	28,52	72,29	75,15
11	Nopember	23,40	29,12	72,25	77,19
12	Desember	25,12	27,97	76,94	81,59
<b>Jumlah</b>					

Sumber : Kabupaten Sumba Barat dalam Angka Tahun 2018 dan 2022

Tabel 2.17  
Temperatur Minimum dan Maksimum di Kabupaten Sumba Barat

No	Bulan	Tekanan Udara mB		Kecepatan Angin m/det		Penyinaran Matahari %	
		2018	2022	2018	2022	2018	2021
1	Januari	962,72	1.001,31	0,90	2,07	85,90	75,31
2	Pebruari	961,85	1.008,56	0,99	2,04	84,79	75,86
3	Maret	962,89	1.009,08	0,92	2,30	84,79	82,98
4	April	962,37	1.009,92	0,80	2,53	87,20	100
5	Mei	964,10	1.000,37	0,95	2,42	84,48	92,18
6	Juni	963,24	1.011,17	1,12	2,87	85,33	100
7	Juli	965,39	1.010,97	1,07	3,03	85,33	100
8	Agustus	965,58	1.011,18	1,27	2,92	78,23	100
9	September	965,38	1.010,39	1,37	2,97	75,29	100
10	Oktober	965,03	1.009,06	1,23	3,11	75,29	100
11	Nopember	962,90	1.008,51	1,17	2,77	76,94	100
12	Desember	-	1.06636	-	1,82	-	65,52
<b>Jumlah</b>							

Sumber : Kabupaten Sumba Barat dalam Angka Tahun 2018 dan 2022

#### 2.4.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh kawasan tidak terbangun berupa kawasan semak belukar seluas 29.806,7 Ha. Sedangkan kawasan terbangun berupa permukiman seluas 376,4 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta dan tabel berikut sedangkan izin penggunaan lahan yang ada izin pemanfaatan ruang eksisting dan informasi pertanahan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, antarkawasan strata lain :

1. Pembangunan perumahan, yang terdiri dari :
  - a. Perumahan developer yang tedapat di Kelurahan Lodapare dan Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli
  - b. Perumahan KAT (Kawasan Adat Terpencil) yang tersebar di Desa Uburaya Kecamatan Loli, Desa wee Patola Kecamatan Tana Righu, Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat, dan Desa Rewarara Kecamatan Wanokaka
  - c. Permukiman transmigran yang meliputi :

- UPT Baliledo Desa Manola Kecamatan Loli
  - UPT Hobajangi Desa Baliloku Kecamatan Wanokaka
  - UPT Elopore Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat
  - UPT Weemaringi Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat
2. SPBU yang terletak di Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak dan Kelurahan Diratana Kecamatan Loli
  3. Pasar induk yang terdapat di Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli, dan pasar desa yang terdapat di masing-masing kecamatan dan desa
  4. Pertambangan yang meliputi :
    - a. Pertambangan pasir kali dan kerikil di Desa Hupumada Kecamatan Wanokaka, dan Desa Weelibo Kecamatan Lamboya
    - b. Pertambangan batuan atau sirtu tidak mempunyai izin resmi sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing lokasi proyek/pembangunan,
    - c. Potensi pertambangan batuan atau sirtu tersebar di semua kecamatan, termasuk batu pecah (yang ada di gunung/bukit)
  5. Penguasaan tanah dikuasai oleh keluarga atau suku, khusus tanah di pesisir pantai lebih banyak dikuasai oleh investor atau swasta


**Tabel 2.18**  
**Penggunaan Lahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)															Sungai	Total (Ha)
		Danau	Dermaga Laut	Embung	Hutan Bakau/ Mangrove	Hutan	Padang Rumput	Pasir/Bukit Pasir Darat	Pasir/Bukit Pasir Laut	Perkebunan/ Kebun	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Rawa	Sawah	Sawah Tadiah Hujan	Semak Belukar	Tegalan/ Ladang		
1	Kota Waikabubak	2,17	-	2,42	-	467,98	2.521,05	-	-	266,70	385,80	-	-	1.194,68	1.171,58	124,83	-	6.137,21
2	Laboya Barat	3,45	-	4,81	-	23,06	4.881,74	-	57,14	482,10	142,98	4,13	132,57	250,16	5.355,63	276,31	2,37	16.100,05
3	Lamboya	16,01	-	2,29	-	12,97	1.286,76	35,01	36,17	658,53	237,69	36,45	619,85	496,42	3.622,68	157,09	0,70	10.633,45
4	Loli	1,02	-	8,23	-	-	972,91	-	-	451,53	526,86	-	62,77	1.532,69	4.896,00	947,61	-	13.557,79
5	Tana Righu	-	0,77	-	-	1.543,08	-	5.265,29	5,97	415,62	412,52	-	-	75,08	4.213,82	928,65	-	12.860,81
6	Wanokaka	7,26	0,35	0,54	66,53	1.188,31	4.095,63	-	49,23	994,88	296,75	-	-	1.502,72	4.244,01	321,88	0,07	12.814,41
	Jumlah	29,91	1,12	18,28	102,56	10.340,79	18.554,48	5.300,30	148,51	3.269,35	2.002,59	40,58	815,19	5.051,75	23.503,72	2.756,38	3,14	72.103,72

Sumber : Fakta Analisa RTRW 2021-2041 RBI Digital Skala 1 : 25.000 Update 2018 Dikompilasi dengan Citra Spot 7 Tahun 2016



**Peta 2.14 Penggunaan Lahan Eksisting**



#### 2.4.7. Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi fisik dasar dan kondisi alam di Kabupaten Sumba Barat, terdapat beberapa titik atau lokasi bencana diantaranya di sekitar kawasan pesisir di utara dan selatan Kabupaten Sumba Barat, yaitu di Kecamatan Tana Righu, Wanokaka, Lamboya dan Laboya Barat. Disamping itu juga terdapat beberapa lokasi diantaranya di Tana Righu karena memiliki kondisi fisik yang cukup curam. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi bencana alam dapat dilihat pada tabel 2.19

Tabel 2.19

Lokasi Bencana dan Jenis Bencana di Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
1	Lamboya	a. Kere Wee-Marosi	- Gelombang pasang
			- Kebakaran
		b. Wee Libo	- Banjir
			- Longsor
			- Kebakaran
			- Kekeringan
		c. Lamboya Bawah	- Kebakaran
			- Kekeringan
		d. Watu Karere	- Kebakaran
			- Kekeringan
		e. Kabukarudi	- Kebakaran
			- Tanah Longsor
		f. Rajaka	- Kekeringan
			- Kebakaran
		g. Sodana	- Tanah Longsor
			- Banjir
			- Kekeringan
			- Kebakaran
		h. Laboya Dete	- Tanah Longsor
			- Kekeringan
			- Kebakaran
		i. Bondo Hula	- Tanah Longsor
			- Kekeringan
			- Kebakaran
		i. Ringu Rara	- Kekeringan
			- Kebakaran
2	Wanokaka	a. Taramanu	- Longsor pada ruas
			- Kebakaran
		b. Lahikaninu	- Banjir
			- Kebakaran
			- Hama Pertanian
		c. Rua	- Banjir
			- Kebakaran
			- Gelombang pasang
		d. Waihura	- Banjir
			- Kebakaran
			- Gelombang pasang
3	Laboya Barat	a. Raka	- Tanah Longsor
			- Kebakaran
		b. Mambang	- Kebakaran

No	Kecamatan	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
			- Gelombang pasang
		c. Weetana	- Kebakaran
			- Tanah Longsor
		d. Patia Dete	- Kekeringan
			- Kebakaran
			- Tanah Longsor
		e. Harona Kalla	- Kekeringan
			- Kebakaran
			- Tanah Longsor
4	Loli	a. Labareri	- Kebakaran
			- Kekeringan
		b. Loko Duka	- Kebakaran
			- Kekeringan
		c. Wone dan Modol	- Kebakaran
			- Kekeringan
			- Tanah Longsor
		d. Ubu Rava	- Kebakaran
			- Kekeringan
		e. Wee Karou	- Kebakaran
			- Tanah Longsor
5	Kota Waikabubak	a. Puu Kandelu	- Banjir
			- Kebakaran
			- Kekeringan
		b. Lapale	- Tanah Longsor
			- Kebakaran
		c. Kaori	- Banjir
			- Tanah Longsor
			- Hama Siput
		d. Wailiang-Kampung	- Banjir
		e. Kereloko	- Banjir
			- Tanah Longsor
			- Hama Siput
6	Tana Righu	a. Karendi	- Angin Puting Beliung
			- Kebakaran
			- Hama Belalang
		b. Malata	- Angin Puting Beliung
			- Kebakaran
			- Kekeringan
		c. Ngadu Pada. Lingu	- Angin Puting Beliung

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017

Sebagai contoh bencana banjir yang terjadi pada tahun 2021 di Desa Baliloku dan Desa Weihura yang memberikan dampak kepada 284 jiwa atau 67 KK, 26 unit rumah rusak ringan.

Selain di Desa Baliloku dan Desa Weihura, Banjir juga mengakibatkan gagal panen di beberapa desa yaitu desa Baliloku 54,25 ha, Wei Hura 55,25 ha, Desa Rewarara 5,6 ha, desa Rua 12 ha, desa Mamodu 8,25 ha, desa pahola 5 ha, desa parirara 23 ha dan desa Katiku Loka 5,5 ha.

## 2.5 KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan factor yang paling utama dipertimbangkan dalam setiap perencanaan, hal ini karena menyangkut dengan obyek



perencanaan itu sendiri. Dalam sub bab ini akan di uraikan tentang aspek kependuduk yang terkait dengan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2017 sebanyak 125.776 jiwa dengan asumsi per 5 jiwa adalah 1 rumah tangga maka jumlah rumah tangga sebanyak 25.155. Rumah Tangga dan kepadatan penduduk 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumba Barat adalah Kecamatan Waikabubak memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 32.689 jiwa, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Laboya Barat sebanyak 8.355 jiwa. Selain itu kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Waikabubak sebesar 731 jiwa jiwa/km<sup>2</sup>.

Kelompok umur 15 – 64 tahun atau jumlah penduduk usia produktif ada sekitar 77.253 jiwa, sementara usia non produktif ada sekitar 49.298 jiwa, jumlah penduduk laki laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Ini bisa dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 107 yang berarti bahwa di setiap 100 penduduk perempuan ada terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki. Semua kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin diatas 100, yaitu Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Loli, Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan Tana Righu, untuk jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.20  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Kepadatan		Jumlah KK
	Laki laki	Perempuan	Jumlah 2017	Jumlah 2021 *)	Jiwa / Km <sup>2</sup> 2017	Jiwa /Km <sup>2</sup> 2021	
Lamboya	9 114	8 778	17 891	22.582	142	148,40	4.356
Wanokaka	8 172	7 832	16 004	18.811	120	124,02	3.890
Laboya Barat	4 367	7 832	8 355	8.815	52	52,96	2.495
Loli	16 355	14 527	30 882	38.932	233	239,48	6.537
Kota Waikabubak	16 792	15 897	32 689	48.832	731	753,25	8.476

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Kepadatan		Jumlah KK
	Laki laki	Pere mpuan	Jumla h 2017	Jumla h 2021 *)	Jiwa / Km <sup>2</sup> 2017	Jiwa / Km <sup>2</sup> 2021	
Tana Righu	10 119	9 836	19 955	23.41 6	143	147,16	4.970
Sumba Barat	64 918	60 858	125 776	161.3 88	171	175,90	30.727

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan survey 2022

\*) data dari Dinas Kesehatan

Tabel 2.21

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010, 2015, 2016, 2017 dan 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan 2010 -2017
	2010	2015	2016	2017	2021	
Lamboya	15.856	17.043	17.481	17.891	22.582	1,68
Wanokaka	14.163	15.387	15.706	16.004	18.811	1,70
Laboya Barat	7.327	8.170	8.262	8.355	8.815	1,83
Loli	27.103	30.113	30.519	30.882	38.932	1,82
Kota Waikabubak	28.874	31.834	32.278	32.689	48.832	1,73
Tana Righu	17.670	19.354	19.666	19.955	23.416	1,69
Sumba Barat	<b>110 .993</b>	<b>121 .921</b>	<b>123 .913</b>	<b>125 .776</b>	<b>161.388</b>	<b>1,74</b>

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

### 2.5.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Dalam Penyusunan RP3KP di Kabupaten Sumba Barat, salah satu variable yang perlu diketahui adalah Jumlah penduduk dan jumlah kepala Keluarga yang ada, hal ini perlu mengingat dalam penghitungan Backlog kebutuhan rumah berdasarkan pada jumlah Kepala Keluarga.

Untuk mengetahui jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) serta rata-rata anggota keluarga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22

Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan/Desa dan Jumlah Kepala Keluarga Serta Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Kecamatan	No .	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk 2021	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata (jiwa/KK)
<b>Lamboya</b>	1	Welibo	2644	513	5
	2	Patiala Bawa	2019	483	4
	3	Laboya Bawa	2490	475	5
	4	Watu Karere	2259	414	5
	5	Kabukarudi	2459	525	5
	6	Laboya Dete	2446	477	5
	7	Sodana	1075	186	6
	8	Rajaka	2392	502	5
	9	Ringu Rara	2330	435	5
	10	Bodo Hula	1279	437	3
	11	Pala Moko	1189	124	10
		Jumlah	22.582	4.571	5
<b>Wanokaka</b>	1	Hobawawi	1441	316	5
	2	Rua	1441	322	4
	3	Pahola	1572	230	7
	4	Waihura	2233	363	6
	5	Bali Loku	1544	493	3
	6	Hupu Mada	1982	709	3
	7	Katikuloku	827	197	4
	8	Tara Manu	1499	293	5
	9	Prai Bakul	1457	324	4
	10	Mamodu	1067	205	5
	11	Rewa Rara	944	210	4
	12	Ana Wolu	677	151	4
	13	Wei Mango	1194	305	4
	14	Pari Rara	933	186	5
		Jumlah	18.811	4.304	4
<b>Laboya Barat</b>	1	Weetana	2317	642	4
	2	Gaura	2611	676	4
	3	Patiala Dete	2097	507	4
	4	Harona Kala	1790	494	4
		Jumlah	8.815	2.319	4

Kecamatan	No .	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk 2021	Jumlah Kepala Keluarga	Rata- rata (jiwa/KK )
<b>Loli</b>	1	Dede Kadu	4200	453	9
	2	Wee Karou	4990	543	9
	3	Sobawawi	6092	796	8
	4	Ubu Pede	2803	726	4
	5	Bera Dolu	3383	205	17
	6	Dokakaka	2226	571	4
	7	Tana Rara	1302	325	4
	8	Bali Ledo	1143	292	4
	9	Loda Pare	2015	374	5
	10	Wee Dabo	2878	428	7
	11	Dira Tana	4036	897	4
	12	Ubu Raya	1975	467	4
	13	Tema Tana	931	238	4
	14	Manola	958	213	4
		Jumlah	38932	6528	6
<b>Waikabubak</b>	1	Pada Eweta	4999	556	9
	2	Wailiang	2742	1283	2
	3	Maliti	2217	706	3
	4	Komerda	2417	689	4
	5	Kampung Baru	2619	383	7
	6	Kampung Sawah	2198	685	3
	7	Kodaka	963	499	2
	8	Lapale	2737	224	12
	9	Tebara	2613	746	4
	10	Kalembu Kuni	2285	616	4
	11	Sobarade	1909	639	3
	12	Modu Waimaringu	3128	737	4
	13	Puu Mawo	2237	515	4
		Jumlah	33.064	8.278	4
<b>Tana Righu</b>	1	Lokory	3618	897	4
	2	Lolo Wano	1306	238	5
	3	Ngadu Pada	1047	262	4
	4	Malata	1584	327	5
	5	Lingu Lango	1523	250	6
	6	Manu Kuku	1397	315	4
	7	Wee Patola	1164	240	5

Kecamatan	No .	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk 2021	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-rata (jiwa/KK)
	8	Kareka Nduku	1331	250	5
	9	Wanokaza	1614	280	6
	10	Bondo Tera	1149	254	5
	11	Zala Kadu	1144	355	3
	12	Lolo Tana	865	164	5
	13	Kareka Nduku Utara	819	195	4
	14	Kareka Nduku Selatan	742	149	5
	15	Manu Mada	1432	316	5
	16	Elu Loda	814	179	5
	17	Kalebu Ana Kaka	956	164	6
	18	Tarona	911	188	5
		Jumlah	23.416	5.023	5

Sumber : - Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2022

- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumba Barat, Tahun 2022.

#### 2.5.2 Jumlah Kepala Keluarga dan Kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat

Dalam rangka untuk mengetahui daya beli masyarakat terkait dengan pengadaan rumah di Kabupaten Sumba Barat, maka kondisi perekonomian keluarga pun perlu di pertimbangkan. Kondisi keluarga di Kabupaten Sumba Barat, dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

1. Keluarga Prasejahtera
2. Keluarga Sejahtera I
3. Keluarga Sejahtera II
4. Keluarga Sejahtera III
5. Keluarga Sejahtera III +

Untuk mengetahui jumlah jiwa dari masing-masing kelompok keluarga, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23

Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Sumba Barat

Kecamatan	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah Total
		I	II	III	III +	
Lamboya	1.794	1.688	509	182	29	4.202
Wanokaka	1.637	1.563	481	159	28	3.868

Laboya Barat	9.57	792	186	58	13	2.006
Loli	2.219	2.138	1.108	531	205	6.201
Kota Waikabubak	1.745	1.637	1.324	938	492	6.136
Tana Righu	1.438	1.426	1.305	263	38	4.470
Sumba Barat	9.790	9.244	4.913	2.131	805	26.883

Sumber Kabupaten Dalam Angka Tahun 2021

Sementara tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumba Barat mengalami penurunan, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 28,17 persen atau sebanyak 36,95 ribu orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 358.252 per kapita per bulan. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin  
Tahun 2019 – 2021

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/Perkapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (x. Ribu)</b>	<b>Prosentase Penduduk Miskin (%)</b>
2019	331.713	36,56	28,29
2020	358.252	36,95	28,17
2021	364.361	37,78	28,39

Sumber Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2021

### 2.5.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian/Lapangan Usaha

Penduduk di Kabupaten Sumba Barat, sebagian besar bermata pencarian sebagai buruh, dengan status buruh lepas/tidak tetap dengan jumlah 21.182,00 jiwa, pada urutan kedua sebagai karyawan/pegawai, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah (Jiwa)</b>
		<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
1.	Wiraswasta/ Bekerja Sendiri	3.598,00	4.889,00	8.487,00
2.	Buruh Tidak Tetap	14.784,00	6.398,00	21.182,00
3.	Buruh Tetap	368,00	162,00	530,00
4.	Karyawan/Pegawai	9.772,00	5.818,00	15.590,00

5.	Pekerja Bebas	676,00	111,00	787,00
6.	Pekerja Keluarga Tidak Dibayar	8.272,00	10.719,00	18.991,00
Jumlah Kabupaten Sumba Barat		37.470,00	28.097,00	65.567,00

Sumber Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2022.

#### 2.5.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa besarnya tingkat pendapatan masyarakat Sumba Barat rata-rata adalah Rp. 1.250.000,-. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk kelompok makanan adalah Rp. 418.375 dan kelompok bukan makanan Rp. 329.730. Dari kelompok makanan, pengeluaran terbesar berturut-turut adalah padi-padian dengan nilai Rp. 108.786, makanan dan minuman jadi dengan nilai Rp. 72.967, dan rokok dengan nilai Rp. 52.771. Dari kelompok bukan makanan, yang terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan nilai Rp. 186.779. Untuk melihat prosentase dari sisi pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.26


Prosentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 dan 2021

Golongan Pengeluaran	Tahun 2020	Tahun 2021 (%)
150 000–199 999	0,00	0,00
200 000–299 999	4,55	2,78
300 000–499 999	33,10	24,54
500 000–749 999	28,30	29,36
750 000–999 999	14,21	19,69
> 1 000 000	19,83	23,65

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2022



### Peta 2.15 Kepadatan Penduduk





Tabel 2.27  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan  
Struktur Umur Penduduk Tahun 2017 dan 2021

No.	Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah 2017	Jumlah 2021
1	0-4	8. 817	8. 448	17. 265	17.599
2	5-9	7 .917	7 .688	15 .605	15.766
3	10- 14	7 .728	7 .367	15 .095	13.919
4	15- 19	7 .108	6 .507	13 .615	13.919
5	20- 24	6 .013	4 .538	10 .551	11.223
6	25- 29	4 .849	4 .182	9 .031	9.597
7	30- 34	4 .376	4 .014	8 .390	8.444
8	35- 39	3 .836	3 .748	7 .584	7.767
9	40- 44	3 .282	3 .230	6 .512	6.666
10	45- 49	2 .884	2 .729	5 .613	5.794
11	50- 54	2 .369	2 .436	4 .805	5.019
12	55- 59	1 .828	1 .907	3 .735	3.982
13		1 .498	1 .454	2 .952	3.233

No.	Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah 2017	Jumlah 2021
	60– 64				
14	65– 69	1 .075	1 .102	2 .952	2.331
15	70– 74	714	799	1 .513	1.588
16	75+	624	709	1 .333	1.369
	Jumlah/ <i>Total</i>	<b>64 .918</b>	<b>60.858</b>	<b>125. 776</b>	<b>129.710</b>

*Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022*

## 2.6 KONDISI PEREKONOMIAN

Nilai PDRB Sumba Barat atas dasar harga berlaku tahun 2017 hampir mencapai 2 Triliun rupiah, Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 160,53 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1,83 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Pada Tahun 2021 Nilai PDRB Sumba Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai hampir 2,42 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 65,32 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 1,24 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 1,3 triliun pada tahun 2017, hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Sumba Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,03 persesn, Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 1,44 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,45 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Sumba Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,03 persen. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh peningkatan produksi di hampir seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi i lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

### 2.6.1 Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir ( 2013 – 2017 ) struktur perekonomian Sumba Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, administrasi,

pertahan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa pendidikan dan konstruksi, hal ini dapat dilihat dari peranan masing masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sumba Barat.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumba Barat pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, selanjutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Berikut ini distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, 2013-2017 dan 2021.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Sumba Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Pendidikan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Sumba Barat.

Tabel 2.28

Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017 dan 2021

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,54	28,42	28,38	27,83	27,43	28,10
2.	Pertambangan dan Penggalan/	1,06	1,07	1,09	1,07	1,05	1,06
3.	Industri Pengolahan	1,72	1,73	1,72	1,70	1,70	1,79
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.	Konstruksi	6,23	6,31	6,33	6,40	6,38	6,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,92	15,85	16,04	16,21	16,15	17,37
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,10	2,06	2,04	2,01	1,97	1,96

9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	0,33	0,34	0,36	0,38	0,39	0,35
10.	Informasi dan Komunikasi	6,30	6,08	5,73	5,47	5,31	5,03
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84	4,95	4,90	4,94	5,07	5,75
12.	Real Estat	2,71	2,75	2,77	2,77	2,77	2,45
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	16,58	16,68	16,77	17,38	17,63	15,66
15	Jasa Pendidikan/Education	9,97	10,12	10,27	10,33	10,65	10,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,38	1,39	1,37	1,35	1,73
17	Jasa lainnya	2,07	2,01	1,96	1,88	1,87	1,45
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Barat, 2018 dan Statistik 2022

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, hanya pertanian, kehutanan dan perikanan adalah kategori yang mengalami penurunan peranan secara bertahap. Sebaliknya empat lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa pendidikan dan konstruksi peranannya secara bertahap meningkat, sedangkan lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi dan cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah minimnya pertambahan luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

#### 2.6.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah.

Berdasarkan PDRB Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 meningkat, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sumba Barat atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1,30 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 %. Nilai PDRB Sumba Barat pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Sumba Barat atas dasar harga konstan 2010, mencapai 1,45 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 1,44 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,03 persen

Pertumbuhan ekonomi 2017 tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 12,48 %. Pertumbuhan ini didorong oleh pengembangan destinasi pariwisata di Sumba Barat. Seluruh lapangan usaha ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat, sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Sumba Barat terdiri dari penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,48 persen jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,29 %, pertambangan dan penggalan sebesar 6,56 %, industri pengolahan sebesar 6,34 %, jasa lainnya sebesar 5,93 %, konstruksi sebesar 5,36 persen dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,10 %. Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 1,71 persen, jasa perusahaan sebesar 2,78 %, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,47 %.

Tabel 2.29

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017 dan 2022

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,67	2,75	2,86	3,26	5,44	6,63
2.	Pertambangan dan Penggalan/	6,97	6,66	6,88	6,71	6,56	2,77
3.	Industri Pengolahan	4,32	3,80	3,45	4,20	6,98	-0,76

4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,89	19,41	14,46	10,91	1,71	0,96
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,44	4,71	4,45	4,17	4,68	6,69
6.	Konstruksi	5,32	5,82	5,50	5,57	6,32	4,49
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	5,81	5,73	5,98	5,69	4,37
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,32	5,80	4,51	4,70	6,19	2,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/	7,72	6,75	7,19	10,79	15,17	3,68
10.	Informasi dan Komunikasi/	5,51	4,42	4,50	4,24	3,35	4,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,82	7,65	7,77	8,71	7,32	3,02
12.	Real Estat	4,53	3,77	3,93	3,91	4,91	2,87
13.	Jasa Perusahaan	3,30	2,83	3,06	2,90	2,17	- 16,66
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	7,36	7,03	7,05	6,98	2,66	12,15
15.	Jasa Pendidikan/Education	4,47	3,35	3,39	3,40	4,43	-022
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,25	4,90	3,60	7,95	5,14
17.	Jasa lainnya	3,21	2,34	2,66	2,51	4,72	-4,24
	Produk Domestik Regional Bruto					5,03	1,03

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Barat, 2018 dan 2022

### 2.6.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah / wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecil nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita

atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Sumba Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 11,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 15,88 juta rupiah ( lihat tabel 3.20 ) Kenaikan angka PDRB per Kapita yang cukup Tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, jika tidak dipengaruhi kenaikan harga barang / jasa PDRB per kapita Sumba Barat Tahun 2017 sebesar 10,38 Juta Rupiah.

Meskipun sejak tahun 2017 hingga 2019 nilai PDRB per kapita Sumba Barat atas dasar harga berlakusenantiasa mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan. Penurunan angka PDRB per kapita di tahun 2021 merupakan dampak dari penurunan aktivitasproduksi beberapa lapangan usaha. Jika tidak dipengaruhi kenaikan harga barang/jasa, PDRB per kapita Sumba Barat tahun 2021 sebesar 9,80 juta rupiah.

Tabel 2.30

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita  
Kabupaten Sumba Barat, 2013-2017 dan 2021

<b>Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>- ADHB/ at current price</b>	<b>1.989</b>	<b>2.169</b>	<b>2.334</b>	<b>2.352</b>	<b>2.417</b>
<b>- ADHK/ at 2010 Constant Price</b>	<b>1.305</b>	<b>1.371</b>	<b>1.441</b>	<b>1.437</b>	<b>1.452</b>
<b>PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)</b>					
<b>- ADHB/ at current price</b>	<b>15.812</b>	<b>16.962</b>	<b>17.981</b>	<b>16.313</b>	<b>16.302</b>
<b>- ADHK/ at 2010 Constant Price</b>	<b>10.375</b>	<b>10.722</b>	<b>11.102</b>	<b>9.971</b>	<b>9.796</b>
<b>- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price</b>	<b>3,47</b>	<b>3,34</b>	<b>3,55</b>	<b>-10,19</b>	<b>-1,76</b>
<b>Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)</b>	126	128	130	144	148
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)</b>	1,50	1,67	1,52	11,04	2,84

Sumber : BPS Kabupaten Sumba Barat. 2018 dan 2022

Terkait dengan kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat berpenghasilan sedang akan memerlukan campur tangan pemerintah yang relatif lebih besar jika dibanding dengan segmen keluarga berpenghasilan menengah dan tinggi. Berdasarkan data sosial

kependudukan, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang kondisi sosial sangat rendah adalah sebagai berikut

Tabel 2.31  
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Sumba Barat

NO.	LOKASI	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
1	KECAMATAN LAMBOYA			
	WELIBO		330	
	LABOYA BAWA		313	
	KABU KARUDI		312	
	LABOYA DETE		343	
	SODANA		166	
	RAJAKA		346	
	RINGU RARA		298	
	BODO HULA		168	
	PATIALA BAWA			285
	WATU KARERE			365
	PALA MOKO			103
	JUMLAH	0	2276	753
2	KECAMATAN WANOKAKA			
	HUPU MADA		307	
	KATIKU LOKU		139	
	TARA MANU		186	
	PRAI BAKUL		217	
	MAMODU		156	
	REWA RARA		139	
	ANA WOLU		108	
	PARI RARA		141	
	HOBA WAWI			173
	RUA			177
	PAHOLA			234
	WAI HURA			263
	BALI LOKU			254
	WEI MANGOMA			185
	JUMLAH	0	1393	1286
3	KECAMATAN LOLI			
	DEDE KADU		290	
	UBU PEDE		251	
	BERA DOLU		347	
	DOKA KAKA		261	



NO.	LOKASI	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	TANA RARA		190	
	BALI LEDO		172	
	UBU RAYA		219	
	TEMA TANA		95	
	MANOLA		162	
	WEE KAROU	247		
	SOBA WAWI	405		
	LODA PARE	139		
	WEE DABO	265		
	DIRA TANA	185		
	JUMLAH	1241	1987	0
4	KOTA WAIKABUBAK			
	KODAKA		228	
	LAPALE		143	
	TEBARA		334	
	KALEMBU KUNI		283	
	SOBA RADE		403	
	MODU WAIMARINGU		353	
	PUU MAWO		293	
	WAILIANG	66		
	MALITI	79		
	KOMERDA	65		
	KAMPUNG BARU	100		
	KAMPUNG SAWAH	62		
	PADA EWETA	71		
	JUMLAH	443	2037	0
5	KECAMATAN TANAH RIGHU			
	LOLO WANO		198	
	NGADU PADA		127	
	MALATA		178	
	LINGU LANGO		222	
	MANU KUKU		186	
	WEE PATOLA		165	
	KAREKA NDUKU		167	
	WANOKAZA		203	
	BONDO TERA		154	
	ZALA KADU		183	
	LOLO TANA		132	
	KAREKA NDUKU UTARA		111	
	KAREKA NDUKU SELATAN		103	

NO.	LOKASI	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
	MANU MADA		181	
	ELU LODA		105	
	KALEBU ANA KAKA		148	
	TARONA		152	
	LOKO RY		412	
	JUMLAH	0	3127	0
6	KECAMATAN LAMBOYA BARAT			
	WETANA			403
	GAURA			463
	PATIALA DETE			347
	HARONA KALA			250
	JUMLAH	0	0	1463
	TOTAL	1684	10820	3502

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat 2018

## 2.7 POTENSI EKONOMI SEKTORAL UNGGULAN

### 2.7.1 Pertanian

Luas areal lahan sawah di Kabupaten Sumba Barat sebesar 9590 Ha , yang paling besar berada lahan irigasi di Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Loli, selanjutnya di Kecamatan Laboya, Sedangkan untuk luas lahan non Irigasi hampir tersebar di semua kecamatan kecuali kecamatan Tana Righu sangat kecil, untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.32

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 dan 2021

Kecamatan	Irigasi		Non Irigasi		Jumlah	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021
Lamboya	420	420	625	625	1054	1045
Wanokaka	1171	1174	383	380	1551	1554
Laboya Barat	42	50	715	707	757	757
Loli	780	780	3157	3157	3937	3937
Kota Waikabubak	369	175	1853	2047	2222	2222
Tana Righu	62	62	13	13	75	75
Kabupaten Sumba Barat	3444	2661	6746	6929	9590	9590

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Tercatat dari data BPS tahun 2017 bahwa produksi padi sawah di Kabupaten Sumba Barat 34.762,46 (ton) dan terbesar di Kecamatan Loli

sebanyak 14.900,97 ton, diikuti Kecamatan Kota Waikabubak sebesar 7.440,49 ton, produksi padi sawah tergolong cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai daerah swasembada beras.

Tabel 2.33

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2016 dan 2021

Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Produksi 2017(ton)	Produksi 2021 ( ton	Produksi 2017 (ton)	Produksi 2021 ( Ton)
Lamboya	3 379,95	7.326,74	610,98	-
Wanokaka	6 351,85	9.239,15	135,12	-
Laboya Barat	2 400,94	5.507,90	2 208,42	-
Loli	14 900,97	12.896,81	54,23	-
Kota Waikabubak	7 440,49	12.586,82	46,10	-
Tana Righu	288,26	1.228,56	1 319,28	-
<b>Kabupaten Sumba Barat</b>	<b>34 762,46</b>	<b>48.795,98</b>	<b>4 374,13</b>	<b>*)</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan data 2021

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia \*) data tidak tersedia

Luas Lahan Tegal di Kabupaten Sumba Barat dari thn 2016 sampai tahun 2021 tidak terlalu berubah signifikan, tercatat bahwa luas lahan yang paling luas berada di Kecamatan Tanah Righu dan terkecil berada di Kota Waikabubak, Sedangkan lahan yang tidak diusahakan berada Di Kecamatan Wanokaka. Namun demikian lahan ladang yang paling luas sebesar 8.579 Ha dengan paling besar di kecamatan Laboya Barat dan diikuti Kecamatan Tanah Righu, untuk lebih jelas dapat lihat tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2.34

Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan di Kabupaten Sumba Barat, 2016 (hektar) dan 2021

Kecamatan	Tegal / Kebun	Ladang / Huma	Tidak Diusahakan
Lamboya	2.690	284	331
Wanokaka	1.083	819	1.969
Laboya Barat	1.853	3.929	529
Loli	1.761	1.472	1.159
Kota Waikabubak	568	154	56
Tana Righu	6.518	1.921	947
<b>2016</b>	<b>14.473</b>	<b>8.579</b>	<b>4.991</b>

<b>2021</b>	<b>14.573</b>	<b>8.792</b>	<b>5.072</b>
-------------	---------------	--------------	--------------

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Sedangkan luas lahan Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar tercatat bahwa luas jagung terbesar 5.623 Ha, diikuti Ubi Kayu 1.077 Ha dan Ubi Jalar 171 Ha. Serta yang paling terkecil adalah kedelai dan kacang tanah masing masing 7 ha. Terjadi penurunan luasan di tahun 2021, Adapun penyebaran luas tanaman tersebut dapat dilihat sebagai berikut ;

Tabel 2.35

Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2016 dan 2021

<b>Kecamatan</b>	<b>Jagung</b>	<b>Kedele</b>	<b>Kacang Tanah</b>	<b>Kacang Hjai</b>	<b>Ubi Kayu</b>	<b>Ubi Jalar</b>
Lamboya	1 051	-	-	6	612	2
Wanokaka	30	-	-	6	12	131
Laboya Barat	199	-	-	1	162	-
Loli	1 129	1	1	-	47	15
Kota Waikabubak	624	2	2	-	77	23
Tana Righu	2 590	4	4		167	-
Tahun 2016	5 623	7	7	13	1 077	171
Tahun 2021	4.920	-	45	30	395	45

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Sedangkan untuk produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, tercatat untuk jagung sebesar 14.282,37 ton, kedelai 6,22 ton, kacang tanah 11 ton, kacang hijau 11 ton , ubi kayu 20.495 ton dan 1.206 ton. Hanya saja di tahun 2021 ada beberapa komoditi yang produksinya menurun drastis seperti ubi kayu. Seharusnya produksi ubi kayu dan jagung i sangat potensial sekali untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sumba Barat, untuk lebih jelsnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.36

Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Ton), Tahun 2016 dan 2021

Kecamatan	Jagung	Kedelei	Kacang Tanah	Kacang Hiau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Lamboya	2 699,53	-	-	5,08	11 661,18	12,11
Wanokaka	73,20	-	-	5,08	227,36	929,89
Laboya Barat	525,46	-	-	0,84	3 077,81	-
Loli	2 845,65	0,88	-	-	899,40	105,79
Kota Waikabubak	1 569,95	1,76	-	-	1 465,29	158,21
Tana Righu	6 568,58	3,58	11,00	-	3.163,96	-
Tahun 2016	14 282,37	6,22	11,00	11,00	20 495,00	1 206,00
Tahun 2021	18.108,2 0	-	252,40	79,05	2.922	252,40

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan Tahun 2022

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Dari data BPS tercatat bahwa perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Sumba Barat dari tahun 2008 hingga 2016 mengalami perkembangan cukup besar, jenis tanaman padi dari 8.685 Ha menjadi 11.466 ha, tanaman jagung dari 6.348 Ha menjadi 5623 Ha, selanjutnya tanaman ubi kayu 2.129 ha menjadi 1.077 Ha. Sedangkan jenis tanaman mengalami penurunan yaitu kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau, dikhawatirkan penurunan jumlah produksi ini akibat perubahan fungsi lahan dari pertanian ke pembangunan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat lihat gambar berikut ini.

Tabel 2.37

Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2008 – 2016 ( ha)

Jenis Tanaman	2008	2009	2010	2013	2016	2021
Padi	8.685	9.667	6.538	10.460	11466	2.661
Jagung	6.348	4.880	3.583	6.767	5623	4.920
Ubi Kayu	2.129	1.864	994	2.185	1077	395
Ubi Jalar	114	215	221	127	171	45
Kacang Tanah	27	52	15	15	10	45
Kacang Kedelai	14	65	11	53	7	-
Kacang Hijau	496	579	260	446	13	30

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2017

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia.

Demikian juga terhadap perkembangan produksi yang naik turun, tanaman pangan berupa padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar yang mengalami perkembangan produksi, sedangkan yang mengalami penurunan adalah kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.38  
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2016 dan 2021

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>2021</b>
Padi	24.028	29.234	14.806	426.846	35.136,59	48.795,98
Jagung	11.212	12.980	9.987	212.928	14,282,37	18.108,20
Ubi Kayu	4.060	13.220	6.938	184.057	20.495,00	2.922,03
Ubi Jalar	897	1.649	1.711	10.104	1.206,00	252.40
Kacang Tanah	75	58	17	36.21	11	252,40
Kacang Kedelai	28	73	12,05	121.21	6,22	-
Kacang Hijau	456	520	237	446	11	79,05

*Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022*

*Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia*

Luas panen tanaman sayuran berupa bawang merah, cabai kubis, petsai yang dihasilkan di Kabupaten Sumba Barat sedangkan kentang dan lainnya masih belum ditanam, dari luas lahan sayuran yang ditanam hanya petsai 77 Ha dan cabai 76 Ha yang paling dominan, sisanya bawang merah hanya 9 Ha dan kubis 17 Ha, untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39  
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di  
Kabupaten Sumba Barat (hektar), Tahun 2017

<b>Kecamatan</b>	<b>Bawang Merah</b>	<b>Cabai</b>	<b>Bawang Daun</b>	<b>Kubis</b>	<b>Petsai</b>	<b>Kacang Panjang</b>
Lamboya	2	4	-	-	2	-
Wanokaka	1	8	-	-	4	1
Laboya Barat	0	8	-	1	7	2
Loli	5	39	-	16	55	2
Kota Waikabubak	1	13	-	-	4	9
Tana Righu	0	4	-	-	5	2

Tahun 2017	9	76	-	17	77	-
Tahun 2021	5	25	-	-	-	25

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Sedangkan produksi tanaman sayuran tersebut dihasilkan bawang merah 66 ton, cabai 126 ton, kubis 450 ton dan petsai 1.485 ton. Kecamatan yang paling cukup besar produksi tanaman sayuran di Kecamatan Loli dengan produksi bawang merah 43 ton, cabai 39 ton, kubis 360 ton dan petsai 1.035 ton, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Tanah Righu dan Kecamatan Laboya, untuk lebih jelas dapat lihat tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Sumba Barat (Ton) Tahun 2017 dan 2020

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai	Bawang Daun	Kubis	Petsai	Kacang Panjang
Lamboya	-	60	-	-	30	-
Wanokaka	6	6	-	90	75	2
Laboya Barat	6	3	-	-	105	80
Loli	42	39	-	360	1.035	53
Kota Waikabubak	12	12	-	-	150	20
Tana Righu	-	6	-	-	90	20
<b>Tahun 2017</b>	<b>66</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>1.485</b>	
<b>Tahun 2022</b>	<b>34</b>	<b>200</b>	<b>49</b>			<b>173</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan Data BPS 2021

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Produksi buah buah di Kabupaten Sumba Barat berupa mangga 8.681 ton, Durian 941 kw, jeruk 6.955 kw, jeruk 6.955 kw, pisang 14.250 kw, pepaya 1.8730 kw dan nanas 1.952 kw. Produksi buah buahan yang paling besar potensinya berada di Kecamatan Tanah Righu, Kecamatan Laboya, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Laboya Barat. Prospek tanaman buahan yang mendominasi adalah Pepaya dan manga, Sedangkan yang paling kecil berada Kecamatan Kota Waikabubak. Untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel.

Tabel 2.41

Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Sumba Barat (kw)

Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Nanas
Lamboya	770	-	192	6.070	970	405
Wanokaka	308	-	91	3.990	730	147
Laboya Barat	4.010	-	0	1.040	4.710	117
Loli	1.540	71	326	2.440	710	136
Kota Waikabubak	863	172	56	710	420	7
Tana Righu	1.190	698	6.290	0	11.190	1.140
<b>Tahun 2017</b>	<b>8.681</b>	<b>941</b>	<b>6.955</b>	<b>14.250</b>	<b>18.730</b>	<b>1.952</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>11.637</b>	<b>272</b>	<b>185</b>	<b>7.528</b>	<b>11.203</b>	<b>-</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 BPS tahun 2022

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

## 2.7.2 Perkebunan

Pengembangan lahan perkebunan di Kabupaten Sumba Barat berupa kelapa, kopi, kakao dan lainnya. Luas lahan perkebunan tercatat dari data BPS adalah kelapa 7.570 Ha, Kopi 683 Ha, Kakao 737 Ha dan lainnya 8480 Ha. Kawasan potensi untuk pengembangan perkebunan kelapa terbesar berada Kecamatan Wanokaka, sedangkan untuk kopi berada di Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Laboya Barat. Demikian juga untuk lahan kakao berada di Kecamatan Laboya Barat.

Produksi perkebunan dari tahun 2017 sampai 2021 terlihat naik trun, di Kabupaten Sumba Barat adalah karet 7.570 ton, kopi 72 ton, kakao 737 ton dan lainnya 8.480 ton, namun demikian potensi untuk peningkatan produksi tergolong cukup tinggi dengan cara pengembangan lahan baru pada daerah daerah yang masih belum dikelola dengan baik atau memanfaatkan lahan yang tidur masih cukup banyak di Kabupaten Sumba Barat. Untuk lebih jelas luas lahan dan produksi perkebunan di Kabupaten Sumba Barat dapat lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42

Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumba Barat (hektar), 2016 dan 2021

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya
Lamboya		660		121		241	353
Wanokaka		3.860		203		15	4.068
Laboya Barat		730		126		373	296
Loli		261		41		6	1.072
Kota Waikabubak		368		147		56	16
Tana Righu		1.691		45		46	2.675



Tahun 2017		7.570		683		737	8.480
Tahun 2021		7.603		1.924		615	5.847

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2021

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

Tabel 2.43

Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumba Barat (ton), 2016 dan 2021

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya
Lamboya		80		18		8	65
Wanokaka		730		8		3	339
Laboya Barat		68		10		10	32
Loli		11		10		2	148
Kota Waikabubak		36		10		5	3
Tana Righu		187		10		6	475
<b>Tahun 2017</b>		<b>1.112</b>		<b>72</b>		<b>34</b>	<b>1.062</b>
<b>Tahun 2021</b>		<b>1.174</b>		<b>321</b>		<b>56,60</b>	<b>828,30</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2021

Keterangan : Data tahun 2017 belum tersedia

### 2.7.3 Perternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Sumba Barat merupakan sektor yang dianggap unggulan, terutama untuk jenis sapi dan kerbau sebagai daerah ekspor ke daerah lain. Tercatat dari data BPS 2018 dan tahun 2021 terjadi penurunan signifikan terutama ternak sapi, kuda dan babi. Tahun 2016 sapi potong sebanyak 1.566 ekor, kerbau 57.13 ekor, kuda 5.713 ekor, kambing 2.763 ekor, domba 27 ekor dan babi 51.260 ekor. Dan hampir semua kecamatan mempunyai perternakan di kabupaten Sumba Barat, untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.44

Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Lamboya		243	3.369	1.462	563	12	9.499
Wanokaka		316	2.459	1.029	607	7	7.712

Laboya Barat		243	1.849	823	595	4	4.230
Loli		230	1.218	928	152		11.012
Kota Waikabubak		111	1.457	891	77		10.848
Tana Righu		423	1.093	580	769	4	7959
<b>Tahun 2017</b>		<b>1.566</b>	<b>5.713</b>	<b>5.713</b>	<b>2.763</b>	<b>27</b>	<b>51.260</b>
<b>Tahun 2021</b>		<b>1.471</b>	<b>7.191</b>	<b>2.701</b>	<b>5.813</b>	<b>7</b>	<b>3.347</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

Jenis Populasi Unggas di Kabupaten Sumba Barat tergolong cukup banyak, dari populasi unggas yang cukup tinggi adalah ayam kampung sebanyak 278.667 ekor, diikuti ayam pedaging 78.274 ekor dan ayam petelur 9.000 ekor. Selanjutnya itik sebanyak 5.692 ekor. Adapun paling banyak unggas ayam kampung berada di Kecamatan Laboya sebanyak 58.134 ekor, dan untuk ayam pedaging terbanyak di Kecamatan Loli 26.110 ekor. Sedangkan Itik berada di Kecamatan Laboya. Pengembangan unggas ini sangat potensi untuk dikembangkan dan mengingat lahan untuk budidaya masih cukup banyak dapat dimanfaatkan, untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.45**

**Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sumba Barat**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ayam kampung</b>	<b>Ayam Petelur</b>	<b>Ayam Pedaging</b>	<b>Itik</b>
Lamboya	5.8134	-	9.282	1.902
Wanokaka	5.2592	-	4.332	423
Laboya Barat	2.4893	-	1.636	628
Loli	5.7476	9.000	26.110	844
Kota Waikabubak	5.4426	-	23.856	1.592
Tana Righu	3.1146	-	13.062	303
<b>Tahun 2017</b>	<b>278.667</b>	<b>9.000</b>	<b>78.274</b>	<b>5.692</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>197.659</b>	<b>-</b>	<b>59.680</b>	<b>4.883</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

#### 2.7.4 Perikanan

Dari data BPS tercatat bahwa tahun 2017 jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Sumba Barat adalah 1.835 Rumah Tangga, dan tahun 2021 berjumlah 1.689 terjadi penurunan permatapencarian di bidang perikanan. Dari jumlah tersebut di Kecamatan Wanokaka yang paling besar 1.139 rumah tangga, diikuti

kecamatan Laboya 456 rumah tangga, setelah itu Kecamatan Laboya Barat dan Kecamatan Tanah Righu. Sedangkan dari produksi dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan dari 2.453,08 ton menjadi 2.821,04 ton, dan juga di tahun 2021 menjadi 3.018 Ton. Demikian juga terhadap budidaya ikan di Kabupaten Sumba Barat cukup potensi untuk dikembangkan, untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.46

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Barat, 2017 dan 2021

<b>Kecamatan</b>	<b>Perikanan Laut</b>	<b>Perairan Umum</b>	<b>Total</b>
Lamboya	456	-	456
Wanokaka	1139	-	1139
Laboya Barat	158	-	158
Loli	-	-	-
Kota Waikabubak	-	-	-
Tana Righu	82	-	82
Tahun 2017	1.835	-	1.835
Tahun 2021	1.689	-	1.589

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018 dan tahun 2022

Tabel 2.47

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Barat (ton), 2017 dan 2021.

<b>Kecamatan</b>	<b>Perikanan Laut</b>		<b>Perairan Umum</b>	
	2016	2017	2016	2017
Lamboya	437,42	479,58	-	-
Wanokaka	1.664,86	1.805,47	-	-
Laboya Barat	218,37	366,74	-	-
Loli			-	-
Kota Waikabubak			-	-
Tana Righu	132,43	169,252	-	-
<b>Tahun 2017</b>	<b>2.453,08</b>	<b>2.821, 04</b>	-	-
<b>Tahun 2021</b>		<b>3.018</b>		

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018 dan tahun 2022

Tabel 2.48

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Lamboya	165	40	21	-	-	-	226
Wanokaka	80	8	75	-	-	-	163
Laboya Barat	-	-	2	-	-	-	2
Loli	-	-	183	-	-	-	183
Kota Waikabubak	-	-	115	-	-	-	115
Tana Righu			15	-	-	-	15
<b>Tahun 2017</b>	<b>245</b>	<b>48</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>704</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>352</b>				<b>401</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018

Tabel 2.49

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sumba Barat (ton), Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Lamboya	134,9	3,2	10,4	-	-	-	13,6
Wanokaka	57,8	3,2	34	-	-	-	37,2
Laboya Barat	-	-	-	-	-	-	
Loli	-	-	90	-	-	-	90
Kota Waikabubak	-	-	69,6	-	-	-	69,6
Tana Righu	-	-	2,2	-	-	-	2,2
<b>Tahun 2017</b>	<b>192,7</b>	<b>6,4</b>	<b>206,2</b>		<b>-</b>		<b>212,6</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018 tahun 2022

Tabel 2.50

Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor	Kapal Motor
Laboya	97	38	4
Wanokaka	653	351	37
Laboya Barat	72	26	-
Loli	-	-	-
Kota Waikabubak	-	-	-
Tana Righu	40	17	2
<b>Tahun 2017</b>	<b>862</b>	<b>432</b>	<b>43</b>

<b>Tahun 2021</b>	<b>862</b>	<b>468</b>	<b>48</b>
-------------------	------------	------------	-----------

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018 dan tahun 2021

Jumlah perahu dan kapal masih menunjukkan tidak banyak mengalami perubahan.

#### 2.7.5 Kehutanan

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sumba Barat berupa Hutan Lindung, Hutan Produksi dan produksi terbatas , hampir semua kecamatan di Kabupaten Sumba Barat terdapat hutan, Hutan yang paling luas berada di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Loli dan Tabah Righu. Ada penambahan jumlah luas hutan pada tahun 2021 sekitar 200 ha. Adapun nama hutan dan fungsinya serta luas dan penyebaran hutan dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.51

Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Sumba Barat (hektar)

<b>Nama</b>	<b>RTK</b>		<b>Luas Hutan</b>		<b>Fungsi Hutan</b>	<b>Letak</b>
Watu Mbolo ( Tata Batas)	65	65	48,01	48,01		
Rangga Dongu (Tata Batas)	76	76	23,78	48,79	Lindung	Loli, Kota Waikabubak, Sumba Tengah
Poronombu (Tata Batas)	4	4	1. 511,88	1.142,06	Lindung, Produksi Terbatas	Loli, Tana Righu, Sumba Barat Daya
Kanungga Rara (Tata Batas)	52	40	797,39	794,97	Produksi	Tana Righu
Gollu Kare (Belum Tata Batas)	59	52	1 013,03	1.009,43	Produksi	Laboya Barat
(SK.P/Pemancangan Sementara)	3	59	3	2.860,29	Produksi, Lindung	Lamboya, Laboya Barat
Pogo Bina (Tata Batas)	19	3	288,67	279,85	Lindung	Loli
Omba Kaporota (Tata Batas)	21	19	99,14	98,85	Produksi Terbatas	Kota Waikabubak
Kalada Wogo (Tata Batas)	20	21	463,8	341,41	Lindung	Loli, Kota Waikabubak
Kabota (Belum Tata Batas)	66	20	113,58	113,23	Lindung	Wanokaka, Lamboya
Mati Katillu (Belum Tata Batas)	29	66	500	500	Produksi Terbatas	Lamboya

Weepada (Belum Tata Batas)	54	29	831,5	377,25	Produksi Terbatas	Loli, Sumba Tengah
Polapare Cako (Belum Tata Batas)	27	27	527,18	412,38	Produksi	Laboya barat dan Sumba brt daya
<b>Tahun 2017</b>	<b>430</b>	<b>54</b>	<b>6.169,95</b>	<b>525</b>		
<b>Tahun 2021</b>	<b>525</b>	<b>27</b>	<b>8.092,35</b>	<b>8.092,35</b>		

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2018 dan tahun 2022

#### 2.7.6 Perindustrian

Di Kabupaten Sumba Barat terdapat 75 Unit Usaha Industri Hasil Pertanian & Kehutanan, 159 pekerja. Terdapat juga 28 Industri Logam, Mesin, dan Kimia sebanyak 73 tenaga kerja, 71 Perusahaan makanan dan 189 tenaga kerja, 5 perusahaan minuman dan 15 tenaga kerja. 4 perusahaan Barang galian bukan logam dengan 7 tenaga kerja. Kondisi usaha industri yang paling banyak usaha tekstil 126 perusahaan dengan 156 tenaga kerja sedangkan yang paling kecil yaitu barang lainnya ( kayu, anyaman dll) dan pengolahan lainnya, lihat tabel 2.52

Tabel 2.52

Jumlah Pekerja dan Perusahaan/ Usaha Industri  
di Kabupaten Sumba Barat , 2017 dan 2021

No.	Klasifikasi	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi
1.	Mesin dan Perlengkapan Pertanian & Kehutanan	75	159	738 750 000
2.	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	28	73	1 046 850 000
3.	Makanan	80	209	723 434 366
4.	Minuman	8	21	20 352 100
5.	Barang Galian Bukan Logam	4	7	53 160 000
6.	Pakaian Jadi	15	25	451 800 000
7.	Furniture	46	125	5 307 000 000
8.	Tekstil	136	167	1 859 530 000
9.	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1	3	60 000 000
10.	Percetakan dan Reproduksi	2	16	60 000 000

	Media Rekaman			
11.	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	20	43	142 800 000
12	Barang Lainnya dari Kayu, Barang dari gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1	4	18 000 000
13	Pengolahan Lainnya	2	2	2 040 000
	<b>Sumba Barat Tahun 2017</b>	<b>418</b>	<b>854</b>	<b>10 483 716 466</b>
	<b>Sumba Barat Tahun 2021</b>			

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018

#### 2.7.7 Perdagangan

Jumlah Perusahaan sektor perdagangan di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 tercatat sebanyak 55 perusahaan perdagangan besar namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 35, yang diperkirakan karena adanya pandemic covid-19 , sedangkan perdagangan menengah 310 meningkat menjadi 585, dan perdagangan kecil sejumlah 585 meningkat menjadi 1.015. Adapun penyebaran terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak sedangkan paling sedikit di Kecamatan Laboya, untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.53  
Banyaknya Perusahaan/ Usaha Sektor Perdagangan  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017

Kecamatan	Perdagangan Besar		Perdagangan Menengah		Perdagangan Kecil	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021
Lamboya	-	-	25	25	45	71
Wanokaka	-	-	35	35	60	95
Laboya Barat	-	-	15	15	40	76
Loli	-	-	70	80	90	174
Kota Waikabubak	55	35	105	125	20	496
Tana Righu	-	-	60	65	100	103
	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>310</b>	<b>345</b>	<b>585</b>	<b>1.015</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

Sarana perdagangan di Kabupaten Sumba Barat tergolong cukup banyak, dari tahun 2014 tercatat Pasar sebanyak 10 unit menjadi 15 di Tahun 2017. Demikian juga untuk toko, kios, warung mengalami pertambahan yaitu untuk toko dari 125 unit menjadi 200 unit, kios dari 70 menjadi 250 unit, warung dari 50 menjadi 115 unit. Pertumbuhan jumlah sarana dari tahun ke tahun yang signifikan sampai Tahun 2021 memberikan harapan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan pula. Selain itu penyebaran KUD, KPR KOPKAR dan lainnya tersebar dimasing masing kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.54  
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017

<b>Sarana Perdagangan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>
Pasar	10	10	10	15	14
Toko	125	150	187	200	207
Kios	70	98	127	250	962
Warung	50	75	98	115	136
<b>Jumlah</b>	<b>255</b>	<b>333</b>	<b>422</b>	<b>580</b>	<b>1.319</b>

*Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022*

Tabel 2.55  
Jumlah Sarana Koperasi di Kabupaten Sumba Barat,  
Tahun 2017 dan 2021

<b>Sarana Perdagangan</b>	<b>KUD</b>	<b>KPR</b>	<b>KOPKA R</b>	<b>Lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
Lamboya	1	-	1	14	16
Wanokaka	1	-	-	18	19
Laboya Barat	-	-	-	6	6
Loli	1	-	1	33	35
Kota Waikabubak	-	-	4	47	51
Tana Righu	1	-	-	23	24
Tahun 2017	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>141</b>	<b>151</b>
Tahun 2021	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>84</b>

*Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018*



## 2.8 Penerimaan dan Pengeluaran

Pada tahun 2017, jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah adalah dana perimbangan yaitu sebesar Rp 529.457.071.579 tahun 2017. Namun di tahun 2020 menurun drastis akibat anggaran yang banyak terserap dalam pengendalian pandemi covid-19 dan di tahun 2021 meningkat lagi, seperti untuk jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.56

Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Sumba Barat  
Tahun Anggaran, 2016- 2017 dan Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan	2017	2020	2021
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>85.144.270.411,32</b>	<b>54.506.953.089,04</b>	<b>55.785.347.602,17</b>
	1.1. Hasil Pajak Daerah	13.813.958.939,90	10.360.312.925,00	13.639.845.639,39
	1.2. Hasil Retribusi Daerah	2.838.718.889,66	2.978.554.526,00	2.100.663.352,00
	1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.405.953.178,00	8.281.091.920,00	8.110.451,501
	1.4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.085.639.403,76	32.786.993.708,04	31.934.387.109,78
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>529.457.071.579</b>	<b>505.772.133.477,00</b>	<b>529.111.041,010</b>
	2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	8 103 961 501	5.917.010.279,00	
	2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	683.973.678	327.323.812,00	7.280.633.586
	2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	394.534.044.000	121.638.761,127	4.619.845.950
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan</b>	<b>126.135.092.400</b>	<b>151.116.597.843,41</b>	<b>3.382.257.250,00</b>

	<b>Asli Daerah yang Sah</b>			
	3.1. Pendapatan hibah	<b>77.227.634.932,10</b>	<b>16.930.900.000,00</b>	<b>256.900.000</b>
	3.2. Dana Darurat	9.329.697.500,00	0,0	00
	3.3. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya		15.023.021.209,41	-
	3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	14.335.542.432,10	90.786.467,000	-
	3.5. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	53.562.395.000	0,0	-
<b>4</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>		28.376,209.634	-
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>691 828 976 922,42</b>	<b>711.395.684.409,45</b>	<b>558.278.645.862,17</b>

Sumber : Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 Tahun 2022

Terjadi penurunan realisasi pengeluaran daerah dari tahun ke tahun. Untuk pengeluaran/belanja pada tahun terakhir 2021 lebih banyak dikeluarkan di sektor belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung lebih banyak di sektor belanja barang dan jasa.

Tabel 2.57  
Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumba Barat  
Tahun 2017, 2020 dan 2021

No	Jenis Pengeluaran	2017	2020	2021
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	259 .383. 381. 067	251.622.110.117,03	229.782.984.010,00
	1.1. Belanja Pegawai	162.120 .138. 542	167.568.699.681,00	183.245.073.978,00
	1.2. Belanja Bunga			
	1.3. Belanja Subsidi			

	1.4. Belanja Hibah	2.249.991.500	35.100.073.439,03	5.245.915.228,00
	1.5. Belanja Bantuan Sosial	14.400.000	741.400.000,00	126.400.000,00
	1.6. Belanja bgai hasil kepada propinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa		741.474.700,00	693.983.442,00
	1.7. Belanja Bantuan keuangan Kepada propinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	94.998.851.025	38.451.826.797	37.330.863.516,00
	1.8. Belanja Tidak Terduga	-	9.018.635.500,00	3.140.747.846,00
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>456.473.153.275</b>	<b>368.129.067.836,41</b>	<b>592.230.487.216,50</b>
	2.1. Belanja Pegawai	83.026.717.113	96.310.085.855	-
	2.2. Belanja Barang dan Jasa	189.528.619.824	137.687.661.068,42	245.646.415.173,11
	2.3. Belanja Modal	183.917.816.338	134.131.320.912,99	116.801.088.033,39
<b>3</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>715.856.534.342</b>	<b>619.751.177.953,44</b>	<b>592.230.487.216,50</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022.

Secara umum keseluruhan matriks potensi wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.58

## MATRIK POTENSI WILAYAH

### BAB III

## KONDISI, PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA INFRASTRUKTUR

### **3.1 GAMBARAN KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Sebelum meninjau kondisi perumahan, terlebih dahulu perlu diuraikan beberapa pemahaman tentang rumah dan perumahan berdasarkan Permen PUPERA RI No. 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya:

- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
- Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- Perumahan swadaya adbaraalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi sengan prasarana, sarana dan utilitas umum
- Prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.
- Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

#### **3.1.1 Jumlah Rumah Eksisting**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 jumlah rumah di Kabupaten Sumba Barat adalah sebanyak 26.923 unit yang terdiri dari rumah yang memenuhi syarat (permanen) adalah sebanyak 10.034 unit dan yang Semi permanen 10.377 unit dan yang tidak memenuhi syarat (darurat) adalah 6.512 unit, Jika di kaitkan dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga Kepadatan huniannya adalah 4-5 jiwa/rumah . Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran rumah tiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Jumlah Rumah Dirinci Per Kecamatan

di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

No.	Kecamatan	Permanen	Semi Permanen	Darurat	Jumlah (unit)
1	Lamboya	2.444,00	1.335,00	458,00	4.236,00
2	Wanokaka	1.639,00	981,00	360,00	2.980,00
3	Laboya Barat	597,00	253,00	1.446,00	2.296,00
4	Loli	1.601,00	2.537,00	281,00	4.419,00
5	Kota Waikabubak	2.464,00	3.321,00	2.357,00	8.142,00
6	Tana Righu	1.289,00	1.950,00	1.611,00	4.850,00
	Jumlah	10.034,00	10.377,00	6.512,00	26.923,00

Sumber : - Dinas Kesehatan 2022

- Kecamatan Dalam Angka 2022 dan
- Hasil Analisa Data

### 3.1.2 Kepadatan Rumah

Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk. Upaya pengembangan permukiman juga ditujukan secara seimbang bagi permukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas permukimannya, melindungi nilai-nilai spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta sepanjang umur kawasan, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan sehingga dapat melampaui ukuran indeks minimal keberlanjutan kawasan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang yang harus diupayakan dapat melembaga di setiap daerah, melalui peraturan daerah, yang untuk realisasinya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, serta dikelola dengan tata pemerintahan yang baik dan melibatkan secara sinergi kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. RP3KP merupakan arahan utama sehingga pada setiap kurun waktu tertentu para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja keberhasilan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di daerah yang bersangkutan. Perumahan atau permukiman yang bernilai spesifik dan unik ditinjau dari aspek sosial budaya, teknologi, dan

arsitektural, bernilai tradisional, dan bernilai sejarah, termasuk secara khusus pada bangunan gedung dan lingkungannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan cagar budaya yang ada dapat dikategorikan sebagai benda atau situs yang harus dilindungi dan dipelihara.

Berdasarkan kepada luasan kawasan permukiman pada setiap kecamatan dan jumlah rumah yang ada, maka kepadatan yang terjadi seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2  
Kepadatan Rumah Tiap Kecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Luas Permukiman (ha)	Kepadatannya (ha)
Lamboya	4.236	35.9	118
Wanokaka	2.980	44.5	67
Laboya Barat	269	6.1	44
Loli	4.419	63.9	69
Waikabubak	8.142	130.9	62
Tana Righu	4.850	95	51

Sumber : - RTRW

- Kecamatan Dalam Angka 2022

- Dinas Kesehatan 2022

### 3.1.3 Kondisi Fisik Rumah

Kondisi perumahan di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding serta ketersediaan sarana air bersih dan ketersediaan sarana jamban. Pada umumnya rumah yang terdapat di kawasan ini di bedakan menjadi rumah Permanen (P), Semi Permanen (SP) dan Darurat. Untuk melihat jumlah dan prosentase (%) dari setiap jenis dan penyebarannya pada setiap Kelurahan/ Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3  
Jumlah, Kondisi serta Prosentase Rumah  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah (unit) dan Prosentase (%)						Jumlah Total Rumah (unit)
			Permanen	%	Semi Permanen	%	Darurat	%	
Lamboya	1	Welibo	301	59.5	154	30.4	51	10.1	506
	2	Patiala Bawa	290	62.0	129	27.6	48	10.3	467
	3	Lamboya Bawa	285	59.6	143	29.8	51	10.7	479
	4	Watukarere	242	59.4	124	30.5	41	10.2	408
	5	Kabukarudi	315	60.3	155	29.7	53	10.0	523
	6	Lamboya Dete	281	60.0	140	29.9	48	10.2	469
	7	Sodana	112	61.3	52	28.5	19	10.2	182
	8	Rajaka	26	11.6	147	65.9	50	22.5	223
	9	Ringurara	257	59.8	129	30.0	44	10.1	430
	10	Bodohulla	261	60.8	127	29.6	41	9.6	429
	11	Palamoka	74	61.1	35	28.7	12	10.2	122
		JUMLAH	2.444	57.7	1.335	31.5	458	10.8	4.236

Wanokaka	1	Hobawawi	57	46.3	48	39.0	18	14.6	123
	2	Rua	48	37.8	53	41.7	26	20.5	127
	3	Pahola	39	30.2	47	36.4	43	33.3	129
	4	Waihura	213	60.0	106	30.0	35	10.0	354
	5	Baliloku	224	60.0	112	30.0	37	10.0	374
	6	Hupumada	242	60.0	121	30.0	40	10.0	404
	7	Katikuloku	108	60.0	54	30.0	18	10.0	179
	8	Taramanu	178	60.0	89	30.0	30	10.0	296
	9	Praibakul	186	60.0	93	30.0	31	10.0	310
	10	Mamodu	34	32.7	49	47.1	21	20.2	104
	11	Rewarara	96	60.0	48	30.0	16	10.0	160
	12	Anawolu	75	60.0	37	30.0	12	10.0	125
	13	Waimangoma	40	31.3	73	57.0	15	11.7	128
	14	Parirara	100	60.0	50	30.0	17	10.0	167
		Jumlah	1.639	55.0	981	32.9	360	12.1	2.980

Laboya Barat	1	Weetana	85	13.3	43	6.7	514	80.0	642
	2	Gaura	168	29.4	68	11.8	338	58.8	574
	3	Patiala Dete	177	35.0	76	15.0	253	50.0	506
	4	Harona Kala	157	27.3	69	12.1	348	60.6	574
		Jumlah	587	25.7	256	11.2	1.453	63.2	2296

Loli	1	Dedekadu	127	37.4	205	60.3	8	2.4	340
	2	Wee Karou	262	55.5	184	39.0	26	5.5	472
	3	Sobawawi	258	44.6	289	49.9	32	5.5	579
	4	Desa Ubu Pede	128	49.6	130	50.4	0	0.0	258



Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah (unit) dan Prosentase (%)						Jumlah Total Rumah (unit)
			Permanen	%	Semi Permanen	%	Darurat	%	
	5	Bera Dolu/Lapale	65	35.3	76	41.3	43	23.4	184
	6	Desa Dokakaka	15	4.9	290	95.1	0	0.0	305
	7	Desa Tanarara	7	3.0	227	97.0	0	0.0	234
	8	Desa Bali Ledo	2	1.1	180	98.9	0	0.0	182
	9	Lodapare	192	64.0	83	27.7	25	8.3	300
	10	Weedabo	125	39.2	174	54.5	20	6.3	319
	11	Diratana	412	49.9	286	34.7	127	15.4	825
	12	Desa Ubu Raya	1	0.4	270	99.6	0	0.0	271
	13	Desa Tema Tana	5	50.0	5	50.0	0	0.0	10
	14	Desa Manola	2	1.4	138	98.6	0	0.0	140
		Jumlah	1.601	36.2	2.537	57.4	281	6.4	4.419

Waikabubak	1	Pada Eweta	168	30.3	227	40.8	161	28.9	556
	2	Wailiang	385	30.3	519	40.8	368	28.9	1272
	3	Malti	210	30.3	283	40.8	201	28.9	693
	4	Komerda	206	30.3	278	40.8	197	28.9	681
	5	Kampung Baru	116	30.3	156	40.8	111	28.9	383
	6	Kampung sawah	202	30.3	272	40.8	193	28.9	666
	7	Kodaka	149	30.3	201	40.8	143	28.9	493
	8	Beradolu/ Lapale	65	30.3	87	40.8	62	28.9	214
	9	Tebara	224	30.3	302	40.8	214	28.9	740
	10	Kalimbukuni	179	30.3	241	40.8	171	28.9	591
	11	Sobarade	182	30.3	245	40.8	174	28.9	601
	12	Modu Waimaringu	223	30.3	301	40.8	213	28.9	737
	13	Puu Mawo	156	30.3	210	40.8	149	28.9	515
		Jumlah	2.464	30.3	3.321	40.8	2.357	28.9	8.142

Tana Righu	1	Lokary	321	36.0	428	48.0	143	16.0	891
	2	Lolo Wanno	28	11.9	48	20.3	160	67.8	236
	3	Ngadupada	93	36.0	124	48.0	41	16.0	259
	4	Malata	141	36.0	188	48.0	63	16.0	392
	5	Lingulango	126	36.0	168	48.0	56	16.0	350
	6	Manu Kuku	18	6.0	48	15.9	235	78.1	301
	7	Wee Patola	36	21.2	78	45.9	56	32.9	170
	8	Kareka Nduku	58	30.4	91	47.6	42	22.0	191
	9	Wanokaza	37	17.1	119	54.8	61	28.1	217

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah (unit) dan Prosentase (%)						Jumlah Total Rumah (unit)
			Permanen	%	Semi Permanen	%	Darurat	%	
	10	Bondotera	51	26.2	101	51.8	43	22.1	195
	11	Zalakadu	54	15.8	82	24.0	206	60.2	342
	12	Lolo Tana	36	22.8	42	26.6	80	50.6	158
	13	Kareka Nduku Utara	45	29.0	61	39.4	49	31.6	155
	14	Kareka Nduku Selatan	17	17.2	48	48.5	34	34.3	99
	15	Manumada	128	36.0	170	48.0	57	16.0	355
	16	Eluloda	69	36.0	92	48.0	31	16.0	191
	17	Kalembu Anakaka	19	11.8	27	16.8	115	71.4	161
	18	Tarona	12	6.4	35	18.7	140	74.9	187
		Jumlah	1.289	26.6	1.950	40.2	1611	33.2	4.850

Sumber : - Dinas Kesehatan  
- Kecamatan Dalam Angka 2022 dan  
- Hasil Analisa/Perhitungan Data

Dari tampilan tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat rumah darurat di Kabupaten Sumba Barat, rumah darurat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah terutama dalam program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat.

Terkait dengan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten Sumba Barat, khususnya Sanitasi dan ketersediaan Air bersih yang di rinci per kecamatan akan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4  
Ketersediaan Air Bersih Dirinci Perkecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat Sampai Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah tangga terlayani air bersih (kk)	Total rumah tangga	Rumah tangga tidak terlayani air bersih (kk)	Presentase (%)
1	Kecamatan Lamboya	2.935	4.827	1.892	60,80
2	Kecamatan Wanokaka	3.324	4.292	968	77,45
3	Kecamatan Laboya Barat	1.183	2.330	1.147	50,77

4	Kecamatan Loli	5.019	7.446	2.427	67,41
5	Kecamatan Kota Waikabubak	6.400	8.891	2.491	71,98
6	Kecamatan Tana Righu	2.816	5.572	2.756	50,54
	Tahun 2022	21.677	33.358	11.681	63,16
	Tahun 2021	20.037	31.770	11.733	61,15
	Tahun 2020	18.522	30.259	97.390	59,67

*Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Sumba Tahun 2022*

Tabel 3.5  
Ketersediaan Sanitasi Dirinci Perkecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Rumah Tangga Sanitasi Layak (Kk)	Total Rumah Tangga	Rumah tangga non sanitasi layak (kk)	Presentase Layak Sanitasi (%)
1	Kecamatan Lamboya	2.535	4.827	2.292	52,52
2	Kecamatan Wanokaka	3.450	4.292	842	80,38
3	Kecamatan Laboya Barat	989	2.330	1.341	42,45
4	Kecamatan Loli	4.420	7.446	3.026	59,36
5	Kecamatan Kota Waikabubak	5.789	8.891	3.102	65,11
6	Kecamatan Tana Righu	2.777	5.572	2.795	49,84
	Tahun 2022	19.960	33.358	13.398	58,28
	Tahun 2021	18.468	31.770	13.302	56,50
	Tahun 2019	17.162	30.259	-	54,62

*Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumba Tahun 2021*

#### 3.1.4 Sebaran Rumah, Perumahan dan Permukiman

Permukiman pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama yakni kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai ibukota kecamatan. Wilayah ini didominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kota dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya.

Sedangkan kelompok kedua yaitu kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang,

jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.

### **1. KECAMATAN LAMBOYA**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat ditetapkan bahwa di Kecamatan Lamboya terdapat sebuah kawasan perkotaan yaitu di Kabukarudi. Secara umum permukiman di Kecamatan ini berada linier sepanjang jalan baik jalan kabupaten atau jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Pada wilayah ibukota kecamatan Kabukarudi bentuk permukiman sudah tertata rapi dengan pola grid walaupun masih ada beberapa rumah yang dibangun ditepi jalan utama.

Permukiman perdesaan tersebar diseluruh wilayah kecamatan yang sebagian berorientasi (linier) pada jalan utama dan juga tersebar didalam kawasan perkebunan yang ada.

### **2. KECAMATAN WANOKAKA**

Berdasarkan RTRW Kabupaten ditetapkan bahwa di Kecamatan Wanokaka terdapat 2 (dua) kawasan permukiman perkotaan yaitu Tara Manu dan Prai akul yang berada linier sepanjang jalan. Permukiman perdesaan lainnya tersebar dipelosok wilayah kecamatan yang juga terdapat permukiman transmigrasi yaitu di Bali Loku, , dimana pola permukiman sudah tertata baik dengan bentuk “grid”.

Tipologi permukiman di Kecamatan ini secara umum adalah permukiman diatas tanah keras (bergelombang).

### **3. KECAMATAN LABOYA BARAT**

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat ditetapkan bahwa di Kecamatan Laboya Barat terdapat 1 (satu) kawasan permukiman perkotaan yaitu Gaura. Sebagian permukiman berada linier sepanjang jalan. Permukiman perdesaan lainnya tersebar dipelosok wilayah kecamatan yang juga terdapat permukiman transmigrasi yaitu di Desa Weetana dan Gaura, dimana pola permukiman sudah tertata baik dengan bentuk “grid”. Permukiman dan kegiatan perdagangan juga terjadi pengelompokkan

Tipologi permukiman di Kecamatan Laboya Barat secara umum adalah permukiman diatas tanah keras (bergelombang).

### **4. KECAMATAN LOLI**


Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat ditetapkan bahwa di Kecamatan Loli terdapat 5 (lima) kawasan permukiman perkotaan yaitu Dede Kadu, Wee Karou, Sabowawi, Dokakaka dan Dira Tana. Sebagian kecil permukiman perdesaan berada linier sepanjang jalan.

Permukiman Perkotaan Loli memiliki pola permukiman yang sama dengan perkotaan kecamatan lainnya (berbentuk grid), sedangkan Permukiman kawasan transmigrasi yang terdapat di Bali Ledo dengan pola permukiman grid.

Tipologi permukiman di Kecamatan ini secara umum adalah permukiman diatas tanah keras dataran rendah.

## 5. KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat ditetapkan bahwa di Kecamatan Waikabubak merupakan Ibukota Kabupaten Sumba Barat, kawasan permukiman perkotaan yaitu Pada Eweta, Wailiang, Maliti, Kameran, Kampung Baru dan Kampung Sawah serta Kodaka. Sebagian besar wilayah kecamatan ini merupakan kawasan perkotaan dengan akses jalan yang sudah memadai. Sebagian permukiman perdesaan berada linier sepanjang jalan.



Permukiman Perkotaan memiliki pola permukiman yang sama dengan perkotaan kecamatan lainnya (berbentuk grid), demikian juga dengan kawasan permukiman perdesaan.

Tipologi permukiman di Kecamatan Kota Waikabubak secara umum adalah permukiman diatas tanah keras dataran rendah. Dikawasan perkotaan Waikabubak terdapat permukiman Kampung adat seperti di sekitar pasar lama dan di Praijing, ini membuat daya tarik para wisatawan yang datang ke Kota Waikabubak khususnya dan Kabupaten Sumba pada umumnya.




## 6. KECAMATAN TANA RIGHU

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumba Barat ditetapkan bahwa di Kecamatan Tana Righu terdapat 3 (Tiga) kawasan permukiman perkotaan yaitu Ngadu Pada, Malata dan Kareka Nduku. Permukiman Perkotaan Tana Righu memiliki pola permukiman yang sama dengan perkotaan kecamatan lainnya (berbentuk grid).

Tipologi permukiman di Kecamatan Tana Righu secara umum adalah permukiman diatas tanah keras dataran bergelombang.

**Gambar 3.1**  
**Peta Sebaran Permukiman Di Kabupaten Sumba Barat**





### **3.1.5 Permukiman Kumuh**

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Program pemberdayaan masyarakat didalam menyediakan rumah yang layak bagi dirinya sendiri belumlah dilaksanakan dengan optimal. Konsentrasi program pemerintah pada rumah milik telah mengabaikan realitas potensi rumah sewa sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah.

Keterbatasan lahan untuk pengembangan permukiman telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan kota, baik itu menyangkut transportasi, perumahan, kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sektor tenaga kerja, perekonomian kota, tata ruang.

Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau dari aspek fisik, yang terlihat dari:

- Ketimpangan tampilan fisik bangunan yang terjadi di kawasan yaitu adanya bangunan mewah atau modern di kawasan perdagangan berdampingan dengan bangunan tradisional sederhana di permukiman. Bangunan sektor formal yang berbaur dengan sektor informal yang liar dan tidak tertata.
- Munculnya bangunan-bangunan tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan kenyamanan pengguna jalan,
- Pemanfaatan daerah sungai oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, yang menjadikan terganggunya fungsi sungai secara maksimal.
- Tidak adanya jarak antar bangunan yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat.
- Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali.



- Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal.
- Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan pemandangan yang kotor, terutama didaerah dengan sistem rumah dengan penyangga tiang.
- Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum).
- Terlalu padatnya jumlah penduduk, yang kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang kurang tepat.

Berdasarkan pada keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor KEP / HK / 50a / 2014 tanggal 1 juli 2014 tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sumba Barat dan lihat tabel berikut ini.

Tabel 3.6

SK Penetapan Perumahan Kumuh di Kabupaten Sumba Barat

No	Nama Lokasi	Luas	Administrasi			Kekumuhan	Prioritas
			RW	Kel/desa	Kec.	Tingkat	
1	Wailing	21,93	01	Wailing	Kota Waikabubak	Sedang	1
			03				
			06				
2.	Maliti	9.14	06	Maliti	Kota Waikabubak	Sedang	1
			03				
3.	Tebara	3,76	09	Tebara	Kota Waikabubak	Sedang	1
			05				


Sumber: Dinas PUPR 2022

Penggunaan ruang pada permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu

permukiman yang berada di kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, kolong jembatan tol dan sempadan situ/danau merupakan permukiman kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

**Gambar 3.2**  
**Peta Sebaran Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sumba Barat**




### 3.1.6 Perumahan Swadaya

Di Kabupaten Sumba Barat dan kebanyakan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia perumahan swadaya proporsinya sangat besar sekitar 80%. Sedangkan persebaran perumahan swadaya terdapat diseluruh pelosok permukiman di setiap kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Perumahan swadaya adalah perumahan yang tumbuh secara serentak atau bertahap, baik atas inisiatif perorangan, keluarga-keluarga atau kelompok yang dibangun secara informal, untuk kebutuhan dihuni sendiri.

Kegiatan pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN di Kabupaten Sumba Barat berupa bantuan yang diperuntukan bagi rumah tidak layak huni (RTLH).

Bantuan ini dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan abyek sebanyak 991unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7  
Kegiatan Pembangunan Rumah Swadaya  
Di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 - 2021

NO	Kegiatan Rusuwa Tahun	Jumlah Unit	Peruntukan Ruswa	Lokasi	Sumber Anggaran
1	2017	172	RTLH	Sumba Barat	APBN
2	2018	279	RTLH	Sumba Barat	APBN
3	2019	270	RTLH	Sumba Barat	APBN
4	2020	150	RTLH	Sumba Barat	APBN
5	2021	120	RTLH	Sumba Barat	APBN
Jumlah		991			

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kab. Sumba Barat

### 3.1.7 Perumahan Formal

Perumahan formal merupakan perumahan yang disediakan secara resmi oleh pemerintah atau swasta dengan skala kecil sampai dengan besar. Karakter perumahan formal adalah adanya keteraturan bentuk fisik rumah, baik kavling, perencanaan tapak dan lain-lain.

Di Kabupaten Sumba Barat terdapat perumahan yang dibangun oleh pengembang yaitu **Perumahan Weekarou Permai Indah** dibangun oleh PT. Cipta Putera Sejahtera Permai dan **Perumahan Saudara Sejati** yang dibangun oleh PT. Bumi Saudara Lestari, dari kedua perumahan tersebut jumlah unit yang dibangun kurang lebih 368 unit rumah. Type rumah yang tersedia antara lain Type 36/126 m2, Type 54/150 m2 dan Type 45/150 m2.







**Gambar 3.1 Perumahan Formal**

### **3.1.8 Perumahan Tradisional**

Rumah adat sumba barat disebut dengan Uma Bokulu atau uma Mbatangu, Uma Bokulu memiliki makna “Rumah besar”, sedangkan uma Mbatangu memiliki arti “rumah Menara”. Rumah adat sumba barat ini membentuk rumah panggung dengan atap tinggi yang terlihat seperti menara.

Atap ini terbuat dari jerami, alang-alang dan agak mirip dengan puncak tengah pada rumah adat Jawa joglo. Rumah dengan pumcak paling besar dikenal sebagai *uma bungguru*. Rumah ini adalah rumah utama klan dan menjadi tempat penting untuk ritual yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan klan, misalnya upacara pernikahan, pemakaman, dan sebagainya. Rumah besar juga merupakan rumah tinggal permanen bagi orang tertua di desa. Jenis lainnya adalah rumah *uma kadamungu* ("rumah botak") yang tidak memiliki puncak tengah.



Rumah adat Sumba biasa memiliki tata letak berbentuk persegi. Empat tiang utama penopang atap puncak dari rumah ini, memiliki simbolisme mistis. Sebuah rumah adat Sumba dapat menampung satu hingga beberapa keluarga. Dua pintu masuk diposisikan di kiri dan kanan rumah. Tidak ada jendela di rumah adat Sumba, ventilasi udara melalui lubang kecil di dinding, yang terbuat dari anyaman dahan sawit atau selubung pinang. Tanduk kerbau

Rumah adat Sumba biasa memiliki tata letak berbentuk persegi. Empat tiang utama penopang atap puncak dari rumah ini, memiliki simbolisme mistis. Sebuah rumah adat Sumba dapat menampung satu hingga beberapa keluarga. Dua pintu masuk diposisikan di kiri dan kanan rumah. Tidak ada jendela di rumah adat Sumba, ventilasi udara melalui lubang kecil di dinding, yang terbuat dari anyaman dahan sawit atau selubung pinang. Tanduk kerbau



Waikabubak.

sering digunakan sebagai penghias dinding sebagai pengingat pengorbanan masa lalu.

Salah satu contoh rumah adat sumba adalah Kampung Adat Praijing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Tmur. Di kampung ini tersisa 38 rumah tradisional khas Sumba. Praijing berjarak tiga kilometer dari pusat kota

### **3.1.8.1 Budaya Bermukim Masyarakat**

Pulau Sumba merupakan pulau yang sangat kaya akan tinggalan tradisi megalitik yang berlanjut (living megalithic tradition). Hasil budaya di Pulau Sumba memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan tradisi megalitik dari masa prasejarah. Adapun tinggalan megalitik yang terdapat di Pulau Sumba antara lain berbentuk kubur batu dolmen (reti), batu tegak (penji), arca megalitik (megalithic statue), susunan batu temu gelang (stone enclosure) dan teras berundak. Tradisi megalitik Sumba bercirikan megalitik tua yang sudah dibangun dan dipahat dalam kualitas tinggi. Kualitas tinggi dimaksud antara lain dalam bentuk menhir yang dipahatkan dengan berbagai pola hias yang menggambarkan manusia, binatang, benda alam (matahari, bulan dan bintang), benda buatan manusia (gong, parang dan perhiasan). Pola hias tersebut hampir dipahatkan pada seluruh bagian permukaan menhir.

Pertumbuhan tinggalan tradisi megalitik berlanjut di Pulau Sumba sangat pesat dibandingkan dengan pulau-pulau lain, seperti Sabu, Alor, Flores, dan Timor. Tradisi megalitik Sumba sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam, kepercayaan, kreativitas dan kemajuan pola pikir masyarakat Sumba. Kepercayaan megalitik pada masyarakat Sumba sangat kokoh yang bersumber pada pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Tradisi ini mempercayai bahwa kehidupan manusia akan terus berlanjut sampai pada kehidupan di akhirat (alam setelah mati). Kepercayaan tradisi megalitik menganggap bahwa orang yang meninggal akan terus hidup di dunia arwah seperti kehidupan manusia di dunia (Soejono dalam Kusumawati, 2010 : 194). Kehidupan di alam kematian masih mengenal tingkatan derajat dan martabat serta kehormatan. Kepercayaan ini dipegang oleh masyarakat dan akhirnya menyebabkan masyarakat akan selalu berusaha untuk memberikan perhatian pada orang yang meninggal agar tetap terhormat di alam

arwah dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Hal ini akan menyebabkan ahli waris raja atau bangsawan yang meninggal akan melaksanakan upacara penguburan dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditempuh antara lain dengan membuat kubur bagi raja/bangsawan dengan megah, berukuran besar, dan hiasan yang indah, selain itu kepada orang yang meninggal akan diberikan bekal kubur yang istimewa.

Wilayah Nusa Tenggara Timur topografinya secara umum sangat berbeda dengan topografi daerah Pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya di Indonesia, karena hampir 70% terdiri dari wilayah perbukitan, pegunungan, dan dataran tinggi yang memiliki kemiringan lereng yang beraneka ragam, sedangkan wilayah datarannya sangat terbatas dan pada umumnya sangat sempit. Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagian besar terdiri dari bukit-bukit dan gunung kapur dengan luas wilayah 737 km<sup>2</sup>. Kemiringan tanah bervariasi di wilayah Kabupaten Sumba Barat, berkisar diantara 14<sup>0</sup> sampai dengan 40<sup>0</sup>. Kemiringan tanah yang mencapai angka 40<sup>0</sup> erat hubungannya dengan besarnya tingkat erosi yang melanda setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Keadaan tanah di Kabupaten Sumba Barat juga bervariasi untuk setiap daerah, terdiri dari jenis tanah mediteran, litosol, regosol, latosol, gramosol, dan alural warna hitam, coklat, dan merah keabu-abuan. Ketinggian daratan Kabupaten Sumba Barat berkisar antara 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Sumba Barat, 2012).

Iklim daerah Kabupaten Sumba Barat dipengaruhi oleh dua perubahan arah angin dalam setiap tahunnya yang bertiup secara tetap pada waktu-waktu tertentu, masing-masing dari arah tenggara dan barat laut. Angin ini dikenal dengan nama angin musim, yang mengakibatkan musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan November, sedangkan musim hujan jatuh pada bulan Desember sampai dengan bulan April.

Kondisi lingkungan/alam Kabupaten Sumba Barat seperti disebut di atas memiliki kesamaan dengan lingkungan Kampung Tarung. Kampung Tarung berada di wilayah perbukitan dengan ketinggian 462 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng yang cukup curam (berkisar antara 14<sup>0</sup> sampai dengan 40<sup>0</sup>). Adapun batas-batas Kampung Tarung adalah jalan-jalan kampung yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan dengan beraneka jenis dan ragam. Kampung Tarung secara administratif terletak di Desa Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dengan jarak orbitasi dari Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat berjarak sekitar



setengah kilometer. Akses untuk menuju Kampung Tarung sudah dilalui oleh jalan-jalan desa yang kondisinya cukup baik dan dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Secara spesifik Kampung Tarung adalah sebuah komplek perkampungan yang terletak di tengah perkotaan Sumba Barat, dengan bangunan-bangunan rumah tradisional yang mengelilingi tinggalan-tinggalan megalitik yang berupa kubur-kubur batu dan dolmen.

Kampung atau desa adat disumba disebut juga sebagai *Parona* atau *Parainga* dan biasanya terletak di daerah perbukitan dengan tanah yang berkontur. Tiap kampung adat ini umumnya berbentuk persegi atau lonjong (Kusumawati, 2007 : 196). Pola pemukiman masyarakat Kampung Tarung tidak memiliki pola tertentu sehingga posisi dan arah letak rumah tidak diatur dalam suatu ketentuan atau peraturan adat, lebih memperhatikan topografi setempat. Akan tetapi, peletakan rumah menghadap timur dan barat dihindari karena diyakini bila menghadap barat, penghuni rumah dapat susut,



**Gambar 3.2 Pola Pemukiman Kampung Tarung**

Sebagaimana terbenamnya matahari, bila menghadap timur diyakini akan menjadi panas dan mendatangkan bahaya. Pola pemukiman masyarakat Kampung Tarung terdiri dari rumah-rumah

yang diorganisir mengelilingi suatu ruang terbuka yang disebut *Talora*. Di dalam *talora* terdapat kubur batu, dolmen, meja altar, monument batu yang berfungsi untuk upacara-upacara adat. Rumah dengan status tertinggi selalu berhubungan dengan *Talora* dan terletak di posisi tanah yang terbaik, biasanya di posisi yang tertinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pemukiman masyarakat Kampung Tarung umumnya berorientasi pada ruang tengah yang disebut *Talora* atau *Natar*. Ruang tengah tersebut berfungsi penting untuk upacara-upacara adat dan bermakna sakral. Posisi Kampung Tarung yang terletak di daerah perbukitan juga berfungsi sebagai pertahanan dan perlindungan terhadap serangan musuh.

### **3.1.8.2 Sebaran Perumahan Tradisional**

Adapun Sebaran Rumah Adat Sumba Barat terdapat di beberapa kecamatan, Perkampungan tradisional (desa-desa yang banyak memiliki rumah adat/rumah tradisional) yang tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:

1. Di Kecamatan Lamboya:
  - a. Kampung Adat Kadengara,
  - b. Kampung Adat Sodana,
  - c. Kampung Adat Liti,
  - d. Kampung Adat Waru Wora Djawa dan
  - e. Kampung Adat Watu Karere;
2. Di Kecamatan Wanukaka:
  - a. Kampung Adat Prai Goli,
  - b. Kampung Adat Waigali,
  - c. Kampung Adat Ubu Bewi,
  - d. Kampung Adat Kadoku dan
  - e. Kampung Adat Wai Wuang.
3. Di Kecamatan Laboya Barat
  - a. Kampung Adat Malisu
  - b. Kampung Adat Rowa
4. Di Kecamatan Loli:
  - a. Kampung Adat Tarung,
  - b. Kampung Adat Wee Tabera,
  - c. Kampung Adat Tabera,
  - d. Kampung Adat Wee Kalowo,
  - e. Kampung Adat Gelle Koko,
  - f. Kampung Adat Bondo Ede
  - g. Kampung Adat Prai Gege dan

- h. Kampung Adat Jagangara
- i. Kamoung Adat Ratewana
- j. Kampung Adat Tana Rara;
- 5. Di Kecamatan Kota Waikabubak:
  - a. Kampung Adat Prai Ijing,
  - b. Kampung Adat Prairame,
  - c. Kampung Adat Bodo Maroto,
  - d. Kampung Adat Gollu
  - e. Kampung Adat Goilu Wunuta dan
  - f. Kampung Adat Kanakata.
- 6. Di Kecamatan Tana Righu:
  - a. Kampung Adat Dikita dan
  - b. Kampung Adat Omba Rade.

Untuk mengetahui jumlah bangunan rumah adat dan kondisinya yang ada pada setiap kampung adat dan jumlah Kepala keluarga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8

Kampung Situs/Kampung Adat dan Kawasan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Di Kabupaten Sumba Barat

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Kampung Situs	Jumlah Rumah Adat (unit)	Jumlah KK	Jumlah Batu Kubur
1	Lamboya	Watu Karere	Watu Karere	-	-	-
		Patiala Bawah	Waru Wora	34	46	36
		Laboya Bawah	Kadengara	24	30	61/37 rusak
		Laboya Dete	Sodana	37/24 belum dibangun	42	6
		Wee Libo	Liti	-	-	-
2	Wanukaka	Tara Manu	Waigali	18	24	-
		Tara Manu	Ubu Bewi	3	3	27
		Waimangoma	Kadoku	24	24	23
		Waihura	Prai Goli	25	25	31
		Pahola	Waiwuang	22	31	15
3	Laboya Barat	Harona Kalla	Malisu	28	136	44
		Weetana	Rowa	-	-	-
4	Loli	Sobawawi	Tarung	34	47	57

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Kampung Situs	Jumlah Rumah Adat (unit)	Jumlah KK	Jumlah Batu Kubur
		Dokakaka	Tabera	17	20	42
		Sobawawi	Bodo Ede	11	15	14
		Tana Rara	Galle Koko	16	16	27
		Dokakaka	Praigege	Terbakar	0	100
		Sobbawawi	Weetabera	26	25	44
		Baliledo	Wee Kalowo	20/8 belum dibangun	15	106
		Weekaro	Jagangara	10	15	17
		Dokakaka	Ratewana	-	-	-
		Tana Rara	Tana Rara	-	-	-
5	Kota Waikabubak	Kaimbukuni	Bodo Maroto	17	24	44/11 rusak
		Kalimbukuni	Gollu	7	11	32
		Tebara	Prai Ijing	42/3 Belum dibangun	42	150/50 rusak
		Kalimbukuni	Kanakata	22	35	20
		Kodaka	Prai Rame	10	10	32
		Puu Mawo	Goilu Wunuta	8	11	4
6	Tana Righu	Manukuk	Ombarade	22	27	60
		Wee Patola	Dikita	19	21	40

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

### 3.1.9. Perumahan Kawasan Khusus

Kawasan untuk pengembangan perumahan khusus pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.

Perumahan khusus (Rusus) di kabupaten Sumba Barat berupa kawasan perumahan nelayan yang terdapat di Desa Watu Karere Kecamatan Lamboya sebanyak 25 Unit rumah, hal ini dikarenakan mata pencaharian

penduduk kebanyakan petani dan nelayan sebagai sambilan bilamana terjadi musim kemarau. Terdapat potensi yang dapat dikembangkan untuk perumahan khusus (nelayan) yaitu Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Tanah Righu. Namun demikian sudah terdapat sarana prasarana perikanan berupa tempat pelelangan ikan dan tempat pendaratan Nelayan.

Perumahan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Sumba Barat terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Persebaran perumahan Transmigrasi di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel berikut.



**Gambar 3.3 Perkampungan Nelayan dan Fasilitas TPI  
Kabupaten Sumba Barat**

Tabel 3.9  
Sebaran Perumahan Transmigrasi  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No.	Perumahan Transmigrasi	Kecamatan	Desa	Jumlah Rumah (Unit)
1.	UPT Elopore	Laboya Barat	Gaura	125,00
	Blok A			31,00
	Blok B			35,00

	Blok C			18,00
	Blok D			16,00
	Blok E			25,00
2.	UPT Hobajangi	Wanokaka	Bali Loku	83,00
	Blok A			33,00
	Blok B			30,00
	Blok C			20,00
3.	UPT Wemaringi	Laboya Barat	Wetana	129 *
4.	UPT Bali Ledo	Loli	Manola	193**

Sumber : Distransnaker Tahun 2022

Keterangan : \* Tahun 2018

\*\* Tahun 2007

### 3.1.10 Rumah Tidak Layak Huni

Sebelum menyajikan data tentang Rumah Tidak Layak Huni, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari Rumah Tidak Layak Huni atau yang disingkat RTLH.

Definisi Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Di kabupaten Sumba Barat jumlah rumah yang ada adalah sebanyak 24.896 unit (data tahun 2022) dari jumlah tersebut rumah yang tidak layak huni berjumlah 9.743 unit, sehingga persentasenya adalah 39,13 % dari jumlah rumah yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun Penyebaran RTLH pada setiap Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Dirinci Tiap Kelurahan/Desa  
di Kabupaten Sumba Tahun 2022

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
Lamboya	1	Welibo	85,00
	2	Patiala Bawa	100,00
	3	Lamboya Bawa	90,00
	4	Watukarere	150,00



Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
	5	Kabukarudi	65,00
	6	Lamboya Dete	74,00
	7	Sodana	54,00
	8	Rajaka	100,00
	9	Ringurara	60,00
	10	Bodohulla	60,00
	11	Palamoka	21,00
		Jumlah	859,00
Wanokaka	1	Hobawawi	140,00
	2	Rua	130,00
	3	Pahola	170,00
	4	Waihura	242,00
	5	Baliloku	195,00
	6	Hupumada	268,00
	7	Katikuloku	124,00
	8	Taramanu	175,00
	9	Praibakul	50,00
	10	Mamodu	120,00
	11	Rewarara	119,00
	12	Anawolu	103,00
	13	Waimangoma	106,00
	14	Parirara	123,00
		Jumlah	2.065,00
Laboya Barat	1	Weetana	169,00
	2	Gaura	302,00
	3	Patiala Dete	244,00
	4	Harona Kala	187,00
		Jumlah	902,00
			,
Loli	1	Dedekadu	79,00
	2	Wee Karou	164,00
	3	Sobawawi	313,00
	4	Desa Ubu Pede	159,00
	5	Bera Dolu/Lapale	68,00
	6	Desa Dokakaka	249,00
	7	Desa Tanarara	147,00

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
	8	Desa Bali Ledo	83,00
	9	Lodapare	114,00
	10	Weedabo	206,00
	11	Diratana	184,00
	12	Desa Ubu Raya	123,00
	13	Desa Tema Tana	88,00
	14	Desa Manola	126,00
		Jumlah	2.103,00
Waikabubak	1	Pada Eweta	48,00
	2	Wailiang	40,00
	3	Malti	30,00
	4	Komerda	54,00
	5	Kampung Baru	8,00
	6	Kampung sawah	-
	7	Kodaka	195,00
	8	Beradolu/ Lapale	47,00
	9	Tebara	41,00
	10	Kalimbukuni	241,00
	11	Sobarade	271,00
	12	Modu Waimaringu	277,00
	13	Puu Mawo	219,00
		Jumlah	1,471,00
Tana Righu	1	Lokary	325,00
	2	Lolo Wanno	110,00
	3	Ngadupada	102,00
	4	Malata	152,00
	5	Lingulango	167,00
	6	Manu Kuku	158,00
	7	Wee Patola	131,00
	8	Kareka Nduku	125,00
	9	Wanokaza	158,00
	10	Bondotera	132,00
	11	Zalakadu	153,00
	12	Lolo Tana	105,00
	13	Kareka Nduku Utara	94,00



Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
	14	Kareka Nduku Selatan	97,00
	15	Manumada	136,00
	16	Eluloda	46,00
	17	Kalembu Anakaka	71,00
	18	Tarona	81,00
		Jumlah	2,343,00
<b>Jumlah RTLH Kabupaten Sumba Barat</b>			<b>9,743,</b>

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022.

### 3.1.11 Kepemilikan Rumah (Backlog Rumah)

Jumlah kepemilikan rumah di Kabupaten Sumba Barat masih jauh dari Cukup, hal ini terlihat dari Jumlah Kepala Keluarga yang dibandingkan dengan Jumlah rumah yang ada.

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Adapun jumlah backlog rumah di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021 adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11  
Jumlah Backlog Rumah Tiap Kelurahan/Desa  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
Lamboya	1	Welibo	513,00	506,00	-7,00
	2	Patiala Bawa	483,00	467,00	-16,00
	3	Lamboya Bawa	475,00	479,00	4,00
	4	Watukarere	414,00	408,00	-6,00
	5	Kabukarudi	525,00	523,00	-3,00
	6	Lamboya Dete	477,00	469,00	-8,00
	7	Sodana	186,00	182,00	-4,00
	8	Rajaka	502,00	223,00	-279,00
	9	Ringurara	435,00	430,00	-6,00

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	10	Bodohulla	437,00	429,00	-8,00
	11	Palamoka	124,00	122,00	-2,00
		Jumlah	4.571,00	4.236,00	-335,00
Wanokaka	1	Hobawawi	316,00	123,00	-193,00
	2	Rua	322,00	127,00	-195,00
	3	Pahola	230,00	129,00	-101,00
	4	Waihura	363,00	354,00	-9,00
	5	Baliloku	493,00	374,00	-119,00
	6	Hupumada	709,00	404,00	-305,00
	7	Katikuloku	197,00	179,00	-18,00
	8	Taramanu	293,00	296,00	3,00
	9	Praibakul	324,00	310,00	-14,00
	10	Mamodu	205,00	104,00	-101,00
	11	Rewarara	210,00	160,00	-50,00
	12	Anawolu	151,00	125,00	-26,00
	13	Waimangoma	305,00	128,00	-177,00
	14	Parirara	186,00	167,00	-19,00
		Jumlah	4.304,00	2.980,00	-1.324,00
Laboya Barat	1	Weetana	642,00	636,00	-6,00
	2	Gaura	676,00	577,00	-99,00
	3	Patiala Dete	507,00	511,00	4,00
	4	Harona Kala	494,00	572,00	78,00
		Jumlah	2.319,00	2.296,00	-23,00
Loli	1	Dedekadu	453,00	340,00	-113,00
	2	Wee Karou	543,00	472,00	-71,00
	3	Sobawawi	796,00	579,00	-217,00
	4	Desa Ubu Pede	726,00	258,00	-468,00
	5	Bera Dolu/Lapale	205,00	184,00	-21,00
	6	Desa Dokakaka	571,00	305,00	-266,00
	7	Desa Tanarara	325,00	234,00	-91,00
	8	Desa Bali Ledo	292,00	182,00	-110,00
	9	Lodapare	374,00	300,00	-74,00
	10	Weedabo	428,00	319,00	-109,00
	11	Diratana	897,00	825,00	-72,00
	12	Desa Ubu Raya	467,00	271,00	-196,00

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	13	Desa Tema Tana	238,00	10,00	-228,00
	14	Desa Manola	213,00	140,00	-73,00
		Jumlah	6.528,00	4.419,00	-2109,00
Waikabubak	1	Pada Eweta	556,00	556,00	0,00
	2	Wailiang	1.283,00	1.272,00	-11,00
	3	Malti	706,00	693,00	-13,00
	4	Komerda	689,00	681,00	-8,00
	5	Kampung Baru	383,00	383,00	0,00
	6	Kampung sawah	685,00	666,00	-19,00
	7	Kodaka	499,00	493,00	-6,00
	8	Beradolu/ Lapale	224,00	214,00	-10,00
	9	Tebara	746,00	740,00	-6,00
	10	Kalimbukuni	616,00	591,00	-25,00
	11	Sobarade	639,00	601,00	-38,00
	12	Modu Waimaringu	737,00	737,00	0,00
	13	Puu Mawo	515,00	515,00	0,00
		Jumlah	8.278,00	8.142,00	-136,00
Tana Righu	1	Lokary	897,00	891,00	-6,00
	2	Lolo Wanno	238,00	236,00	-2,00
	3	Ngadupada	262,00	259,00	-3,00
	4	Malata	327,00	392,00	65,00
	5	Lingulango	250,00	350,00	100,00
	6	Manu Kuku	315,00	301,00	-14,00
	7	Wee Patola	240,00	170,00	-70,00
	8	Kareka Nduku	250,00	191,00	-59,00
	9	Wanokaza	280,00	217,00	-63,00
	10	Bondotera	254,00	195,00	-59,00
	11	Zalakadu	355,00	342,00	-13,00
	12	Lolo Tana	164,00	158,00	-6,00
	13	Kareka Nduku Utara	195,00	155,00	-40,00
	14	Kareka Nduku Selatan	149,00	99,00	-50,00
	15	Manumada	316,00	355,00	39,00
	16	Eluloda	179,00	191,00	12,00

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	17	Kalembu Anakaka	164,00	161,00	-3,00
	18	Tarona	188,00	187,00	-1,00
		Jumlah	5.023,00	4.850,00	-173,00
<b>Backlog Rumah Kabupaten Sumba Barat</b>			<b>31.023,00</b>	<b>26.923,00</b>	<b>4.100,00</b>

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

### **3.2 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Pada umumnya permasalahan perumahan dan permukiman seakan tidak pernah berujung dan ini dihadapi oleh sebagian besar pemerintah Daerah, hal ini ditunjukkan oleh:

1. Pemberian perijinan penguasaan lahan untuk kawasan perumahan dan permukiman yang umumnya belum dilandasi pada kerangka penataan wilayah yang lebih menyeluruh.
2. Belum terorganisasikannya perencanaan dan pemrograman pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat saling mengisi antara ketersediaan sumberdaya pembangunan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
3. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, yang nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak pemerintah daerah karena berbagai sebab dan keterbatasan.
4. Belum tertampungnya aspirasi dan kepentingan masyarakat yang memerlukan rumah termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
5. Tidak seimbangnya pembangunan desa dan kota yang telah menumbuhkan berbagai kesenjangan sosio-ekonomi, akibatnya desa menjadi kurang menarik dan dianggap tidak cukup prospektif untuk dihuni sedang kota semakin padat dan tidak nyaman untuk dihuni.
6. Kekurangsiaapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan fisik dan fungsional kawasan perkotaan, sehingga kawasan kumuh tumbuh sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi.

7. Kebutuhan sarana prasarana dasar pemukiman belum memadai, minimnya pelayanan air bersih dan utilitas pemukiman, belum optimalnya fungsi dan pengelolaan fasilitas umum.
8. Aset Tanah dalam skala kawasan di Kabupaten Sumba Barat semua kebanyakan dimiliki oleh tanah adat sehingga untuk pengembangan perumahan skala besar sangat susah terkecuali dilakukan pembebasan lebih terdahulu.
9. Masih terjadinya konversi lahan terutama konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, karena keterbatasan ketersediaan lahan
10. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) secara memadai belum dilakukan.
11. Pemanfaatan ruang yang mengacu RTRW masih belum secara optimal untuk dikembangkan.
12. Lembaga yang berfungsi menangani pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Dalam upaya mengurangi permasalahan seminimal mungkin dan meningkatkan kualitas permukiman maka dalam penataan pengembangan perumahan dan permukiman, perlu diterapkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak terlalu membebani pengembang selaku badan usaha yang mengembangkan investasinya justru sebaliknya dalam jangka panjang akan terwujud lingkungan permukiman yang sehat, aman, lestari dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan yang perlu diterapkan terhadap pengembang perumahan antara lain:

1. Ketentuan luasan kapling minimal yaitu 100 m<sup>2</sup>
2. Menyediakan Damija (Daerah Milik Jalan) di lingkungan perumahan minimal 8 m,
3. Menyediakan sumur resapan/kolam resapan (mini bozem) dalam rangka pengendalian banjir di lingkungan perumahan dan sekitarnya.

Adapun alasan diterapkannya kebijakan tersebut di atas adalah:

1. Ketentuan minimal 100 m<sup>2</sup> yaitu:
  - a. Memungkinkan antisipasi terwujudnya perumahan tumbuh.
  - b. Terwujudnya rumah sehat (sirkulasi udara lebih baik, aspek pencahayaan dan sirkulasi udara sempurna, jarak antara sumber air bersih terhadap septictank cukup)

- c. Dari hasil pengamatan kapling dibawah 100 m<sup>2</sup> cenderung kumuh.
  - d. Kenyataan bahwa kawasan hunian dengan kapling kecil tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
  - e. Merupakan tanggungjawab moral Pemerintah untuk menjadikan hunian yang layak dan nyaman.
2. Lebar jalan minimal 8 m yaitu:
- a. Untuk kekeluasaan dan kelancaran sistem transportasi di dalam lingkungan perumahan,
  - b. Mendorong terwujudnya estetika lingkungan yang lebih baik,
  - c. Dapat meningkatkan status sosial ekonomi penghuni perumahan,
  - d. Menghilangkan kesan kumuh

### **3.3 GAMBARAN KONDISI INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

#### **3.3.1 Transportasi Darat dan Laut**

Prasarana aksesibilitas yang tersedia menuju ke Kabupaten Sumba Barat, hanya terdiri Jalan dan pelabuhan laut. Sedangkan prasarana transportasi udara terdapat Bandara Tambolaka (Standar Bandara Kelas III).

##### **A. Transportasi Darat**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan mendukung usaha pembangunan khususnya untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan Negara tercatat 15 Km dan Jalan provinsi mencapai 87,70 km, dan jalan kabupaten 444,81 Km, dengan total 547,51 Km, sedangkan bentuk jalan yaitu jalan yang beraspal tercatat 429,35 Km, Jalan Kerikil 118,16. Sampai tahun 2021 tidak ada perubahan yang signifikan, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini.

Tabel 3.12

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Sumba Barat (km), Tahun 2017 s/d 2021

Kecamatan	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jumlah
-----------	--------------	----------------	-----------------	--------

Lamboya	-	11,45	45,25	56,68
Wanokaka	-	19,70	77,20	96,90
Laboya Barat	-	35,25	28,30	63,55
Loli	6,00	18,37	111,70	136,07
Kota Waikabubak	9,00	2,93	97,68	109,61
Tana Righu	-		84,70	84,70
	15,00	87,70	444,81	547,51

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

Tabel 3.13

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2017 s/d 2021

Kecamatan	Jalan Aspal	Jalan Kerikil	Jalan Tanah	Lainnya	Jumlah
Lamboya	45,35	11,33			56,68
Wanokaka	75,30	21,60			96,90
Laboya Barat	55,51	8,04			63,55
Loli	101,37	34,70			136,07
Kota Waikabubak	86,68	22,93			109,61
Tana Righu	65,14	19,56			84,70
<b>Tahun 2017</b>	<b>429,35</b>	<b>118,16</b>			<b>547,51</b>
<b>Tahun 2022</b>	<b>424,71</b>	<b>103,4</b>	<b>18,8</b>	<b>0,6</b>	<b>547,51</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan Tahun 2022

Kondisi jalan secara umum masih membutuhkan perawatan, tercatat dari data statistik kabupaten Sumba Barat yaitu jalan kondisi baik 149,43 Km, Jalan Sedang 109,07 Km, jalan rusak 134,20 Km dan jalan yang rusak berat 154,81 Km, dan penyebaran kerusakan hampir

disemua kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.13. Sementara itu banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Sumba Barat di dominasi kendaraan pribadi mini bis, sedan, dan truk/pick up. (Tabel 3.14)

**Tabel 3.14**

**Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Sumba Barat (km) Tahun 2017 dan 2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Baik</b>	<b>Sedan g</b>	<b>Rusak</b>	<b>Rusak Berat</b>	<b>Jumlah</b>
Lamboya	11,53	7,68	17,13	20,34	154,81
Wanokaka	30,27	16,17	26,50	23,46	96,40
Laboya Barat	18,53	6,02	14,11	23,46	63,55
Loli	33,02	33,40	33,58	36,57	136,57
Kota Waikabubak	36,00	26,08	23,41	24,12	109,61
Tana Righu	20,08	19,72	19,47	25,43	84,70
<b>Tahun 2017</b>	<b>149,43</b>	<b>109,07</b>	<b>134,20</b>	<b>154,81</b>	<b>547,51</b>
<b>Tahun 2021</b>	<b>259,77</b>	<b>91,34</b>	<b>74,8</b>	<b>121,6</b>	<b>547,51</b>

*Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022*

**Tabel 3.15**

**Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Tidak Umum</b>	<b>Umum</b>	<b>Dinas</b>
Sepeda Motor	3.522		92
Sedan, Jeep, Mini bus , Station Wagon	496	58	-
Bus dan Sejenisnya	1	-	60
Pick Up, Truk	681	27	-
Alat Besar/Berat	6	-	585
<b>Jumlah 2017</b>	<b>4706</b>	<b>85</b>	<b>737</b>
<b>Jumlah 2021</b>	<b>14.371</b>	<b>241</b>	<b>1.472</b>

*Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022*

**B. Transportasi Laut**



Untuk akses di Sumba Barat dapat dilakukan melalui pelabuhan Waikelo merupakan pelabuhan yang terletak di Jalan Laut Sulawesi, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pelabuhan ini sudah ada sejak tahun 2003.

Sebelum Pelabuhan Waikelo dijadikan tempat untuk penyebrangan kapal feri, pelabuhan ini menjadi tempat untuk bongkar muat barang.

Sejak tahun 2015, Kementerian Perhubungan yang saat itu dijabat oleh Ignasius Jonan, memiliki inisiasi untuk memperbaiki Pelabuhan Waikelo menjadi lebih bagus, sehingga pelabuhan ini dapat digunakan untuk pelabuhan penyebrangan sekaligus bongkar muat barang.



**Gambar. 3.4 Pelabuhan Waikelo**

Data pelabuhan Waikelo adalah sebagai berikut:

- Kontruksi Dermaga : Beton
- Kapasitas (GRT) : 1500
- Luas Terminal (m2) : 400
- Tahun Bangun : 2003
- Pengelola: Pemda Kabupaten

Sedangkan di Kabupaten Sumba Barat sendiri terdapat, Pelabuhan Bina Natu Sumba terletak di Loko Ri, Tana Righu, sebagai pelabuhan pengumpan. Dari Waikabubak, ibukota Sumba Barat, jaraknya sekitar 33,6kilometer atau bisa ditempuh selama kurang lebih 1 jam 5 menit berkendara.

### **3.3.2 Sarana Pendidikan**

Penduduk laki-laki di Sumba Barat seperti juga di daerah lain memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibanding penduduk perempuannya. Hal ini ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf di

tahun 2016 untuk Laki-Laki adalah 84,68 % sedangkan untuk perempuan adalah 83,45 % usia 15 tahun ke atas.

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kab. Sumba Barat untuk tahun ajaran 2015/2016 seorang guru rata-rata mengajar 20 murid SD, untuk jenjang pendidikan SLTP, seorang guru secara rata-rata mengajar 16 murid dan di tingkat SMA seorang guru rata-rata mengajar 17 murid dan SMK rasio murid per guru adalah 15.

Daya tampung sekolah dan kelas terhadap banyaknya murid haruslah seimbang agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak murid dalam satu kelas semakin turun daya serap murid terhadap materi. Di jenjang SD, rata-rata murid per sekolah mencapai 256 orang. Jika rata-rata banyaknya ruang kelas per sekolah sebanyak 6 kelas, maka kemampuan daya tampung ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD di Sumba Barat mencapai 43 murid. Angka ini masih di bawah standar ideal rata-rata jumlah murid adalah 40 per kelas.

Jumlah Sekolah pada tahun 2017 ada sebanyak 89 sekolah sd dan MI 1. Untuk Sekolah menengah Pertama (SMP) ada 38 SMP Negeri dan 1 MTs. Sedangkan untuk SMU terdapat 12 SMU dan 1 MA, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini.

Tabel 3.16  
Banyaknya Sekolah Dasar, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2022

No.	Kecamatan	Sekolah Dasar				Madrasah Ibtidaiyah (MI)			
		Sekolah 2017	Murid	Guru	Sekolah 2021*)	Sekolah 2017	Murid	Guru	Sekolah 2021
1.	Lamboya	13	3320	136	26	-	-	-	-
2.	Wanokaka	16	2823	157	32	-	-	-	-
3.	Laboya Barat	6	1755	78	12	-	-	-	-
4.	Loli	20	5092	284	40	-	-	-	-
5.	Kota Waikabubak	15	4666	220	31	1	190	18	1
6.	Tana Righu	19	3983	200	38	-	-	-	-
<b>Kab, Sumba Barat</b>		<b>89</b>	<b>21639</b>	<b>1 075</b>	<b>179</b>	<b>1</b>	<b>190</b>	<b>16</b>	<b>-</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

\*) jumlah SD Negeri dan swasta

Tabel 3.17

Banyaknya Sekolah Menengah Pertama, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2021

No	Kecamatan	SMP				Madrasah Tsanawiyah (MTs)			
		Sekolah 2017	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru	Sekolah 2017	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru
1.	Lamboya	7	1 568	14	40	-	-	-	-
2.	Wanokaka	6	1 307	12	41	-	-	-	-
3.	Laboya Barat	2	289	4	12	-	-	-	-
4.	Loli	10	2 029	19	103	-	-	-	-
5.	Kota Waikabubak	7	2 489	16	98	1	230	1	26
6.	Tana Righu	6	1 307	16	44	-	-	-	-
<b>Kab, Sumba Barat</b>		<b>38</b>	<b>8 989</b>	<b>81</b>	<b>335</b>	<b>1</b>	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

\*) Jumlah SMP Negeri dan swasta 2021

Tabel 3.18

Banyaknya Sekolah Menengah Umum, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2021

No.	Kecamatan	SMA				Madrasah Aliyah			
		Sekolah 2017	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru	Sekolah	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru
1.	Lamboya	1	649	2	35	-	-	-	-
2.	Wanokaka	1	493	2	27	-	-	-	-
3.	Laboya Barat	-	-	-		-	-	-	-
4.	Loli	5	587	4	67		-	-	-
5.	Kota Waikabubak	4	2 628	6	135	1	187	1	24
6.	Tana Righu	1	834	3	32	-	-	-	-

No.	Kecamatan	SMA				Madrasah Aliyah			
		Sekolah 2017	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru	Sekolah	Murid	Sekolah 2021 *)	Guru
	Kab, Sumba Barat	12	5 191	17	296	1	187	1	24

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan statistic 2022

\*) Jumlah SMA negeri dan swasta

Tabel 3.19

Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2017 dan 2021

No.	Kecamatan	SMK			
		Sekolah 2017	Murid	Guru	Sekolah 2021*)
1.	Lamboya	2	282	39	2
2.	Wanokaka	2	183	27	2
3.	Laboya Barat	2	120	10	2
4.	Loli	4	703	84	4
5.	Kota Waikabubak	2	969	56	2
6.	Tana Righu	2	200	26	2
	Kab. Sumba Barat	14	2 457	242	14

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Tabel 3.20

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka PartisipasiKasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat 2021

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipa Net Participa si Murni (APM) tion Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI/Sederajat	97,54	97,70	113,24	114,59
SMP/MTs /Sederajat	69,99	70,96	92,69	92,19
SMA/SMK/MA/Sederajat	56,39	56,62	90,10	93,28

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2022

### 3.3.3 Sarana Kesehatan

Beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 antara lain 2 rumah sakit, 9 puskesmas, 23 poskesdes, dan 244 Posyandu apotek, yang melayani 6 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Dan terdapat 7 orang Dokter spesialis, 25 orang Dokter Umum, 5 orang dokter gigi, 117 orang perawat, 58 orang bidan, 1 orang tenaga farmasi, untuk jelasnya lihat tabel 3.21 dan tabel 3.22.

Tabel 3.21  
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat  
Menurut Kecamatan Tahun 2017 - 2021

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas		Posyandu		Poskesdes/ Polindes	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021
Lamboya	-	-	1	1	43	44	7	3
Wanokaka	-	-	2	2	45	45	5	2
Laboya Barat	-	-	1	1	16	17	3	2
Loli	1	1	2	2	44	46	3	4
Kota Waikabubak	1	1	1	1	47	51	2	2
Tana Righu	-	-	2	3	49	54	3	5
Kab. Sumba Barat	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>23</b>	<b>18</b>

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Tabel 3.22  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat  
Menurut Kecamatan, Tahun 2017

Kecamatan	Tenaga Medis dokter		Tenaga Perawat		Bidan		Farmasi		Kesehatan lainnya
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021	
Lamboya	-	5	19	29	8	10	-	1	
Wanokaka	-	4	27	40	12	16	-	1	
Laboya Barat	-	1	9	16	6	6	-	0	
Loli	6	17	22	27	15	24	-	0	

Kota Waikabubak	1	7	16	28	7	9	1	1	
Tana Righu	2	2	24	46	10	16	-	1	
<b>Kab Sumba Barat</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>117</b>	<b>186</b>	<b>58</b>	81	1	4	

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

### 3.3.4 Peribadatan

Pada tahun 2017 mayoritas penduduk di Kabupaten Sumba Barat adalah agama Kristen Protestan sebanyak 73.911 jiwa dan diikuti penduduk yang beragama kristen katolik sebanyak 32.330 jiwa, setelah diikuti penduduk beragama islam sebanyak 10.476 jiwa, sedangkan untuk penduduk yang memeluk agama hindu sebanyak 353 jiwa dan budha sebanyak 16 jiwa.

Pola penyebaran fasilitas peribadatan adalah masjid sebanyak 11 unit, gereja kristen protestan sebanyak 173 unit dan gereja katolik sebanyak 53 unit, dan pura 2 unit. Sedangkan pola penyebaran terbanyak di Kecamatan terdapat di Kecamatan Tanah Righu gereja protestan dan gereja katolik berada di Kecamatan Loli. Data pada tahun 2021 kurang begitu lengkap, tapi terlihat adanya peningkatan jumlah pemeluk agamanya. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran fasilitas peribadatan dapat lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.23  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Sumba Barat  
Menurut Kecamatan, Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Islam		Kristen Protestan		Kristen Katholik		Hindu		Budha	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021
Lamboya	400	401	15.018	7.344	3.104	2.394	-	-	-	-
Wanokaka	350	365	9.586	13.847	3.104	1.409	-	-	-	-
Laboya Barat	250	259	9.586	6.156	907	798	-	-	-	-
Loli	2.000	2.044	15.607	17.010	8.328	7.626	11	-	-	-

Kecamatan	Islam		Kristen Protestan		Kristen Katholik		Hindu		Budha	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021		
Kota Waikabubak	7.000	7.323	15.420	22.233	8.589	6.079	342	-	16	-
Tana Righu	476	489	14.527	14.494	6.598	8.019		-		-
Kab Sumba Barat	10.476	10.881	73.911	81804	32.330	26.365	353	156	16	16

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan 2022

Tabel 3.24

Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Sumba Barat  
Menurut Kecamatan, Tahun 2017 dan 2021

Kecamatan	Masjid + Mushola		Gereja Protestan		Gereja Katholik		Pura Vihara	
	2017	2021	2017	2021	2017	2021	2017	2021
Lamboya		-	30	15	5	5	-	-
Wanokaka	1	1	25	20	7	7	-	-
Laboya Barat	-	-	11	15	3	3	-	-
Loli	2	4	28	45	18	18	-	-
Kota Waikabubak	7	9	39	50	5	5	1	1
Tana Righu	1	1	40	17	15	15	1	1
Kab Sumba Barat	11	15	173	162	53	53	2	2

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, 2018 dan tahun 2022

### 3.3.5 Listrik dan Air Bersih

Kebutuhan untuk pelayanan listrik di Kabupaten Sumba Barat tergolong sangat kecil dan perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan, hal ini tercatat dari data BPS bahwa kecamatan Wanokaka, Kecamatan Kota Waikabubak, dan Kecamatan Lamboya, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanah Righu masih perlu dikembangkan. Terlebih daerah daerah Kecamatan Laboya Barat dan Kecamatan Tanah Righu (lihat tabel 3.30). Demikian juga terhadap kebutuhan air bersih masih sangat perlu ditingkatkan dan belum tersedia perusahaan daerah air minum di

Kabupaten Sumba Barat, kebanyakan penduduk mendapatkan air bersih berasal dari mata air, sumur, Pamsimas dan tendon.

Tabel 3.25

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sumba Barat  
Menurut Kecamatan, Tahun 2017 dan 2021

<b>Kecamatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>
Lamboya	784	824	875	1.204
Wanokaka	367	388	426	2.056
Laboya Barat	-	-	-	195
Loli	2733	2744	2764	2.467
Kota Waikabubak	6 832	7200	7536	6.256
Tana Righu	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka, Tahun 2018 dan Tahun 2022

Tabel. 3.26

Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Tanah Righu

<b>No.</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Nama Mata Air</b>	<b>Debit</b>	<b>Keterangan</b>
1	Loko Ry			
2	Lolo Wano			
3	Ngadu Pada			
4	Malata			
5	Lingu Lango	Ma. Loni	0.34 L/dt	Pamsimas
		Wee Nale	0.65 L/dt	Pamsimas
		Wee Tame	0.15 L/dt	Masyarakat
6	Manu Kuku	Wee Manga	0.34 L/dt	Pamsimas, PNPM, AMD
7	Wee Patola			
8	Kareka Nduku	Ma. Wee Lawata	0.15 L/dt	Masyarakat
9.	Wanokaza			
10.	Bondo Tera	Wee Kazoroka	1.7 L/dt	Ciptakarya dan swadaya masyarakat
11.	Zala Kadu	Ma. Beaka	8.13 L/dt	Masyarkat
12	Lolo Tana			
13.	Kareka Nduku Utara			
14	Kareka Nduku Selatan	Ma. Ombaleghu	10.6 L/dt	UNICEF. DELSOS DAN



No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
				PRO AIR / Perpipaan
15.	Manu Mada			
16.	Elu Loda			
17.	Kalebu Ana Kaka			
18.	Tarona	Wee Marada		Pamsimas

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.2018

Tabel 3.27  
Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Wanokaka

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Hobawawi	Wee Kabunu	1.7 L/dt	PNPM & Sumba Fondation
2	Rua	Wee Nipon	2.13 L/dt	Pamsimas
3	Pahola	Mata Wee Wajal	12.43 L/dt	Pamsimas
		Wai praiparongu	0.3 L/dt	Masyarakat
		Wai praiparongu II	0.35 L/dt	Masyarakat
4	Waihura	Ma. Lolu Watu	3.43 L/dt	Pamsimas
		Wee Kapilit	0.75 L/dt	Pamsimas
		Wee Engu	0.88 L/dt	Masyarakat
5	Bali Loku			
6	Hupu Mada	Ma. Mouluky	7.24 L/dt	Pamsimas & DPU
		Ma. Pingi Naga	7.76 L/dt	Masyarakat
		Wee Lolung	1.2 L/dt	Masyarakat
		Wei Huhi	5.45 L/dt	Pamsimas
		Wei Hamala	1.5 L/dt	Masyarakat
7	Katikuloku	Wai Karara	1.36 L/dt	Masyarkat
		Ma. Hupak	18 L/dt	Masyarakat
8	Tara Manu			
9.	Prai Bakul	Wee Bakul	4.29 L/dt	Pro Air / Jerman
		Air Telaga Bidadari	14.63 L/dt	Alami / masyarakat
		Wee Tamian II	0.35 L/dt	Masyarakat
		Wee Tamian	3.11 L/dt	Masyarakat

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
		Ma. Lamian	5.34 L/dt	Pamsimas
10.	Mamodu	Wei Madaka	2.67 L/dt	Pamsimas
11.	Rewa Rara	Wai Hanar I	14.77 L/dt	Masyarakat
		Wai hanar II	1.32 L/dt	Masyarakat
12	Ana Wolu			
13.	Wei Mangoma	Ma. Weimangoma	3.13 L/dt	Masyarakat
		Ma. Tamiang	0.83 L/dt	Pamsimas
14	Pari Rara	Ma. Praikajelu	1.2 L/dt	Pamsimas
		Air Terjun Lapopu	Besar	Tidak bisa air bersih / PLTA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.2018

Tabel 3.28  
Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Lamboya

No.	Desa / Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Welibo	Ma. Wee Moro	2.95 L/dt	Masyarakat
		Ma. Wee Lagaya	0.75 L/dt	Pamsimas
2	Patiala Bawah		-	
3	Laboya Bawah	Ma. Kadenara	5.4 L/dt	Masyarakat
		Ma. Mata Nyira	6.25 L/dt	Masyarakat
4	Watu Karere	Ma. Wee Nalo/Golokaru	0.51 L/dt	Masyarakat
5	Kabukarudi	Ma. Wee Rangi	1.5 L/dt	Masyarakat
		Ma. Kabukarudi	3.6 L/dt	DPU / 2 Pompa
		Ma. Pero	1.65 L/dt	Masyarakat
		Ma. Luri	0.70 L/dt	Masyarakat
6	Laboya Dete	Ma. Wee Wulli	0.75 L/dt	Pamsimas
7	Sodana	Ma. Wee Rajaka	0.22 L/dt	Pamsimas
8	Rajaka	Ma. Manuwe	0.52 L/dt	Masyarakat
9.	Ringu Rara	Ma. Wee Loura	0.83 L/dt	Masyarakat
		Ma. Roka Soba Bawa	0.55 L/dt	Pasimas / Rusak
10.	Bodo Hula	Wee Padda	0.35 L/dt	Pamsimas
11.	Pala Moko	Ma. Pala Moko	2.3 L/dt	Masyarakat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.2018

Tabel 3.29

Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Laboya Barat

No.	Desa / Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Weetana	Aw Said		
2	Gaura	Ma. Eda	2,96 lt/dt	Masyarakat
		Ma. Watu Goko 1	1,0 lt/dt	Masyarakat
		Ma. Watu Goko 2	1,2 lt/dt	Masyarakat
3	Patiala Dete			
4	Harona Kala			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.2018

Tabel 3.30

Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Loli

No.	Desa / Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Dede Kadu			
2	Wee Karou	Ma. Kaneke	3.31L/dt	Pamsimas
		Ma. Kamar Tiga	0,2 lt/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Wee Gollu Kei / Wee Rota	0,2 lt/dt	Masyarakat Sekitar
3	Sobawawi	Mata Air Libu Tana	7.3 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Puu Terepa	0.55 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Rita	0.86 L/dt	Masyarakat Sekitar
4	Ubu Pede	Mata Air Pangadurade	0.51 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Mador	1.74 L/dt	Pamsimas
		Ma. Watutakula	0.65 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Paronumbu	8 lt/dt	Masyarakat Sekitar
5	Bera Dolu	Wee Libu	2.6 L/dt	Pamsimas

No.	Desa / Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
		wee Naga I	0.4 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Karage	0.74L/dt	Pamsimas
		Wee Naga II	1.86 L/dt	Masyarakat Sekitar
		wee Tamalijaka	7.2 L/dt	Masyarakat Sekitar
6	Dokakaka	Wee Kalada I	1.13 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Kalada	1.72 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Tobula	2.34 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Kabete	3.14 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Kalowo	0.55 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Pakasi	0.8 L/dt	Masyarakat Sekitar
7	Tana Rara	Wee Ranu	0.67 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Tombu	0.43 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Kuta	0.33 L/dt	Masyarakat Sekitar
8	Bali Ledo	Wee Lerik	9.78 L/dt	Pamsimas
9.	Loda Pare	Ma. Kalelang	2.7 L/dt	Pamsimas
10.	Wee Dabbo	Wee Kanigi	2.3 L/dt	Pamsimas
		Ma.Libu Moro	1.3 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Punu watu	0.7 L/dt	Masyarakat Sekitar
11.	Dira Tana	Ma. Lokoduka	3.4 L/dt	Masyarakat Sekitar
12	Ubu Raya	Ma. Lomana Padaka	0.67 L/dt	Masyarakat Sekitar
13.	Tema Tana	Wee Oraka	0.44 l/dt	Pamsimas

No.	Desa / Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
		Wee Tanaya	0.61 L/dt	Pamsimas
14	Manola			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018

Tabel 3.31  
Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Kota Waikabubak

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Pada Eweta			
2	Wailiang			
3	Maliti			
4	Komerda			
5	Kampung Baru	Mata Air Lapangan Manda Elu	3.6 L/dt	Masyarakat Sekitarnya
6	Kampung Sawah	Mata Air Katusali	0.8 L/dt	Masyarakat Sekitarnya
7	Kodaka			
8	Lapale	Ma. Mannua	0.72 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Ma. Dobanna	0.65 L/dt	Pamsimas
		Ma. Mata Kalada/wee Mananga	3 L/dt	
		Wee Ranna	0.44 L/dt	Pamsimas
		Ma. Soba Bakul	0.55 L/dt	Pamsimas
		Ma. Puu Woo	0.34 L/dt	
		Ma. Kajeluk	1.44 L/dt	Pamsimas
9.	Tebara	Ma. Batu Kaddu	0.65 L/dt	Pamsimas
10.	Kalembu Kuni	Wee Pakoda	0.15 L/DT	Masyarakat Sekitar
		Mata Air Pogotena	3.5 L/dt	Masyarakat Sekitar
11.	Sobarade	Wee Kariam I	1.65 L/dt	DPU / Kerusakan
		Wee Kariam II	1.26 L/dt	DPU / Kerusakan
		Ma. Wee Luri	0.53 L/dt	Masyarakat Sekitar

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
		Wee Libu Lantoro	0.64 L/dt	Masyarakat Sekitar
		Wee Bondo Tera	0.52 L/dt	Masyarakat Sekitar
12	Modu Waimaringu	Ma. Gali Mara	0.25 L/dt	Pamsimas
		Ma. Wee Witu	3.6 L/dt	Pamsimas
13.	Puu Mawo	Lokodipu I	-	Berbentuk liang / Sawah
		Wee Ledi Watu/Puukaniki	0.7 L/dt	Pamsimas
		Ma. Oma Borong	1.7 L/dt	Masyarakat Sekitar

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018

Tabel 3.32  
Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Tanah Righu

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Loko Ry			
2	Lolo Wano			
3	Ngadu Pada			
4	Malata			
5	Lingu Lango	Ma. Loni	0.34 L/dt	Pamsimas
		Wee Nale	0.65 L/dt	Pamsimas
		Wee Tame	0.15 L/dt	Masyarakat
6	Manu Kuku	Wee Manga	0.34 L/dt	Pamsimas, PNPM, AMD
7	Wee Patola			
8	Kareka Nduku	Ma. Wee Lawata	0.15 L/dt	Masyarakat
9.	Wanokaza			
10.	Bondo Tera	Wee Kazoroka	1.7 L/dt	Ciptakarya dan swadaya masyarakat
11.	Zala Kadu	Ma. Beaka	8.13 L/dt	Masyarkat
12	Lolo Tana			
13.	Kareka Nduku Utara			

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
14	Kareka Nduku Selatan	Ma. Ombaleghu	10.6 L/dt	UNICEF. DELSOS DAN PRO AIR / Perpipa
15.	Manu Mada			
16.	Elu Loda			
17.	Kalebu Ana Kaka			
18.	Tarona	Wee Marada		Pamsimas

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018.

Tabel 3.33  
Sumber Mata Air Bersih Di Kecamatan Wanokaka

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
1	Hobawawi	Wee Kabunu	1.7 L/dt	PNPM & Sumba Fondation
2	Rua	Wee Nipon	2.13 L/dt	Pamsimas
3	Pahola	Mata Wee Wajal	12.43 L/dt	Pamsimas
		Wai praiparongu	0.3 L/dt	Masyarakat
		Wai praiparongu II	0.35 L/dt	Masyarakat
4	Waihura	Ma. Lolu Watu	3.43 L/dt	Pamsimas
		Wee Kapilit	0.75 L/dt	Pamsimas
		Wee Engu	0.88 L/dt	Masyarakat
5	Bali Loku			
6	Hupu Mada	Ma. Mouluky	7.24 L/dt	Pamsimas & DPU
		Ma. Pingi Naga	7.76 L/dt	Masyarakat
		Wee Lolung	1.2 L/dt	Masyarakat
		Wei Huhi	5.45 L/dt	Pamsimas
		Wei Hamala	1.5 L/dt	Masyarakat
7	Katikuloku	Wai Karara	1.36 L/dt	Masyarkat
		Ma. Hupak	18 L/dt	Masyarakat
8	Tara Manu			
9.	Prai Bakul	Wee Bakul	4.29 L/dt	Pro Air / Jerman
		Air Telaga Bidadari	14.63 L/dt	Alami / masyarakat
		Wee Tamian II	0.35 L/dt	Masyarakat

No.	Kelurahan	Nama Mata Air	Debit	Keterangan
		Wee Tamian	3.11 L/dt	Masyarakat
		Ma. Lamian	5.34 L/dt	Pamsimas
10.	Mamodu	Wei Madaka	2.67 L/dt	Pamsimas
11.	Rewa Rara	Wai Hanar I	14.77 L/dt	Masyarakat
		Wai hanar II	1.32 L/dt	Masyarakat
12	Ana Wolu			
13.	Wei Mangoma	Ma. Weimangoma	3.13 L/dt	Masyarakat
		Ma. Tamiang	0.83 L/dt	Pamsimas
14	Pari Rara	Ma. Praikajelu	1.2 L/dt	Pamsimas
		Air Terjun Lapopu	Besar	Tidak bisa air bersih / PLTA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018

### 3.4 PERMASALAHAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR

#### 3.4.1 Bidang Air Limbah

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sumba Barat saat ini belum tersedia. Infrastruktur pengelolaan air limbah seperti IPL dan IPLT baik dari rumah tangga maupun dari fasilitas publik seperti Rumah Sakit/ Puskesmas saat ini belum tersedia. Sehingga air limbah belum terkelola dengan baik di Kabupaten Sumba Barat yang mendesak untuk diwujudkan.

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Sumba Barat masih belum terlaksana. Sistem terpusat (*off site sysem*) justru hanya menggunakan saluran drainase yang sebenarnya hanya berfungsi untuk mengalirkan pematuan air hujan ternyata digabungkan dengan air limbah dan pada akhirnya dialirkan ke daerah-daerah rendah, cekungan/ jurang atau badan air/ sungai bahkan ke laut. Sistem setempat (*on site system*) yang terdiri dari sistem individual dan komunal justru yang digunakan hanya sistem individual dengan menggunakan septiktank sebagai penampung air limbah. Penggunaan sistem setempat (*on site system*) ternyata tanpa didukung oleh pengelolaan yang baik mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari tidak adanya truk penyedot tinja sampai tidak adanya IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Berdasarkan buku putih sanitasi lingkungan penanganan limbah di Kabupaten Sumba Barat menggunakan Kepadatan



penduduk, Kawasan CBD, daerah ekstrim terhadap banjir, genangan air hujan, kondisi tanah serta tingkat resiko kesehatan. Berdasarkan kriteria tersebut maka perencanaan penanganan air limbah domestik ke depan dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Zona 1 (Sistem Komunal)**

Berdasarkan hasil penentuan zona dalam instrumen area beresiko terdapat 8 Kelurahan/ Desa di Kabupaten Sumba Barat yang termasuk dalam zona I yaitu area dengan pengolahan limbah domestik melalui sistem komunal, Desa/ Kelurahan tersebut antara lain : Desa Sodana, Desa Tana Rara, Desa Hobawawi, Desa Tebara, Desa Kalembrukuni, Desa Sobarade, Desa Lapale dan Desa Katikuloku.

Pengolahan air limbah komunal adalah pengolahan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan permukiman, industri, perdagangan seperti kawasan perkotaan, yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riool untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas besar.

Penanganan air limbah domestik secara komunal diperlukan saluran air limbah yang dapat mengalirkan air limbah dari tempat sumbernya hingga ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Saluran air limbah tersebut berupa jaringan pipa (riool) yang ditanam dibawah permukaan tanah. Bagi Kota/kabupaten yang memiliki jaringan riool maka masyarakatnya dapat memanfaatkan jaringan tersebut sebagai tempat pembuangan air limbah yang dihasilkan dengan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan tarif retribusi yang ditentukan.

### **2. Zona II (off-site kepadatan sedang)**

Berdasarkan hasil penentuan zona dalam instrumen area beresiko hanya terdapat 1 Desa yang memiliki tipikal sistem offsite kepadatan sedang, yaitu Desa Kodaka. Sistem pengelolaan air limbah terpusat dengan kepadatan sedang adalah sistem yang dibangun di daerah yang memiliki tingkat kepadatan sedang sekitar 150-300 jiwa/ha dengan menggunakan suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. Sistem penyaluran terpusat adalah fasilitas sanitasi yang berada diluar persil. Contohnya sistem ini adalah sistem penyaluran air limbah yang kemudian dibuang ke suatu tempat pembuangan (disposal site) yang aman dan pembuangan air limbah domestik di daerah kepadatan penduduk tinggi, kemiringan tanah di daerah tersebut >1%, rumah yang sudah dilengkapi dengan tangki septik tetapi

tidak mempunyai cukup lahan untuk bidang resapan atau bidang resapan yang tidak efektif atau karena permeabilitas tanah tidak memenuhi syarat.

### **3. Zona III (sistem offsite terpusat)**

Pengelolaan air limbah dengan sistem offsite terpusat pada dasarnya sama dengan pengelolaan air limbah sistem offsite kepadatan sedang, yang membedakan hanyalah tingkat kepadatannya. Sistem offsite terpusat adalah sistem yang dibangun di daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi sekitar 300-400 jiwa/ha. namun pada kenyataannya Desa/ Kelurahan tersebut tidak memiliki kepadatan yang terlalu tinggi sehingga belum dibutuhkan adanya pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem Offsite terpusat. Daerah yang kepadatannya cukup tinggi adalah daerah kawasan perkotaan yaitu daerah-daerah di Kecamatan Kota Waikabubak.

#### **3.4.2 Permasalahan Pengembangan Drainase**

Pengelolaan Drainase di Kabupaten Sumba Barat dilakukan dengan membangun saluran drainase. Saluran drainase dibangun pada daerah yang rawan genangan. Kondisi saluran drainase yang vital karena digunakan juga untuk mengaliri air. Dengan kondisi topografi yang rawan akan genangan air maka diperlukan penanganan drainase yang lebih komprehensif. Hampir semua kecamatan mengalami permasalahan sama, yaitu tidak tersedia drainase dan hanya di Kecamatan Kota Waikabubak yang tersedia.

Wilayah genangan di Kabupaten Sumba Barat hanya terdapat di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Waikabubak dimana Kecamatan tersebut merupakan pusat kota, sehingga diperlukan penanganan secara lebih optimal pada wilayah tersebut. Luas genangan eksisting terbesar berada di Kelurahan Maliti dengan luas genangan sebesar 2 ha, sedangkan luas genangan terkecil berada di Kelurahan Kampung Sawah dengan luas genangan 0,25 ha. Tahapan pengembangan drainase yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah dengan menambah jumlah sarana dan prasarana drainase di wilayah yang terdapat genangan sehingga pada akhirnya Kabupaten Sumba Barat dalam jangka panjang terbebas dari genangan (lihat tabel 3.34).

Tabel 3.34

Daerah Genangan Air Di Kabupaten Sumba Barat

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Genangan Eksisting (ha)
----	---------------------	------------------------------

1	Kel. Pada Eweta	0,5
2	Kel. Wailiang	1
3	Kel. Maliti	2
4	Kel. Komerda	1,5
5	Kel. Kampung Baru	1
6	Kel. Kampung Sawah	0,25
	Total	6,25

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018

### 3.4.3 Permasalahan Bidang Persampahan

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sumba Barat dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah di TPS tanpa pemilahan antara sampah organik dan non-organik terlebih dahulu. Sampah dari TPS kemudian diangkut ke TPA. Di TPA sampah dilakukan pemilahan artinya sudah ada proses pengelolaan dengan memilah sampah plastik dengan sampah organik yang akan dibuat kompos seperti botol/ gelas air mineral yang nantinya punya nilai ekonomis. Sistem pengolahan sampah yang ada di TPA Lapale menggunakan sistem *open dumping* yang justru mempunyai resiko yang lebih besar yaitu menjadi sumber penyakit.

Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. **Zona 1**

Merupakan area yang cukup padat, kawasan bisnis dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100% (*Full coverage*) dan *continue selection*. Daerah yang seperti ini dapat diatasi dalam jangka waktu pendek menengah dengan sistem layanan langsung dari TPS ke TPA dan sebagian terlayani oleh pelayanan penyapuan jalan. Juga sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R (*reduce, reuse, recycle*). Terdapat di 9 Desa/ Kelurahan dalam zona ini yaitu Kelurahan Pada Eweta, Kelurahan Wailiang, Kelurahan Maliti, Kelurahan Komerda, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Sawah, Desa Dedekadu, Kelurahan Weekarou, Kelurahan Sobawawi.

#### 2. **Zona 2**

Merupakan area yang tidak terlalu padat penduduknya, area ini dilayani secara lokal baik individual maupun komunal, Wilayah yang seperti ini dapat diatasi dalam jangka pendek

sampai panjang. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R (*reduce, reuse, recycle*) dan pembangunan TPST.

Berdasarkan indeks layanan persampahan, masih banyak rumah tangga yang belum puas terhadap pelayanan pengangkutan sampah. Kondisi ini sangat dimaklumi mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mengakibatkan hampir sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini belum tersentuh oleh pelayanan pengangkutan sampah, dan hanya pada kawasan perkotaan saja.

#### **3.4.4 Permasalahan di Bidang Air Bersih**

Sebaran dan ketersediaan sumberdaya air di wilayah Kabupaten Sumba Barat sangat bervariasi, namun banyak wilayah yang sumber daya air terfokus pada areal tertentu. Ketersediaan sumberdaya air merupakan masalah yang dijumpai hampir setiap tahun. Masalah yang timbul lebih banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan yang makin berada berbukit dan lahan berupa semak belukar serta rumput (padang sabana) sehingga daya serap air ketika hujan berkurang sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dengan ditandai meluasnya lahan kritis. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air untuk pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian banjir dan pengairan, sampai saat ini masih belum memadai. Hal ini terlihat dengan lemahnya koordinasi kelembagaan seperti PDAM yang tidak berfungsi lagi dan ketatalaksanaan sumberdaya air yang masih sangat minim. Walaupun demikian telah diupayakan sejumlah program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumberdaya air di daerah ini antara lain Pamsimas dan program inventarisasi sumber mata air.

Dilihat dari hasil pendataan sumber air bersih di Kabupaten Sumba Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lamboya mempunyai potensi sumber mata air untuk dikelola masyarakat hampir semua desa dan hanya satu desa yang tidak memiliki sumber air yaitu di Desa Patiala Bawah.
2. Kecamatan Laboya Barat mempunyai potensi sumber mata air di Desa Gaura, sedangkan desa lainnya perlu dilakukan

uji geolistrik untuk menemukan sumber mata air dalam, mengingat mayoritas lokasi berada dataran diperbukitan.

3. Kecamatan Loli mempunyai potensi mata air di tiap kelurahan dan desa, hanya di lokasi Dede Kadu dan Manola yang tidak terdapat sumber mata air.
4. Kecamatan Kota Waikabubak mempunyai potensi sumber mata air tersebar di masing masing kelurahan dan desa namun demikian terdapat desa yang tidak mempunyai mata air yaitu di Desa Pada Eweta, Desa Wailiang, Desa Maliti, Desa Komerda.
5. Kecamatan Tanah Righu mempunyai sumber mata air Desa Lingu Lango, Desa Manu Kuku, Desa Kareka Nduku, Desa Wanokaza, Desa Bondo Tera, Desa Zala Kadu, Desa Tarona, dan Desa Kareka Nduku Selatan. Sedangkan Desa yang tidak mempunyai sumber mata air Desa Loko Ry, Desa Lolo Wano, Desa Ngadu Pada, Desa Malata, Desa Manu Mada, Desa Elu Loda, Desa Kalebu Ana Kaka, Desa Wee Patola, Desa Lolo Tana, dan Desa Kareka Nduku Utara.
6. Kecamatan Wanokaka mempunyai sumber mata air hampir di semua desa, namun hanya di Desa Ana Wolu dan Desa Tara Manu yang tidak mempunyai sumbet mata air.

Secara umum matriks penyediaan Prasarana dan Sarana Umum di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.35 Matrik Penyediaan PSU**

POTENSI PENYEDIAAN PSU	Kec. Lamboya	Kec. Wanokaka	Kec. Laboya Barat	Kec. Loli	Kec. Waikabubak	Kec. Tana Righu
<b>1. Transportasi</b>						
Laut						Bina Natu Sumba Di Loko Ri
Darat	Jalan Negara - Jalan Provinsi 11, 45 Km Jalan Kabupaten 45, 25 km	Jalan Negara - Jalan Provinsi 19,70 Km Jalan Kabupaten 77, 20 km	Jalan Negara - Jalan Provinsi 11, 45 Km Jalan Kabupaten 28,30 km	Jalan Negara 6 km Jalan Provinsi 11, 45 Km Jalan Kabupaten 111,70 km	Jalan Negara 9 km Jalan Provinsi 11, 45 Km Jalan Kabupaten 97,68	Jalan Negara - Jalan Provinsi 11, 45 Km Jalan Kabupaten 84, 70 km
<b>2. Sarana Pendidikan</b>	SD. 26 Buah SMP. 14 buah SMA. 2 buah	SD. 32 buah SMP. 12 buah SMA. 2 buah	SD. 12 buah SMP. 4 buah -	SD. 40 buah SMP. 19 buah SMA. 4 buah	SD.31 Buah SMP. 16 buah + 1 MTs SMA. 6 buah	SD. 38 Buah SMP. 16 buah SMA. 3 buah
<b>3. Sarana Kesehatan</b>	RS 1 buah Puskesmas 1 buah Posyandu 44 buah Polindes 3 buah Dokter 5 orang Perawat 29 orang Bidan 10 orang Farmasi 1 orang	RS 1 buah Puskesmas 2 buah Posyandu 45 buah Polindes 2 buah Dokter 4 orang Perawat 40 orang Bidan 16 orang Farmasi 1 orang	RS - buah Puskesmas 1 buah Posyandu 17 buah Polindes 2 buah Dokter 1 orang Perawat 16 orang Bidan 8 orang Farmasi - orang	RS 1 buah Puskesmas 2 buah Posyandu 46 buah Polindes 4 buah Dokter 17 orang Perawat 27 orang Bidan 24 orang Farmasi - orang	RS 1 buah Puskesmas 1 buah Posyandu 51 buah Polindes 2 buah Dokter 7 orang Perawat 28 orang Bidan 9 orang Farmasi 1 orang	RS - buah Puskesmas 3 buah Posyandu 54 buah Polindes 5 buah Dokter 2 orang Perawat 46 orang Bidan 16 orang Farmasi 1 orang
<b>4. Sarana Peribadatan</b>	Mesjid + Mushola 0 Gereja Protestan 15 buah Gereja Katholik 5 buah Vihara -	Mesjid + Mushola 1 buah Gereja Protestan 20 buah Gereja Katholik 7 buah Vihara -	Mesjid + Mushola 0 Gereja Protestan 15 buah Gereja Katholik 3 buah Vihara -	Mesjid + Mushola 4 buah Gereja Protestan 45 buah Gereja Katholik 18 buah Vihara -	Mesjid + Mushola 9 buah Gereja Protestan 50 buah Gereja Katholik 5 buah Vihara 1	Mesjid + Mushola 1 buah Gereja Protestan 17 buah Gereja Katholik 15 buah Vihara 1 buah
<b>5. Sarana Persampahan</b>	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	TPA Lapale	Belum ada
<b>6. Sarana Air Bersih</b>	Tidak ada jaringan PDAM dan 59,71 % terlayani Sumur dangkal	Tidak ada jaringan PDAM dan 75,69 % terlayani Sumur dangkal	Tidak ada jaringan PDAM dan 47,24 % terlayani Sumur dangkal	Tidak ada jaringan PDAM dan 65,27 % terlayani Sumur dangkal	Tidak ada jaringan PDAM dan 69,8 % terlayani Sumur dangkal	Tidak ada jaringan PDAM dan 49,20 % terlayani Sumur dangkal
<b>7. Sarana Air Limbah</b>	Belum tersedia jaringan Air limbah	Belum tersedia jaringan Air limbah	Belum tersedia jaringan Air limbah	Belum tersedia jaringan Air limbah	Belum tersedia jaringan Air limbah	Belum tersedia jaringan Air limbah
<b>8. Sarana Drainase</b>	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia khususnya di daerah rawan genangan	Tidak tersedia
<b>9. Sarana Kelistrikan</b>	1.204 Pelanggan	2.056 Pelanggan	95 Pelanggan	2.467 Pelanggan	6.256 Pelanggan	-

### **3.5 KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP).

Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai sektor atau para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para aktor atau para pelaku pembangunan ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai *enabler*).

Pemerintah juga menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator (*enabler*) sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Urusan PKP yang bersifat kompleks dan multi sektoral, tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah saja, namun senantiasa memerlukan peran serta/ keterlibatan dari aktor non pemerintah, yaitu masyarakat dan swasta/badan usaha.

Penyelenggaraan urusan PKP di tingkat pemerintah pusat dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mana pelaksana sekaligus pembina teknis bidang perumahan adalah Direktorat Jenderal Perumahan sedangkan bidang kawasan permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Penyelenggaraan urusan PKP pada tingkat pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota sejatinya diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam penyelenggaraan.

urusan PKP, namun berdasarkan kondisi organisasi tata laksana yang ada di daerah, penyelenggaraan urusan PKP di daerah terkadang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum atau 1 (satu) OPD gabungan.

#### **A. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan PKP**

Tugas pembinaan pemerintah (pusat atau daerah) dalam penyelenggaraan PKP menurut UU No.1 Tahun 2011, antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, atau pengembangan perumahan/ permukiman/ lingkungan hunian/ kawasan permukiman;
6. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
8. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
9. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
10. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi;
11. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
12. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan



13. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; atau
14. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Berdasar rincian tugas pemerintah tersebut di atas, dapat disederhanakan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan PKP, antara lain:

1. Perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam penetapan target/sasaran, strategi dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman termasuk di dalamnya pengorganisasian pelaksanaan, monitoring dan pengendalian serta pelaksanaan evaluasi;
3. Pemanfaatan yaitu memastikan setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab kebutuhan pemenuhan akses layanan bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat;
4. Pengembangan kelembagaan yaitu membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan kelembagaan koordinasi antar OPD terkait penyelenggaraan PKP, serta memfasilitasi penguatan kelembagaan dengan tataran masyarakat untuk membangun sinergi dan menampung aspirasi/masukan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan PKP; dan
5. Pendanaan yaitu mengupayakan pendanaan pembangunan untuk bidang PKP yang memadai dari alokasi APBN/ APBD, dan sumber-sumber lainnya untuk mencukupi kebutuhan dalam penyelenggaraan PKP.

#### **B. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP**

Masyarakat perlu senantiasa dilibatkan dalam penyelenggaraan PKP karena mereka mempunyai peran yang sangat penting pada pemberian masukan dalam:

1. Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

3. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
5. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Masyarakat dalam penyelenggaraan PKP diartikan sebagai semua pihak non pemerintah yang terlibat dalam sistem penyediaan PKP. Masyarakat tersebut pun dapat dibedakan berdasar peran atau posisinya dalam sistem penyelenggaraan PKP, yaitu masyarakat penerima manfaat, (kelompok) masyarakat peduli/ penggiat PKP, masyarakat akademisi atau praktisi, masyarakat bidang usaha (swasta/ badan usaha), termasuk pengembang dan Lembaga Jasa Keuangan.

### **C. Dasar Hukum Pembentukan Pokja PKP**

Landasan hukum utama yang menjadi dasar pembentukan Pokja PKP, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perubahannya sesuai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perubahannya sesuai PP Nomor 12 tahun 2021; dan
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PP Nomor 14 tahun 2016 pasal 54 ayat (1) mengamanatkan perlunya suatu Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman yang bernama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja ini dibentuk berjenjang mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Pasal 54 ayat (3) mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja dalam Peraturan Menteri. Menteri yang dimaksud dalam PP tersebut adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dalam hal ini yang mendapat mandat mengatur pembentukan lembaga

yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman Pokja PKP adalah Menteri PUPR.

Peraturan Menteri tersebut telah terbit bulan Mei 2020 melalui Permen PUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menteri Dalam Negeri melalui suratnya nomor 188.32/3935/SJ tanggal 8 Juli 2020 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk/merestrukturisasi dan merevitalisasi Pokja PKP dan Forum PKP.

Karena pentingnya pembentukan Kelembagaan ini, maka Bupati Sumba Barat melalui ***Keputusan Bupati Nomor : KEP/HK/330/2022, tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat.***

Adapun isi dari Keputusan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

## BAB IV KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

### **4.1 IMPLIKASI KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya akan berdampak pada kebutuhan pemenuhan rumah di Indonesia, Kebutuhan rumah akan meningkat diuukti oleh kebutuhan tanah juga yang akan semakin meningkat setiap tahunnya, Bonus demografi ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perumahan yang sangat besar bagi perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Jika tidak dilakukan penataan dan pemberian aturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maka akan terjadi pertumbuhan perumahan dan kawasanpermukiman yang tidak tertata. mengindikasikan kumuh. dan tata guna lahan yang tidak tepat akibat persebaran pembangunan yang tidak diatur dan direncanakan.

Dokumen RTRW juga tidak akan bisa membendung laju pertumbuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Untuk itu penting bagi pemerintah untuk membuat dokumen RP3KP dalam rangka menekan laju pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengurangi permasalahan perumahan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang belum selesai terkait perumahan dan kawasan permukiman seperti:

- *Backlog*
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Perumahan dan permukiman kumuh
- *Squatter*
- Prasarana. Sarana. dan Utilitas (PSU)
- Lahan
- Pembiayaan

Dengan adanya dokumen RP3KP pemerintah mempunyai roadmap yang jelas dan fokus terhadap penanggulangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman dan menyelesaikan permsalahan yang sebelumnya yang belum selesai

serta menanggulangi dan menekan bertambahnya permasalahan yang baru akibat dari tidak adanya dokumen perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2041. pusat pusat pelayanan setiap pusat pertumbuhan pada struktur ruang. perlu adanya tingkat daya dukung pusat permukiman penduduk dan pusat kelengkapan sarana prasarana yang ada di dalam ruang

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2041 mengatur kebijakan pengembangan sektor perumahan dan permukiman yang merupakan:

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan mempertahankan Sumba Barat sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Rencana pengembangan sistem prasarana utama dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi. jaringan sumber daya air. energi. telekomunikasi. pengelolaan lingkungan yang terpadu. adil dan merata diseluruh wilayah kabupaten.

#### **4.2 ANALISIS PUSAT-PUSAT PELAYANAN**

Untuk melihat tingkatan infrastruktur penunjang yang memenuhi standar infrastruktur yang harus dimiliki oleh setiap pusat kegiatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. maka ketersediaan infrastruktur minimal dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh setiap pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Standar infrastruktur minimal dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
  - a. Perhubungan: Pelabuhan Lokal/ Pengumpan Sekunder dan Terminal Penumpang Tipe C,
  - b. Ekonomi : Pasar Induk Lokal. Perbankan Lokal dan Regional,
  - c. Kesehatan: Rumah Sakit Umum Tipe C dan Puskesmas Rawat Inap,
  - d. Pendidikan: Sekolah Menengah Umum/ Kejuruan,
2. Standar Infrastruktur Minimal dan Fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). meliputi :
  - a. Perhubungan: Terminal Penumpang Perkotaan,

- b. Ekonomi : Pasar Kecamatan,
  - c. Kesehatan: Pusat Kesehatan Masyarakat,
  - d. Pendidikan: Sekolah Dasar 9 tahun/ (SMP)
3. Standar Infrastruktur Minimal dan Fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). meliputi :
- a. Perhubungan: Terhubung dengan pusat Kecamatan,
  - b. Ekonomi :Pasar Desa
  - c. Kesehatan : Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
  - d. Pendidikan: Sekolah Dasar 9 tahun/ (SMP)

Metoda analisis pusat pelayanan dengan menggunakan metoda indeks sentralitas. yaitu Matriks indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi. dalam kaitannya dengan berbagai aktifitas penduduk/masyarakat. untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi. 2003:110), Adapun hasil perhitungan lihat tabel 4,1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Analisis Indeks Sentralitas Pusat Pelayanan  
di Kabupaten Sumba Barat Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk	Pendidikan	Kesehatan	ekonomi	Ibadah	Total	rank
1	Lamboya	54,73	51,25	25	23	34,26	37,64	5
2	Wanokaka	48,96	52,5	50	31	38,56	44,23	4
3	Laboya Barat	25,56	25	25	18	14,72	21,68	6
4	Loli	94,47	100	100	52	66,19	82,58	1
5	KotaWaikabubak	100,00	68,75	75	73	75,09	78,44	2
6	Tana Righu	61,04	56,25	50	52	65,87	57,11	3

Sumber : Hasil analisis.RTRW tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas pusat pelayanan di Kabupaten Sumba Barat menghasilkan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan skala regional berada di Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan Loli
2. Pusat Pelayanan Bagian Wilayah Pengembangan Utara berada di Tanah Righu
3. Pusat Pelayanan Bagian Wilayah Pengembangan Selatan berada di Kecamatan Wanokaka,

4. Pusat pelayanan ini merupakan pusat pertumbuhan pengembangan permukiman dan pusat pelayanan bagi masyarakat,
5. Terjadi urban sprawl atau suatu proses perluasan kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran yang melimpah. dengan kata lain terjadi proses pengembangan kenampakan fisik suatu perkotaan ke arah luar, Lebih jauh lagi. dianggap sebagai penyokong kehidupan perkotaan. yang membantu kota dalam pemenuhan kebutuhannya di Kecamatan Kota Waikabubak terhadap Kecamatan Loli,

Adapun pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa berada Perkotaan Dokaka. Perkotaan Laboya Barat. Perkotaan Pagu Katoda dan Perkotaan Malata
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, Berada Desa Tana Rara. Desa Watu Karere. Desa Mamodu. Desa Patiala Dete dan Desa Wee Patola.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat 2021 – 2041 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan mempertahankan Sumba Barat sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. Rencana pengembangan sistem prasarana utama dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi. jaringan sumber daya air. energi. telekomunikasi. pengelolaan lingkungan yang terpadu. adil dan merata diseluruh wilayah kabupaten

Untuk Jelasnya dapat dilihat Peta 4.1 Struktur Ruang dan Peta 4.2 Rencana Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2041.

#### **4.3 ANALISIS ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mulai tahun 2021 – 2041.

mengemukakan bahwa kabupaten Sumba Barat sangat terbatas untuk pengembangan perumahan dan permukiman. akibat kontur dan kelerengan yang curam serta beberapa kawasan lindung dan rawan bencana, Rawan bencana yang dimaksud adalah:

- Kawasan rawan bencana gunung berapi
- Kawasan rawan bencana gelombang tsunami
- Kawasan rawan longsor
- Kawasan rawan banjir
- Kawasan rawan gempa bumi tektonik,


Pembangunan perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan harus dilaksanakan secara terpadu (pelaku. pembiayaan. sektor) berdasarkan suatu program yang transparan. yang penyusunannya dilakukan bersama semua *stakeholder* (pemerintah. badan usaha dan masyarakat) berdasarkan rencana tata ruang yang ada.

Upaya pemerintah yang perlu mendapat dukungan semua pihak dalam pembangunan perumahan dan permukiman antara lain:

1. Upaya yang memungkinkan terwujudnya inisiatif dan kreativitas yang independen,
2. Mendukung secara luas upaya-upaya kemitraan. termasuk kemitraan dengan sektor swasta.
3. Pemberdayaan semua orang. terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rawan dan kurang diuntungkan untuk berpartisipasi secara efektif dan setara dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman.



**Peta 4.1**  
**Review Rencana Struktur Ruang 2021-2041 Kabupaten Sumba Barat**







Perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman harus mengacu kepada rencana tata ruang yang di dalamnya sudah terlihat adanya rencana jaringan primer, sekunder, pusat-pusat dan kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan-kawasan lain, dengan memperhatikan kondisi rawan bencana, Berdasarkan kebijakan pengembangan permukiman di Kabupaten Sumba Barat terdapat kurang lebih 952.41 Ha dan rencana pengembangan permukiman kawasan perkotaan (lihat peta 4.3 Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman) adalah :

- a. Pengembangan Permukiman di Perkotaan Waikabubak melalui penyediaan infrastruktur, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lasiba Berdiri Sendiri,
- b. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapannya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni,
- c. Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih,
- d. Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematuan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik, Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclove,
- e. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan adat, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara,


Rencana pengembangan permukiman kawasan perdesaan adalah:

- a. Rencana pengembangan permukiman perdesaan adalah pengembangan peningkatan kualitas permukiman dan sarana dan prasarana penunjang
- b. Meningkatkan kualitas akses Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal,

- c. Melakukan peningkatan dan bantuan perbaikan perumahan di kawasan perdesaan yang tidak layak huni,
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana umum pada kawasan permukiman perdesaan,



## Rencana Pengembangan Permukiman Kabupaten Sumba Barat



## **4.4 ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN**

### **4.4.1 Analisis Kesesuaian Lahan**

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan, Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa pembangunan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan, Sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan menjamin kesinambungan hidup generasi masa yang akan datang. dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan (*Sustainable development*), Hal ini diperkuat oleh Keputusan Presiden No, 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Daya dukung lingkungan berkaitan erat dengan faktor potensi. kendala. dan limitasi pengembangan kawasan, Kawasan potensial didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki daya dukung fisik terbaik dan sangat aman untuk kegiatan terbangun, Kawasan berkendala adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya terbangun. namun dengan perlakuan khusus/tertentu, Sementara kawasan limitasi. adalah kawasan yang memiliki faktor pembatas yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi pengembangan kegiatan budidaya terbangun.

Kriteria kawasan lindung yang menjadi *negative list* pengembangan permukiman. mengacu pada Keppres No, 32 Tahun 1990. mengenai Penetapan Kawasan Lindung. dengan jenis kawasan lindung berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Suaka Alam & Cagar Budaya (Cagar Alam. Suaka Margasatwa. Taman Nasional)
3. Kawasan rawan bencana alam ( gempa bumi. tanah longsor. gelombang pasang dan banjir) Lihat peta 4.4. peta 4.5 dan peta 4.6
4. Waduk/ danau/ bendungan dan sekitar atau air. Sungai & sempadannya dan kawasan pesisir


Penentuan kriteria kawasan bertujuan untuk mengetahui macam fungsi kawasan yang sesuai dengan kemampuan lahan, Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/11/UM/8/1980 dan RTRWN tahun 1997. tiga faktor

yang dinilai dalam pembobotan (skoring) berupa Kelerengan lahan.  
Jenis tanah; dan Intensitas hujan.






**Peta 4.5**  
**Kawasan Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Sumba Barat**





**Peta 4.6**  
**Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Sumba Barat**



### **a. Penilaian Topografi**

Topografi dalam hal ini adalah kelerengan yang dinyatakan dalam persentase kemiringan yang dilihat berdasarkan sudut kemiringannya, Pada wilayah-wilayah yang terjal dan pada bagian hulu suatu daerah aliran sungai. topografi memegang peranan yang paling besar pengaruhnya terhadap kemungkinan erosi. jika dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, Dalam analisa ini digunakan kriteria berdasarkan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri. yakni :

- Daerah Kelerengan 0-8 % atau kelerengan tingkat I. tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil,
- Kelerengan 8-15 % atau kelerengan tingkat II (landai). tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian. tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengelolahannya masih mungkin terjadi erosi,
- Kelerengan 15-25 % atau kelerengan tingkat III (agak curam). kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya,
- Kelerengan 25-45 % atau kelerengan tingkat IV (curam). jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing. maka lereng akan mudah terkena erosi,
- Kelerengan > 45 % atau kelerengan tingkat V (sangat curam). kelerengan yang sangat peka terhadap erosi. kegiatannya harus bersifat non budidaya,


Selain itu. untuk persyaratan pengembangan permukiman berdasarkan SNI Nomor 03-1733-2004 Tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan. bahwa setiap pengembangan permukiman harus berada tidak melebihi kemiringan kontur diatas 15 %, Dengan ketentuan :

- Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar landai dengan kemiringan 0-8%; dan
- Diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%,

Dari data di atas dapat dikatakan kemiringan wilayah kabupaten Sumba Barat terdiri dari landai sampai sedang. namun luasan tingkat kemiringan landai sangatlah sedikit. sehingga kesulitan untuk pengembangan permukiman dalam skala besar,

Sedangkan klasifikasi kemiringan atau kelerengan lahan dibagi menjadi 5 kelas. dimana setiap kelas lereng mempunyai bobot sebesar 20 sehingga makin tinggi kelas lereng (semakin curam) maka makin besar pula skornya, Bobot/ skor dari masing-masing kelas lahan dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan peta 4.7 (Peta Topografi)

**Peta 4.7**  
**Kemiringan Lereng Kabupaten Sumba Barat**





Tabel 4.2  
Kriteria Kelerengan Lahan

<b>No</b>	<b>Kelas Lereng</b>	<b>Sudut Lereng (%)</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Skor</b>
1	1	0 - 8	Datar	20
2	2	8 - 15	Landai	40
3	3	15 - 25	Agak curam	60
4	4	25 - 40	Curam	80
5	5	> 40	Sangat curam	100

*Sumber : SK Mentan No, 837/KPTS/11/UM/8/1980*

Tabel 4.3  
Analisis Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat ( Ha )


<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kawasan Perumahan</b>		<b>Kawasan penyangga</b>	<b>Non Budidaya</b>		<b>Total</b>
		<b>0 - 8 %</b>	<b>8 - 15</b>	<b>15 - 25 %</b>	<b>25 - 45 %</b>	<b>&gt; 45 %</b>	
		<b>20 Skor</b>	<b>40 Skor</b>	<b>60 Skor</b>	<b>80 Skor</b>	<b>100 Skor</b>	
1	Lamboya	6.511	947	1.361	1.960	1.786	12.565
2	Wanukaka	6.720	1.366	1.934	1.956	1.393	13.368
3	Laboya Barat	9.796	1.613	1.650	1.625	1.439	16.123
4	Loli	8.788	1.312	1.172	1.149	816	13.236
5	Kota Waikabubak	3.002	419	426	413	210	4.471
6	Tana Righu	6.732	521	1.028	2.208	3.490	13.979
<b>Jumlah</b>		<b>41.981</b>	<b>6.177</b>	<b>7.570</b>	<b>9.311</b>	<b>9.135</b>	<b>73.742</b>

*Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kabupaten Sumba Barat.2018*

## **b. Jenis Tanah**

Untuk analisa ini digunakan klasifikasi dari surat keputusan Menteri Pertanian Nomor, 837/KPTS/UM/II/1980. tentang kreteria tata cara penetapan hutan lindung. dimana bentuk klasifikasi ini berdasarkan kepekaan tanah terhadap erosi dan telah diberi nilai bobot. seperti dalam tabel 4.4. dan peta 4.8 Jenis Tanah.

**Peta 4.8**  
**Jenis Tanah Kabupaten Sumba Barat**





Tabel 4.4  
Hasil Skor Jenis Tanah di Kabupaten Sumba Barat

No	Jenis	Bahan Induk	Form	Relief	Skor
1	Haplustepts	Aluvium	Dataran aluvial	Datar	15
2	Ustorthents	Sedimen	Perbukitan tektonik	Berbukit	45
3	Haplustepts	Volkanik	Dataran volkan	Datar-berombak	30
4	Endoaquepts	Volkanik	Dataran volkan	Berombak-bergelombang	30
5	Ustorthents	Batugamping	Perbukitan karst	Berbukit	45
6	HaplustalFs	Batugamping	Dataran karst	Datar-berombak	30
7	Haplustepts	Sedimen	Dataran tektonik	Datar-berombak	30
8	Haplustepts	Sedimen	Dataran tektonik	Datar-berombak	30
9	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45
10	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45
11	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45
12	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45
13	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45
14	HaplustalFs	Volkanik	Perbukitan volkan	Berbukit	45

*Sumber: Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No, 837/KPTS/UM/ 1980*

Tabel 4.5  
Kesesuaian Jenis Tanah Terhadap Jenis Tanaman

Jenis Tanah	Jenis Tanaman
Orgonosol	Hutan. nanas. karet. palawija. padi sawah
Litosol	Tanaman keras. rumput. palawija
Regosol	Sawah. palawija. tebu. sayuran
Alluvial	Padi sawah. palawija
Grumosol	Padi sawah. jagung. kedelai. tebu. kapas. tembakau
Renzina	Rumput ternak. jati. lombok
Andosol	Sayuran. teh. kopi. kina. pinus
Mediterran	Padi sawah. rumput ternak. palawija

Jenis Tanah	Jenis Tanaman
Latosol	Padi sawah. jagung. umbi-umbian. palawija
Podsolik	Hutan. palawija. karet. alang-alang
Literik	Hutan belukar. alang-alang. palawija
Podsol	Palawija
Podsol Air Tanah	Hutan rawa
Laterik Air Tanah	Padi sawah. buah-buahan. karet
Hidromorf Kelabu	Padi sawah. palawija
Glei Humus	Padi sawah. palawija
Planosol	Sawah tadah hujan. rumput-rumputan

Sumber: Baldwin. 1983

Kabupaten Sumba Barat banyak mengandung bebatuan dengan vegetasi yang semak belukar. padang rumput dan pepohonan seperti di daerah yang umumnya sehingga memungkinkan untuk dikembangkan permukiman.

### c. Iklim

Komponen iklim sangat berpengaruh terhadap kerusakan tanah adalah curah hujan bagi daerah beriklim basah, Curah hujan Kabupaten Sumba Barat intensitas rata-rata berdasarkan data profil wilayah di Bab III termasuk ke dalam kelas 2 (rendah) yaitu berkisar 1000 - 2000 mm pertahun. dengan menggunakan standar skor intensitas curah hujan dapat lihat sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Intensitas Hujan Harian Rata-rata

Kelas	Intensitas Curah hujan	Klasifikasi	Skor
1	< 13.6 mm/hari	sangat rendah	15
2	13,6 – 20,7 mm/hari	rendah	<b>30</b>
3	20,7 – 27,7 mm/hari	sedang	45
4	27,7 – 34,8 mm/hari	tinggi	60
5	> 34,8 mm/hari	tinggi	75

Sumber: Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No, 837/KPTS/UM/1980

$$\begin{aligned} \text{Intensitas} &= \frac{\text{Rata rata curah hujan (mm/th)}}{\text{Rata - rata jumlah hari hujan setahun}} \\ &= \frac{2,053,95}{129.80} \\ &= 15,82 \\ &= \text{Rendah} \end{aligned}$$

Faktor-faktor cuaca dan iklim mempunyai peranan yang besar terhadap bidang transportasi, Seperti cuaca. suhu. arah dan kecepatan angin. awan. dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan, Selain berpengaruh terhadap penerbangan. faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut, Seperti arah dan kecepatan angin. tinggi gelombang. badai dan lain-lain, Berdasarkan kriteria intensitas curah hujan. maka wilayah Kabupaten Sumba Barat termasuk dalam kriteria intensitas hujan rendah, Penentuan kelayakan lahan selanjutnya berdasarkan pada scoring dari tiga kriteria yaitu. kelerengan. jenis tanah dan intensitas hujan yang akan diklasifikasikan pada tiga jenis. yaitu:

Tabel 4.7

#### Kriteria Penetapan Fungsi Kawasan

No	Fungsi Kawasan	Total Skor
1	Kawasan lindung	> 175
2	Kawasan penyangga	125 – 175
3	Kawasan Budi daya atau Perumahan	< 125

Sumber : SK Mentan No, 837/KPTS/11/UM/8/1981

Skoring kriteria penetapan fungsi lahan di Kabupaten Sumba Barat dilakukan overlay masing masing peta tersebut maka akan didapat delineasi masing masing fungsi lahan. dari uraian diatas dapat dikemukakan wilayah-wilayah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perumahan adalah wilayah-wilayah yang rentan rawan bencana seperti rawan longsor. rawan banjir dan rawan abrasi pantai seperti terlihat pada gambat peta 4.4 – 4.6 di sub bab

sebelumnya), Adapun Hasil Overlay peta dapat lihat peta 4.10 Analisis kesesuaian lahan.

#### **4.4.2 Analisis Daya Tampung Lahan**

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan, Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No,4 Tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa pembangunan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan, Sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan menjamin kesinambungan hidup generasi masa yang akan datang. dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan harus berkelanjutan (*Sustainable development*), Hal ini diperkuat oleh Keputusan Presiden No, 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,

Hasil dari superimpose penentuan jenis fungsi kawasan dan kondisi hidrologi dan daerah rawan bencana maka akan menghasilkan daya dukung lingkungan di Wilayah. Perencanaan adalah sebagai berikut (lihat peta 5.9 Kesesuaian lahan pengembangan Permukiman) :

- a. Kawasan Potensial  
Mencakup semua kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan terbangun baik untuk permukiman. perkantoran. maupun fasilitas dan prasarana. yaitu kawasan berada di kemiringan 0 – 15 %,
- b. Kawasan Kendala  
Mencakup kawasan-kawasan yang berada pada zona konservasi. seperti kawasan sempadan sungai. kawasan genangan air. kawasan sumber air. sempadan laut (100 Meter)
- c. Kawasan Limitasi  
Adalah kawasan yang berada pada Hutan lindung dan hutan produksi / terbatas serta sempadan serta dari hasil peta analisis kesesuaian lahan digabungkan akan didapat kawasan potensial untuk pengembangan perumahan, Dan dari hasil interpretasi tersebut maka daya tampung masing masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Waikabubak

KAWASAN	LUAS (HA)
Hutan Lindung	403
Hutan Produksi Terbatas	246
Kawasan Pengembangan Permukiman	4.335
Sempadan Sungai	281
Taman Nasional	89
40 % RTH	1.734
Rumah	
Tipe Kecil ((Permukiman x 60 %) x 10,000 ) x 3/6	130.044
Tipe Sedang ((Permukiman x 60 %) x 10,000 ) x 2/6	57.797
Tipe Besar ((Permukiman x 60 %) x 10,000 ) x 1/6	17.339
Prakiraan Daya Tampung Rumah	205.180
Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	307.770
Daya Tampung Rumah	205.000 - 310.000

Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022

Tabel 4.9  
Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Lamboya  
Barat

KAWASAN	LUAS (HA)
Hutan Lindung	2.530
Hutan Produksi	3.436
Kawasan Pengembangan Permukiman	5.587
Sempadan Pantai	2.724
Sempadan Sungai	833
RTH 40 %	2.235
Rumah	
Tipe Kecil ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 3/6	167.596
Tipe Sedang ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 2/6	111.730
Tipe Besar ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 1/6	55.865
Prakiraan Daya Tampung Rumah	335.191

Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	502.787
Daya Tampung Rumah	335.000 - 503.000

Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022

Tabel 4.10  
Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Lamboya

KAWASAN	LUAS (HA)
Hutan Lindung	84
Hutan Produksi	2.776
Hutan Produksi Terbatas	0
Kawasan Pengembangan Permukiman	4.673
Sempadan Pantai	809
Sempadan Sungai	705
RTH 40 %	1.869
Rumah	
Tipe Kecil ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 3/6	140.196
Tipe Sedang ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 2/6	93.464
Tipe Besar ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 1/6	46.732
Prakiraan Daya Tampung Rumah	280.393
Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	420.589
Daya Tampung Rumah	280.000 – 421.000

Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022

Tabel 4.11  
Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Loli

KAWASAN	LUAS (HA)
Hutan Lindung	851
Hutan Produksi	680
Hutan Produksi Terbatas	664
Kawasan Pengembangan Permukiman	9.346
Sempadan Sungai	565
RTH 40 %	3.738

Rumah	
Tipe Kecil ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 3/6	280.384
Tipe Sedang ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 2/6	186.923
Tipe Besar ((Permukiman x 60 %) x 10.000 ) x 1/6	93.461
Prakiraan Daya Tampung Rumah	560.769
Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	841.153
Daya Tampung Rumah	561.000 – 842.000

Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022

Tabel 4.12

Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Tana Righu

<b>KAWASAN</b>	<b>LUAs (HA)</b>
Hutan Lindung	558
Hutan Produksi	749
Kawasan Pengembangan Permukiman	4.958
Sempadan Pantai	284
Sempadan Sungai	974
RTH 40 %	1.983
Rumah	
Tipe Kecil	148.746
Tipe Sedang	99.164
Tipe Besar	49.582
Prakiraan Daya Tampung Rumah	297.492
Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	446.237
Daya Tampung Rumah	300.000 – 450.000

Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022

Tabel 4.13

Daya Tampung Pengembangan Perumahan di Kecamatan Wanokaka


<b>KAWASAN</b>	<b>LUAS (HA)</b>
Hutan Lindung	19
Hutan Produksi Terbatas	493
Kawasan Pengembangan Permukiman	6.348
Sempadan Pantai	1.968

Sempadan Sungai	927
Taman Nasional	1.632
RTH 40 %	2.539
Rumah	
Tipe Kecil	190.442
Tipe Sedang	126.961
Tipe Besar	63.481
Prakiraan Daya Tampung Rumah	380.884
Deviasi Daya Tampung Rumah 50 %	571.326
Daya Tampung Rumah	381.000 – 572.000

*Sumber : Hasil Analisis. 2018 dan 2022*



**Peta 4.9**  
**Kesesuaian Lahan Permukiman Kabupaten Sumba Barat**



## **4.5 ANALISIS KEPENDUDUKAN**

Perumahan dan permukiman akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang terjadi pada suatu wilayah, Dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat akan di bahas mengenai kebutuhan untuk pengembangan perumahan dan permukiman. pada bab ini akan membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan perumahan dan permukiman antara lain :

### **4.5.1 Proyeksi Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan, Dengan mengetahui jumlah penduduk saat ini maupun yang akan datang dapat diketahui kebutuhan penduduk tersebut akan fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang perkembangan wilayah tersebut.

Untuk memperkirakan jumlah penduduk ditahun-tahun yang akan datang terlebih dahulu harus diketahui jumlah penduduk sebelumnya, Dengan demikian terdapat kesinambungan jumlah penduduk tiap tahunnya. Dan agar diperoleh perkiraan jumlah penduduk yang paling mendekati dari trend yang ada dipergunakan metode Bunga Berganda.

Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, Tingkat pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa variable.

- Kebijakan. diperhitungkan apabila terjadi perubahan jumlah penduduk sebagai dampak suatu kebijakan (misal: pemekaran wilayah administratif. kebijakan pembatasan migrasi. dan lain-lain).
- Perubahan penduduk natural. dihitung berdasarkan perubahan jumlah penduduk yang lahir dan mati.
- Migrasi. dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang masuk dan keluar Kabupaten Sumba Barat.

Rata-rata perkembangan penduduk tiap kelurahan/Desa di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.14

Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan/Desa dan Rata-rata  
Perkembangan Di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 – 2021

Kecamatan	No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun					Rata-rata Perkembangan Penduduk (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
Lamboya	1	Welibo	2.360,00	2.450,00	2.568,00	2.739,00	2.644,00	2,183
	2	Patiala Bawa	1.736,00	1.788,00	1.832,00	2.028,00	2.019,00	1,854
	3	Laboya Bawa	2.061,00	2.085,00	2.163,00	2.521,00	2.490,00	3,542
	4	Watu Karere	2.130,00	2.191,00	2.202,00	2.345,00	2.259,00	0,464
	5	Kabukarudi	2.046,00	2.072,00	2.059,00	2.525,00	2.459,00	3,278
	6	Laboya Dete	2.369,00	2.427,00	2.513,00	2.498,00	2.446,00	0,257
	7	Sodana	1.097,00	1.133,00	1.186,00	1.108,00	1.075,00	2,974
	8	Rajaka	2.338,00	2.397,00	2.477,00	2.504,00	2.392,00	0,417
	9	Ringu Rara	1.885,00	1.936,00	2.043,00	2.253,00	2.330,00	4,099
	10	Bodo Hula	1.103,00	1.136,00	1.199,00	1.235,00	1.279,00	2,902
	11	Pala Moko	721,00	748,00	791,00	815,00	1.189,00	8,689
		Jumlah	19.846,00	20.363,00	21.033,00	22.571,00	22.582,00	
Wanokaka	1	Hobawawi	1.180,00	1.200,00	760,00	1.398,00	1.441,00	1,41
	2	Rua	1.471,00	1.493,00	815,00	1.476,00	1.441,00	8,31
	3	Pahola	1.406,00	1.440,00	816,00	1.628,00	1.572,00	0,009
	4	Waihura	1.731,00	1.771,00	1.161,00	1.846,00	2.233,00	10,79
	5	Bali Loku	1.815,00	1.870,00	1.127,00	1.998,00	1.544,00	0,15
	6	Hupu Mada	1.981,00	2.018,00	1.154,00	2.125,00	1.982,00	7,55
	7	Katikuloku	782,00	794,00	450,00	856,00	827,00	0,1
	8	Tara Manu	1.466,00	1.481,00	778,00	1.379,00	1.499,00	10,14
	9	Prai Bakul	1.530,00	1.549,00	861,00	1.500,00	1.457,00	0,62
	10	Mamodu	995,00	1.011,00	575,00	1.127,00	1.067,00	8,52
	11	Rewa Rara	779,00	798,00	525,00	981,00	944,00	1,41
	12	Ana Wolu	617,00	623,00	352,00	663,00	677,00	9,64
	13	Wei Mango	1.072,00	1.098,00	711,00	1.229,00	1.194,00	0,96
	14	Pari Rara	826,00	834,00	509,00	882,00	933,00	9,43
		Jumlah	17.651,00	17.980,00	10.594,00	19.088,00	18.811,00	
Laboya Barat	1	Weetana	2.637,00	2.670,00	2.730,00	2.600,00	2.317,00	0,419
	2	Gaura	2.746,00	2.831,00	2.907,00	2.994,00	2.611,00	0,053
	3	Patiala Dete	2.231,00	2.234,00	2.281,00	2.198,00	2.097,00	0,491

Kecamatan	No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun					Rata-rata Perkembangan Penduduk (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
	4	Harona Kala	1.969,00	1.975,00	2.008,00	1.989,00	1.790,00	0,259
		Jumlah	9.583,00	9.710,00	9.926,00	9.781,00	8.815,00	
Loli	1	Dede Kadu	3.545,00	3.616,00	3.711,00	4.059,00	4.200,00	3,29
	2	Wee Karou	2.884,00	3.005,00	3.168,00	5.039,00	4.990,00	7,25
	3	Sobawawi	4.692,00	4.736,00	4.937,00	5.578,00	6.092,00	4,99
	4	Ubu Pede	2.343,00	2.442,00	2.535,00	2.854,00	2.803,00	1,89
	5	Bera Dolu	2.369,00	2.477,00	2.539,00	3.196,00	3.383,00	6,58
	6	Dokakaka	2.006,00	2.071,00	2.104,00	2.232,00	2.226,00	1,10
	7	Tana Rara	1.237,00	1.293,00	1.317,00	1.309,00	1.302,00	1,00
	8	Bali Ledo	1.068,00	1.132,00	1.173,00	1.203,00	1.143,00	1,11
	9	Loda Pare	1.681,00	1.744,00	1.816,00	1.941,00	2.015,00	3,54
	10	Wee Dabo	2.122,00	2.232,00	2.322,00	2.889,00	2.878,00	3,87
	11	Dira Tana	3.106,00	3.170,00	3.355,00	3.815,00	4.036,00	5,01
	12	Ubu Raya	1.611,00	1.679,00	1.735,00	2.163,00	1.975,00	2,07
	13	Tema Tana	1.056,00	1.134,00	1.165,00	956,00	931,00	0,63
	14	Manola	932,00	978,00	1.002,00	934,00	958,00	1,09
		Jumlah	30.652,00	31.709,00	32.879,00	38.168,00	38.932,00	
Waikabubak	1	Pada Eweta	2.614,00	2.628,00	5.489,00	5.335,00	4.999,00	8,60
	2	Wailiang	5.332,00	5.354,00	3.501,00	2.794,00	2.742,00	0,70
	3	Maliti	3.396,00	3.407,00	2.862,00	2.523,00	2.217,00	0,70
	4	Komerda	2.814,00	2.809,00	2.789,00	2.395,00	2.417,00	0,80
	5	Kampung Baru	2.727,00	2.724,00	3.688,00	2.617,00	2.619,00	0,90
	6	Kampung Sawah	3.623,00	3.608,00	2.212,00	2.082,00	2.198,00	0,20
	7	Kodaka	2.177,00	2.181,00	859,00	953,00	963,00	0,30
	8	Lapale	847,00	851,00	3.193,00	3.376,00	2.737,00	0,40
	9	Tebara	3.131,00	3.135,00	2.526,00	2.677,00	2.613,00	2,10
	10	Kalembu Kuni	2.490,00	2.495,00	2.635,00	2.868,00	2.285,00	0,30
	11	Sobarade	2.580,00	2.590,00	2.694,00	2.326,00	1.909,00	1,70
	12	Modu Waimaringu	2.797,00	2.803,00	2.831,00	3.231,00	3.128,00	1,30

Kecamatan	No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun					Rata-rata Perkembangan Penduduk (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	
	13	Puu Mawo	2.026,00	2.033,00	2.052,00	2.427,00	2.237,00	1,60
Tana Righu	1	Lokory	2.797,00	2.808,00	3.054,00	3.673,00	3.618,00	4,76
	2	Lolo Wano	1.292,00	1.302,00	1.350,00	1.356,00	1.306,00	0,39
	3	Ngadu Pada	971,00	982,00	1.029,00	1.094,00	1.047,00	1,43
	4	Malata	1.547,00	1.560,00	1.696,00	1.623,00	1.584,00	0,11
	5	Lingu Lango	1.535,00	1.552,00	1.609,00	1.633,00	1.523,00	1,46
	6	Manu Kuku	1.757,00	1.763,00	1.835,00	1.451,00	1.397,00	0,69
	7	Wee Patola	1.497,00	1.509,00	1.566,00	1.215,00	1.164,00	0,87
	8	Kareka Nduku	1.303,00	1.323,00	1.379,00	1.373,00	1.331,00	0,18
	9	Wanokaza	1.622,00	1.631,00	1.687,00	1.672,00	1.614,00	0,86
	10	Bondo Tera	1.123,00	1.131,00	1.174,00	1.218,00	1.149,00	1,23
	11	Zala Kadu	1.101,00	1.108,00	1.153,00	1.160,00	1.144,00	0,75
	12	Lolo Tana	929,00	933,00	978,00	868,00	865,00	0,35
	13	Kareka Nduku Utara	842,00	847,00	883,00	856,00	819,00	1,30
	14	Kareka Nduku Selatan	793,00	800,00	826,00	756,00	742,00	1,08
	15	Manu Mada	1.351,00	1.362,00	1.401,00	1.479,00	1.432,00	1,12
	16	Elu Loda	816,00	814,00	867,00	796,00	814,00	0,86
	17	Kalebu Ana Kaka	823,00	854,00	886,00	935,00	956,00	2,94
	18	Tarona	815,00	813,00	855,00	945,00	911,00	1,17
		Jumlah	22.914,00	23.092,00	24.228,00	24.103,00	23.416,00	

Sumber : Kecamatan Dalam Angka tahun 2018 - 2022

Setelah mengetahui Jumlah penduduk masing-masing kelurahan dan perkembangannya. maka selanjutnya proyeksi penduduk selama 20 tahun kedepan tiap Desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Tiap Desa/Kelurahan  
Sampai Tahun 2042

Kecamatan	No,	Nama Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun				
			2022	2027	2032	2037	2042
Lamboya	1	Welibo	1.292,00	1.960,00	2.973,00	4.509,00	6.840,00
	2	Patiala Bawa	2.056,00	2.254,00	2.471,00	2.709,00	2.969,00
	3	Laboya Bawa	2.578,00	3.068,00	3.651,00	4.346,00	5.172,00
	4	Watu Karere	2.269,00	2.322,00	2.377,00	2.432,00	2.490,00
	5	Kabukarudi	2.539,00	2.984,00	3.506,00	4.120,00	4.841,00
	6	Laboya Dete	2.552,00	2.585,00	2.619,00	2.652,00	2.687,00
	7	Sodana	1.312,00	1.516,00	1.753,00	2.026,00	2.341,00
	8	Rajaka	2.401,00	2.452,00	2.504,00	2.556,00	2.610,00
	9	Ringu Rara	2.425,00	2.965,00	3.624,00	4.431,00	5.417,00
	10	Bodo Hula	1.316,00	1.518,00	1.752,00	2.021,00	2.332,00
	11	Pala Moko	1.292,00	1.960,00	2.973,00	4.509,00	6.840,00
	Jumlah Lamboya		22.032,00	25.584,00	30.203,00	36.311,00	44.539,00
Wanokaka	1	Hobawawi	1.205,00	1.264,00	1.325,00	1.390,00	1.458,00
	2	Rua	1.020,00	1.601,00	2.512,00	3.942,00	6.185,00
	3	Pahola	1.602,00	1.683,00	1.768,00	1.858,00	1.952,00
	4	Waihura	2.473,00	4.128,00	6.890,00	11.500,00	19.193,00
	5	Bali Loku	1.846,00	1.860,00	1.874,00	1.888,00	1.902,00
	6	Hupu Mada	2.131,00	3.067,00	4.413,00	6.351,00	9.139,00
	7	Katikuloku	827,00	832,00	836,00	840,00	845,00
	8	Tara Manu	1.650,00	2.675,00	4.336,00	7.028,00	11.390,00
	9	Prai Bakul	1.667,00	1.719,00	1.774,00	1.830,00	1.887,00
	10	Mamodu	1.157,00	1.742,00	2.623,00	3.949,00	5.944,00
	11	Rewa Rara	957,00	1.026,00	1.101,00	1.181,00	1.267,00
	12	Ana Walu	742,00	1.176,00	1.863,00	2.953,00	4.679,00
	13	Wai Mango	1.205,00	1.264,00	1.325,00	1.390,00	1.458,00
	14	Pari Wara	1.020,00	1.601,00	2.512,00	3.942,00	6.185,00
	Wanokaka Jumlah		19.502,00	25.638,00	35.152,00	50.042,00	73.484,00
Laboya Barat	1	Weetana	2.427,00	2.478,00	2.530,00	2.584,00	2.639,00
	2	Gaura	2.912,00	2.920,00	2.927,00	2.935,00	2.943,00
	3	Patiala Dete	2.308,00	2.365,00	2.424,00	2.484,00	2.546,00
	4	Harona Kala	1.995,00	2.021,00	2.047,00	2.074,00	2.101,00

Kecamatan	No,	Nama Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun				
			2022	2027	2032	2037	2042
		Jumlah Laboya Barat	9.642,00	9.784,00	9.928,00	10.077,00	10.229,00
Loli	1	Dede Kadu	4.338,00	5.100,00	5.996,00	7.050,00	8.289,00
	2	Wee Karou	5.351,00	7.593,00	10.774,00	15.287,00	21.690,00
	3	Sobawawi	6.395,00	8.157,00	10.403,00	13.269,00	16.924,00
	4	Ubu Pede	2.855,00	3.135,00	3.442,00	3.780,00	4.150,00
	5	Bera Dolu	3.605,00	4.957,00	6.817,00	9.374,00	12.890,00
	6	Dokakaka	2.250,00	2.377,00	2.511,00	2.652,00	2.802,00
	7	Tana Rara	1.315,00	1.382,00	1.452,00	1.526,00	1.604,00
	8	Bali Ledo	1.257,00	1.332,00	1.411,00	1.495,00	1.583,00
	9	Loda Pare	2.086,00	2.482,00	2.953,00	3.514,00	4.181,00
	10	Wee Dabo	2.989,00	3.613,00	4.368,00	5.280,00	6.383,00
	11	Dira Tana	4.238,00	5.412,00	6.912,00	8.827,00	11.274,00
	12	Ubu Raya	2.015,00	2.233,00	2.473,00	2.740,00	3.035,00
	13	Tema Tana	1.138,00	1.174,00	1.211,00	1.250,00	1.290,00
	14	Manola	1.069,00	1.128,00	1.191,00	1.257,00	1.327,00
		Jumlah Loli	40.901,00	50.075,00	61.914,00	77.301,00	97.422,00
Waikabubak	1	Pada Eweta	5.429,00	8.205,00	12.400,00	18.739,00	28.320,00
	2	Wailiang	3.665,00	3.787,00	3.912,00	4.042,00	4.176,00
	3	Maliti	3.540,00	3.660,00	3.784,00	3.912,00	4.045,00
	4	Kamerda	2.435,00	2.532,00	2.633,00	2.737,00	2.846,00
	5	Kampung Baru	2.872,00	2.998,00	3.130,00	3.268,00	3.411,00
	6	Kampung Sawah	2.703,00	2.733,00	2.763,00	2.794,00	2.824,00
	7	Kodaka	2.220,00	2.256,00	2.293,00	2.331,00	2.369,00
	8	Lapale	3.250,00	3.318,00	3.387,00	3.457,00	3.529,00
	9	Tebara	2.842,00	3.151,00	3.493,00	3.872,00	4.292,00
	10	Kalembu Kuni	2.738,00	2.773,00	2.808,00	2.843,00	2.879,00
	11	Sobarade	2.958,00	3.217,00	3.499,00	3.805,00	4.138,00
	12	Modu	3.168,00	3.377,00	3.601,00	3.839,00	4.093,00
	13	Puu Mawo	2.273,00	2.467,00	2.676,00	2.904,00	3.151,00
		Jumlah Waikabubak	40.093,00	44.474,00	50.379,00	58.543,00	70.073,00

Kecamatan	No,	Nama Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun				
			2022	2027	2032	2037	2042
Tana Righu	1	Lokory	4.564,00	5.757,00	7.263,00	9.162,00	11.559,00
	2	Lolo Wano	1.402,00	1.430,00	1.458,00	1.486,00	1.515,00
	3	Ngadu Pada	1.123,00	1.206,00	1.295,00	1.390,00	1.492,00
	4	Malata	1.693,00	1.702,00	1.712,00	1.721,00	1.731,00
	5	Lingu Lango	1.777,00	1.911,00	2.055,00	2.210,00	2.376,00
	6	Manu Kuku	1.860,00	1.925,00	1.992,00	2.062,00	2.135,00
	7	Wee Patola	1.577,00	1.647,00	1.720,00	1.796,00	1.875,00
	8	Kareka Nduku	1.393,00	1.406,00	1.419,00	1.432,00	1.445,00
	9	Wano-kaza	1.708,00	1.783,00	1.862,00	1.943,00	2.029,00
	10	Bondo Tera	1.264,00	1.343,00	1.428,00	1.518,00	1.613,00
	11	Zala Kadu	1.152,00	1.196,00	1.241,00	1.288,00	1.337,00
	12	Lolo Tana	998,00	1.016,00	1.034,00	1.052,00	1.071,00
	13	Kareka Nduku Utara	910,00	971,00	1.035,00	1.104,00	1.178,00
	14	Kareka Nduku Selatan	881,00	929,00	980,00	1.034,00	1.091,00
	15	Manu Mada	1.447,00	1.530,00	1.618,00	1.710,00	1.808,00
	16	Elu Loda	881,00	919,00	960,00	1.002,00	1.045,00
	17	Kalebu Ana Kaka	984,00	1.137,00	1.314,00	1.518,00	1.755,00
	18	Tarona	921,00	976,00	1.035,00	1.096,00	1.162,00
	Jumlah Tana Righu		26.535,00	28.784,00	31.421,00	34.524,00	38.217,00

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.*

#### 4.5.2 Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Hasil Proyeksi 20 Tahun Kedepan

Pada sub bab ini akan dibahas tentang Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan sampai akhir tahun proyeksi dengan tujuan untuk melihat perubahan prosentase yang terjadi hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah, Dengan kata lain dapat dijadikan salah satu indikator alat evaluasi dalam menentukan pusat-pusat pertumbuhan di kemudian hari.

Proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan segmentasi penghasilan keluarga diperlukan untuk melihat seberapa besar



kemampuan daya beli keluarga dalam pemenuhan akan rumah, Kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah. kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat berpenghasilan sedang akan memerlukan campur tangan pemerintah yang relatif lebih besar jika dibanding dengan segmen keluarga berpenghasilan menengah dan tinggi,

Untuk lebih jelasnya jumlah dan proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut,







Tabel 4.16  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Lamboya sampai tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Welibo	1.292,00	1.960,00	2.973,00	4.509,00	6.840,00
2	Patiala Bawa	2.056,00	2.254,00	2.471,00	2.709,00	2.969,00
3	Laboya Bawa	2.578,00	3.068,00	3.651,00	4.346,00	5.172,00
4	Watu Karere	2.269,00	2.322,00	2.377,00	2.432,00	2.490,00
5	Kabukarudi	2.539,00	2.984,00	3.506,00	4.120,00	4.841,00
6	Laboya Dete	2.552,00	2.585,00	2.619,00	2.652,00	2.687,00
7	Sodana	1.312,00	1.516,00	1.753,00	2.026,00	2.341,00
8	Rajaka	2.401,00	2.452,00	2.504,00	2.556,00	2.610,00
9	Ringu Rara	2.425,00	2.965,00	3.624,00	4.431,00	5.417,00
10	Bodo Hula	1.316,00	1.518,00	1.752,00	2.021,00	2.332,00
11	Pala Moko	1.292,00	1.960,00	2.973,00	4.509,00	6.840,00
Lamboya		22.032,00	25.584,00	30.203,00	36.311,00	44.539,00
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		11,53	11,66	11,61	11,35	10,87
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		88,47	88,34	88,39	88,65	89,13

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022




Keterangan Perkotaan

Tabel 4.17  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Wanokaka sampai tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Hobawawi	1.205,00	1.264,00	1.325,00	1.390,00	1.458,00
2	Rua	1.020,00	1.601,00	2.512,00	3.942,00	6.185,00
3	Pahola	1.602,00	1.683,00	1.768,00	1.858,00	1.952,00
4	Waihura	2.473,00	4.128,00	6.890,00	11.500,00	19.193,00
5	Bali Loku	1.846,00	1.860,00	1.874,00	1.888,00	1.902,00
6	Hupu Mada	2.131,00	3.067,00	4.413,00	6.351,00	9.139,00
7	Katikuloku	827,00	832,00	836,00	840,00	845,00
8	Tara Manu	1.650,00	2.675,00	4.336,00	7.028,00	11.390,00
9	Prai Bakul	1.667,00	1.719,00	1.774,00	1.830,00	1.887,00
10	Mamodu	1.157,00	1.742,00	2.623,00	3.949,00	5.944,00

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
11	Rewa Rara	957,00	1.026,00	1.101,00	1.181,00	1.267,00
12	Ana Walu	742,00	1.176,00	1.863,00	2.953,00	4.679,00
13	Wai Mango	1.205,00	1.264,00	1.325,00	1.390,00	1.458,00
14	Pari Wara	1.020,00	1.601,00	2.512,00	3.942,00	6.185,00
Jumlah		19.502,00	25.638,00	35.152,00	50.042,00	73.484,00
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		17,00	17,13	17,38	17,70	18,06
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		83,00	82,87	82,62	82,30	81,94


Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

 Keterangan Perkotaan

Tabel 4.18  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Laboya Barat sampai tahun 2042

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Weetana	2.427,00	2.478,00	2.530,0 0	2.584,00	2.639,00
2	Gaura	2.912,00	2.920,00	2.927,0 0	2.935,00	2.943,00
3	Patiala Dete	2.308,00	2.365,00	2.424,0 0	2.484,00	2.546,00
4	Harona Kala	1.995,00	2.021,00	2.047,0 0	2.074,00	2.101,00
Jumlah		9.642,00	9.784,00	9.928,0 0	10.077,0 0	10.229,0 0
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		30,2	29,84	29,48	29,13	28,77
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		69,8	70,16	70,52	70,87	71,23


Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

 Keterangan Perkotaan

Tabel 4.19  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Loli sampai tahun 2042

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Dede Kadu	4.338,00	5.100,00	5.996,00	7.050,00	8.289,00
2	Wee Karou	5.351,00	7.593,00	10.774,00	15.287,00	21.690,00
3	Sobawawi	6.395,00	8.157,00	10.403,00	13.269,00	16.924,00
4	Ubu Pede	2.855,00	3.135,00	3.442,00	3.780,00	4.150,00
5	Bera Dolu	3.605,00	4.957,00	6.817,00	9.374,00	12.890,00
6	Dokakaka	2.250,00	2.377,00	2.511,00	2.652,00	2.802,00
7	Tana Rara	1.315,00	1.382,00	1.452,00	1.526,00	1.604,00
8	Bali Ledo	1.257,00	1.332,00	1.411,00	1.495,00	1.583,00
9	Loda Pare	2.086,00	2.482,00	2.953,00	3.514,00	4.181,00
10	Wee Dabo	2.989,00	3.613,00	4.368,00	5.280,00	6.383,00
11	Dira Tana	4.238,00	5.412,00	6.912,00	8.827,00	11.274,00
12	Ubu Raya	2.015,00	2.233,00	2.473,00	2.740,00	3.035,00
13	Tema Tana	1.138,00	1.174,00	1.211,00	1.250,00	1.290,00
14	Manola	1.069,00	1.128,00	1.191,00	1.257,00	1.327,00
Jumlah		40.901,00	50.075,00	61.914,00	77.301,00	97.422,00
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		55,19	57,19	59,11	60,91	62,59
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		44,81	42,81	40,89	39,09	37,41

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

 Keterangan Perkotaan

Tabel 4.20  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Waikabubak sampai tahun 2042

No	Nama Desa /Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Pada Eweta	5.429,00	8.205,00	12.400,00	18.739,00	28.320,00
2	Wailiang	3.665,00	3.787,00	3.912,00	4.042,00	4.176,00

No	Nama Desa /Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
3	Maliti	3.540,00	3.660,00	3.784,00	3.912,00	4.045,00
4	Kamerda	2.435,00	2.532,00	2.633,00	2.737,00	2.846,00
5	Kampung Baru	2.872,00	2.998,00	3.130,00	3.268,00	3.411,00
6	Kampung Sawah	2.703,00	2.733,00	2.763,00	2.794,00	2.824,00
7	Kodaka	2.220,00	2.256,00	2.293,00	2.331,00	2.369,00
8	Lapale	3.250,00	3.318,00	3.387,00	3.457,00	3.529,00
9	Tebara	2.842,00	3.151,00	3.493,00	3.872,00	4.292,00
10	Kalembu Kuni	2.738,00	2.773,00	2.808,00	2.843,00	2.879,00
11	Sobarade	2.958,00	3.217,00	3.499,00	3.805,00	4.138,00
12	Modu	3.168,00	3.377,00	3.601,00	3.839,00	4.093,00
13	Puu Mawo	2.273,00	2.467,00	2.676,00	2.904,00	3.151,00
Jumlah		40.093,00	44.474,00	50.379,00	58.543,00	70.073,00
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		57,03	58,85	61,36	64,61	68,49
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		42,97	41,15	38,64	35,39	31,51

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Keterangan Perkotaan

Tabel 4.21  
Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan (%)  
di Kecamatan Tana Righu sampai tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Lokory	4.564,00	5.757,00	7.263,00	9.162,00	11.559,00
2	Lolo Wano	1.402,00	1.430,00	1.458,00	1.486,00	1.515,00
3	Ngadu Pada	1.123,00	1.206,00	1.295,00	1.390,00	1.492,00
4	Malata	1.693,00	1.702,00	1.712,00	1.721,00	1.731,00
5	Lingu Lango	1.777,00	1.911,00	2.055,00	2.210,00	2.376,00
6	Manu Kuku	1.860,00	1.925,00	1.992,00	2.062,00	2.135,00
7	Wee Patola	1.577,00	1.647,00	1.720,00	1.796,00	1.875,00

No	Nama Desa/Kelurahan	Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
8	Kareka Nduku	1.393,00	1.406,00	1.419,00	1.432,00	1.445,00
9	Wano-kaza	1.708,00	1.783,00	1.862,00	1.943,00	2.029,00
10	Bondo Tera	1.264,00	1.343,00	1.428,00	1.518,00	1.613,00
11	Zala Kadu	1.152,00	1.196,00	1.241,00	1.288,00	1.337,00
12	Lolo Tana	998,00	1.016,00	1.034,00	1.052,00	1.071,00
13	Kareka Nduku Utara	910,00	971,00	1.035,00	1.104,00	1.178,00
14	Kareka Nduku Selatan	881,00	929,00	980,00	1.034,00	1.091,00
15	Manu Mada	1.447,00	1.530,00	1.618,00	1.710,00	1.808,00
16	Elu Loda	881,00	919,00	960,00	1.002,00	1.045,00
17	Kalebu Ana Kaka	984,00	1.137,00	1.314,00	1.518,00	1.755,00
18	Tarona	921,00	976,00	1.035,00	1.096,00	1.162,00
Jumlah		26.535,00	28.784,00	31.421,00	34.524,00	38.217,00
Proporsi Penduduk Perkotaan (%)		15,86	14,99	14,09	13,16	12,21
Proporsi Penduduk Perdesaan(%)		84,14	85,01	85,91	86,84	87,79

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022



Keterangan Perkotaan

#### 4.5.3 Sebaran Kepadatan Penduduk pada Awal Tahun Perencanaan dan Akhir Proyeksi 2042

Analisis pola penyebaran penduduk ini dapat dipakai sebagai indikator dasar bagi analisis penentuan lokasi fasilitas pelayanan penduduk, Hal ini dimaksudkan agar penentuan/peletakan lokasi tersebut sesuai dengan kriteria wilayah/daya jangkauan layanan fasilitas. dalam artian tidak jauh dari pusat permukiman. mudah dijangkau dan memiliki keterhubungan tinggi antar fasilitas satu dengan lainnya.

Perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat sampai dengan tahun 2042. Kepadatan yang terjadi masih dikategorikan rendah berdasarkan Pedoman dari Ditjen Cipta Karya dengan klasifikasi sebagai yaitu :

Kepadatan tinggi: > 500 jiwa/ha atau : >50.000 jiwa/km<sup>2</sup>


Kepadatan sedang: 400 – 500 jiwa/ha atau : 40.000 – 50.000 jiwa/km<sup>2</sup>

Kepadatan rendah: < 400 jiwa/ha atau : < 40.000 jiwa/km<sup>2</sup>




Untuk lebih jelas mengenai kepadatan penduduk per kelurahan/desa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Peta : 4.12**  
**Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Sampai Tahun 2042**



**Peta : 4.13**  
**Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Sampai Tahun 2042**





**Tabel 4.22**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa**  
**Di Kecamatan Lamboya Sampai Tahun 2042**

Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> ) Tahun									
		2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
Velibo	13,01	1.292,00	99,00	1.960,00	151,00	2.973,00	229,00	4.509,00	347,00	6.840,00	526,00
Patiala Bawa	5,96	2.056,00	345,00	2.254,00	378,00	2.471,00	415,00	2.709,00	455,00	2.969,00	498,00
Lamboya Bawa	4,93	2.578,00	523,00	3.068,00	622,00	3.651,00	741,00	4.346,00	882,00	5.172,00	1.049,00
Watu Karere	11,19	2.269,00	203,00	2.322,00	208,00	2.377,00	212,00	2.432,00	217,00	2.490,00	223,00
Labukarudi	7,75	2.539,00	328,00	2.984,00	385,00	3.506,00	452,00	4.120,00	532,00	4.841,00	625,00
Lamboya Dete	26,17	2.552,00	98,00	2.585,00	99,00	2.619,00	100,00	2.652,00	101,00	2.687,00	103,00
Modana	13,17	1.312,00	100,00	1.516,00	115,00	1.753,00	133,00	2.026,00	154,00	2.341,00	178,00
Kajaka	5,96	2.401,00	403,00	2.452,00	411,00	2.504,00	420,00	2.556,00	429,00	2.610,00	438,00
Wingu Rara	3,36	2.425,00	722,00	2.965,00	882,00	3.624,00	1.079,00	4.431,00	1.319,00	5.417,00	1.612,00
Modo Hula	12,74	1.316,00	103,00	1.518,00	119,00	1.752,00	138,00	2.021,00	159,00	2.332,00	183,00
Patiala Moko	4,35	1.292,00	297,00	1.960,00	451,00	2.973,00	683,00	4.509,00	1.037,00	6.840,00	1.572,00
Lamboya	108,59	22.032,00	203,00	25.584,00	236,00	30.203,00	278,00	36.311,00	334,00	44.539,00	410,15

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.

**Tabel 4.23**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa**  
**Di Kecamatan Wanokaka Sampai Tahun 2042**

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
			2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
1	Hobawawi	10,75	1.205,00	112,00	1.264,00	118,00	1.325,00	123,00	1.390,00	129,00	1.458,00	136,00
2	Rua	8,14	1.020,00	125,00	1.601,00	197,00	2.512,00	309,00	3.942,00	484,00	6.185,00	760,00
3	Pahola	9,31	1.602,00	172,00	1.683,00	181,00	1.768,00	190,00	1.858,00	200,00	1.952,00	210,00
4	Waihura	5,07	2.473,00	488,00	4.128,00	814,00	6.890,00	1.359,00	11.500,00	2.268,00	19.193,00	3.786,00
5	Bali Loku	12,08	1.846,00	153,00	1.860,00	154,00	1.874,00	155,00	1.888,00	156,00	1.902,00	157,00
6	Hupu Mada	9,94	2.131,00	214,00	3.067,00	309,00	4.413,00	444,00	6.351,00	639,00	9.139,00	919,00
7	Katikuloku	14,54	827,00	57,00	832,00	57,00	836,00	57,00	840,00	58,00	845,00	58,00
8	Tara Manu	16,74	1.650,00	99,00	2.675,00	160,00	4.336,00	259,00	7.028,00	420,00	11.390,00	680,00
9	Prai Bakul	10,08	1.667,00	165,00	1.719,00	171,00	1.774,00	176,00	1.830,00	182,00	1.887,00	187,00
10	Mamodu	15,18	1.157,00	76,00	1.742,00	115,00	2.623,00	173,00	3.949,00	260,00	5.944,00	392,00
11	Rewa Rara	10,63	957,00	90,00	1.026,00	97,00	1.101,00	104,00	1.181,00	111,00	1.267,00	119,00
12	Ana Walu	4,87	742,00	152,00	1.176,00	241,00	1.863,00	383,00	2.953,00	606,00	4.679,00	961,00
13	Wai Mango	9,83	1.205,00	123,00	1.264,00	129,00	1.325,00	135,00	1.390,00	141,00	1.458,00	148,00
14	Pari Wara	4,06	1.020,00	251,00	1.601,00	394,00	2.512,00	619,00	3.942,00	971,00	6.185,00	1.523,00
	Jumlah	141,22	19.502,00	138,00	25.638,00	182,00	35.152,00	249,00	50.042,00	354,00	73.484,00	520,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.

**Tabel 4.24**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa**  
**Di Kecamatan Laboya Barat Sampai Tahun 2042**

	Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
			2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
	Weetana	87,80	2.427,00	28,00	2.478,00	28,00	2.530,00	29,00	2.584,00	29,00	2.639,00	30,00
	Gaura	30,78	2.912,00	95,00	2.920,00	95,00	2.927,00	95,00	2.935,00	95,00	2.943,00	96,00
	Patiala Dete	28,29	2.308,00	82,00	2.365,00	84,00	2.424,00	86,00	2.484,00	88,00	2.546,00	90,00
	Harona Kala	7,02	1.995,00	284,00	2.021,00	288,00	2.047,00	292,00	2.074,00	295,00	2.101,00	299,00
	Jumlah	153,89	9.642,00	63,00	9.784,00	64,00	9.928,00	65,00	10.077,00	65,00	10.229,00	66,00

ber: Hasil Perhitungan Tahun 2022,

**Tabel 4.25**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa**  
**Di Kecamatan Loli Sampai Tahun 2042**

Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
		2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
Dede Kadu	9,92	4.338,00	437,00	5.100,00	514,00	5.996,00	604,00	7.050,00	711,00	8.289,00	836,00
Wee Karou	6,82	5.351,00	785,00	7.593,00	1.113,00	10.774,00	1.580,00	15.287,00	2.241,00	21.690,00	3.180,00
Sobawawi	11,04	6.395,00	579,00	8.157,00	739,00	10.403,00	942,00	13.269,00	1.202,00	16.924,00	1.533,00
Ubu Pede	7,02	2.855,00	407,00	3.135,00	447,00	3.442,00	490,00	3.780,00	538,00	4.150,00	591,00
Bera Dolu	7,61	3.605,00	474,00	4.957,00	651,00	6.817,00	896,00	9.374,00	1.232,00	12.890,00	1.694,00
Dokakaka	12,01	2.250,00	187,00	2.377,00	198,00	2.511,00	209,00	2.652,00	221,00	2.802,00	233,00
Tana Rara	10,58	1.315,00	124,00	1.382,00	131,00	1.452,00	137,00	1.526,00	144,00	1.604,00	152,00

Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
		2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
Ali Ledo	12,75	1.257,00	99,00	1.332,00	104,00	1.411,00	111,00	1.495,00	117,00	1.583,00	124,00
da Pare	4,35	2.086,00	480,00	2.482,00	571,00	2.953,00	679,00	3.514,00	808,00	4.181,00	961,00
ee Dabo	12,56	2.989,00	238,00	3.613,00	288,00	4.368,00	348,00	5.280,00	420,00	6.383,00	508,00
ra Tana	7,06	4.238,00	600,00	5.412,00	767,00	6.912,00	979,00	8.827,00	1.250,00	11.274,00	1.597,00
ou Raya	4,1	2.015,00	491,00	2.233,00	545,00	2.473,00	603,00	2.740,00	668,00	3.035,00	740,00
ma Tana	7,55	1.138,00	151,00	1.174,00	155,00	1.211,00	160,00	1.250,00	166,00	1.290,00	171,00
anola	9,12	1.069,00	117,00	1.128,00	124,00	1.191,00	131,00	1.257,00	138,00	1.327,00	146,00
mlah	122,49	40.901,00	334,00	50.075,00	409,00	61.914,00	505,00	77.301,00	631,08	97.422,00	795,00

r: Hasil Perhitungan Tahun 2022,

Tabel 4.26

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa

Di Kecamatan Waikabubak Sampai Tahun 2042

Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
		2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
Pada Eweta	0,98	5.429,00	5.540,00	8.205,00	8.372,00	12.400,00	12.653,00	18.739,00	19.121,00	28.320,00	28.898,00
Wailiang	0,27	3.665,00	13.574,00	3.787,00	14.026,00	3.912,00	14.489,00	4.042,00	14.970,00	4.176,00	15.467,00
Maliti	0,82	3.540,00	4.317,00	3.660,00	4.463,00	3.784,00	4.615,00	3.912,00	4.771,00	4.045,00	4.933,00
Kamerda	0,42	2.435,00	5.798,00	2.532,00	6.029,00	2.633,00	6.269,00	2.737,00	6.517,00	2.846,00	6.776,00
Kampung Baru	0,81	2.872,00	3.546,00	2.998,00	3.701,00	3.130,00	3.864,00	3.268,00	4.035,00	3.411,00	4.211,00
Kampung Sawah	4,02	2.703,00	672,00	2.733,00	680,00	2.763,00	687,00	2.794,00	695,00	2.824,00	702,00
Kodaka	3,03	2.220,00	733,00	2.256,00	745,00	2.293,00	757,00	2.331,00	769,00	2.369,00	782,00
Lapale	8,25	3.250,00	394,00	3.318,00	402,00	3.387,00	411,00	3.457,00	419,00	3.529,00	428,00



No,	Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
			2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
9	Tebara	13,02	2.842,00	218,00	3.151,00	242,00	3.493,00	268,00	3.872,00	297,00	4.292,00	330,00
10	Kalembu Kuni	17,29	2.738,00	158,00	2.773,00	160,00	2.808,00	162,00	2.843,00	164,00	2.879,00	167,00
11	Sobarade	2,97	2.958,00	996,00	3.217,00	1.083,00	3.499,00	1.178,00	3.805,00	1.281,00	4.138,00	1.393,00
12	Modu	6,33	3.168,00	500,00	3.377,00	533,00	3.601,00	569,00	3.839,00	606,00	4.093,00	647,00
13	Puu Mawo	5,66	2.273,00	402,00	2.467,00	436,00	2.676,00	473,00	2.904,00	513,00	3.151,00	557,00
	Jumlah	63,87	40.093,00	628,00	44.474,00	696,00	50.379,00	789,00	58.543,00	917,00	70.073,00	1.097,00

umber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.



**Tabel 4.27**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kelurahan/Desa Di Kecamatan Tana Righu Sampai Tahun 2042**


Nama Desa/ Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) Tahun									
		2022	Kepadatan	2027	Kepadatan	2032	Kepadatan	2037	Kepadatan	2042	Kepadatan
kory	28,51	4.564,00	160,00	5.757,00	202,00	7.263,00	255,00	9.162,00	321,00	11.559,00	405,00
lo Wano	7,6	1.402,00	184,00	1.430,00	188,00	1.458,00	192,00	1.486,00	196,00	1.515,00	199,00
gadug Pada	2,71	1.123,00	414,00	1.206,00	445,00	1.295,00	478,00	1.390,00	513,00	1.492,00	551,00
alata	3,6	1.693,00	470,00	1.702,00	473,00	1.712,00	476,00	1.721,00	478,00	1.731,00	481,00
ngu Lango	12,83	1.777,00	139,00	1.911,00	149,00	2.055,00	160,00	2.210,00	172,00	2.376,00	185,00
anu Kuku	9,91	1.860,00	188,00	1.925,00	194,00	1.992,00	201,00	2.062,00	208,00	2.135,00	215,00
ee Patola	6,96	1.577,00	227,00	1.647,00	237,00	1.720,00	247,00	1.796,00	258,00	1.875,00	269,00
areka Nduku	5,7	1.393,00	244,00	1.406,00	247,00	1.419,00	249,00	1.432,00	251,00	1.445,00	254,00
ano-kaza	7,15	1.708,00	239,00	1.783,00	249,00	1.862,00	260,00	1.943,00	272,00	2.029,00	284,00
ondo Tera	6,41	1.264,00	197,00	1.343,00	210,00	1.428,00	223,00	1.518,00	237,00	1.613,00	252,00
ala Kadu	5,92	1.152,00	195,00	1.196,00	202,00	1.241,00	210,00	1.288,00	218,00	1.337,00	226,00
blo Tana	10,33	998,00	97,00	1.016,00	98,00	1.034,00	100,00	1.052,00	102,00	1.071,00	104,00
areka Nduku Utara	3,74	910,00	243,00	971,00	260,00	1.035,00	277,00	1.104,00	295,00	1.178,00	315,00
areka Nduku Selatan	2,88	881,00	306,00	929,00	323,00	980,00	340,00	1.034,00	359,00	1.091,00	379,00
anu Mada	3,71	1.447,00	390,00	1.530,00	412,00	1.618,00	436,00	1.710,00	461,00	1.808,00	487,00
u Loda	3,51	881,00	251,00	919,00	262,00	960,00	274,00	1.002,00	285,00	1.045,00	298,00
alebu Ana Kaka	5,87	984,00	168,00	1.137,00	194,00	1.314,00	224,00	1.518,00	259,00	1.755,00	299,00
rona	4,56	921,00	202,00	976,00	214,00	1.035,00	227,00	1.096,00	240,00	1.162,00	255,00
Jumlah	131,9	26.535,00	201,00	28.784,00	218,00	31.421,00	238,00	34.524,00	262,00	38.217,00	390,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.





**Peta : 4.15**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk sampai Akhir Tahun Perencanaan 2042**



## 4.6 ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### 4.6.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Backlog Rumah

Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, rumah merupakan sarana hunian yang erat kaitannya dengan tata cara kehidupan masyarakat, Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga (KK) menempati satu rumah, Dengan kata lain jumlah rumah tangga (KK) yang belum memiliki rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

Backlog Rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, Backlog rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Backlog rumah dari perspektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah, Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog rumah dari perspektif kepenghunian adalah:

$$\text{Backlog} = \sum \text{Keluarga} - \sum \text{Rumah}$$

Adapun backlog rumah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28  
Jumlah Backlog Rumah Tiap Kelurahan/Desa  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Kecamatan	No .	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
Lamboya	1	Welibo	513,00	506,00	-7,00
	2	Patiala Bawa	483,00	467,00	-16,00
	3	Lamboya Bawa	475,00	479,00	4,00
	4	Watukarere	414,00	408,00	-6,00
	5	Kabukarudi	525,00	523,00	-3,00
	6	Lamboya Dete	477,00	469,00	-8,00
	7	Sodana	186,00	182,00	-4,00

Kecamatan	No .	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	8	Rajaka	502,00	223,00	-279,00
	9	Ringurara	435,00	430,00	-6,00
	10	Bodohulla	437,00	429,00	-8,00
	11	Palamoka	124,00	122,00	-2,00
		Jumlah	4.571,00	4.236,00	-335,00
Wanokaka	1	Hobawawi	316,00	123,00	-193,00
	2	Rua	322,00	127,00	-195,00
	3	Pahola	230,00	129,00	-101,00
	4	Waihura	363,00	354,00	-9,00
	5	Baliloku	493,00	374,00	-119,00
	6	Hupumada	709,00	404,00	-305,00
	7	Katikuloku	197,00	179,00	-18,00
	8	Taramanu	293,00	296,00	3,00
	9	Praibakul	324,00	310,00	-14,00
	10	Mamodu	205,00	104,00	-101,00
	11	Rewarara	210,00	160,00	-50,00
	12	Anawolu	151,00	125,00	-26,00
	13	Waimangoma	305,00	128,00	-177,00
	14	Parirara	186,00	167,00	-19,00
		Jumlah	4.304,00	2.980,00	-1.324,00
Laboya Barat	1	Weetana	642,00	636,00	-6,00
	2	Gaura	676,00	577,00	-99,00
	3	Patiala Dete	507,00	511,00	4,00
	4	Harona Kala	494,00	572,00	78,00
		Jumlah	2.319,00	2.296,00	-23,00
Loli	1	Dedekadu	453,00	340,00	-113,00
	2	Wee Karou	543,00	472,00	-71,00
	3	Sobawawi	796,00	579,00	-217,00
	4	Desa Ubu Pede	726,00	258,00	-468,00
	5	Bera Dolu/Lapale	205,00	184,00	-21,00
	6	Desa Dokakaka	571,00	305,00	-266,00
	7	Desa Tanarara	325,00	234,00	-91,00
	8	Desa Bali Ledo	292,00	182,00	-110,00
	9	Lodapare	374,00	300,00	-74,00
	10	Weedabo	428,00	319,00	-109,00

Kecamatan	No .	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	11	Diratana	897,00	825,00	-72,00
	12	Desa Ubu Raya	467,00	271,00	-196,00
	13	Desa Tema Tana	238,00	10,00	-228,00
	14	Desa Manola	213,00	140,00	-73,00
		Jumlah	6.528,00	4.419,00	-2109,00
Waikabubak	1	Pada Eweta	556,00	556,00	0,00
	2	Wailiang	1.283,00	1.272,00	-11,00
	3	Malti	706,00	693,00	-13,00
	4	Komerda	689,00	681,00	-8,00
	5	Kampung Baru	383,00	383,00	0,00
	6	Kampung sawah	685,00	666,00	-19,00
	7	Kodaka	499,00	493,00	-6,00
	8	Beradolu/ Lapale	224,00	214,00	-10,00
	9	Tebara	746,00	740,00	-6,00
	10	Kalimbukuni	616,00	591,00	-25,00
	11	Sobarade	639,00	601,00	-38,00
	12	Modu Waimaringu	737,00	737,00	0,00
	13	Puu Mawo	515,00	515,00	0,00
		Jumlah	8.278,00	8.142,00	-136,00
Tana Righu	1	Lokary	897,00	891,00	-6,00
	2	Lolo Wanno	238,00	236,00	-2,00
	3	Ngadupada	262,00	259,00	-3,00
	4	Malata	327,00	392,00	65,00
	5	Lingulango	250,00	350,00	100,00
	6	Manu Kuku	315,00	301,00	-14,00
	7	Wee Patola	240,00	170,00	-70,00
	8	Kareka Nduku	250,00	191,00	-59,00
	9	Wanokaza	280,00	217,00	-63,00
	10	Bondotera	254,00	195,00	-59,00
	11	Zalakadu	355,00	342,00	-13,00
	12	Lolo Tana	164,00	158,00	-6,00
	13	Kareka Nduku Utara	195,00	155,00	-40,00

Kecamatan	No .	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Total Jumlah Rumah (unit)	Backlog Rumah (unit)
	14	Kareka Nduku Selatan	149,00	99,00	-50,00
	15	Manumada	316,00	355,00	39,00
	16	Eluloda	179,00	191,00	12,00
	17	Kalembu Anakaka	164,00	161,00	-3,00
	18	Tarona	188,00	187,00	-1,00
		Jumlah	5.023,00	4.850,00	-173,00
<b>Backlog Rumah Kabupaten Sumba Barat</b>			<b>31.023,00</b>	<b>26.923,00</b>	<b>4.100,00</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.

#### 4.6.2 Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru

##### 4.6.2.1 Tambahan Kebutuhan Rumah

Kebutuhan perumahan dihitung berdasarkan pertimbangan bahwa kondisi ukuran keluarga umumnya adalah 4 jiwa dalam satu rumah tangga, Berdasarkan kenyataan ini. maka selanjutnya akan dapat ditentukan kebutuhan perumahan untuk masa mendatang.

Kebutuhan rumah mendatang pun akan dihitung pada setiap Kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk. maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Sumba Barat pada tahun proyeksi, Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk, Kebutuhan rumah total merupakan kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana.

Pertimbangan dasar perhitungan

- Laju pertumbuhan jumlah rumah didasari oleh jumlah rumah dari tahun 2021
- Data jumlah rumah terkadang tidak lengkap dengan total semua maka dilakukan asumsi sampel digunakan kecamatan yang dapat dianggap mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat.

- Laju pertumbuhan rumah tidak dapat disamakan dengan laju pertumbuhan penduduk. hal ini didasari oleh jumlah rumah dipengaruhi oleh faktor faktor :
  - Jumlah akan berubah bilamana kondisi perekonomian penduduk mengalami peningkatan
  - Jumlah rumah akan bertambah bila tingkat pendapat perkapita meningkat
  - Jumlah rumah dapat diintervensi melalui program bantuan stimulan dan program bantuan insentif pajak dan kredit
  - Bilamana tidak banyak perubahan pada kegiatan ekonomi dan cenderung sama dengan tahun sebelum nya maka jumlah bertambah akan sama dengan tahun sebelumnya
  - Pertambahan jumlah penduduk akan bermuara pada jumlah KK dan selanjutnya KK akan membutuhkan rumah. sebaliknya di Sumba Barat kearifan lokal rumah adat yang dapat menampung jumlah KK lebih dari 1 KK, Maka kebutuhan lebih jelasnya kebutuhan rumah dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4.29

Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Lamboya Sampai Tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Welibo	190,00	167,00	253,00	384,00	583,00
2	Patiala Bawa	31,00	50,00	54,00	60,00	65,00
3	Laboya Bawa	170,00	123,00	146,00	174,00	207,00
4	Watu Karere	153,00	13,00	14,00	14,00	15,00
5	Kabukarudi	110,00	111,00	131,00	154,00	180,00
6	Laboya Dete	161,00	8,00	9,00	8,00	9,00
7	Sodana	142,00	51,00	59,00	68,00	79,00
8	Rajaka	98,00	13,00	13,00	13,00	14,00
9	Ringu Rara	171,00	135,00	165,00	202,00	247,00
10	Bodo Hula	108,00	51,00	59,00	67,00	78,00
11	Pala Moko	199,00	167,00	253,00	384,00	583,00
Lamboya		1.533,00	888,00	1.155,00	1.527,00	2.057,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022



Tabel 4.30  
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Wanokaka Sampai Tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Hobawawi	178,00	15,00	15,00	16,00	17,00
2	Rua	128,00	145,00	228,00	358,00	561,00
3	Pahola	272,00	20,00	21,00	23,00	24,00
4	Waihura	264,00	414,00	691,00	1.153,00	1.923,00
5	Bali Loku	88,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6	Hupu Mada	129,00	234,00	337,00	485,00	697,00
7	Katikuloku	28,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Tara Manu	117,00	256,00	415,00	673,00	1.091,00
9	Prai Bakul	107,00	13,00	14,00	14,00	14,00
10	Mamodu	185,00	146,00	220,00	332,00	499,00
11	Rewa Rara	79,00	17,00	19,00	20,00	22,00
12	Ana Walu	61,00	109,00	172,00	273,00	432,00
13	Wai Mango	173,00	15,00	15,00	16,00	17,00
14	Pari Wara	88,00	145,00	228,00	358,00	561,00
Jumlah		1.896,00	1.534,00	2.379,00	3.723,00	5.861,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.31  
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Laboya Barat Sampai Tahun 2042

No.	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Weetana	532,00	13,00	13,00	14,00	14,00
2	Gaura	660,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Patiala Dete	517,00	14,00	15,00	15,00	16,00
4	Harona Kala	433,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Jumlah		2.142,00	36,00	37,00	38,00	39,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4. 32  
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Loli Sampai Tahun 2042

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Dedekadu	745,00	191,00	224,00	264,00	310,00
2	Wee Karou	866,00	561,00	795,00	1.128,00	1.601,00
3	Sobawawi	1.020,00	441,00	562,00	717,00	914,00
4	Desa Ubu Pede	456,00	70,00	77,00	85,00	93,00
5	Bera Dolu/Lapale	717,00	338,00	465,00	639,00	879,00
6	Desa Dokakaka	258,00	32,00	34,00	35,00	38,00
7	Desa Tanarara	95,00	17,00	18,00	19,00	20,00
8	Desa Bali Ledo	132,00	19,00	20,00	21,00	22,00
9	Lodapare	222,00	99,00	118,00	140,00	167,00
10	Weedabo	428,00	156,00	189,00	228,00	276,00
11	Diratana	235,00	294,00	375,00	479,00	612,00
12	Desa Ubu Raya	233,00	55,00	60,00	67,00	74,00
13	Desa Tema Tana	275,00	9,00	9,00	10,00	10,00
14	Desa Manola	127,00	15,00	16,00	17,00	18,00
Jumlah		5.809,00	2.297,00	2.962,00	3.849,00	5.034,00

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.33  
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Kota Waikabubak Sampai Tahun 2042

No,	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Pada Eweta	801,00	694,00	1.049,00	1.585,00	2.395,00
2	Wailiang	356,00	31,00	31,00	33,00	34,00
3	Malti	192,00	30,00	31,00	32,00	33,00
4	Komerda	72,00	24,00	25,00	26,00	27,00
5	Kampung Baru	335,00	32,00	33,00	35,00	36,00
6	Kampung sawah	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Kodaka	62,00	9,00	9,00	10,00	10,00
8	Beradolu/ Lapale	599,00	17,00	17,00	18,00	18,00

No,	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
9	Tebara	30,00	77,00	86,00	95,00	105,00
10	Kalimbukuni	94,00	9,00	9,00	9,00	9,00
11	Sobarade	139,00	65,00	71,00	77,00	83,00
12	Modu Waimaringu	55,00	52,00	56,00	60,00	64,00
13	Puu Mawo	53,00	49,00	52,00	57,00	62,00
Jumlah		1.881,00	1.095,00	1.476,00	2.041,00	2.883,00

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

Tabel 4.34  
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kelurahan/Desa  
di Kecamatan Tana Righu Sampai Tahun 2042

No	Nama Desa/Kelurahan	Kebutuhan Rumah (unit) Tahun				
		2022	2027	2032	2037	2042
1	Lokary	250,00	298,00	377,00	475,00	599,00
2	Lolo Wanno	115,00	7,00	7,00	7,00	7,00
3	Ngadupada	22,00	21,00	22,00	24,00	26,00
4	Malata	31,00	2,00	3,00	2,00	3,00
5	Lingulango	94,00	34,00	36,00	39,00	42,00
6	Manu Kuku	164,00	16,00	17,00	18,00	18,00
7	Wee Patola	224,00	18,00	18,00	19,00	20,00
8	Kareka Nduku	157,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Wanokaza	210,00	19,00	20,00	20,00	22,00
10	Bondotera	121,00	20,00	21,00	23,00	24,00
11	Zalakadu	54,00	11,00	11,00	12,00	12,00
12	Lolo Tana	92,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	Kareka Nduku Utara	73,00	15,00	16,00	17,00	19,00
14	Kareka Nduku Selatan	121,00	12,00	13,00	14,00	14,00
15	Manumada	7,00	21,00	22,00	23,00	25,00
16	Eluloda	29,00	10,00	10,00	11,00	11,00
17	Kalembu Anakaka	85,00	38,00	44,00	51,00	59,00
18	Tarona	43,00	14,00	15,00	15,00	17,00
Jumlah		1.784,00	562,00	659,00	776,00	923,00

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

#### **4.6.2.2 Tambahan Kebutuhan Lahan Perumahan**

Setelah diketahui kebutuhan rumah pada tahun proyeksi, maka dapat ditentukan pula perkiraan kebutuhan lahan untuk perumahan pada tahun-tahun proyeksi, Adapun untuk menghitung luas lahan permukiman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Setelah diketahuinya kebutuhan unit rumah, kemudian dikonversikan ke dalam luasan lahan permukiman dengan menggunakan proporsi : 1 kavling besar ( $250 \text{ m}^2$ ) : 2 kavling ( $150 \text{ m}^2$ ) : 3 kavling kecil ( $100 \text{ m}^2$ ), Perhitungan tersebut didasari oleh pola pembangunan perumahan di Indonesia yang menggunakan rumus 1 : 2 : 3 untuk setiap ukuran kaveling perumahan, serta ukuran standar kavling rumah hunian di Indonesia atau peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.


Ukuran kavling rumah hasil perhitungan proporsi di atas masih merupakan 60% dari luasan total lahan perumahan, Perlu di perhitungkan pula luasan 40% total lahan perumahan yang diperuntukkan bagi infrastruktur dan sarana pendukung perumahan lainnya dan RTH.

2. Asumsi-asumsi tersebut menjadi landasan dalam menghitung kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan dan
3. permukiman, serta berbagai sarana dan prasarana pendukungnya, Analisis yang telah dilakukan untuk pemenuhan perumahan bagi penduduk di Kabupaten Sumba Barat khususnya untuk pengembangan kawasan permukiman baru akan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu perumahan swadaya, dan perumahan bagi pengembang/ pemerintah, Perumahan swadaya lebih diutamakan dikembangkan pada kawasan-kawasan permukiman lama dan padat (permukiman *eksisting*), Sedangkan perumahan developer/ pemerintah akan dikembangkan di wilayah dari tiap kecamatan yang memiliki lahan yang luas dan masih sesuai dengan peruntukan lahan untuk permukiman dengan pola penyediaan perumahan skala besar (KASIBA) akan

didistribusikan pada kawasan-kawasan di pusat kota dengan *demand* rumah tinggi atau pada kawasan-kawasan yang diremajakan/ direvitalisasi. yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pola alokasi ruang bagi pembangunan perumahan. karena setiap pembangunan fisik akan diikuti dampak perkembangan fisik lainnya yang dapat mengubah struktur pemanfaatan lahan yang sudah ditata sebelumnya.

# Peta : 4.16

## Kebutuhan Rumah Sampai Tahun 2042 Per Kelurahan/Desa







4. Selain itu kebutuhan perumahan harus didasari pada standar untuk pengembangan perumahan dengan tipe kecil 100 M<sup>2</sup>. tipe sedang 150 M<sup>2</sup> dan tipe besar 250 M<sup>2</sup>, Namun demikian tidak menutup kemudian untuk luas tersebut lebih dari ukuran ditetapkan. hal ini dikarenakan bahwa luas di Kabupaten Sumba Barat masih banyak tanah yang kosong dan budaya setempat untuk rumah tinggal berupa rumah menara dengan lebar rata rata diatas 200 M<sup>2</sup>.
5. Berdasarkan referensi didapat mengenai rumah Sumba, Menurut tim peneliti Universitas Widya Mandira (1992). rumah adat dalam masyarakat Suku Sumba bukan sekedar rumah untuk tinggal. tetapi juga menggambarkan fungsi-fungsi sosial tertentu sehingga hampir setiap kabisu mempunyai fungsi dan nama rumah yang berbeda, Menurut Kusumawati. dkk, (2007). masyarakat Sumba dalam budaya bermukim memiliki 3 jenis rumah yaitu :
  - o Rumah Adat (Uma) yang berfungsi sebagai pusat dan awal kehidupan. semua kegiatan ritual kepercayaan berlangsung di rumah ini,
  - o Rumah Dusun sebagai tempat tinggal sehari-hari.
  - o Rumah Kebun sebagai tempat tinggal saat berkebun atau bercocok tanam,

Persyaratan komposisi atas Hunian Berimbang adalah berdasarkan:

1. Jumlah rumah; atau
2. Luasan lahan,

Komposisi berdasarkan jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana. jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah, Perbandingan yang dimaksud adalah dalam skala 1 : 2 : 3 yaitu 1 (satu) rumah mewah. berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 3 (tiga) rumah sederhana.

Untuk Luas masing-masing kaveling lahan berbeda. perhitungan tiap jenis rumah menggunakan luasan sebagai berikut :

1. Rumah Kapling Besar memiliki luas petak 250 M<sup>2</sup>,
2. Rumah kapling sedang memiliki luas petak 150 M<sup>2</sup>,
3. Rumah kapling kecil memiliki luas petak 100 M<sup>2</sup>,



Dari standar diatas, maka didapatkan pertambahan lahan yang dibutuhkan, Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan penambahan rumah dan luasan untuk tiap jenis rumah besar, sedang dan kecil sampai dengan tahun 2042 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 4.35  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan  
Lamboya Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2022						
		Kav, Kecil		Kav,Sedang		Kav, Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Welibo	95,00	0,95	63,00	0,95	32,00	0,79	2,69
2	Patiala Bawa	16,00	0,16	10,00	0,16	5,00	0,13	0,44
3	Laboya Bawa	85,00	0,85	57,00	0,85	28,00	0,71	2,4
4	Watu Karere	77,00	0,77	51,00	0,77	26,00	0,64	2,17
5	Kabukarudi	55,00	0,55	37,00	0,55	18,00	0,46	1,55
6	Laboya Dete	81,00	0,81	54,00	0,81	27,00	0,67	2,28
7	Sodana	71,00	0,71	47,00	0,71	24,00	0,59	2,01
8	Rajaka	49,00	0,49	33,00	0,49	16,00	0,41	1,39
9	Ringu Rara	86,00	0,86	57,00	0,86	29,00	0,71	2,43
10	Bodo Hula	54,00	0,54	36,00	0,54	18,00	0,45	1,53
11	Pala Moko	100,00	1,00	66,00	1,00	33,00	0,83	2,82
12	Lamboya	767,00	7,67	511,00	7,67	256,00	6,39	21,7

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022,*

Tabel 4.36  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Lamboya  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2027						
		Kav, Kecil		Kav,Sedang		Kav, Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Welibo	84,00	0,84	56,00	0,84	28,00	0,7	2,37
2	Patiala Bawa	25,00	0,25	17,00	0,25	8,00	0,21	0,7
3	Laboya Bawa	61,00	0,61	41,00	0,61	20,00	0,51	1,74
4	Watu Karere	7,00	0,07	4,00	0,07	2,00	0,06	0,19
5	Kabukarudi	56,00	0,56	37,00	0,56	19,00	0,46	1,58

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav, Kecil		Kav, Sedang		Kav, Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
6	Laboya Dete	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,03	0,12
7	Sodana	26,00	0,26	17,00	0,26	9,00	0,21	0,72
8	Rajaka	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,18
9	Ringu Rara	68,00	0,68	45,00	0,68	23,00	0,56	1,91
10	Bodo Hula	25,00	0,25	17,00	0,25	8,00	0,21	0,72
11	Pala Moko	84,00	0,84	56,00	0,84	28,00	0,7	2,37
Lamboya		444,00	4,44	296,00	4,44	148,00	3,7	12,58

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

Tabel 4.37

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Lamboya  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav, Kecil		Kav, Sedang		Kav, Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Welibo	127,00	1,27	84,00	1,27	42,00	1,06	3,59
2	Patiala Bawa	27,00	0,27	18,00	0,27	9,00	0,23	0,77
3	Laboya Bawa	73,00	0,73	49,00	0,73	24,00	0,61	2,06
4	Watu Karere	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
5	Kabukarudi	65,00	0,65	44,00	0,65	22,00	0,54	1,85
6	Laboya Dete	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,04	0,12
7	Sodana	30,00	0,3	20,00	0,3	10,00	0,25	0,84
8	Rajaka	7,00	0,07	4,00	0,07	2,00	0,05	0,18
9	Ringu Rara	82,00	0,82	55,00	0,82	27,00	0,69	2,33
10	Bodo Hula	29,00	0,29	20,00	0,29	10,00	0,24	0,83
11	Pala Moko	127,00	1,27	84,00	1,27	42,00	1,06	3,59
Lamboya		577,00	5,77	385,00	5,77	192	4,81	16,36

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

Tabel 4.38

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Lamboya  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav, Kecil		Kav.Sedang		Kav, Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Welibo	192,00	19,2	128,00	1,92	64,00	1,60	22,72
2	Patiala Bawa	30,00	2,98	20,00	0,30	10,00	0,25	3,52
3	Laboya Bawa	87,00	8,69	58,00	0,87	29,00	0,72	10,28
4	Watu Karere	7,00	0,69	5,00	0,07	2,00	0,06	0,81
5	Kabukarudi	77,00	7,68	51,00	0,77	26,00	0,64	9,08
6	Laboya Dete	4,00	0,41	3,00	0,04	1,00	0,03	0,49
7	Sodana	34,00	3,41	23,00	0,34	11,00	0,28	4,04
8	Rajaka	7,00	0,65	4,00	0,07	2,00	0,05	0,77
9	Ringu Rara	101,00	10,09	67,00	1,01	34,00	0,84	11,94
10	Bodo Hula	34,00	3,36	22,00	0,34	11,00	0,28	3,98
11	Pala Moko	192,00	19,2	128,00	1,92	64,00	1,60	22,72
Lamboya		764,00	76,35	509,00	7,64	255,00	6,36	90,35

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.

Tabel 4.39

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Lamboya  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Welibo	291,00	2,91	194,00	2,91	97,00	2,43	8,26
2	Patiala Bawa	33,00	0,33	22,00	0,33	11,00	0,27	0,92
3	Laboya Bawa	103,00	1,03	69,00	1,03	34,00	0,86	2,93
4	Watu Karere	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,21
5	Kabukarudi	90,00	0,9	60,00	0,9	30,00	0,75	2,55
6	Laboya Dete	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,04	0,12
7	Sodana	39,00	0,39	26,00	0,39	13,00	0,33	1,12
8	Rajaka	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
9	Ringu Rara	123,00	1,23	82,00	1,23	41,00	1,03	3,49

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
10	Bodo Hula	39,00	0,39	26,00	0,39	13,00	0,32	1,1
11	Pala Moko	291,00	2,91	194,00	2,91	97,00	2,43	8,26
Lamboya		1.029,00	10,29	686,00	10,29	343,00	8,57	29,14

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.40  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan  
Wanokaka Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Hobawawi	89,00	0,89	59,00	0,89	30,00	0,74	2,53
2	Rua	64,00	0,64	43,00	0,64	21,00	0,53	1,81
3	Pahola	136,00	1,36	91,00	1,36	45,00	1,13	3,85
4	Waihura	132,00	1,32	88,00	1,32	44,00	1,1	3,74
5	Bali Loku	44,00	0,44	29,00	0,44	15,00	0,36	1,24
6	Hupu Mada	64,00	0,64	43,00	0,64	21,00	0,54	1,82
7	Katikuloku	14,00	0,14	9,00	0,14	5,00	0,12	0,39
8	Tara Manu	58,00	0,58	39,00	0,58	19,00	0,49	1,65
9	Prai Bakul	53,00	0,53	36,00	0,53	18,00	0,44	1,51
10	Mamodu	93,00	0,93	62,00	0,93	31,00	0,77	2,62
11	Rewa Rara	40,00	0,4	26,00	0,4	13,00	0,33	1,12
12	Ana Walu	30,00	0,3	20,00	0,3	10,00	0,25	0,86
13	Wai Mango	87,00	0,87	58,00	0,87	29,00	0,72	2,45
14	Pari Wara	44,00	0,44	29,00	0,44	15,00	0,37	1,25
Jumlah		948,00	9,48	632,00	9,48	316,00	7,9	26,85

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.41  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Wanokaka

## Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Hobawawi	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,21
2	Rua	73,00	0,73	48,00	0,73	24,00	0,61	2,06
3	Pahola	10,00	0,1	7,00	0,1	3,00	0,08	0,29
4	Waihura	207,00	2,07	138,00	2,07	69,00	1,72	5,86
5	Bali Loku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
6	Hupu Mada	117,00	1,17	78,00	1,17	39,00	0,98	3,32
7	Katikuloku	1,00	0,01	-	0,01	-	0,01	0,02
8	Tara Manu	128,00	1,28	85,00	1,28	43,00	1,07	3,63
9	Prai Bakul	7,00	0,07	4,00	0,07	2,00	0,05	0,18
10	Mamodu	73,00	0,73	49,00	0,73	24,00	0,61	2,07
11	Rewa Rara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,24
12	Ana Walu	54,00	0,54	36,00	0,54	18,00	0,45	1,54
13	Wai Mango	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,21
14	Pari Wara	73,00	0,73	48,00	0,73	24,00	0,61	2,06
Jumlah		767,00	7,67	511,00	7,67	256,00	6,39	21,73

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.42

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Wanokaka  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Hobawawi	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,64	0,79
2	Rua	114,00	1,14	76,00	1,14	38,00	9,49	11,77
3	Pahola	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,89	1,10
4	Waihura	345,00	3,45	230,00	3,45	115,00	28,77	35,68
5	Bali Loku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,15	0,18
6	Hupu Mada	168,00	1,68	112,00	1,68	56,00	14,02	17,39
7	Katikuloku	1,00	0,01	-	0,01	-	0,04	0,05
8	Tara Manu	208,00	2,08	138,00	2,08	69,00	17,3	21,45
9	Prai Bakul	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,57	0,71
10	Mamodu	110,00	1,1	73,00	1,1	37,00	9,18	11,38

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
11	Rewa Rara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,78	0,97
12	Ana Walu	86,00	0,86	57,00	0,86	29,00	7,16	8,87
13	Wai Mango	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,64	0,79
14	Pari Wara	114,00	1,14	76,00	1,14	38,00	9,49	11,77
Jumlah		1.189,00	11,89	793,00	11,89	396,00	99,1	122,89

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.43  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Wanokaka  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Hobawawi	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,07	0,23
2	Rua	179,00	1,79	119,00	1,79	60,00	1,49	5,06
3	Pahola	11,00	0,11	8,00	0,11	4,00	0,09	0,32
4	Waihura	576,00	5,76	384,00	5,76	192,00	4,8	16,33
5	Bali Loku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
6	Hupu Mada	242,00	2,42	162,00	2,42	81,00	2,02	6,86
7	Katikuloku	1,00	0,01	-	0,01	-	0	0,01
8	Tara Manu	337,00	3,37	224,00	3,37	112,00	2,8	9,53
9	Prai Bakul	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,2
10	Mamodu	166,00	1,66	111,00	1,66	55,00	1,38	4,7
11	Rewa Rara	10,00	0,1	7,00	0,1	3,00	0,08	0,28
12	Ana Walu	136,00	1,36	91,00	1,36	45,00	1,14	3,86
13	Wai Mango	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,07	0,23
14	Pari Wara	179,00	1,79	119,00	1,79	60,00	1,49	5,06
Jumlah		1.861,00	18,61	1.241,00	18,61	620,00	15,51	52,74

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.44  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Wanokaka  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Hobawawi	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,24
2	Rua	280,00	2,8	187,00	2,8	93,00	2,34	7,94
3	Pahola	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,1	0,33
4	Waihura	962,00	9,62	641,00	9,62	321,00	8,01	27,25
5	Bali Loku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
6	Hupu Mada	349,00	3,49	232,00	3,49	116,00	2,9	9,87
7	Katikuloku	1,00	0,01	-	0,01	-	0,01	0,02
8	Tara Manu	545,00	5,45	364,00	5,45	182,00	4,54	15,45
9	Prai Bakul	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,2
10	Mamodu	249,00	2,49	166,00	2,49	83,00	2,08	7,07
11	Rewa Rara	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,09	0,30
12	Ana Walu	216,00	2,16	144,00	2,16	72,00	1,80	6,11
13	Wai Mango	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,24
14	Pari Wara	280,00	2,80	187,00	2,80	93,00	2,34	7,94
Jumlah		2.930,00	29,3	1.954,00	29,3	977,00	24,42	83,02

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.45  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Laboya  
Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Weetana	266,00	2,66	177,00	2,66	89,00	2,22	7,53
2	Gaura	330,00	3,3	220,00	3,3	110,00	2,75	9,35
3	Patiala Dete	259,00	2,59	172,00	2,59	86,00	2,15	7,32
4	Harona Kala	216,00	2,16	144,00	2,16	72,00	1,80	6,13
Jumlah		1.071,00	10,71	714,00	10,71	357,00	8,92	30,34

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022,

Tabel 4.46

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Laboya  
Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Weetana	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,18
2	Gaura	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,01	0,03
3	Patiala Dete	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,2
4	Harona Kala	3,00	0,03	2,00	0,03	1,00	0,03	0,09
	Jumlah	18,00	0,18	12,00	0,18	6,00	0,15	0,5

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.47

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Laboya  
Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Weetana	7,00	0,07	4,00	0,07	2,00	0,54	0,67
2	Gaura	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,07	0,09
3	Patiala Dete	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,61	0,76
4	Harona Kala	3,00	0,03	2,00	0,03	1,00	0,27	0,34
	Jumlah	18,00	0,18	12,00	0,18	6,00	1,5	1,86

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.48

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Laboya  
Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Weetana	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
2	Gaura	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,01	0,03
3	Patiala Dete	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,06	0,21
4	Harona Kala	3,00	0,03	2,00	0,03	1,00	0,03	0,1



	Jumlah	19,00	0,19	12,00	0,19	6,00	0,16	0,53
--	--------	-------	------	-------	------	------	------	------

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

Tabel 4.49

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Laboya  
Barat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Weetana	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
2	Gaura	1,00	0,01	1,00	0,01	-	-	0,03
3	Patiala Dete	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,06	0,22
4	Harona Kala	3,00	0,03	2,00	0,03	1,00	0,03	0,1
	Jumlah	19,00	0,19	13,00	0,19	6,00	0,16	0,54

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022*

Tabel 4.50

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Dedekadu	372,00	3,72	248,00	3,72	124,00	3,1	10,55
2	Wee Karou	433,00	4,33	289,00	4,33	144,00	3,61	12,26
3	Sobawawi	510,00	5,10	340,00	5,1	170,00	4,25	14,45
4	Desa Ubu Pede	228,00	2,28	152,00	2,28	76,00	1,9	6,46
5	Bera Dolu/Lapale	359,00	3,59	239,00	3,59	120,00	2,99	10,16
6	Desa Dokakaka	129,00	1,29	86,00	1,29	43,00	1,07	3,65
7	Desa Tanarara	47,00	0,47	32,00	0,47	16,00	0,39	1,34
8	Desa Bali Ledo	66,00	0,66	44,00	0,66	22,00	0,55	1,87

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
9	Lodapare	111,00	1,11	74,00	1,11	37,00	0,92	3,14
10	Weedabo	214,00	2,14	143,00	2,14	71,00	1,78	6,07
11	Diratana	117,00	1,17	78,00	1,17	39,00	0,98	3,32
12	Desa Ubu Raya	116,00	1,16	78,00	1,16	39,00	0,97	3,3
13	Desa Tema Tana	137,00	1,37	92,00	1,37	46,00	1,14	3,89
14	Desa Manola	64,00	0,64	42,00	0,64	21,00	0,53	1,8
Jumlah		2.903,00	29,03	1.935,00	29,03	968,00	24,19	82,26

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.51

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Dedekadu	95,00	0,95	64,00	0,95	32,00	0,79	2,70
2	Wee Karou	280,00	2,80	187,00	2,80	93,00	2,34	7,94
3	Sobawawi	220,00	2,20	147,00	2,20	73,00	1,84	6,24
4	Desa Ubu Pede	35,00	0,35	23,00	0,35	12,00	0,29	0,99
5	Bera Dolu/Lapale	169,00	1,69	113,00	1,69	56,00	1,41	4,79
6	Desa Dokakaka	16,00	0,16	11,00	0,16	5,00	0,13	0,45
7	Desa Tanarara	8,00	0,08	6,00	0,08	3,00	0,07	0,24
8	Desa Bali Ledo	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,27
9	Lodapare	50,00	0,50	33,00	0,5	17,00	0,41	1,40
10	Weedabo	78,00	0,78	52,00	0,78	26,00	0,65	2,21

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
11	Diratana	147,00	1,47	98,00	1,47	49,00	1,22	4,16
12	Desa Ubu Raya	27,00	0,27	18,00	0,27	9,00	0,23	0,77
13	Desa Tema Tana	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13
14	Desa Manola	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,21
	Jumlah	1.147,00	11,47	765,00	11,47	382,00	9,56	32,49

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022,

Tabel 4.52  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Dedekadu	112,00	1,12	75,00	1,12	37,00	9,33	11,57
2	Wee Karou	398,00	3,98	265,00	3,98	133,00	33,14	41,09
3	Sobawawi	281,00	2,81	187,00	2,81	94,00	23,4	29,01
4	Desa Ubu Pede	38,00	0,38	26,00	0,38	13,00	3,2	3,97
5	Bera Dolu/Lapale	233,00	2,33	155,00	2,33	78,00	19,38	24,03
6	Desa Dokakaka	17,00	0,17	11,00	0,17	6,00	1,4	1,73
7	Desa Tanarara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,73	0,90
8	Desa Bali Ledo	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,82	1,02
9	Lodapare	59,00	0,59	39,00	0,59	20,00	4,91	6,08
10	Weedabo	94,00	0,94	63,00	0,94	31,00	7,86	9,75
11	Diratana	188,00	1,88	125,00	1,88	63,00	15,63	19,38

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
12	Desa Ubu Raya	30,00	0,30	20,00	0,30	10,00	2,50	3,10
13	Desa Tema Tana	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,39	0,48
14	Desa Manola	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,66	0,81
	Jumlah	1.480,00	14,80	987,00	14,80	493,00	123,32	152,92

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.53  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Dedekadu	132,00	1,32	88,00	1,32	44,00	1,10	3,73
2	Wee Karou	564,00	5,64	376,00	5,64	188,00	4,70	15,98
3	Sobawawi	358,00	3,58	239,00	3,58	119,00	2,99	10,15
4	Desa Ubu Pede	42,00	0,42	28,00	0,42	14,00	0,35	1,20
5	Bera Dolu/Lapale	320,00	3,20	213,00	3,20	107,00	2,66	9,06
6	Desa Dokakaka	18,00	0,18	12,00	0,18	6,00	0,15	0,50
7	Desa Tanarara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,26
8	Desa Bali Ledo	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,09	0,30
9	Lodapare	70,00	0,70	47,00	0,70	23,00	0,58	1,99
10	Weedabo	114,00	1,14	76,00	1,14	38,00	0,95	3,23
11	Diratana	239,00	2,39	160,00	2,39	80,00	1,99	6,78

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
12	Desa Ubu Raya	33,00	0,33	22,00	0,33	11,00	0,28	0,95
13	Desa Tema Tana	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,14
14	Desa Manola	8,00	0,08	6,00	0,08	3,00	0,07	0,23
	Jumlah	1.923,00	19,23	1.282,00	19,23	641,00	16,03	54,50

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.54  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Loli  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Dedekadu	155,00	1,55	103,00	1,55	52,00	1,29	4,39
2	Wee Karou	800,00	8,00	534,00	8,00	267,00	6,67	22,68
3	Sobawawi	457,00	4,57	305,00	4,57	152,00	3,81	12,94
4	Desa Ubu Pede	46,00	0,46	31,00	0,46	15,00	0,39	1,31
5	Bera Dolu/Lapale	440,00	4,40	293,00	4,40	147,00	3,66	12,45
6	Desa Dokakaka	19,00	0,19	13,00	0,19	6,00	0,16	0,53
7	Desa Tanarara	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,08	0,28
8	Desa Bali Ledo	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,09	0,31
9	Lodapare	83,00	0,83	56,00	0,83	28,00	0,69	2,36
10	Weedabo	138,00	1,38	92,00	1,38	46,00	1,15	3,91
11	Diratana	306,00	3,06	204,00	3,06	102,00	2,55	8,67

No,	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
12	Desa Ubu Raya	37,00	0,37	25,00	0,37	12,00	0,31	1,04
13	Desa Tema Tana	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,14
14	Desa Manola	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,25
	Jumlah	2.515,00	25,15	1.677,00	25,15	838,00	20,96	71,26

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.55  
 Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan  
 di Kecamatan Kota Waikabubak  
 Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Pada Eweta	401,00	4,01	267,00	4,01	134,00	3,34	11,35
2	Wailiang	178,00	178,00	119,00	1,78	59,00	1,48	5,04
3	Malti	96,00	0,96	64,00	0,96	32,00	0,80	2,72
4	Komerda	36,00	0,36	24,00	0,36	12,00	0,30	1,02
5	Kampung Baru	168,00	1,68	112,00	1,68	56,00	1,40	4,75
6	Kampung sawah	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,14
7	Kodaka	31,00	0,31	21,00	0,31	10,00	0,26	0,88
8	Beradolu/ Lapale	299,00	2,99	200,00	2,99	100,00	2,49	8,48
9	Tebara	15,00	0,15	10,00	0,15	5,00	0,12	0,42
10	Kalimbukuni	47,00	0,47	31,00	0,47	16,00	0,39	1,32
11	Sobarade	69,00	0,69	46,00	0,69	23,00	0,58	1,96
12	Modu Waimaringu	28,00	0,28	18,00	0,28	9,00	0,23	0,78

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
13	Puu Mawo	27,00	0,27	18,00	0,27	9,00	0,22	0,75
	Jumlah	941,00	9,41	627,00	9,41	314,00	7,84	26,65

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.56  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan  
di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Pada Eweta	347,00	3,47	231,00	3,47	116,00	2,89	9,83
2	Wailiang	15,00	0,15	10,00	0,15	5,00	0,13	0,43
3	Malti	15,00	0,15	10,00	0,15	5,00	0,13	0,43
4	Komerda	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,10	0,34
5	Kampung Baru	16,00	0,16	11,00	0,16	5,00	0,13	0,45
6	Kampung sawah	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,03	0,11
7	Kodaka	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13
8	Beradolu/ Lapale	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,24
9	Tebara	39,00	0,39	26,00	0,39	13,00	0,32	1,09
10	Kalimbukuni	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,04	0,12
11	Sobarade	32,00	0,32	22,00	0,32	11,00	0,27	0,92
12	Modu Waimaringu	26,00	0,26	17,00	0,26	9,00	0,22	0,74
13	Puu Mawo	24,00	0,24	16,00	0,24	8,00	0,20	0,69
	Jumlah	548,00	5,48	365,00	5,48	183,00	4,56	15,52

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.57  
Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan

di Kecamatan Kota Waikabubak  
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Pada Eweta	524,00	5,24	350,00	5,24	175,00	43,70	54,19
2	Wailiang	16,00	0,16	10,00	0,16	5,00	1,30	1,61
3	Malti	16,00	0,16	10,00	0,16	5,00	1,29	1,60
4	Komerda	13,00	0,13	8,00	0,13	4,00	1,05	1,30
5	Kampung Baru	17,00	0,17	11,00	0,17	6,00	1,38	1,71
6	Kampung sawah	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,31	0,39
7	Kodaka	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,39	0,48
8	Beradolu/ Lapale	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,72	0,89
9	Tebara	43,00	0,43	29,00	0,43	14,00	3,56	4,42
10	Kalimbukuni	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,36	0,45
11	Sobarade	35,00	0,35	24,00	0,35	12,00	2,94	3,64
12	Modu Waimaringu	28,00	0,28	19,00	0,28	9,00	2,33	2,89
13	Puu Mawo	26,00	0,26	17,00	0,26	9,00	2,18	2,70
	Jumlah	738,00	7,38	492,00	7,38	246,00	61,51	76,27

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.58

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan  
di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Pada Eweta	792,00	7,92	528,00	7,92	264,00	6,60	22,45
2	Wailiang	16,00	0,16	11,00	0,16	5,00	0,14	0,46
3	Malti	16,00	0,16	11,00	0,16	5,00	0,13	0,45
4	Komerda	13,00	0,13	9,00	0,13	4,00	0,11	0,37
5	Kampung Baru	17,00	0,17	12,00	0,17	6,00	0,14	0,49
6	Kampung sawah	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,03	0,11
7	Kodaka	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13



No,	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
8	Beradolu/ Lapale	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,25
9	Tebara	47,00	0,47	32,00	0,47	16,00	0,39	1,34
10	Kalimbukuni	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,04	0,12
11	Sobarade	38,00	0,38	26,00	0,38	13,00	0,32	1,08
12	Modu Waimaringu	30,00	0,30	20,00	0,30	10,00	0,25	0,84
13	Puu Mawo	29,00	0,29	19,00	0,29	10,00	0,24	0,81
	Jumlah	1.021,00	10,21	680,00	10,21	340,00	8,50	28,91

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.59

Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Kota  
Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Pada Eweta	1.198,00	11,98	798,00	11,98	399,00	9,98	33,93
2	Wailiang	17,00	0,17	11,00	0,17	6,00	0,14	0,47
3	Malti	17,00	0,17	11,00	0,17	6,00	0,14	0,47
4	Komerda	14,00	0,14	9,00	0,14	5,00	0,11	0,39
5	Kampung Baru	18,00	0,18	12,00	0,18	6,00	0,15	0,51
6	Kampung sawah	4,00	0,04	3,00	0,04	1,00	0,03	0,11
7	Kodaka	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13
8	Beradolu/ Lapale	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,26
9	Tebara	53,00	0,53	35,00	0,53	18,00	0,44	1,49
10	Kalimbukuni	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13
11	Sobarade	42,00	0,42	28,00	0,42	14,00	0,35	1,18

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
12	Modu Waimaringu	32,00	0,32	21,00	0,32	11,00	0,26	0,90
13	Puu Mawo	31,00	0,31	21,00	0,31	10,00	0,26	0,87
	Jumlah	1.441,00	14,41	961,00	14,41	480,00	12,01	40,84

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.60  
 Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Tana  
 Righu  
 Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Lokary	125,00	1,25	83,00	1,25	42,00	1,04	3,54
2	Lolo Wanno	57,00	0,57	38,00	0,57	19,00	0,48	1,62
3	Ngadupada	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,09	0,31
4	Malata	16,00	0,16	10,00	0,16	5,00	0,13	0,44
5	Lingulango	47,00	0,47	31,00	0,47	16,00	0,39	1,34
6	Manu Kuku	82,00	0,82	55,00	0,82	27,00	0,68	2,32
7	Wee Patola	112,00	1,12	75,00	1,12	37,00	0,93	3,18
8	Kareka Nduku	79,00	0,79	52,00	0,79	26,00	0,66	2,23
9	Wanokaza	105,00	1,05	70,00	1,05	35,00	0,88	2,98
10	Bondotera	61,00	0,61	40,00	0,61	20,00	0,50	1,71
11	Zalakadu	27,00	0,27	18,00	0,27	9,00	0,23	0,77
12	Lolo Tana	46,00	0,46	31,00	0,46	15,00	0,38	1,30
13	Kareka Nduku Utara	36,00	0,36	24,00	0,36	12,00	0,30	1,03

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2022						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
14	Kareka Nduku Selatan	61,00	0,61	40,00	0,61	20,00	0,51	1,72
15	Manumada	3,00	0,03	2,00	0,03	1,00	0,03	0,10
16	Eluloda	15,00	0,15	10,00	0,15	5,00	0,12	0,41
17	Kalembu Anakaka	43,00	0,43	28,00	0,43	14,00	0,35	1,20
18	Tarona	22,00	0,22	14,00	0,22	7,00	0,18	0,61
	Jumlah	892,00	8,92	595,00	8,92	297,00	7,43	25,27

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.61  
 Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Tana  
 Righu  
 Kabupaten Sumba Barat Tahun 2027

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Lokary	149,00	1,49	99,00	1,49	50,00	1,24	4,23
2	Lolo Wanno	4,00	0,04	2,00	0,04	1,00	0,03	0,10
3	Ngadupada	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,09	0,29
4	Malata	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,01	0,03
5	Lingulango	17,00	0,17	11,00	0,17	6,00	0,14	0,47
6	Manu Kuku	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,07	0,23
7	Wee Patola	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,25
8	Kareka Nduku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
9	Wanokaza	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,27
10	Bondotera	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,08	0,28
11	Zalakadu	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,16
12	Lolo Tana	2,00	0,02	2,00	0,02	1,00	0,02	0,06

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2027						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
13	Kareka Nduku Utara	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,06	0,22
14	Kareka Nduku Selatan	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,17
15	Manumada	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,09	0,29
16	Eluloda	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,04	0,13
17	Kalembu Anakaka	19,00	0,19	13,00	0,19	6,00	0,16	0,54
18	Tarona	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
	Jumlah	281,00	2,81	187,00	2,81	94,00	2,34	7,97

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.62  
 Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Tana  
 Righu  
 Kabupaten Sumba Barat Tahun 2032

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Lokary	188,00	1,88	126,00	1,88	63,00	15,69	19,45
2	Lolo Wanno	4,00	0,04	2,00	0,04	1,00	0,29	0,36
3	Ngadupada	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,93	1,15
4	Malata	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,10	0,13
5	Lingulango	18,00	0,18	12,00	0,18	6,00	1,50	1,86
6	Manu Kuku	8,00	0,08	6,00	0,08	3,00	0,70	0,87
7	Wee Patola	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,76	0,94
8	Kareka Nduku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,14	0,17
9	Wanokaza	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,82	1,02
10	Bondotera	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,89	1,10
11	Zalakadu	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,47	0,58

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2032						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
12	Lolo Tana	2,00	0,02	2,00	0,02	1,00	0,19	0,23
13	Kareka Nduku Utara	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,67	0,83
14	Kareka Nduku Selatan	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,53	0,66
15	Manumada	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,92	1,14
16	Eluloda	5,00	0,05	3,00	0,05	2,00	0,43	0,53
17	Kalembu Anakaka	22,00	0,22	15,00	0,22	7,00	1,84	2,29
18	Tarona	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,61	0,76
	Jumlah	330,00	3,30	220,00	3,30	110,00	27,47	34,06

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Tabel 4.63  
 Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan Tana  
 Righu  
 Kabupaten Sumba Barat Tahun 2037

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2037						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Lokary	237,00	2,37	158,00	2,37	79,00	1,98	6,73
2	Lolo Wanno	4,00	0,04	2,00	0,04	1,00	0,03	0,10
3	Ngadupada	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,10	0,34
4	Malata	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,01	0,03
5	Lingulango	19,00	0,19	13,00	0,19	6,00	0,16	0,55
6	Manu Kuku	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,25
7	Wee Patola	10,00	0,10	6,00	0,10	3,00	0,08	0,27
8	Kareka Nduku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
9	Wanokaza	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,08	0,29
10	Bondotera	11,00	0,11	8,00	0,11	4,00	0,09	0,32

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2037						Jumlah (ha)
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
11	Zalakadu	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,17
12	Lolo Tana	2,00	0,02	2,00	0,02	1,00	0,02	0,06
13	Kareka Nduku Utara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,07	0,24
14	Kareka Nduku Selatan	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,19
15	Manumada	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,10	0,33
16	Eluloda	5,00	0,05	4,00	0,05	2,00	0,04	0,15
17	Kalembu Anakaka	26,00	0,26	17,00	0,26	9,00	0,21	0,72
18	Tarona	8,00	0,08	5,00	0,08	3,00	0,06	0,22
	Jumlah	388,00	3,88	259,00	3,88	129,00	3,23	10,99

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022


**Tabel 4.64**  
**Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan di Kecamatan**  
**Tana Righu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2042**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan PerumahanTahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav.Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
1	Lokary	300,00	3,00	200,00	3,00	100,00	2,50	8,49
2	Lolo Wanno	4,00	0,04	2,00	0,04	1,00	0,03	0,10
3	Ngadupada	13,00	0,13	9,00	0,13	4,00	0,11	0,36
4	Malata	1,00	0,01	1,00	0,01	-	0,01	0,04
5	Lingulango	21,00	0,21	14,00	0,21	7,00	0,17	0,59
6	Manu Kuku	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,26
7	Wee Patola	10,00	0,10	7,00	0,10	3,00	0,08	0,28
8	Kareka Nduku	2,00	0,02	1,00	0,02	1,00	0,01	0,05
9	Wanokaza	11,00	0,11	7,00	0,11	4,00	0,09	0,30
10	Bondotera	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,10	0,34

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Lahan Perumahan Tahun 2042						
		Kav. Kecil		Kav. Sedang		Kav. Besar		Jumlah (ha)
		Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	Jumlah Rumah	Luasan (ha)	
11	Zalakadu	6,00	0,06	4,00	0,06	2,00	0,05	0,17
12	Lolo Tana	2,00	0,02	2,00	0,02	1,00	0,02	0,07
13	Kareka Nduku Utara	9,00	0,09	6,00	0,09	3,00	0,08	0,26
14	Kareka Nduku Selatan	7,00	0,07	5,00	0,07	2,00	0,06	0,20
15	Manumada	12,00	0,12	8,00	0,12	4,00	0,10	0,35
16	Eluloda	5,00	0,05	4,00	0,05	2,00	0,04	0,15
17	Kalembu Anakaka	30,00	0,30	20,00	0,30	10,00	0,25	0,84
18	Tarona	8,00	0,08	6,00	0,08	3,00	0,07	0,23
	Jumlah	462,00	4,62	308,00	4,62	154,00	3,85	13,08

*Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022.*

**Peta : 4.18**  
**Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan Sampai 2042**







### **4.6.3 Analisis Karakteristik Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

#### **4.6.3.1 Permukiman Formal**

Dalam pembangunan perumahan. memiliki tiga unsur persyaratan yang harus di penuhi. yaitu unsur Kualitas. Kesehatan dan Harmonis, Ketiga unsur tersebut diuraikan berdasarkan pendapat para ahli. sebagai berikut;

##### **1. Lingkungan Permukiman Yang Berkualitas**

Masalah permukiman yang dialami oleh perkotaan pada umumnya adalah dengan menurunnya kualitas permukiman. dan penurunan ini kemudian menimbulkan kawasan kumuh dalam arti:

- Kepadatan bangunan/ perumahan yang terlalu tinggi,
- Lenyapnya taman-taman dan ruang terbuka,
- Tidak mencukupinya jaringan air bersih. listrik dan pembuangan air kotor,
- Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah. tempat pertemuan dan olah raga. rekreasi. dan lain-lain,
- Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu,
- Perumahan adalah tempat kediaman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan. utilitas umum dan fasilitas sosial dan budaya, Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk mendukung kualitas permukiman. perencanaan dan pembangunan lingkungan perumahan baru harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- ✓ Prasarana Lingkungan. meliputi:
  - Jalan.
  - Saluran pembuangan air limbah dan
  - Saluran pembuangan air hujan
- ✓ Utilitas umum. meliputi
  - Jaringan air bersih. disediakan sebagai fasilitas kebakaran (kran kebakaran)
  - Listrik
  - Pembuangan sampah
  - Telepon dan
  - Gas

- ✓ Fasilitas umum. meliputi:
  - - Fasilitas pendidikan
  - - Kesehatan
  - - Perbelanjaan-niaga
  - - Pemerintahan-pelayanan umum
  - - Peribadatan
  - - Rekreasi-bidaya
  - - Olah raga dan
  - - Lapangan terbuka.
- Lingkungan Permukiman Yang Sehat
 

Rumah yang sehat dimaksudkan adalah rumah yang memiliki makna lebih luas. yaitu rumah yang memiliki kualitas keamanan. kesehatan dan kenyamanan bertempat tinggal, Sehubungan dengan pembangunan perumahan. *The Committe on the Hygiene of Housing of the American Public Health Association* telah menyarankan persyaratan pokok suatu rumah sehat adalah sebagai berikut:

  - ✓ Harus memenuhi kebutuhan fisiologis;
 

Yang meliputi suhu optimal di dalam rumah. pencahayaan. perlindungan terhadap kebisingan. ventilasi yang baik. serta tersedianya ruang untuk latihan dan bermain anak-anak.
  - ✓ Harus memenuhi kebutuhan psikologis;
 

Yang meliputi jaminan “*privacy*” yang cukup. kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga secara normal. hubungan yang serasi antara orang tua dan anak. terpenuhinya persyaratan sopan santun.
  - ✓ Dapat memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit dan pencemaran;
 

Yang meliputi tersediaanya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan. adanya fasilitas pembuangan air kotor. tersedia fasilitas untuk penyimpanan makanan. terhindar dari serangga atau hama-hama lain yang mungkin dapat berperan dalam penyebaran penyakit dan sebagainya.
  - ✓ Dapat memberikan perlindungan/ pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah;

Yang meliputi konstruksi yang kuat. dapat menghindarkan bahaya kebakaran. pencegahan kemungkinan kecelakaan jatuh atau kecelakaan mekanis lainnya dan sebagainya.

- ✓ Pengembangan Prasarana Dan Sarana Perkotaan  
Kriteria pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dituangkan dalam pengembangan prasarana dan sarana oleh Dinas PUPR untuk mendukung kawasan secara terintegrasi. memperhatikan keterbatasan lingkungan dan daya dukung lingkungan. mendukung pengembangan SDM. serta mendukung pengembangan sosial kemasyarakatan dan budaya, Indikator yang digunakan berupa:
  - Tingkat pelayanan prasarana transportasi
  - Tingkat pelayanan prasarana air bersih
  - Tingkat pelayanan prasarana air limbah
  - Tingkat pelayanan prasarana persampahan
  - Tingkat pelayanan prasarana drainase, serta
  - Tingkat pelayanan sarana perumahan dan permukiman.

## **2. Perhitungan Kebutuhan Perumahan Formal**

Pada saat sekarang ini. perumahan formal yang ada dan telah dibangun berupa perumnas I dan II di di Wee Karou. Namun demikian kebutuhan akan perumahan formal sangat besar. hal ini untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi karyawan. PNS dan masyarakat, Dengan menggunakan asumsi 50 % jumlah pegawai PNS belum mempunyai rumah. Karyawan dan Masyarakat dengan asumsi 2.5 %. maka potensi peluang untuk pengembangan perumahan Formal di Kabupaten Sumba Barat Adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil 2,496 (tahun 2021) x 50 % = 1,248 Unit Rumah

#### **4.6.3.2 Analisa Kebutuhan Permukiman/ Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dibebani dengan angka-angka yang mencerminkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. antara lain terkait dengan tingginya angka kemiskinan Kota yang saat ini telah mencapai jumlah lebih kurang 11.9 % dari total penduduk Kabupaten Sumba Barat, Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja. tidak terlepas dari minimnya investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Sumba Barat ditambah lagi dengan kondisi pandemic covid 19. dan berimplikasi pada besaran target serapan tenaga kerja akan sulit terpenuhi. meskipun target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5 % terlampaui.

Berkenaan dengan itu. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. selain harus memanfaatkan secara optimal APBD yang tersedia. dan mampu dialokasikan pada kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan yang memberikan dampak meningkatkan pertumbuhan. juga harus menyadari bahwa investasi swasta atau peran masyarakat secara luas untuk berperan dalam rangka penyediaan sumber daya yang mampu mengungkit pertumbuhan, Untuk itu kebijakan anggaran dan kebijakan investasi harus dibuat untuk mendorong pertumbuhan. bukannya menghambat investasi.

Permasalahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sumba Barat, mencakup keterbatasan kecukupan pangan dan mutu pangan. terbatasnya akses layanan kesehatan. terbatasnya akses layanan pendidikan. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. terbatasnya akses layanan perumahan. terbatasnya akses hubungan transportasi. memburuknya kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. dan lemahnya partisipasi, Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kesejangan disebabkan oleh kondisi masyarakat, Masyarakat masih bertumpu pada saat pertanian sedangkan produksi pertanian tergantung musim penghujan. Selain itu masih banyak belum tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial. ekonomi. dan politik masih sangat terbatas, Berdasarkan Survei. maka kebutuhan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dapat diidentifikasi dengan menggunakan asumsi yang digunakan dengan data tingkat kesejahteraan penduduk yang berpenghasilan rendah serta kondisi rumah tidak layak huni. selain itu dapat juga diasumsikan dengan menggunakan :

$$\text{MBR} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin} \times 75 \%}{\text{Rata-rata Jumlah KK}}$$

Tabel 4.65  
Kebutuhan Perumahan MBR berdasarkan  
Masyarakat berpenghasilan Rendah

NO,	KECAMATAN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PESISIR
1	Kecamatan Lamboya	0	2.276,00	753,00
2	Kecamatan Wanokaka	0	1.393,00	1.286,00
3	Kecamatan Loli	1.241,00	1.987,00	0
4	Kota Waikabubak	443,00	2.037,00	0
5	Kecamatan Tanah Righu	0	3.127,00	0
6	Kecamatan Lamboya Barat	1684,00	10,820,00	3.502,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018.

#### 4.6.3.3 Analisa Perhitungan Peningkatan Perumahan RTLH berdasarkan Kelayakan Rumah

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan Jumlah Perbaikan atau Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan menggunakan data kondisi Rumah yang tidak layak huni/Darurat.

Adapun penerima program bantuan untuk peningkatan kondisi rumah di Kabupaten Sumba Barat adalah rumah yang kondisinya “ **Darurat** “ seperti yang telah diuraikan pada sub bab 4.1.4 yaitu kondisi fisik rumah.

Sementara itu jumlah rumah yang perlu mendapat perbaikan atau peningkatan kondisinya di Kabupaten Sumba Barat adalah sebanyak 5,237 unit yang tersebar di 6 Kecamatan, Untuk lebih jelasnya sebaran dan prosentasinya di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.66  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Dirinci Per Desa/Kelurahan  
di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
<b>Lamboya</b>	1	Welibo	215,00
	2	Patiala Bawa	-

Kecamatan	No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RTLH
	3	Lamboya Bawa	-
	4	Watukarere	-
	5	Kabukarudi	-
	6	Lamboya Dete	-
	7	Sodana	3,00
	8	Rajaka	-
	9	Ringurara	-
	10	Bodohulla	-
	11	Palamoka	-
		Jumlah	218,00
<b>Wanokaka</b>	1	Hobawawi	140,00
	2	Rua	150,00
	3	Pahola	197,00
	4	Waihura	241,00
	5	Baliloku	201,00
	6	Hupumada	272,00
	7	Katikuloku	124,00
	8	Taramanu	174,00
	9	Praibakul	184,00
	10	Mamodu	126,00
	11	Rewarara	119,00
	12	Anawolu	103,00
	13	Waimangoma	106,00
	14	Parirara	122,00
		Jumlah	2.259,00
<b>Laboya Barat</b>	1	Weetana	401,00
	2	Gaura	463,00
	3	Patiala Dete	344,00
	4	Harona Kala	248,00
		Jumlah	1.456,00
<b>Loli</b>	1	Dedekadu	229,00
	2	Wee Karou	179,00

<b>Kecamatan</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah RTLH</b>
	3	Sobawawi	332,00
	4	Desa Ubu Pede	186,00
		Bera	
	5	Dolu/Lapale	168,00
	6	Desa Dokakaka	249,00
	7	Desa Tanarara	156,00
	8	Desa Bali Ledo	152,00
	9	Lodapare	114,00
	10	Weedabo	206,00
	11	Diratana	204,00
	12	Desa Ubu Raya	187,00
	13	Desa Tema Tana	88,00
	14	Desa Manola	126,00
		Jumlah	2.576,00
<b>Kota Waikabubak</b>	1	Pada Eweta	63,00
	2	Wailiang	37,00
	3	Malti	72,00
	4	Komerda	83,00
	5	Kampung Baru	60,00
	6	Kampung sawah	37,00
	7	Kodaka	209,00
		Beradolu/ Lapale	
	8		101,00
	9	Tebara	278,00
	10	Kalimbukuni	256,00
	11	Sobarade	292,00
		Modu	
	12	Waimaringu	292,00
	13	Puu Mawo	219,00
		Jumlah	1.999,00
<b>Tana Righu</b>	1	Lokary	325,00
	2	Lolo Wanno	154,00
	3	Ngadupada	102,00



<b>Kecamatan</b>	<b>No.</b>	<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah RTLH</b>
	4	Malata	152,00
	5	Lingulango	167,00
	6	Manu Kuku	186,00
	7	Wee Patola	131,00
	8	Kareka Nduku	125,00
	9	Wanokaza	173,00
	10	Bondotera	132,00
	11	Zalakadu	153,00
	12	Lolo Tana	105,00
	13	Kareka Nduku Utara	94,00
	14	Kareka Nduku Selatan	97,00
	15	Manumada	161,00
	16	Eluloda	76,00
	17	Kalembu Anakaka	96,00
	18	Tarona	81,00
		Jumlah	2.510,00
<b>Jumlah RTLH Kabupaten Sumba Barat</b>			<b>11.018,00</b>

Sumber : - Dinas Perkintan Sumba Barat Tahun 2022

#### **4.6.3.4 Arahkan Lokasi Kasiba dan Lisiba**

Kawasan siap bangun. adalah sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk pembangunan permukiman dan perumahan skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana sesuai rencana tata ruang.

Pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumba Barat telah diarahkan secara kebijakan pembangunan namun belum diarahkan secara terinci lokasi untuk pengembangan Kasiba dan Lisiba. namun demikian melihat perkembangan

kawasan perkotaan yaitu Kota Waikabubak dan Kecamatan Loli mempunyai potensi untuk pengembangan Kasiba dan lisiba. hal ini dasari dengan rencana jalan router ring road dalam Kota Waikabubak. maka pengembangan Kasiba lisiba sebagai berikut :

1. Pengembangan Kasiba lisiba di Kecamatan Kelurahan Wee Karou dan Dede Kadu
2. Pengembangan Kasiba lisiba di Kecamatan Kota Waikabubak terutama pada kawasan yang akan dilalui jalan ring road Dedikadu - Weekarou - Temata - Weedabbo - Adyaksa
3. Mendorong pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sumba Barat. antara lain :
  - Kawasan Perkotaan Kota Waikabubak
    - Kelurahan Komerda
    - Kelurahan Kampung Baru
    - Kelurahan Kampung Sawah
    - Kelurahan Wailiang
    - Kelurahan Maliti
    - Kelurahan Pada Eweta
    - Sebaaian Desa Kodaka
  - Kawasan Perkotaan Loli
    - Kelurahan Dira Tana
    - Kelurahan Wee Karou
    - Kelurahan Sobawawi
    - Desa Dede Kadu.
  - Kawasan Perkotaan Lamboya
    - Desa Kabukarudi
  - Kawasan Perkotaan Wanokaka
    - Desa Taramanu
    - Desa Prai Bakul
  - Kawasan Perkotaan Lamboya Barat
    - Desa Gaura
  - Kawasan Perkotaan Tanah Righu
    - Desa Malata
    - Desa Ngadu Pada
    - Desa Kareka Nduku

Dalam RTRW Kabupaten Sumba Barat pembangunan wilayahnya telah diarahkan pola peruntukan perumahan dan

permukiman dengan memperhatikan kebijakan untuk mengikuti perencanaan pusat-pusat pertumbuhan / sentra-sentra produksi sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung.

#### **4.6.3.5 Kebutuhan Perumahan Khusus**

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum,

Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus :

1. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara;
2. Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
3. Masyarakat korban bencana. merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
4. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar. daerah terpencil. dan daerah tertinggal;
5. Masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat. merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat;
6. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
7. Pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata;
8. Transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi;
9. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia. miskin. penyandang disabilitas. yatim piatu. dan/atau

anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau

10. Masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya. meliputi masyarakat pemuka adat atau agama. masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing. masyarakat dalam kawasan cagar budaya,

Kebutuhan Perumahan khusus ini berdasarkan pada instansi/kementerian yang menyelenggarakan penyediaannya perumahan tersebut.

#### **4.6.3.6 Kebutuhan Rumah Nelayan**

Pemenuhan Kebutuhan rumah khusus untuk nelayan didasarkan pada daerah yang memiliki potensi kelautan dan jumlah rumah tangga nelayan yang ada di Kabupaten Sumba Barat , Adapun Kecamatan yang mempunyai potensi kelautan adalah:

1. Kecamatan Wanukaka terdapat 1.153 Rumah Tangga Nelayan
  - Hoba Wawi
  - Rua
  - Pahola
  - Wei Hura
  - Bali Loku
  - Wei Mangoma
2. Kecamatan Lamboya terdapat 457 Rumah Tangga Nelayan
  - Patiala Bawa
  - Watu Karere
  - Pala Moko
3. Kecamatan Laboya Barat 158 Rumah Tangga Nelayan
  - Wetana
  - Gaura
  - Patiala Dete
  - Harona Kala
4. Kecamatan Tana Righu 83 Rumah Tangga Nelayan ( Desa Lokary )

Nelayan di Kabupaten Sumba Barat masih bersifat tradisional . hal ini terlihat dari alat tangkap yang digunakan yaitu mesin dibawah 3 GT.

#### **4.6.3.7 Kebutuhan Rumah Adat**

Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/ PRT / M / 2017 PRT / M / 2017 Tentang Penyediaan Rumah Khusus. Pasal 9 point 2 tentang Kriteria penerima manfaat berbunyi “ Masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya. meliputi masyarakat pemuka adat atau agama. masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing. masyarakat dalam kawasan cagar budaya”, Maka penanganan terhadap rumah adat yang sering terjadi bencana kebakaran diusulkan untuk penanganan rumah khusus,

Untuk kebutuhan jumlah rumah adat masa mendatang. dilakukan oleh masyarakat adat setempat. karena memiliki norma-norma tertentu yang harus ditaati/dipatuhi, Adapun peran pemerintah adalah memelihara dan melestarikan dengan cara memperbaiki rumah-rumah yang rusak dan terbakar,

Adapun Rumah adat/rumah tradisional yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat terdapat di kecamatan :

1. Kampung Adat Kadenger. Kampung Adat Sodana. Kampung Adat Malisu. Kampung Adat Wora Djawa. dan Kampung Adat Watu Karere di Kecamatan Lamboya;
2. Kampung Adat Prai Goli. Kampung Adat Waikawolu. Kampung Adat Waiwuli. Kampung Adat Ubu Bewi. Kampung Adat Kabba. Kampung Adat Kadoku dan Kampung Adat Wai Galli di Kecamatan Wanukaka;
3. Kampung Adat Tarung. Kampung Adat Wee Tabar. Kampung Adat Tabera. Kampung Adat Kalowo. Kampung Adat Gelle Koko. Kampung Adat Bondo Ede dan Kampung Adat Wee Kalowo di Kecamatan Loli;
4. Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prairame. Kampung Adat Bodo Maroto. Kampung Adat Gollu. dan Kampung Adat Paleti Lolu di Kecamatan Kota Waikabubak; dan
5. Kampung Adat Dikita dan Kampung Adat Romba Rade di Kecamatan Tana Righu.

#### **4.6.3.8 Permukiman Kumuh**

Keterbatasan lahan untuk pengembangan permukiman telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan kota. baik itu menyangkut transportasi. perumahan. kesehatan lingkungan.

penyediaan sarana dan prasarana umum. sektor tenaga kerja. perekonomian kota. tata ruang.

Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau dari aspek fisik. yang terlihat dari:

- Ketimpangan tampilan fisik bangunan yang terjadi di kawasan studi yaitu adanya bangunan mewah atau modern di kawasan perdagangan berdampingan dengan bangunan tradisional sederhana di permukiman.
- Tidak adanya jarak antar bangunan yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat.
- Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan,
- Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal.
- Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik,
- Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan. tempat sampah. MCK umum).
- Terlalu padatnya jumlah penduduk. yang kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang kurang tepat.

Berdasarkan pada keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor KEP / HK / 50a / 2014 tanggal 1 juli 2014 tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sumba Barat dan lihat tabel berikut ini :

Tabel 4.67

SK Penetapan Perumahan Kumuh di Kabupaten Sumba Barat

No	Nama Lokasi	Luas	Administrasi			Kekumuhan	Prioritas
			R W	Kel/desa	Kec,		
1	Wailing	21,93	01	Wailing	Kota Waikabubak	Sedang	1
			03				
			06				

2,	Maliti	9,14	06	Maliti	Kota	Sedang	1
			03		Waikabubak		
3,	Tebara	3,76	09	Tebara	Kota	Sedang	1
			05		Waikabubak		

Sumber : Dinas PUPR 2018

Adapun hasil identifikasi dari program Kotaku untuk kawasan kumuh di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.68

Hasil Identifikasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Kota Waikabubak

No	Kelurahan/ Desa	Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)
			SK Kumuh Kabupaten		Hasil Deliniasi
1	Maliti	RW 03/RT06	9,14	RT 04	1,15
				RT 05	1,44
				RT 06	2,44
				RT 08	3,26
				RT 09	3,81
				<b>TOTAL</b>	<b>12,1</b>
2	Wailiang	RW 01.03.06	21,93	RT 01	2,28
				RT 02	2,17
				RT 03	2,62
				RT 04	3,62
				RT 05	2,50
				RT 06	4,70
				RT 07	1,93
				RT 08	1,24
				RT09	0,95
				RT 11	1,65

No	Kelurahan/ Desa	Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)
			SK Kumuh Kabupaten		Hasil Deliniasi
				RT 12	2,7
				RT 14	1,54
				<b>TOTAL</b>	<b>27,9</b>
3	Komerda			RT002- RW001	1,62
				RT004- RW002	2,01
				RT007- RW004	7,58
				RT008- RW004	6,93
				<b>TOTAL</b>	<b>18,14</b>
4	Kampung Baru			4,50	4,50
				1,98	1,98
				0,85	0,85
				<b>TOTAL</b>	<b>7,33</b>
5	Kampung Sawah			RT011- RW006	9,57
				RT012- RW006	5,13
				<b>TOTAL</b>	<b>14,7</b>
6	Pada eweta			RT006- RW003	1,53
				RT008- RW004	0,99
				<b>TOTAL</b>	<b>2,52</b>
7	Tebara	RW 05/ RT 09	<b>3,76</b>	RT001- RW001	2,31
				RT005- RW003	3,10



No	Kelurahan/ Desa	Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)
			SK Kumuh Kabupaten		Hasil Deliniasi
				RT006- RW003	3,05
				RT009- RW005	3,00
				RT010- RW005	5,00
				<b>TOTAL</b>	<b>16,46</b>
8	Kodaka			RT006- RW003	1,2
				RT001- RW001	3,61
				RT003- RW002	6,05
				<b>TOTAL</b>	<b>10,86</b>
9	Sobarade			RT009- RW005	2,33
				RT010- RW005	0,80
				<b>TOTAL</b>	<b>3,13</b>
10	modu waimaringu			RT013- RW007	1,17
				RT014- RW007	0,74
				RT015- RW008	0,72
				RT016- RW008	0,86
				<b>TOTAL</b>	<b>3,49</b>
11	Kalimbu Kuni			RT011- RW006	1,20


No	Kelurahan/ Desa	Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)
			SK Kumuh Kabupaten		Hasil Deliniasi
				RT012- RW006	1,90
				RT015- RW008	1,30
				RT016- RW008	3,60
				<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>
12	Lapale			RT002- RW001	0,87
				RT003- RW002	0,75
				RT005- RW003	2,44
				RT006- RW003	0,82
				<b>TOTAL</b>	<b>4,88</b>
Total Luasan (ha)			34,83		<b>129,50</b>

Sumber : SK Kumuh 2014 :

Catatan Total Luasan Terdeliniasi: 129,50 Ha Total Luasan Kumuh: 34,83 Ha -



**Peta 4.20**  
**Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Sumba Barat 2018**



#### **4.6.4 Analisis Pembiayaan Perumahan**

##### **4.6.4.1 Keuangan Daerah**

Hingga saat ini, kemampuan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menghasilkan PAD masih sangat terbatas sehingga pembiayaan pengeluaran pemerintah masih sangat tergantung pada dana transfer.

Berdasarkan PDRB Kabupten Sumba Barat, kegiatan sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian regional, disusul oleh jasa dibidang Perdagangan, pemerintahan, dan Jasa pergangan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu -0.27% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 1.03 %.

##### **4.6.4.2 Pembiayaan Pembangunan Perumahan**

Sistem pembiayaan perumahan mengacu pada peraturan meteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 21 Atahun 2016 Tentang Kemudahan dan / atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah melalui subsidi KPR dengan kelompok sasaran, Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13 / PRT / M / 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Selain itu pembiayaan PSU perumahan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 / PRT / M / 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.

Sumber dana pembangunan dapat berasal APBN, APBD dan Bantuan Hibah, serta dana pinjaman berasal dari pendonor terhadap pembangunan perumahan, Saat sekarang ini pendanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Sumba Barat berasal dari APBD melalui program bantuan perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Terkait dengan RP3KP di Kabupaten Sumba Barat, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok pembiayaan pengembangan perumahan terutama untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun untuk lebih jelasnya pembiayaan untuk rumah tidak layak huni sebagai berikut :

Tabel 4.69  
Prakiraan Pembiayaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
di Kabupaten Sumba Barat

No,	Kecamatan	Rumah Darurat (RTLH)	Program Pembiayaan
1	Lamboya	458,00	8,015,000,000
2	Wanokaka	360,00	6,300,000,000
3	Laboya Barat	170,00	2,975,000,000
4	Loli	281,00	4,917,500,000
5	Kota Waikabubak	2.357,00	41,247,500,000
6	Tana Righu	1.611,00	28,192,500,000
	Jumlah	5.237,00	91,647,500,000

*Sumber : Hasil Analisis. Tahun 2022*

*Keterangan :*

*Rata-rata Harga Dasar tahun 2018 Rp, 17.500.000.-*

*Perbaikan Lantai. Dinding dan Atap Rp, 15.000.000.-*

*Perbaikan Baru Rp 30.000.000.-*

*Rumah Nelayan dan dampak kebijakan Rp. 140.000.000.-*

## **4.7 ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA**

### **4.7.1 Jaringan Transportasi Darat dan Laut**

#### **4.7.1.1 Transportasi Darat**

Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Sumba Barat, meliputi:

1. Jaringan jalan kolektor yaitu berupa pengembangan jalan kolektor primer terdiri atas :
  - a. ruas jalan Waitabula-Batas Kota Waikabubak;
  - b. ruas jalan Sudirman (Waikabubak); dan
  - c. ruas jalan Batas Kota Waikabubak - Batas Kabupaten Sumba Timur.
  - d. ruas jalan Waikabubak-Batas Kabupaten Sumba Tengah;
  - e. ruas jalan Waikabubak-Padedeweri;
  - f. ruas jalan Padedeweri-Padedewatu (Simpang Nihi Watu)-Patiala;
  - g. ruas jalan Padedeweri-Wanokaka; dan
  - h. ruas jalan Patiala-Batas Kabupaten Sumba Barat Daya.

- i. ruas jalan Batas SBD (Lolomagho) - Batas Kabupaten Sumba Tengah (Karendi);
  - j. ruas jalan Kalimbukuni - Simpang Kihi;
  - k. ruas jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak.
  - l. ruas jalan Loko Malagho - Pauna; dan
  - m. ruas jalan Simpang Kabukarudi - Sodana - Simpang Keretana.
2. pengembangan jalan lokal primer, terdiri atas :
- a. jalan lokal primer terdiri atas:
    - 1) ruas jalan Balikalebu - Ngadu Bonnu;
    - 2) ruas jalan Dokakaka – Baliledo;
    - 3) ruas jalan Galimara - Puu Kapole;
    - 4) ruas jalan Gollu Key-Puuweri;
    - 5) ruas jalan Gollu Loloka - Lomana Padaka;
    - 6) ruas jalan Gollu Mareda - Labariri – Puurota;
    - 7) ruas jalan Gollu Pedi – Kotakawatu;
    - 8) ruas jalan Hobajangi – Lamaloku;
    - 9) ruas jalan Hobajangi-Taitena;
    - 10) ruas jalan Hobatete - Tanjung Pasola Gaura;
    - 11) ruas jalan Hupumada – Lahona;
    - 12) ruas jalan Kabukarudi – Weetena- Simpang Wattu Pagobba;
    - 13) ruas jalan Katikuloku – Hobajangi;
    - 14) ruas jalan Lahi Hagalang – Lahi Labiku;
    - 15) ruas jalan Mamodu – Pahola;
    - 16) ruas jalan Ngadu Loda - simpang Weebunal;
    - 17) ruas jalan Padedewatu – Pantai Rua – Hobawawi;
    - 18) ruas jalan Panoka – Mambang;
    - 19) ruas jalan Pegarewa - Pantai Ngedo;
    - 20) ruas jalan Ponungaba – Karekanduku;
    - 21) ruas jalan Puunaga – Batas Kabupaten Sumba Barat Daya (Mata Piawu);
    - 22) ruas jalan SDM Waiwiruk - Simpang Gollu Toni;
    - 23) ruas jalan Simpang Anakaka – Tailelu;
    - 24) ruas jalan Simpang Dokakaka – Tarobo;
    - 25) ruas jalan Simpang Gaura - Simpang Bodo Hula;
    - 26) ruas jalan Simpang Gollu Loloka - Simpang. Katuku Rowe;

- 27) ruas jalan Simpang Jaga Liena - Subaka - Simpang Weetena;
  - 28) ruas jalan Simpang Kampung Kadengar - Palamoko - Simpang Hobawawi;
  - 29) ruas jalan Simpang Kantor Camat Lamboya – Wudji Merdeka;
  - 30) ruas jalan Simpang Kantor Desa Lokory – Bina Natu;
  - 31) ruas jalan Simpang Kantor Desa Praibakul - Lahi Rowa;
  - 32) ruas jalan Simpang Kerenapu-Kp. Ubu Oleta;
  - 33) ruas jalan Simpang Kuburan Kristen –Tayubuka;
  - 34) rusa jalan Simpang Manukuku – Ngadupada;
  - 35) ruas jalan Simpang Omba Kopi - Simpang Puskesmas Malata;
  - 36) ruas jalan Simpang Padedewatu – Ngihiwatu;
  - 37) ruas jalan Simpang Patiala - Pantai Marosi;
  - 38) ruas jalan simpang Pangarewa-Mandala;
  - 39) ruas jalan simpang Praingu Bua-Maulodung-Lapopu;
  - 40) ruas jalan Simpang Puskesmas Gaura-Pantai Tirung;
  - 41) ruas jalan Simpang Puskesmas Weekarou-Puu Kaniki;
  - 42) ruas jalan Simpang Rajaka - Simpang.Lahilauta;
  - 43) ruas jalan Simpang SD Gollu Sapi - Batas Sumba Tengah (Manola)
  - 44) ruas jalan Simpang SMPN 1 Gaura - Pantai Watu Kaka
  - 45) ruas jalan Simpang SMPN 1 Waikabubak - Weebunal
  - 46) ruas jalan Simpang Tombu - Gollu Uwe;
  - 47) ruas jalan Simpang Waimangoma - Nihi Oka;
  - 48) ruas jalan Simpang Watu Kalewara - Simpang Bina Kassi;
  - 49) ruas jalan Simpang Weekapoke - Tara Uwe;
  - 50) ruas jalan Simpang Zalakadu - Lolowanno;
  - 51) ruas jalan Tana Malli – Ngadu Ngape;
  - 52) ruas jalan Waibangga – Lokory;
  - 53) ruas jalan Wanukaka – Rua;
  - 54) ruas jalan Watungodu – Lelewatu;
  - 55) ruas jalan Weepatola - Simpang Pagasu Kaba; dan
  - 56) ruas jalan Wuluwawi - Uma Pari.
- b. jalan lokal sekunder terdiri atas :
- 1) ruas jalan Sobawawi – Weekarou;
  - 2) ruas jalan Kalebujaga – Simpang BTN;



- 3) ruas jalan Ledi Watu - Ngadu Wone – Kurutepe;
- 4) ruas jalan Bondotera - Kalowo Kedu - Mata Kaboko dan
- 5) ruas jalan dalam perkotaan Waikabubak.

Untuk nama ruas jalan lokal yang disebutkan diatas didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/391/2020 Tentang Penetapan Status Ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

3. Pengembangan jalan lingkungan, terdiri atas :

a. Jalan lingkungan pimer terdiri atas:

- 1) ruas jalan Bodokadoke – Weelagate;
- 2) ruas jalan Gaura - Batas Sumba Barat Daya (Rita);
- 3) ruas jalan Gollu Okura - Batas Sumba Barat Daya (Matakaito);
- 4) ruas jalan Gollu Uppo - Wanno Baru;
- 5) ruas jalan Gollu Wino - Ida Bonnu;
- 6) ruas jalan Hapala – Horilawu;
- 7) ruas jalan Hoba Kalla - Pantai Kerewei - Bogora Watu;
- 8) ruas jalan Jalan Dalam Perkotaan Waikabubak;
- 9) ruas jalan Kantor Lurah Weedabo - PLTBM Biomassa;
- 10) ruas jalan Lamiana – Malodung;
- 11) ruas jalan Lapale – Pelli;
- 12) ruas jalan Mahu – simpang SDM Barabedang;
- 13) ruas jalan Pahangu Ladi - Kp. Waiwuang;
- 14) ruas jalan Ponu Daduka – Paledi;
- 15) ruas jalan Praikareri – Goujar;
- 16) ruas jalan simpang Galimara - Gollu Wunuta;
- 17) ruas jalan simpang Hobakalla - Malisu – Dasang;
- 18) ruas jalan simpang Kantor Camat Tanarighu - simpang Marada Dana;
- 19) ruas jalan simpang Kantor Camat Wanukaka - Kaweru Komih;
- 20) ruas jalan simpang Labere - Telaga Bidadari - simpang Meda;
- 21) ruas jalan simpang Lapale – Waimananga;
- 22) ruas jalan simpang Malata - Batas Sumba Barat Daya (Bondo Boghila);
- 23) ruas jalan simpang Manuwolu - simpang Lapopu;
- 24) ruas jalan simpang Pasar Malata - Lolo Ode;
- 25) ruas jalan simpang Praikateti – Pelli;

- 26) ruas jalan simpang Tana Kaka - simpang Polsek Tanarighu;
  - 27) ruas jalan simpang Tebara - Lete Kamughila;
  - 28) ruas jalan simpang Waihura - simpang Tularu Kamemi; dan
  - 29) ruas jalan simpang Wanno Mema - Prai Loura.
- b. Jalan lingkungan sekunder terdiri atas:
- 1) ruas jalan dalam perkotaan Waikabubak; dan
  - 2) ruas jalan simpang Kantor Dolog - Salli Bangi.

Untuk nama ruas jalan Kolektor, Lokal Primer, Lokal Sekunder dan Lingkungan yang disebutkan diatas didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor :KEP/HK/391/2020 Tentang Penetapan Status Ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020

Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Sumba Barat:

Berdasarkan revisi rencana peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur bahwasannya di Kabupaten Sumba Barat terdapat rencana pengembangan terminal tipe B. Kondisi eksisting terminal tipe sudah ada di kecamatan Kota Waikabubak namun setelah melakukan konsultasi publik dan isu dinamika pembangunan maka terdapat pemindahan lokasi terminal penumpang tipe B ke Kecamatan Loli. Sedangkan pengembangan terminal penumpang tipe C yang sudah ada di Kecamatan Loli dan berdasarkan hasil analisa dan hasil FGD yang telah dilakukan terdapat pengembangan rencana baru terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Loli.

#### **4.7.1.2 Transportasi Laut**

Untuk memperlancar pergerakan transportasi barang dan orang keluar/masuk Kabupaten Sumba Barat maka direncanakan pengembangan transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan **Bina Natu** di Desa Lokory Kecamatan Tana Righu yang dilalui Kapal Sabuk Nusantara 79 yang merupakan salah satu kapal pelayaran perintis atau biasa disebut kapal Tol Laut yang beroperasi di kawasan Indonesia. Kapal KM Sabuk Nusantara 79 atau yang juga biasa disebut Kapal Sanus 79 melayani pelayaran dari

pelabuhan Waingapu menuju Mambooro dan Bina Natu kemudian menuju Waikelo, Labuan Bajo Dan menuju Bima, Lombok hingga ke pelabuhan Benoa.

Salah satu pelabuhan yang akan disinggahi oleh Kapal KM Sabuk Nusantara 79 adalah pelabuhan Bina Natu. Pelabuhan Bina Natu adalah sebuah pelabuhan kecil yang berada di kabupaten Sumba Barat.

Berikut ini daftar lintasan pelabuhan kota atau pulau yang akan disinggahi oleh Kapal Sabuk Nusantara 79 :

- Pelabuhan Waingapu
- Pelabuhan Mambooro
- Pelabuhan Bina Natu
- Pelabuhan Labuan Bajo
- Pelabuhan Bima
- Pelabuhan Lombok
- Pelabuhan Benoa Bali

Namun sangat disayangkan pelabuhan Bina Natu belum berfungsi maksimal dan perlu ditenahi lagi. Pemda Kabupaten kabupaten Sumba Barat berharap melihat peluang/potensi untuk dikembangkan pelabuhan Rua kecamatan Wanakuka atau lokasi pantai Kerewey kecamatan Lamboya Sebelah selatan kota Waikabubak yang sering di kunjungi wisatawan domestik dan asing.

#### **4.7.2 Air Bersih**

Masih mengacu pada data buku I Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan air bersih perlu dilakukan lebih baik lagi dikarenakan debit sumber mata air sangat terbatas. Seperti telah diuraikan pada bab 3.
2. Kondisi di Kabupaten Sumba Barat Cenderung bergelombang maka Sistem Pembuatan resevoir pada areal pada titik tertentu lalu disalurkan. hal ini untuk mengurangi penggunaan daya listrik dapat dikurangi.
3. Dengan asumsi penggunaan air untuk 1 orang menggunakan air 60 – 80 Lt / Hari. 20 % non domestik maka Total Kebutuhan Untuk air bersih sebesar 12.292.127 lt/hari Tahun 2018. 13.440.616 Lt/Hari Tahun 2023. 14.696.531 Lt/Hari Tahun 2028. dan 15.505.790

Lt/Hari Tahun 2031. Dan Tahun 2038 sebanyak 17.571.816 lt/hari.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih hingga tahun 2042. maka diperlukan alternatif sumber mata air yang dapat digunakan terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pengembangan kawasan di kabupaten Sumba Barat ( lihat tabel 4.29 )

Permasalahan untuk air bersih di Kawasan Sumba Barat dari segi Kualitas air bersih tidak menjadi permasalahan namun saja dari segi kuantitas masih kurang pada lokasi tertentu. terutama pada areal daerah yang perbukitan.

Tabel 4.70

## Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 – 2038 (liter/hari)

No	Kecamatan	Tahun Sesuai Target RTRW 2031										20 Tahun Depan	
		2018		2023		2028		2031		2042			
		Domestik	Non Domestik	Domestik	Non Domestik	Domestik	Non Domestik	Domestik	Non Domestik	Domestik	Non Domestik	Domestik	Non Domestik
1	Lamboya	1.456.184	291.237	1.587.355	317.471	1.730.342	346.068	1.822.244	364.449	3.563.120	712.624	3.563.120	712.624
2	Wanokaka	1.302.868	260.574	1.421.706	284.341	1.551.384	310.277	1.634.802	326.960	5.878.720	1.175.744	5.878.720	1.175.744
3	LaboyaBarat	681.055	136.211	748.016	149.603	821.561	164.312	869.114	173.823	818.320	163.664	818.320	163.664
4	Loli	2.517.061	503.412	2.763.027	552.605	3.033.029	606.606	3.207.536	641.507	7.793.760	1.558.752	7.793.760	1.558.752
5	KotaWaikabubak	2.661.895	532.379	2.908.621	581.724	3.178.215	635.643	3.351.822	670.364	5.605.840	1.121.168	5.605.840	1.121.168
6	TanaRighu	1.624.377	324.875	1.771.788	354.358	1.932.578	386.516	2.035.973	407.195	3.057.360	611.472	3.057.360	611.472
		10.243.439	2.048.688	11.200.514	2.240.103	12.247.109	2.449.422	12.921.492	2.584.298	26.717.120	5.343.424	26.717.120	5.343.424
		12.292.127		13.440.616		14.696.531		15.505.790		32.060.544		32.060.544	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Keterangan Tahun Batas Akhir RTRW Kabupaten Sumba Barat Tahun 2031 dan proyeksi RP3KP Sumba Barat 20 tahun ke depan,

#### 4.7.3 Air Limbah

Kebutuhan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah Kabupaten Sumba Barat. terdiri atas:

- a. Pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga di kawasan perkotaan dan perkampungan dilakukan dengan sistem sanitasi *off site* menggunakan instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air penerima/ sungai. dengan asumsi air limbah berasal dari domestik 80 % dari air yang digunakan.
- b. Pengelolaan air buangan kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga di kawasan perkampungan dilakukan dengan sistem tanki septic dan sumur resapan sebelum dialirkan pada saluran pembuangan umum; dan
- c. Pengelolaan air buangan dari kegiatan penghasil air limbah dilakukan dengan sistem *off site* melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan diperlukan alat khusus;
- d. Pengelolaan air limbah dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan swasta dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Arahkan untuk sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat di kawasan perkotaan yang permukiman sangat padat sehingga dapat dikelola lebih baik.

Perhitungan Pengelolaan Pembuangan air limbah rumah tangga di Kawasan Kabupaten Sumba Barat dapat lihat pada tabel dengan melihat karakteristik wilayah yang cenderung berbukit dan pelayanan air limbah akan menggunakan pelayanan sistem individual dan diarahkan menggunakan cubluk mengingat hal inilah yang paling sesuai dengan kondisi tersebut, untuk menggunakan sistem tangki septic dengan bidang resapan maka dibutuhkan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (lampiran) ditetapkan bahwa untuk prasarana air limbah berupa modul IPLT disiapkan untuk pelayanan 100.000 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.71

Tabel 4.71  
Proyeksi Air Buangan/Limbah Tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba  
Barat Sampai Tahun 2042

Kecamatan	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Air Limbah (Liter)	Debit (l/dt)
<b>Lamboya</b>	2022	22.032,00	1.692.058,00	19,58
	2027	25.584,00	1.964.851,00	22,74
	2032	30.203,00	2.319.590,00	26,85
	2037	36.311,00	2.788.685,00	32,28
	2042	44.539,00	3.420.595,00	39,59
<b>Wanokaka</b>	2022	19.502,00	1.497.754,00	17,34
	2027	25.638,00	1.968.998,00	22,79
	2032	35.152,00	2.699.674,00	31,25
	2037	50.042,00	3.843.226,00	44,48
	2042	73.484,00	5.643.571,00	65,32
<b>Laboya Barat</b>	2022	9.642,00	740.505,60	8,57
	2027	9.784,00	751.411,20	8,70
	2032	9.928,00	762.470,40	8,82
	2037	10.077,00	773.913,60	8,96
	2042	10.229,00	785.587,20	9,09
<b>Loli</b>	2022	40.901,00	3.141.197,00	36,36
	2027	50.075,00	3.845.760,00	44,51
	2032	61.914,00	4.754.995,00	55,03
	2037	77.301,00	5.936.717,00	68,71
	2042	97.422,00	7.482.010,00	86,60
<b>Waikabubak</b>	2022	40.093,00	3.079.142,00	35,64
	2027	44.474,00	3.415.603,00	39,53
	2032	50.379,00	3.869.107,00	44,78
	2037	58.543,00	4.496.102,00	52,04
	2042	70.073,00	5.381.606,00	62,29
<b>Tana Righu</b>	2022	26.535,00	2.037.888,00	23,59
	2027	28.784,00	2.210.611,00	25,59
	2032	31.421,00	2.413.133,00	27,93
	2037	34.524,00	2.651.443,00	30,69
	2042	38.217,00	2.935.066,00	33,97

*Sumber : Hasil proyeksi RP3KP Sumba Barat 20 tahun ke depan, dgn asumsi 80% dari air yang digunakan adalah air limbah. Diharapkan 80% jumlah penduduk/kk memiliki sarana sanitasi yang terdiri dari toilet/jamban/MCK dan septik tank, 2022*

#### **4.7.4. Drainase**

Kebutuhan sistem jaringan drainase di Kabupaten Sumba Barat. terdiri atas:

- a. Saluran Primer meliputi sungai-sungai yang berada di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dan bermuara langsung ke laut. yaitu atas sungai-sungai. seperti Sungai Kadengar di Kecamatan Lamboya. Sungai Loku Bakul di Kecamatan Wanukaka. Sungai Loko Kalada di Kecamatan Loli. dan Sungai Tabaka Dana di Kota Waikabubak.
- b. Saluran Sekunder yaitu alur-alur sungai yang bermuara pada sungai utama atau bermuara langsung ke laut;
- c. Saluran Tersier yaitu saluran tepi jalan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;

Dengan meningkatnya area lahan terbangun. maka debit limpasan air akan semakin tinggi, Tanpa adanya perencanaan dan implementasi sistem drainase yang memadai. maka pelaksanaan pembangunan tersebut akan berdampak negatif pada peningkatan intensitas dan luasan area tergenang, Sistem drainase melalui penangkapan dan penampungan air serta pengisian kembali air tanah adalah:

- a. Inventarisasi jaringan drainase eksisting  
Perlu dilakukan pemetaan dan inventarisasi jaringan drainase eksisting Kabupaten Sumba Barat agar dapat terlihat daerah mana yang belum terfasilitasi oleh saluran drainase serta di titik-titik mana saja saluran tersebut terputus, Hasil pemetaan ini direkomendasikan untuk menjadi dasar pengembangan jaringan ke depannya. sehingga akan memudahkan pengintegrasian jaringan yang baru dengan jaringan eksisting.
- b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase  
Saluran drainase untuk Kabupaten Sumba Barat direkomendasikan untuk menggunakan drainase sisi jalan dengan hirarki pengaliran dari saluran kolektor (saluran tersier



dan sekunder) ke saluran primer dan berakhir di badan air penerima; dimana keseluruhan jaringan drainase yang terbangun akan terintegrasi satu sama lain, hierarki pengaliran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi menampung limpasan/buangan langsung dari rumah tangga, pertanian/perkebunan. Limpasan ini kemudian dialirkan langsung ke saluran sekunder, Saluran ini akan berada di kiri-kanan jalan kegiatan tersebut (jalan lokal).
- Saluran sekunder adalah saluran yang terletak pada jalan penghubung dan jalan lokal (jalan kolektor sekunder) yang berfungsi mengalirkan limpasan dari saluran tersier ke saluran primer.
- Saluran primer adalah saluran yang berfungsi mengalirkan limpasan dari saluran sekunder ke badan air penerima. Untuk saluran ini akan mengikuti jaringan jalan kolektor hingga ke kawasan Pedesaan.

Saluran drainase yang akan dibangun, direncanakan berupa saluran drainase terbuka dan tertutup, Saluran drainase tertutup direkomendasikan untuk dibangun di jalan-jalan protokol agar sisi jalan di atas saluran tersebut dapat difungsikan sebagai trotoar, sehingga keberadaan saluran tidak akan mengganggu pejalan kaki, Saluran drainase tertutup juga akan dibangun untuk area dengan kondisi sistem drainase yang memotong jalan. Sementara untuk ruas jalan lainnya dapat menggunakan saluran drainase terbuka.

Untuk meningkatkan efektivitas saluran, tentunya perlu dilakukan perkerasan jalan dikarenakan tekstur jalan yang masih berupa jalan tanah dapat menghambat pengaliran limpasan air dari ruas jalan ke saluran drainase sisi jalan. Perkerasan jalan ini tidak hanya dilakukan untuk area-area yang belum terfasilitasi oleh saluran drainase, tetapi juga area dengan saluran drainase yang sudah terbangun.

c. Pembuatan sumur resapan

Sumur resapan akan dibangun di area-area dengan kondisi hidrogeologis yang mendukung dengan mempertimbangkan ketinggian air tanah serta tekstur tanah

suatu area, Sumur resapan sebaiknya dibangun di area dengan air tanah dalam serta tekstur tanah yang mendukung proses infiltrasi secara cepat dan tahan longsor , Daerah dengan lahan terbangun yang cukup besar serta daerah dengan kontur yang tidak memungkinkan pengaliran limpasan air secara gravitasi (misal daerah cekungan). menjadi daerah yang diutamakan untuk dibangun sumur resapan, Daerah pasang surut dan daerah rawa tidak disarankan untuk menggunakan sumur resapan, Jika memungkinkan. sebaiknya dibangun sumur resapan individual. namun jika lahan tidak memungkinkan. maka dapat dibangun sumur resapan komunal.

Seperti halnya pembangunan tandon air hujan. pembuatan sumur resapan juga berfungsi untuk menurunkan debit limpasan air dari area terbangun, Namun perbedaannya. fungsi utama dari sumur ini adalah menjaga keseimbangan air tanah melalui pengisian kembali air tanah. sehingga air yang masuk ke dalam sumur resapan tidak dapat langsung digunakan kembali oleh penduduk, Mengingat. sebagian warga masih menggunakan air tanah. maka keberadaan sumur resapan ini sangat penting dalam rangka menjaga kuantitas dan kontinuitas suplai air tanah.

d. Peningkatan kapasitas masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat diperlukan tidak hanya untuk turut menjaga dan memelihara kondisi saluran drainase dan badan air penerima. tetapi juga untuk mendorong mereka untuk menerapkan metode-metode pemanenan air hujan dan pengisian kembali air tanah.

#### **4.7.5 Persampahan**

Kebutuhan sistem jaringan persampahan kabupaten. terdiri atas:

- a. Pengelolaan sampah melalui kegiatan pewadahan. pemilahan. pengumpulan. pemindahan. pengangkutan. pengolahan dan pembuangan akhir dengan menerapkan sistem *reduce. reuse. recycle* (3R);
- b. TPA Kabupaten Sumba Barat berada Lapale dengan sistem pengolahan *sanitary landfill*;

- c. Pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis;
- d. TPA sampah skala terbatas dapat diadakan di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan teknis lokasi.
  - Jumlah anggota keluarga : 4 – 5 jiwa (KK)
  - Timbulan sampah : 0,02 m<sup>3</sup> / hari/orang (ts)
  - Frekuensi pengangkutan : 2 hari sekali (F) .....SNI 03-6981-2004

Berdasarkan hasil observasi dan analisis. sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumba Barat masih jauh dari memadai; termasuk dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting yang ada. maka sistem pengelolaan persampahan diarahkan sebagai berikut:

a. Aspek teknis pengelolaan persampahan

Operasional pengelolaan sampah akan meliputi kegiatan:

- **Pewadahan**  
 Untuk sampah domestik bisa berupa pewadahan individual maupun komunal, Pewadahan individual dapat berupa bak pasangan bata. keranjang. kotak kardus/kayu. tong sampah ataupun kantong plastik, Sementara pewadahan komunal dapat menggunakan jenis wadah yang sama namun dengan ukuran tertentu. misal bin 40 lt atau bin 60 lt.  
 Untuk sampah non-domestik. tipe pewadahan yang direkomendasikan adalah:
  - Pewadahan dengan menggunakan bin sampah 50 lt/200 m di *sidewalk* jalan protokol
  - Pewadahan dengan menggunakan bin sampah 50 lt/100 m di tempat keramaian umum
  - Pengelolaan sampah medis ditangani secara swakelola oleh pihak rumah sakit
- **Pengumpulan**  
 Proses pengumpulan sampah dari beberapa lokasi pewadahan ke tempat penampungan sementara, Pengumpulan yang dimaksud disini adalah pengumpulan sampah sampai ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat pembuangan akhir (TPA).

- Pemindahan

Proses pemindahan sampah dari tempat pengumpulan ke sarana pengangkutan sampah. seperti truck atau arm roll truck.

- Pengangkutan

Proses pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dalam operasionalisasi pengelolaan persampahan ini direkomendasikan untuk dilakukan pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan kecamatan-kecamatan di dalamnya, Kegiatan pewadahan sampai pengumpulan akan menjadi tanggung jawab pihak kecamatan. dalam hal ini akan ditangani oleh Kecamatan ; sementara pengelolaan di TPST-pemindahan-pengangkutan-pengelolaan TPA akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

b. Pembangunan TPST

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa total timbulan sampah di sumber timbulan pada tahun 2031 mencapai 403,778 lt/hari dan tahun 2038 sebanyak 457,556 lt/hari, Untuk mengurangi beban TPA. maka direkomendasikan untuk dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada saat ini direkomendasikan untuk dialihfungsikan menjadi TPST, Aktivitas yang akan berjalan di TPST ini meliputi pemilahan (sampah organik dan non organik). pengomposan (untuk sampah yang *biodegradable*) dan proses daur ulang (untuk sampah *nonbiodegradable*), Keberadaan tempat sampah yang terpilah akan memudahkan proses pemilahan di TPST ini. karena sampah sudah terpilah sejak dari sumber, Namun tentunya pemilahan sampah di sumber tersebut perlu dibarengi dengan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai. yang mendukung adanya pemilahan, Seringkali upaya pemilahan di sumber berakhir sia-sia dikarenakan saat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terpilah tersebut bercampur kembali, Jika tidak disediakan gerobak/truk sampah yang terpilah; maka direkomendasikan untuk dilakukan pengangkutan terjadwal untuk masing-masing jenis sampah.

Produk yang dihasilkan dari pengomposan dan daur ulang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh warga secara langsung(pupuk atau biogas untuk memasak). tetapi juga dapat menjadi salah satu sumber penghasilan sampingan, Diharapkan dengan adanya praktik pengomposan dan daur ulang. timbulan sampah yang terangkut ke TPA dapat berkurang hingga lebih dari 50%.

c. TPA

TPA Kabupaten Sumba Barat berada di Lapale yang pada saat sekarang ini akan dikembangkan di Wone direncanakan untuk dibangun Kalowo Yabola-Wone. Kelurahan Weedabo. Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2031. timbulan sampah yang terangkut ke TPA adalah sebesar 403.778 lt/hari = 403 M<sup>3</sup>/hari dan tahun 2038 sebanyak 457.556 lt/hari, Jumlah timbulan ini didasarkan atas asumsi lihat tabel berikut:

Tabel 4.72

Prakiraan Timbulan Sampah Tiap Kecamatan  
di Kabupaten Sumba Barat Sampai Tahun 2042

Kecamatan	Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi 2,5 1/hari/Jiwa	Produksi sampah (m3)	Kebutuhan Truk 6m3	Kebutuhan TPS (10m3)
<b>Lamboya</b>	2022	22.032,00	55.080,00	55,08	9,18	0,92
	2027	25.584,00	63.960,00	63,96	10,66	1,07
	2032	30.203,00	75.507,50	75,51	12,58	1,26
	2037	36.311,00	90.777,50	90,78	15,13	1,51
	2042	44.539,00	111.347,50	111,35	18,56	1,86
<b>Wanokaka</b>	2022	19.502,00	48.755,00	48,76	8,13	0,81
	2027	25.638,00	64.095,00	64,10	10,68	1,07
	2032	35.152,00	87.880,00	87,88	14,65	1,46
	2037	50.042,00	125.105,00	125,11	20,85	2,09
	2042	73.484,00	183.710,00	183,71	30,62	3,06
<b>Laboya Barat</b>	2022	9.642,00	24.105,00	24,11	4,02	0,40
	2027	9.784,00	24.460,00	24,46	4,08	0,41
	2032	9.928,00	24.820,00	24,82	4,14	0,41

Kecamatan	Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi 2,5 l/hari/Jiwa	Produksi sampah (m3)	Kebutuhan Truk 6m3	Kebutuhan TPS (10m3)
	2037	10.077,00	25.192,50	25,19	4,20	0,42
	2042	10.229,00	25572.50	25,57	4,26	0,43
<b>Loli</b>	2022	40.901,00	102.252,50	102,25	17,04	1,70
	2027	50.075,00	125.187,50	125,19	20,86	2,09
	2032	61.914,00	154.785,00	154,79	25,80	2,58
	2037	77.301,00	193.252,50	193,25	32,21	3,22
	2042	97.422,00	243.555,00	243,56	40,59	4,06
<b>Waikabubak</b>	2022	40.093,00	100.232,50	100,23	16,71	1,67
	2027	44.474,00	111.185,00	111,19	18,53	1,85
	2032	50.379,00	125.947,50	125,95	20,99	2,10
	2037	58.543,00	146.357,50	146,36	24,39	2,44
	2042	70.073,00	175.182,50	175,18	29,20	2,92
<b>Tana Righu</b>	2022	26.535,00	66.337,50	66,34	11,06	1,11
	2027	28.784,00	71.960,00	71,96	11,99	1,20
	2032	31.421,00	78.552,50	78,55	13,09	1,31
	2037	34.524,00	86.310,00	86,31	14,39	1,44
	2042	38.217,00	95.542,50	95,54	15,92	1,59

Sumber : Hasil analisis 2022

Untuk meminimalisir dampak timbunan sampah terhadap lingkungan. maka perlu dipastikan bahwa implementasi sistem TPA tersebut sesuai dengan yang direncanakan (direkomendasikan menggunakan sistem *sanitary landfill*. sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan), Proses penangkapan dan pengelolaan *leachate* serta gas metana sangat penting untuk diaplikasikan, Hasil tangkapan gas metana dapat digunakan sebagai sumber energi untuk kegiatan-kegiatan di TPA. sementara effluen hasil proses pengolahan *leachate* harus dipastikan agar sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Penambahan sarana dan prasarana persampahan

Salah satu isu dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumba Barat adalah kurangnya sarana dan prasarana persampahan. sehingga proses pengangkutan sampah dilakukan secara terjadwal yang kemudian memberikan pengaruh kualitas lingkungan di sekitar TPS karena sampah terlambat diangkut, Maka dari itu. ke depannya direkomendasikan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana persampahan. seperti yang tercantum pada tabel diatas.

#### **4.7.6 Listrik**

Dengan berpedoman pada standar perencanaan kawasan perumahan per Kawasan dan didasarkan kepada kebutuhan perumahan (tipe I = 900 Va. II = 1300 Va. III = 2200 Va). maka kebutuhan daya listrik pada tahun 2031 adalah 29.911.634Watt dan tahun 2038 sebesar 35.389.770 Va. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.73.

Tabel 4.73  
Prakiraan Kebutuhan Listrik Tiap Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Sampai Tahun 2042

No.	Kecamatan	Tahun	Jumlah Rumah (unit)				Kebutuhan Listrik (VA)					Jumlah Kebutuhan KWH
			Kav. Kecil	Kav. Sedang	Kav. Besar	Kav. Kecil	Kav. Sedang	Kav. Besar	Jumlah	Sosial Ekonomi 20%	PIU (20%)	
	Lamboya	2022	767,00	511,00	256,00	689.850,00	664.300,00	562.100,00	1.916.250,00	383.250,00	383.250,00	2.683,00
		2027	444,00	296,00	148,00	399.600,00	384.800,00	325.600,00	1.110.000,00	222.000,00	222.000,00	1.554,00
		2032	577,00	385,00	192,00	519.638,00	500.392,00	423.408,00	1.443.438,00	288.688,00	288.688,00	2.021,00
		2037	101,00	67,00	34,00	90.900,00	87.100,00	74.800,00	252.800,00	50.560,00	50.560,00	354,00
		2042	123,00	82,00	41,00	110.700,00	106.600,00	90.200,00	307.500,00	61.500,00	61.500,00	431,00
	Wanokaka	2022	948,00	632,00	316,00	853.200,00	821.600,00	695.200,00	2.370.000,00	474.000,00	474.000,00	3.318,00
		2027	767,00	511,00	256,00	690.300,00	664.300,00	563.200,00	1.917.800,00	383.560,00	383.560,00	2.684,92
		2032	1.189,00	793,00	396,00	1.070.100,00	1.030.900,00	871.200,00	2.972.200,00	594.440,00	594.440,00	4.161,08
		2037	1.861,00	1.241,00	620,00	1.674.900,00	1.613.300,00	1.364.000,00	4.652.200,00	930.440,00	930.440,00	6.513,08
		2042	2.930,00	1.954,00	977,00	2.637.000,00	2.540.200,00	2.149.400,00	7.326.600,00	1.465.320,00	1.465.320,00	10.257,24
	Laboya Barat	2022	1.017,00	714,00	357,00	915.300,00	928.200,00	785.400,00	2.628.900,00	525.780,00	525.780,00	3.680,46
		2027	18,00	12,00	6,00	16.200,00	15.600,00	13.200,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00	63,00
		2032	18,00	12,00	6,00	16.200,00	15.600,00	13.200,00	45.000,00	9.000,00	9.000,00	63,00
		2037	19,00	12,00	6,00	17.100,00	15.600,00	13.200,00	45.900,00	9.180,00	9.180,00	64,26
		2042	19,00	13,00	6,00	17.100,00	16.900,00	13.200,00	47.200,00	9.440,00	9.440,00	66,08
	Loli	2022	2.903,00	1.935,00	968,00	2.612.700,00	2.515.500,00	2.129.600,00	7.257.800,00	1.451.560,00	1.451.560,00	10.160,92
		2027	1.147,00	765,00	382,00	1.032.300,00	994.500,00	840.400,00	2.867.200,00	573.440,00	573.440,00	4.014,08
		2032	1.480,00	987,00	493,00	1.332.000,00	1.283.100,00	1.084.600,00	3.699.700,00	739.940,00	739.940,00	5.179,58
		2037	1.923,00	1.282,00	641,00	1.730.700,00	1.666.600,00	1.410.200,00	4.807.500,00	961.500,00	961.500,00	6.730,50



		2042	2.515,00	1.667,00	838,00	2.263.500,00	2167.100,00	1843.600,00	6.274.200,00	1.254.840,00	1.254.840,00	8.783,88
	Waikabubak	2022	941,00	627,00	314,00	846.900,00	815.100,00	590.800,00	2.352.800,00	470.560,00	470.560,00	3.293,92
		2027	548,00	365,00	183,00	493.200,00	474.500,00	402.600,00	1.370.300,00	274.060,00	274.060,00	1.918,42
		2032	738,00	492,00	246,00	664.200,00	639.600,00	541.200,00	1.845.000,00	369.000,00	369.000,00	2.583,00
		2037	1.021,00	680,00	340,00	918.900,00	884.000,00	748.000,00	2.550.900,00	510.180,00	510.180,00	3.571,26
		2042	1.441,00	961,00	480,00	1.296.900,00	1.249.300,00	1.056.000,00	3.602.200,00	720.440,00	720.440,00	5.043,08
	Tana Righu	2022	892,00	595,00	297,00	802.800,00	773.500,00	653.400,00	2.229.700,00	445.940,00	445.940,00	3.121,58
		2027	281,00	187,00	94,00	252.900,00	243.100,00	206.800,00	702.800,00	140.560,00	140.560,00	983,92
		2032	330,00	220,00	110,00	297.000,00	286.000,00	242.000,00	825.000,00	165.000,00	165.000,00	1.155,00
		2037	388,00	259,00	129,00	349.200,00	336.700,00	283.800,00	969.700,00	193.940,00	193.940,00	1.357,58
		2042	462,00	308,00	154,00	415.800,00	400.400,00	338.800,00	1.155.000,00	231.000,00	231.000,00	1.617,00

Sumber Hasil Analisis 2022

## BAB V KONSEPSI DAN ARAHAN PENYUSUNAN RP3KP KABUPATEN SUMBA BARAT

Dalam rangka penyusunan konsep dan arahan penyusunan RP3KP Kabupaten Sumba Barat, maka terlebih dahulu perlu diketahui sekilas RPJM Kabupaten Sumba Barat dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021–2026 yang terkait dengan Perumahan dan permukiman.

### **1. RPJM Kabupaten Sumba Barat**

Di dalam RPJM Kabupaten Sumba Barat disebutkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2021–2026 adalah:

***”TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU,  
BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN”***

Dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Sumba Barat Yang MAJU**

Merupakan kondisi ideal yang menggambarkan masyarakat Sumba Barat sejahtera (terbebas dari kemiskinan, adanya rasa aman, tentram dan damai dari semua bentuk gangguan kriminalitas, dan konflik sosial) yang dibarengi dengan meningkatnya derajat hidup masyarakat melalui pemenuhan hak-hak sosial dasar (pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang aksesibel dan berkualitas, air bersih, listrik, pemukiman layak huni dan rumah sehat, pelayanan administrasi publik yang cepat, transparan dan berkualitas serta mudah dalam mengakses modal usaha dan pasar.

Sumba Barat yang **MAJU** juga menggambarkan kondisi desa dan kota yang semakin **BERSERI** (Bersih, Sehat, Rapih dan Indah). Sumba Barat **BERSERI** secara analog juga menggambarkan sebuah kondisi baru yang berhubungan dengan perubahan mentalitas, karakter, gaya hidup, dan peradaban. **BERSIH** dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat sipil dan aparatur sipil negara hidup dalam situasi baru yang menolak praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, terhindar dari tindakan kriminal dan praktik-praktik menyimpang yang merugikan orang lain. **SEHAT** menggambarkan kondisi masyarakat Sumba Barat sehat mental dan jasmani serta sehat pikiran dan sehat lingkungannya. **RAPI** menggambarkan sebuah kondisi yang teratur, baik, dan harmonis. Pada akhirnya, semua yang tampak **BERSIH**, **SEHAT**, dan **RAPI** akan

menghasilkan sesuatu yang **INDAH** untuk dipandang, dinikmati dan dirasakan.

## **B. Berdaya Saing**

Kondisi yang menggambarkan Sumba Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif menghadapi era globalisasi, memiliki kesiapan infrastruktur memadai dan berkualitas yang memudahkan akses di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, listrik, komunikasi dan informatika, serta adanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

## **C. Berkeadilan**

Ikhtiar pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sumba Barat. Pembangunan yang berkeadilan sosial berarti juga membangun sesuai dengan potensi wilayah dan peruntukannya, serta hasil dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ini pada akhirnya akan menguatkan, memandirikan dan menyejahterakan warga Sumba Barat dari desa hingga kota, sekaligus memutus mata rantai ketidakadilan struktural yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Sementara Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021–2026, sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang profesional, mudah dan terjangkau;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas, unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai, berkualitas dan terjangkau;
4. ***Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin aksesibilitas pemerataan pembangunan;***
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berjiwa melayani.

## **D. Tujuan dan Sasaran**

Untuk mengimplementasikan pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dengan merumuskan ***apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin dicapai, dan apa yang akan dihasilkan***, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk menjawab isu-isu strategis, tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan tergambar dalam matriks/tabel berikut ini.

Tabel: 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM

<b>VISI</b> <b>TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Yang Berbasis Pertanian Dengan Pariwisata Sebagai Penggerak Utama	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat	1. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah dan pendapatan perkapita masyarakat 2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Unggulan Daerah yang berorientasi pasar 3. Meningkatnya kunjungan wisa-tawan baik local maupun mancanegara 4. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan Kesehatan yang profesional, mudah dan terjangkau	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	1. Meningkatnya usia harapan hidup, status gizi masyarakat serta penurunan <i>stunting</i> 2. Meningkatnya kualitas kesehatan

<b>VISI</b> <b>TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
		ibu, bayi baru lahir dan Balita.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pribadi Yang Cerdas, Unggul Dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Yang Memadai, Berkualitas Dan Terjangkau	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan prasekolah (PAUD dan taman kanak-kanak)</li> <li>2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar Sembilan tahun</li> <li>3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan dan informal/nonformal</li> </ol>
<b><i>Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin Aksesibilitas pemerataan pembangunan</i></b>	<b><i>Meningkatkan keterse-diaan dan kualitas infrastruktur daerah</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b><i>1. Meningkatnya ketersediaan dan fungsi infrastruktur daerah</i></b></li> <li><b><i>2. Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni, bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah</i></b></li> <li><b><i>3. Meningkatnya perencanaan,</i></b></li> </ol>

<b>VISI</b> <b>TERWUJUDNYA KEHIDUPAN RAKYAT SUMBA BARAT YANG MAJU, BERDAYA</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
		<i><b>pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pembangunan yang berwawasan lingkungan</b></i>
Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban serta Perlin dungan masyarakat	1. Menurunnya kriminalitas 2. Meningkatnya perlindungan perempuan, anak dan disabilitas 3. Meningkatnya ketahanan bencana
Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional dan berjiwa melayani	Menyelenggarakan pemerin tahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntablitas Kinerja Penyeleng garaan Pemerintahan dan Pembangunan

## **2. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Untuk mengimplementasikan amanat yang terdapat di dalam RPJM Kabupaten Sumba Barat, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membuat strategi dan arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Renstra Perkimtan) antara lain adalah:

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat adalah acuan dalam

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumba Barat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026 berdasarkan pada:

▪ **Misi 4**

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang Kawasan Untuk Menjamin aksesibilitas Pemerataan Pembangunan

▪ **Misi 6**

Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, kuntabel, professional, dan berjiwa melayani.

Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat melalui penentuan visi dan misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai adalah :

**a. Tujuan**

1. Meningkatkan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;
2. Meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

**b. Sasaran**

Adapun sasarannya akan dijabarkan secara jelas dan terukur seperti terlihat pada tabel berikut.

Strategi dan kebijakan Pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah merupakan suatu pola pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perkimtan  
Kabupaten Sumba Barat

<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator</b>	<b>Formula</b>
Meningkatkan infrastruktur	Meningkatnya pendataan,	Persentase data korban bencana	$\frac{\text{Jumlah data yang diperoleh}}{\text{Jumlah data yang seharusnya}} \times 100\%$

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Formula
Dasar Perumahan dan Permukiman	Rehabilitasi, dan Pembangunan Rumah Korban Bencana	pada tahun sebelumnya	Jumlah total data korban bencana
		Persentase jumlah org/sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah org yang mengikuti sosialisasi x 100% Jumlah total org yang seharusnya mengikuti
		Persentase terbangunnya jumlah rumah korban bencana	$\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana yg ditangani}}{\text{Jumlah total rumah korban bencana}} \times 100\%$
	Meningkatnya Perumahan yang berkualitas	Penambahan rumah layak huni	Jumlah rehabilitasi/pembangunan yang dilaksanakan
		Tersedianya Perencanaan PSU dan Perencanaan PJU	Hasil Perencanaan PSU dan PJU di tiap kecamatan
		Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah rumah yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Rumah yang belum memiliki PSU}} \times 100\%$
	Meningkatnya kualitas permukiman	Tersedianya dokumen Perencanaan Kumuh RP2KPKPK	Dokumen Perencanaan Kumuh RP2KPKPK
		Tersedianya Baseline data kumuh sebagai dasar penanganan kawasan kumuh	Luasan Data Baseline kumuh yang telah diselesaikan
		Terbentuknya Pokja dan Forum PKP	SK Pokja PKP dan Forum PKP



Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Formula
		Persentase Luas Penanganan Kumuh	$\frac{\text{Luas penanganan kumuh yang ditangani}}{\text{Luas Total Kumuh}} \times 100\%$
Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan yang lebih baik	Meningkatkan Tata Kelola dan Administrasi Pertanahan	Tersedianya data sengketa/konflik tanah	Data sengketa /konflik tanah setiap kecamatan
		Presentasi penyelesaian sengketa tanah	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian sengketa tanah}}{\text{Jumlah total data sengketa/konflik}} \times 100\%$
		Tersedianya data tanah kosong	Data tanah kosong setiap kecamatan

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
<b>Visi :</b> Terwujudnya Kehidupan Rakyat Sumba Barat Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkeadilan			
<b>Misi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang Kawasan Untuk Menjamin Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan</li> <li>➤ Misi 6 : Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, professional, dan berjiwa Melayani</li> </ul>			
<b>Prioritas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prioritas 4 : Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar</li> <li>✓ Prioritas 5 : Reformasi Birokrasi</li> </ul>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni, bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Mendorong peningkatan akses air bersih, rumah layak huni dan sanitasi lingkungan	Terlaksananya pembangunan rumah layak huni
			Terlaksananya identifikasi calon penerima bantuan hibah perumahan
			Terlaksananya identifikasi kawasan kumuh

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
			Terlaksananya perencanaan kawasan kumuh
			Terlaksananya penanganan kawasan kumuh
			Terlaksananya Perumahan yang dilengkapi PSU
		Optimalisasi sumber-sumber dana dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian dan BUMN
Meningkatkan tata kelola Pertanahan yang lebih baik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong peningkatan penataan administrasi pertanahan	Terlaksananya sertifikasi lahan kabupaten
			Terlaksananya Mediasi Penyelesaian sengketa tanah
			Terlaksananya pengendalian tanag negara

*Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 – 2026*

## 5.1 PERUMUSAN VISI DAN MISI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

Perumusan Visi dan Misi dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Sumba Barat perlu dilakukan mengingat agar langkah-langkah pelaksanaannya terarah dan tepat pada sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan Visi dan Misi RP3KP tidak dapat terlepas dengan visi dan misi yang terdapat di dalam RPJM dan Renstra Perkimtan Kabupaten Sumba Barat, Oleh karena itu pada sub bab ini akan diuraikan tentang visi dan misi dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah sebagai berikut.

### 5.1.1 Visi dan Misi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat

Rumah merupakan kebutuhan primer/mendasar bagi penduduk, hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

untuk menyediakan atau memfasilitasi pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kondisi dimasa mendatang. Oleh karena itu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan acuan Baku sekaligus merupakan scenario penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat.

Adapun Visi dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Sumba Barat tahun 2022-2042 adalah:

**“ Setiap Kepala Keluarga Memiliki Rumah Layak Huni ”**

Pengertian rumah layak huni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Rumah yang layak Huni dapat dilihat dari kondisi ekonomi, layak atau tidaknya setiap keluarga diukur dari kemajuan, kemandirian, keadilan, dan peran secara nyata dalam segala aspek kehidupan, serta terjamin rasa keamanan dan ketenteraman dalam hidupnya.

Untuk rnewujudkan Visi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat dapat ditempuh melalui beberapa misi diantaranya:

1. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan membangun daerah yang tertinggal, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial ekonomi serta sarana dan prasana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki kemampuan membangun ekonomi keluarga dan mandiri
3. Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah di kawasan yang memiliki fungsi konservasi (hutan lindung, hutan produksi, dan hutan kota) guna mempertahankan fungsi resapan air, fungsi penyangga, dan fungsi ruang terbuka hijau. Untuk itu diperlukan perangkat kebijakan

berupa peraturan pengendalian peruntukan yang ketat (dalam bentuk Peraturan Daerah).

4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA, keberlanjutan SDA serta lingkungan hidup. Tetap menjaga fungsi lahan di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, daya dukung dan pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman sebagai modal dasar pembangunan.
5. Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman di luar sempadan kawasan koridor sepanjang pantai sehingga perlu ditingkatkan dan diperketat pengawasannya agar tidak mempengaruhi kerusakan lingkungan alam sepanjang pantai dan mengganggu, aliran sungai di hilirnya, terutama bila dilakukan pembangunan reklamasi pantai.
6. Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman di luar sempadan kawasan koridor sepanjang sungai yang ada di Kabupaten Sumba Barat dengan melaksanakan perbaikan lingkungan dan reorientasi agar selalu menjaga kebersihan dan lirnba serta menjaga keindahan lingkungan sepanjang bantaran sungai secara terpadu dan selaras dengan tata bangunan perumahan dan permukiman asri.

#### **5.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat**

##### **A. Tujuan**

Tujuan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat ini adalah:

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menyerasikan perencanaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat serta Strategi dan Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Tersusunnya scenario penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ;
4. Tersusunnya indikasi program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

## **B. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat yang terpadu dan berkelanjutan.
- b. Terwujudnya keterpaduan/integrasi strategi dan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara harmonis, selaras dan seimbang.
- c. Terciptanya payung / acuan baku dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu.

## **5.2 PERUMUSAN KONSEPSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Dalam merumuskan konsep pembangunan dan pengembangan permukiman di Kabupaten Sumba Barat perlu memperhatikan kondisi permukiman yang ada saat ini, yaitu:

1. Permukiman Swadaya
2. Permukiman Formal
3. Permukiman Tradisional dan
4. Permukiman Kumuh.

Dari keempat jenis permukiman yang ada di Kabupaten Sumba Barat, maka konsep pengembangannya adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Konsep Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman oleh Swadaya Masyarakat**

Dengan melihat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah, maka penyediaan perumahan dan permukiman oleh masyarakat (swadaya) perlu adanya dorongan dan dukungan yang terus menerus dari pemerintah agar pembangunan perumahan dan permukiman oleh Swadaya Masyarakat semakin meningkat.

Pola pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada kemandirian masyarakat ternyata bisa menekan harga rumah sehingga secara luas dapat mengajak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun rumahnya secara bertahap meskipun masih dihadapkan pada beberapa kesulitan, terutama dalam memperoleh kredit, penyediaan lahan/tanah, dan bahan bangunan yang diperlukan dalam membangun rumahnya.

Pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat memiliki dua pengertian, terutama dalam konteks kemandirian masyarakat. Pengertian pertama disebut dengan **comunit based** atau **komunitas** yang berinteraksi dengan pemerintah (lembaga keuangan dan perbankan), industri (bahan, bangunan), dan pengembang (anggota REI dan APERSI). Sedangkan pengertian kedua disebut sebagai masyarakat perorangan yang harus didukung oleh Aparatur Pemerintah, LSM, dan institusi terkait lainnya guna memperoleh dukungan kemudahan perizinan, perkreditan dan lembaga keuangan atau perkoperasian, serta dana kemitraan (dana mitra perumahan) untuk membangun rumahnya. Menangani pengadaan perumahan dan permukiman untuk MBR secara perorangan tentu tidak sama dengan MBR secara komunitas.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan program pembangunan perumahan swadaya adalah sebagai berikut:

- Memampukan masyarakat agar dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman secara sendiri-sendiri atau berkelompok.
- Pemampuan dilakukan melalui pendampingan.
- Pemampuan dilakukan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas yang memudahkan akses masyarakat pada sumberdaya pembiayaan, tanah, perizinan, informasi, pelaksana pembangunan, pendamping, dll.

Adapun konsep membangun perumahan dan permukiman (perumahan swadaya) yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat di daerah adalah dengan TRIBINA (bina ekonomi, bina sosial, dan bina fisik).

Pada mulanya tribina dikembangkan untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah di dalam perbaikan perumahan. Tetapi konsep tersebut kemudian menjadi begitu luas untuk dipergunakan di Indonesia sebagai pendekatan dasar dalam pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan swadaya masyarakat dapat dilembagakan sebagai gerakan masyarakat bawah (miskin) dan MBR. Konsep TRIBINA meliputi tiga komponen, yaitu:

- (1) Komponen pembangunan sumberdaya manusia;
- (2) Komponen perbaikan lingkungan dan
- (3) Komponen menggiatkan kegiatan ekonomi.

Komponen pembangunan sumber daya manusia (Bina Sosial) dilaksanakan dengan:

- Pembentukan LSM Lokal di tingkat desa/kelurahan.
- Melakukan pelatihan dan bimbingan kelembagaan.
- Pembentukan forum komunikasi antar LSM Lokal.

- Melakukan latihan ketrampilan.
- Pengadaan Perpustakaan dan kegiatan lain yang menunjang dalam mewujudkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat komunitas.

Komponen perbaikan lingkungan (Bina Fisik/ Sanitasi) dilaksanakan dengan:

- Pembangunan atau perbaikan fasilitas sanitasi komunal.
- Pembangunan jamban keluarga
- Pembangunan sarana olah raga.
- Pembangunan atau perbaikan sarana ibadah.
- Perbaikan rumah yang dilengkapi dengan legal aspeknya berupa sertifikat tanah dan bangunan (1MB).
- Pembangunan jalan untuk kendaraan dan jalan lingkungan.
- Pengadaan gerobak sampah dan bak sampah.
- Pengadaan tanaman pot untuk penghijauan lingkungan
- Pencegahan banjir.
- Pengadaan sarana pencegahan pencemaran air dan air sungai.
- Konsolidasi lahan.
- Introduksi urban desing untuk lingkungan perumahan di perkotaan.
- Perbaikan tata pengairan.

Komponen menggiatkan kegiatan ekonomi (Bina Ekonomi) dengan:

- Pembentukan warung serba ada (waserda).
- Penyaluran dana bantuan bergulir atau kredit skala kecil.
- Membentuk lembaga atau unit pengelola dana bergulir.
- Bantuan kredit untuk pembangunan jembatan atau rumah sehat.

#### **5.2.2. Konsep Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang Perumahan/Formal**

Pada saat ini pengembangan perumahan dan permukiman sebagian besar dilakukan oleh swasta ataupun BUMN seperti BTN, developer yang bernaung dibawah REI dan ini merupakan partner Pemerintah dalam upaya penyediaan perumahan bagi masyarakat di perkotaan. Kinerja dari badan ini sebagian besar membidik pengadaan perumahan sederhana sehat (RSH) dengan harga yang relatif murah.

Rumah yang dibangun oleh pengembang bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harganya masih sulit terjangkau, hal ini karena lebih berorientasi pada ekonomi, harga per unitnya selalu meningkat sehingga tidak mudah untuk dijangkau oleh MBR.

Dengan melihat fenomena ini Pemerintah Daerah dapat membantu menangani antara kepentingan Pengembang Perumahan dan kepentingan MBR dalam pembangunan perumahan agar tercipta subsidi silang dalam pengadaan rumah RSH, yaitu melalui kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dari Pengembang yang membangun perumahan mewah kepada Pemerintah daerah untuk kemudian dihimpun atau dikumpulkan, dan selanjutnya dijadikan sebagai lahan perumahan RSH bagi MBR. Dan hal ini perlu didukung oleh Peraturan Daerah yang baik dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana yang jujur dan tangguh.

#### **5.2.3. Konsep Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Khusus**

Konsep pengembangan perumahan dan permukiman pada wilayah khusus Kabupaten Sumba Barat adalah:

- Kawasan Lindung, tidak dikembangkan untuk Perumahan dan Permukiman
- Kawasan Strategis Perbatasan Antar Daerah, dalam jangka panjang akan terjadi perubahan fungsi dan dikembangkan sebagai kawasan perumahan
- Kawasan Nelayan, perbaikan perumahan nelayan melalui program perbaikan dan peremajaan lingkungan benuansa wisata
- Kawasan pertanian I Agropolitan, pembangunan baru dengan intensitas rendah dan kepadatan rendah, dan di luar kawasan irigasi teknis.
- Kawasan Pariwisata, pengembangan campuran perumahan dengan bangunan umum (ruko/rukan) di sekitar kegiatan perdagangan
- Kawasan Cagar Budaya, pemugaran dengan pengendalian tinggi dan rendah serta pemeliharaan
- Kawasan Rawan Bencana, membatasi dan menghindari pembangunan permukiman

#### **5.2.4. Konsep Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Kumuh**

Konsep Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Kumuh terdiri dari 3 hal yaitu peremajaan, pemugaran dan relokasi, hal ini tergantung dari tingkat kekumuhan kawasan tersebut. Adapun pertimbangannya adalah;

- Kawasan Kumuh dan Tidak Memiliki Prasarana Lingkungan, peremajaan kumuh berat dengan pembangunan perumahan vertikal, melengkapi fasos-fasum di permukiman,



- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan kumuh ringan dan kumuh sedang dengan membangun prasarana/infrastruktur dan sarana di permukiman.

#### **5.2.5. Konsep Pengembangan Kasiba dan Lisiba BS**

Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan permukiman, ketersediaan lahan dalam skala kecil maupun skala besar sangat penting diperlukan. Oleh karena itu, ATR/BPN (Badan Pertanahan nasional) diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan pertanahan dalam rangka pemanfaatan atau penggunaannya. Kewenangan yang dimaksud antara adalah dalam:

- Menentukan mekanisme akses untuk mendapatkan lahan/tanah
- Menetapkan lokasi yang sesuai (RTRW) dalam pengadaan lahan/tanah
- Mengendalikan penggunaan pertanahan yang seimbang, seperti melalui KASIBA dan LISIBA BS, yang melibatkan unsur masyarakat dan kelompok profesional, rasio luas lahan/ tanah, dan integrasi pembangunan antar sektor.
- Sistem informasi pertanahan
- Menetapkan lokasi lahan/tanah yang diperuntukan baik keperluan pembangunan perumahan dan permukiman dengan melibatkan pemerintah daerah.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya mencari solusi/pemecahan atas permasalahan tersebut melalui aspek perundang-undangan bidang pertanahan.

Dalam kerangka melokasikan kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman di wilayah Kabupaten Sumba Barat, maka penetapan lokasinya dapat didekati dengan konsep *Kasiba / Lisiba* sejauh memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

### **5.3 STRATEGI PELAKSANAAN**

#### **5.3.1 Strategi Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Strategi Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan maupun perdesaan secara umum akan terkait dengan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki karakter berbeda.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan sesuai dengan rencana struktur ruang dan pusat pelayanan yaitu dengan mempercepat terwujudnya Pusat-pusat pengembangan.

Sedangkan Pengembangan Kawasan Permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakteristik permukiman perdesaan yang kegiatan usahanya dominan di bidang pertanian. Kawasan ini mencakup perkampungan yang telah ada dan arahan bagi perluasannya. Oleh karena itu, Strategi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, yaitu:

- Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan.
- Pengembangan permukiman transmigrasi lokal.
- Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor primer dan meningkatkan perkembangan sektor sekunder sebagai proses penambahan nilai tambah.
- Meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk kebutuhan masa mendatang.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduk perdesaan.
- Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dengan dilengkapi oleh fasilitas permukiman perdesaan.
- Mengembangkan kawasan perdesaan di sepanjang pantai menjadi desa nelayan dan untuk kawasan perdesaan lainnya menjadi desa pertanian.
- Melakukan perbaikan tingkat aksesibilitas ke wilayah perdesaan, untuk mendukung Pemasaran produksi perdesaan baik di sektor primer maupun sekunder.
- Penyediaan PSU di perdesaan untuk menampung kegiatan masyarakat di perdesaan.
- Pembangunan industri berskala lokal yang menggunakan hasil produksi setempat sebagai bahan bakar dan pasar desa sebagai pusat perdagangan hasil produksi pertanian dan industri.

#### **5.3.1.1. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Baru**

Sesuai dengan kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman baru di Kabupaten Sumba Barat, maka program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mendapat prioritas adalah pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan lahan dan pembangunan Kasiba - Lisiba, pembangunan perumahan Menengah ke Atas (Rumah Menengah dan Mewah), serta pembangunan PSU perumahan.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru, maka beberapa kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perlu disediakan pada setiap perumahan dan kawasan permukiman baru, yaitu:

- Jaringan jalan,
- Sistem drainase,
- Air bersih,
- Pengolahan air limbah (sanitasi),
- Pengelolaan persampahan,
- Energi listrik,
- Jaringan telepon,
- Ruang terbuka hijau (rth) atau taman,
- Fasilitas sosial,
- Fasilitas umum, dan lain-lain.

Strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru tersebut adalah sebagai berikut:

**A. Strategi Pelaksanaan untuk Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), meliputi:**

- Lokasi pembangunan harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang menjadi acuan dalam proses perizinan.
- Dalam pelaksanaan pembangunan harus mengikuti ketentuan pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, GSB, Jumlah Lantai, dan lain- lain).
- Memberikan kemudahan investasi dan perizinan bagi Pengembang Perumahan.
- Penyediaan lahan/tanah dan pelaksanaan pembangunan oleh Pengembang Perumahan, mencakup pembangunan RSH Bersubsidi maupun Non Subsidi.
- Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah, mencakup pembangunan rumah layak huni (melalui berbagai program P2KP, NUSSP, KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi, dan lain-lain), serta penyediaan fasilitas/akses mengenai sumberdaya pembiayaan, penyediaan lahan/tanah, penyediaan bahan bangunan, perizinan, pelaksana pembangunan, pendamping konsultan, informasi perumahan, dan lain-lain.
- Penyediaan lahan/tanah dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat, termasuk pembangunan/ penyediaan fasilitas rumah sewa.

**B. Strategi Penyediaan Lahan dan Pembangunan Kasiba - Lisiba, meliputi:**

- Lokasi Kasiba - Lisiba harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang menjadi acuan dalam proses perizinan.
- Lokasi Kasiba - Lisiba diusulkan dan ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Pembentukan Badan Pengelola Kasiba - Lisiba
- Arahan Penyediaan Lahan/Tanah untuk Kasiba - Lisiba dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh Pengembang Perumahan.

**C. Strategi Pembangunan Perumahan Menengah ke Atas (Rumah Menengah dan Mewah), meliputi:**

- Lokasi pembangunan harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang. Dengan demikian, Rencana Tata Ruang menjadi acuan dalam proses perizinan.
- Dalam pelaksanaan pembangunan harus mengikuti ketentuan pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, GSB, Jumlah Lantai, dan lain-lain).
- Memberikan kemudahan investasi dan perizinan bagi Pengembang Perumahan.
- Penyediaan lahan/tanah dan pelaksanaan pembangunan oleh Pengembang Perumahan.
- Penyediaan lahan/tanah dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat.

**D. Strategi Pelaksanaan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan, mencakup:**

- Pembangunan PSU Perumahan harus mendukung kawasan perumahan untuk MBR, Kasiba dan Lisiba.
- Penyediaan PSU (Jumlah dan jenisnya) disesuaikan dengan kebutuhan.
- Standar perencanaan dan desain mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Standar perencanaan yang umumnya digunakan untuk menghitung kebutuhan PSU, yaitu
  - Standar kebutuhan air bersih untuk perumahan: 80 l/o/h.

- Standar air limbah yang dihasilkan untuk perumahan adalah 80 % dari kebutuhan air bersih.
- Standar kebutuhan sampah untuk perumahan: 2,5 l/o/h, 1 buah depo untuk 15.000 jiwa, dan 1 buah container untuk 6.000 penduduk.
- Standar kebutuhan listrik untuk perumahan 900watt, 1300watt dan 2200watt.
- Sistem jaringan PSU yang akan dibangun harus terkoneksi dengan sistem kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh Pengembang Perumahan, atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait) bekerja sama dengan pihak ketiga swasta (Perusahaan Jasa Konstruksi).
- Pembangunan PSU yang dilaksanakan oleh Pengembang Perumahan, selanjutnya harus diserahkan terimakan kepada Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait).

#### **5.3.1.2 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman**

Peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu, sesuai dengan karakter tipologi kawasannya. Dalam melakukan identifikasi ada beberapa pertimbangan yang perlu dilihat, diantaranya menyangkut:

- Perkembangan Kawasan
- Perkembangan fungsi kawasan.
- Struktur fisik kawasan.
- Tingkat pelayanan prasarana lingkungan (level of service).
- Penataan kawasan
- Lokasi-lokasi kawasan kumuh.

Pelaksanaan yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman tersebut adalah sebagai berikut:

##### **A. Penanganan/Penanggulangan Permukiman Kumuh,** meliputi:

- Lokasi Permukiman Kumuh diidentifikasi, diusulkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang secara garis besar memuat batasan/ deliniasi kawasan (perdesa/kelurahan), karakteristik kawasan, tingkat kekumuhan, dan lain-lain.
- Penentuan Prioritas Penanganan dilakukan berdasarkan pada tingkat kekumuhannya.

- Penanganan/ penanggulangan Permukiman Kumuh dilakukan dengan melibatkan peran serta Penghuni Kawasan Permukiman Kumuh, sebagai Subyek Program Penanganan.
- Penyusunan Rencana Program Penanganan Kawasan (Rencana Tindak/ Kegiatan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait), atau bekerja sama dengan pihak Ketiga Swasta (Perusahaan Jasa Konsultasi atau LSM).
- Beberapa alternatif penanganan/ kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain pemugaran dengan pengendalian tinggi maupun pengendalian rendah, peremajaan lingkungan dengan intensitas tinggi kepadatan tinggi, serta perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dalam bentuk pembangunan Rusunawa/ Rusunami, peningkatan pelayanan PSU, dan pemberdayaan Masyarakat Miskin
- Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat, dan/atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait) bekerja sama dengan pihak *Ketiga!* Swasta (Perusahaan Jasa Konstruksi).

**B. Perbaikan Perumahan yang Tidak Layak Huni bagi MBR, meliputi:**

- Lokasi Perumahan yang Tidak Layak Huni diidentifikasi, diusulkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait), yang secara garis besar memuat batasan! delineasi kawasan (per desa/ kelurahan), karakteristik kawasan, kondisi rumah yang tidak Layak huni dan jumlahnya (Kelompok Sasaran), dan lain-lain.
- Lokasi Perumahan yang Tidak Layak Huni harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang atau didasarkan pada Kebijakan Tata Ruang.
- Penentuan Prioritas Program Perbaikan dapat dilakukan berdasarkan pada kondisi perumahan yang tidak layak huni, pemerataan wilayah, atau pertimbangan lainnya.
- Program Perbaikan Perumahan yang Tidak Layak Huni dilakukan dengan melibatkan peran serta Penghuni Perumahan (MBR), sebagai Subyek Program Perbaikan.
- Program Perbaikan Perumahan yang Tidak Layak Huni dapat dilakukan dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.
- Penyusunan Rencana Program Perbaikan Perumahan yang Tidak Layak Huni (Rencana Tindak/ Kegiatan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait), atau bekerja sarna dengan pihak Ketiga/ Swasta (Perusahaan Jasa Konsultasi atau LSM).
- Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain:

- Perbaikan Perumahan Swadaya (PPS) melalui Bantuan Dana Bergulir, yaitu dengan pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola oleh KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau BKM (Badan Kesuadayaan Masyarakat) dan dapat digulirkan untuk Kelompok Sasaran yang lebih luas.
- Perbaikan Perumahan Layak Huni, melalui berbagai program P2KP, NUSSP, serta Fasilitas Kredit Mikro Perumahan (*KPRSI* KPRS Mikro Bersubsidi), dan lain-lain.
- Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat, dan atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait) bekerja sama dengan pihak Ketiga/ Swasta (Perusahaan Jasa Konstruksi).

**C. Penanganan Permukiman pada Kantung-Kantung Kemiskinan, meliputi:**

- Lokasi Permukiman pada Kantung-Kantung Kemiskinan diidentifikasi, diusulkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait), yang secara garis besar memuat batasan/ delineasi kawasan (per desa/kelurahan), karakteristik kawasan, jumlah KK Miskin (Kelompok Sasaran), dan lain-lain.
- Lokasi Permukiman pada Kantung-Kantung Kemiskinan harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang atau didasarkan pada Kebijakan Tata Ruang.
- Penentuan Prioritas Penanganan dilakukan berdasarkan pada jumlah KK Miskin, pemerataan wilayah, atau pertimbangan lainnya.
- Penanganan Permukiman pada Kantung-Kantung Kemiskinan dilakukan dengan melibatkan peran serta Penghuni Perumahan (Keluarga Miskin) sebagai Subyek Program Penanganan.
- Penyusunan Rencana Program Penanganan Permukiman pada Kantung-Kantung Kemiskinan (Rencana Tindak/ Kegiatan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Dinas Teknis terkait), atau bekerja sama dengan pihak Ketiga/ Swasta (Perusahaan Jasa Konsultasi atau LSM).
- Beberapa alternatif program penanganan/ penanggulangan kemiskinan maupun pemberdayaan masyarakat, yaitu P2KP, PPK, Subsidi BBM, PNPM Mandiri, dan lain-lain.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

- ✓ Perbaikan Perumahan,
- ✓ Perbaikan/ Pembangunan PSU,
- ✓ Bantuan Usaha Ekonomi,

- ✓ Pelatihan SDM,
- ✓ Penguatan Kelembagaan, dan lain-lain.
- Pelaksanaan, pembangunan fisik dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat, dan/atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Teknis terkait) bekerja sama dengan pihak *Ketigal* Swasta (Perusahaan Jasa Konstruksi).

**D. Perbaikan/ Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman, meliputi:**

- Perbaikan/ Pembangunan PSU Perumahan harus mendukung kawasan permukiman kumuh, kawasan perumahan yang tidak layak huni bagi MBR, dan kawasan permukiman pada kantung-kantung kemiskinan.
- Peningkatan kualitas/pembangunan PSU (jumlah dan jenisnya) disesuaikan dengan kebutuhan.
- Standar perencanaan dan kriteria desain mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Standar perencanaan yang umumnya digunakan untuk menghitung kebutuhan PSU, yaitu
  - Standar kebutuhan air bersih.
  - Standar air limbah yang dihasilkan untuk perumahan.
  - Standar limbah sampah untuk perumahan.
  - Standar kebutuhan listrik
  - Standar kebutuhan telpon.
- Sistem jaringan PSU yang akan diperbaiki/ dibangun harus terkoneksi dengan Sistem kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan secara Swadaya oleh Masyarakat, dan/atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Teknis terkait) bekerja sama dengan pihak, ketiga/Swasta (Perusahaan Jasa Konstruksi).
- Untuk keberlanjutan program, perlu dibuat Program Operation & Maintenance (O&M) atau Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Teknis terkait).

**5.3.1.3. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Permukiman**

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan lahan permukiman di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Strategi



pelaksanaan untuk pengendalian pemanfaatan lahan permukiman dilakukan melalui

- Indikasi Arahan Peraturan Zonasi.
- Arahan Perizinan.
- Arahan Pembenahan Insentif dan Disinsentif
- Arahan Sanksi.

### **5.3.2 Strategi Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan**

#### **5.3.2.1 Sumber Pembiayaan Perumahan**

Keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sangat ditentukan oleh kelembagaan pembiayaan yang ada. Hal ini mengingat pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang seringkali mengemuka berkaitan dengan siapa penyandang dana atau penanam modal yang mau berinvestasi dalam bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan seharusnya dapat mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah, lembaga/pihak lain yang membantu, ataupun lembaga non-formal lain yang telah ada di masyarakat. Keterkaitan antara pemerintah-swasta-masyarakat ini dapat menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan (mutualisme) jika ada sistem yang mengaturnya.


#### **5.3.2.2 Sumber Dari Pembiayaan Pendapatan Daerah**

Dasar-dasar pembiayaan pemerintahan daerah dilakukan menurut hubungan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, tanggung jawab antar tingkat pemerintahan. Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi menjadi beban APBD, sedangkan tugas Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dibiayai dari APBN. Adapun sumber-sumber penerimaan Daerah untuk melaksanakan azas desentralisasi terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari
  - Hasil pajak Daerah
  - Hasil Retribusi Daerah
  - Hasil Perusahaan Milik Daerah
  - Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbangan (kecuali dana Alokasi Khusus), terdiri dari:
  - Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam

- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
- 3. Pinjaman Daerah
- 4. Lain-lain penerimaan yang sah

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini dengan makin gencarnya penerapan otonomi daerah di daerah dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, mendorong daerah untuk mampu mengelola sumber-sumber PAD-nya sendiri. Hal ini memerlukan pendekatan tersendiri dalam mengoptimalkan aset-aset daerah yang memberikan PAD yang nantinya mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan daerahnya sendiri termasuk untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat dilihat pada diagram dan proyeksi, pendapatan dan belanja Kabupaten Sumba Barat di bawah ini.



Gambar 5.1  
Bagan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang di dapat di Kabupaten Sumba Barat yang merupakan sumber pembiayaan dana APBD, dapat digunakan untuk membantu atau mensubsidi pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman. Jenis sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana APBD adalah yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan bersifat *public goods*.

### 5.3.2.3 Sumber-Sumber Pembiayaan Lainnya

Untuk mengatasi pembiayaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, ada beberapa alternatif guna menggali dana masyarakat atau mengajak pihak swasta untuk partisipasi. Sumber-sumber pembiayaan yang dapat di akses untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sumba Barat Untuk Tahun 2021-2026

KETERANGAN	TAHUN PROYEKSI				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	39.278.819.267	45.764.650.455	53.321.440.674	62.126.029.748	72.384.457.798
Pendapatan Retribusi Daerah	3.152.193.004	3.672.692.146	4.279.137.597	4.985.721.058	5.808.977.606
Pendapatan Hasil Pengell. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	13.272.981.681	15.464.654.449	18.018.222.505	20.993.443.035	24.459.940.505
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.931.840.274	69.827.957.471	81.358.149.896	94.792.240.734	110.444.607.145
<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>115.635.834.226</b>	<b>134.729.954.521</b>	<b>156.976.950.672</b>	<b>182.897.434.575</b>	<b>213.097.983.054</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil Pajak	9.442.590.818	11.001.778.471	12.818.423.657	14.935.038.502	17.401.154.855
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.492.875.541	1.739.383.428	2.026.595.404	2.361.232.644	2.751.126.144
Dana Alokasi Umum	539.516.094.070	628.602.537.474	732.399.189.685	853.335.042.532	994.240.169.935
Dana Alokasi Khusus	295.724.376.689	344.555.233.148	401.449.180.548	467.737.619.569	544.971.795.586
<b>TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>846.175.937.118</b>	<b>985.898.932.521</b>	<b>1.148.693.389.293</b>	<b>1.338.368.933.246</b>	<b>1.559.364.246.520</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH</b>					

	<b>PUSAT - LAINNYA</b>					
	Dana Otonomi Khusus					
	Dana Penyesuaian	91.214.129.48 0	106.275.667.9 09	123.824.210.72 0	144.270.419.20 5	168.092.764.223
	<b>TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>91.214.129.4 80</b>	<b>106.275.667. 909</b>	<b>123.824.210.7 20</b>	<b>144.270.419.2 05</b>	<b>168.092.764.22 3</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.489.198.15 0	21.542.187.52 8	25.099.295.260	29.243.762.814	34.072.576.726
	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi					
	Bantuan Keuangan dari Provinsi					
	<b>TOTAL TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>18.489.198.1 50</b>	<b>21.542.187.5 28</b>	<b>25.099.295.26 0</b>	<b>29.243.762.81 4</b>	<b>34.072.576.726</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>955.879.264. 747</b>	<b>1.113.716.78 7.958</b>	<b>1.297.616.895 .274</b>	<b>1.511.883.115. 265</b>	<b>1.761.529.587.4 69</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
	Pendapatan Hibah	26.008.558.83 5	30.303.166.59 6	35.306.912.296	41.136.890.825	47.929.532.113
	Pendapatan Dana Darurat					
	Pendapatan Lainnya	52.695.195	61.396.376	71.534.322	83.346.274	97.108.649
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>26.061.254.0 30</b>	<b>30.364.562.9 72</b>	<b>35.378.446.61 8</b>	<b>41.220.237.09 8</b>	<b>48.026.640.762</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.097.576.35 3.003</b>	<b>1.278.811.30 5.451</b>	<b>1.489.972.292 .564</b>	<b>1.736.000.786. 939</b>	<b>2.022.654.211.2 85</b>
	<b>BELANJA</b>					
	<b>BELANJA OPERASI</b>					
	Belanja Pegawai	241.706.405.4 88	291.104.597.9 11	350.598.432.64 8	422.251.183.44 8	508.547.800.904
	Belanja Barang dan Jasa	392.567.958.8 63	472.798.135.3 54	569.425.170.20 8	685.800.133.75 9	825.958.963.654
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah	9.698.426.907	11.680.520.66 9	14.067.700.299	16.942.754.292	20.405.390.853
	Belanja Bantuan Sosial	8.873.662.108	10.687.196.45 5	12.871.367.726	15.501.923.993	18.670.094.165
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes					
	<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>652.846.453. 366</b>	<b>786.270.450. 389</b>	<b>946.962.670.8 81</b>	<b>1.140.495.995. 492</b>	<b>1.373.582.249.5 76</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>					
	Belanja Tanah	3.206.321.188	3.861.605.729	4.650.812.546	5.601.311.697	6.746.066.931
	Belanja Peralatan dan Mesin	64.400.937.99 2	77.562.732.03 2	93.414.437.551	112.505.799.04 0	135.498.913.759
	Belanja Gedung dan Bangunan	113.726.881.4 76	136.969.552.1 18	164.962.390.28 1	198.676.200.55 9	239.280.193.512
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	190.751.188.2 15	229.735.524.9 42	276.687.196.10 1	333.234.507.40 0	401.338.545.790
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.115.866.439	8.570.155.326	10.321.661.171	12.431.127.007	14.971.710.086
	Belanja Aset Lainnya					
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>379.201.195. 310</b>	<b>456.699.570. 148</b>	<b>550.036.497.6 50</b>	<b>662.448.945.7 02</b>	<b>797.835.430.07 9</b>

<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	103.415.494	124.550.798	150.005.582	180.662.629	217.585.140
<b>Total Belanja Tak Terduga</b>	<b>103.415.494</b>	<b>124.550.798</b>	<b>150.005.582</b>	<b>180.662.629</b>	<b>217.585.140</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.032.151.06</b>	<b>1.243.094.57</b>	<b>1.497.149.174</b>	<b>1.803.125.603.</b>	<b>2.171.635.264.7</b>
	<b>4.170</b>	<b>1.335</b>	<b>.113</b>	<b>823</b>	<b>95</b>
<b>Surplus / (defisit)</b>	<b>65.425.288.8</b>	<b>35.716.734.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>7.176.881.</b>	<b>67.124.816.</b>	<b>148.981.053.51</b>
			<b>549</b>	<b>884</b>	<b>0</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.032.151.06</b>	<b>1.243.094.57</b>	<b>1.497.149.174</b>	<b>1.803.125.603.</b>	<b>2.171.635.264.7</b>
	<b>4.170</b>	<b>1.335</b>	<b>.113</b>	<b>823</b>	<b>95</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
Penggunaan Silpa Tahun Lalu	67.374.945.17	75.639.053.36	84.916.824.478	95.332.592.869	107.025.943.552
	9	5			
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	-	-	-	-	-
<b>Total Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>67.374.945.1</b>	<b>75.639.053.3</b>	<b>84.916.824.47</b>	<b>95.332.592.86</b>	<b>107.025.943.55</b>
	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
<b>Total Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>67.374.945.1</b>	<b>75.639.053.3</b>	<b>84.916.824.47</b>	<b>95.332.592.86</b>	<b>107.025.943.55</b>
	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2021 - 2026

### 1. Dana Masyarakat Sendiri

Pada sebagian besar masyarakat, untuk memperbaiki, membangun atau membeli rumah, pendanaannya berasal dari kemampuan sendiri atau merupakan tabungan yang dimiliki. Kelompok ini tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah atau perbankan dalam pembiayaannya

### 2. Dana Tabungan Khusus Masyarakat

Beberapa kelompok memiliki tabungan khusus untuk perumahan, misalnya Taperum atau Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, atau tabungan pegawai perusahaan swasta. Karena bersifat khusus kelompoknya, jumlah dana yang dapat diakses oleh Badan Pengelola atau developer menjadi terbatas.

### 3. Dana Perbankan

Tersedia dana untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di perbankan dengan harga pasar yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk membiayai pemilikan rumah kelas menengah keatas. Pendanaan untuk KPR ini relatif sulit dan mahal karena dana KPR ini berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga biaya dananya tergantung

dari harga pasar dan penyimpanan oleh masyarakat umumnya dalam waktu pendek sedangkan bisnis perumahan adalah investasi jangka panjang.

#### **5.3.2.4 Pola Pembiayaan melalui Dana Subsidi**

Sampai dengan saat ini telah dikembangkan 3 (tiga) skim kredit perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi oleh program bantuan (subsidi) perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

- **Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**

Tersedia dana untuk KPR yang dikhususkan untuk membiayai Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RS dan RSS) dengan tingkat bunga di bawah harga pasar. Dana KPR ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki kemampuan membayar dan *bankable*. Bantuan program perumahan yang terkait dengan kredit perumahan jenis ini mencakup bantuan: (1) selisih bunga (*interest rate subsidy*); (2) subsidi selisih bunga (*buy-down subsidy*); dan (3) subsidi uang muka (*down payment subsidy*).

- **Program Bantuan Perumahan yang Tidak Terkait Kredit Perumahan**

Program bantuan perumahan yang tidak terkait kredit perumahan antara lain adalah:

- a. bantuan modal dana bergulir;
- b. bantuan penyediaan tanah;
- c. bantuan penyediaan prasarana dasar permukiman; (d) bantuan fasilitasi untuk memperoleh sertifikat tanah;
- d. bantuan fasilitasi untuk memperoleh ijin membangun; dan
- e. bantuan bahan bangunan;
- f. subsidi sewa;
- g. bantuan asuransi kredit.

Salah satu program bantuan yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah adalah pola pembiayaan perumahan dengan mekanisme dana bergulir. Ada dua pola pembiayaan perumahan melalui dana bergulir, yaitu pinjaman dana bergulir melalui mekanisme bunga pasar (non subsidi) dan bantuan dana bergulir tanpa bunga, dengan segmentasi kelompok sasaran yang berbeda.

Kelompok sasaran yang bisa mendapatkan bantuan dana bergulir melalui mekanisme bunga pasar adalah kelompok masyarakat yang diharapkan mampu untuk mengelola pendapatannya (saving), sehingga dinilai mampu membayar angsuran pinjaman. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan sangat rendah, bantuan dana

bergulir dapat diberikan antara lain dalam bentuk program peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan prasarana dan sarana dasar, yang pada intinya menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- Kredit Konstruksi

Merupakan dana yang umumnya digunakan oleh pengembang sebagai modal kerja dan untuk membiayai pembangunan perumahan yang akan dijual kepada masyarakat. Misalnya Investor baik perorangan maupun instansional yang berminat membangun rumah susun sederhana sewa. Program bantuan perumahan dan kawasan permukiman yang terkait dengan skim kredit jenis ini menggunakan dana murah, contoh Penyertaan Modal Pemerintah (Pinjaman Lunak Jangka Panjang). Kredit program ini disalurkan melalui skim line of credit yang penyaluran dananya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksana pembangunan.

- Pasar Modal dan Pasar Uang

Pola pembiayaan ini belum populer sehingga masih sangat terbatas. Sumber ini menjadi harapan utama pendanaan dari semua usaha bersifat komersial, termasuk juga usaha di bidang perumahan. Untuk menggerakkan agar usaha ini menarik para investor di pasar modal.

- Taperum PNS

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memiliki rumah yang layak, dalam kondisi terbatasnya kemampuan PNS untuk Taperum PNS berlandaskan pada azas kegotongroyongan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial serta diselenggarakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan PNS sendiri. Penghimpunan dana Taperum PNS dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara:

1. Membantu membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas KPR dan
2. Membantu sebagian biaya untuk membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah ditempatnya bekerja.

Bantuan uang muka KPR diberikan kepada PNS yang belum memiliki rumah dan bantuan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri diperuntukkan bagi PNS yang belum memiliki rumah dan yang telah memiliki tanah yang sah di daerah tempatnya bekerja.

Tata cara pengajuan permohonan fasilitas bantuan uang muka KPR atau bantuan sebagian biaya membangun rumah menyangkut:

1. Pertama, fasilitas bantuan uang muka KPR dan bantuan sebagian biaya membangun rumah disediakan bagi PNS yang belum memiliki rumah
  2. Kedua, Fasilitas bantuan tanpa memperhatikan jumlah Taperum PNS yang bersangkutan pada saat menerima fasilitas bantuan,
  3. Ketiga, fasilitas bantuan hanya diberikan satu kali selama yang bersangkutan menjadi PNS
  4. Keempat, PNS suami atau istri yang telah memiliki rumah baik dengan cara membangun sendiri, arisan, atau dengan cara lain dianggap telah memiliki rumah sehingga tidak dapat memperoleh fasilitas bantuan,
  5. Kelima, fasilitas bantuan uang muka yang diberikan oleh Bapertarum PNS langsung disetor kepada bank pemberi KPR,
  6. Keenam, fasilitas bantuan sebagian biaya membangun diberikan untuk rumah yang akan dibangun diatas tanah yang terletak diwilayah/kota dimana PNS bekerja atau tempat lain dengan dispensasi, yang status hak atas tanahnya jelas atau tanah orang lain dengan persetujuan pemilik.
- Dana Pinjaman Bergulir Perumahan

Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah umumnya tidak mendapatkan akses kepada kredit perbankan formal, mereka dinilai tidak layak mendapatkan kredit (tidak bankable) karena penghasilannya dan kemampuan ekonomi yang rendah. Melalui Program/Proyek dana bergulir mereka (masyarakat berpenghasilan rendah) diberi kesempatan memperoleh pinjaman melalui dana pinjaman bergulir sebagai salah satu alternatif model pembiayaan mikro kredit bagi perbaikan dan pembangunan perumahan.

Sasaran dana pinjaman bergulir perumahan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak bankable yang bermukim di kawasan kumuh dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak sehat atau mereka yang belum memiliki rumah tinggal. Warga masyarakat ini bergabung dalam suatu organisasi masyarakat, seperti koperasi, paguyuban, perkumpulan, kelompok swadaya masyarakat (KSM), atau sejenisnya. Mereka harus mampu membayar kembali pinjaman secara angsuran dengan membuktikannya melalui



kemampuan menabung. Jumlah anggota KSM peminjam mempunyai kelompok terkecil sekitar 25-40.

Penyaluran dana pinjaman bergulir ini disalurkan kepada Badan Pengelola dana (BP) yang dibentuk oleh masyarakat melalui Forum Pembangunan Kota (FPK). BP selanjutnya menyalurkan pinjaman kepada warga masyarakat melalui KSM-nya.

### **5.3.3 Strategi Pengembangan Sistem Kelembagaan**

Aspek kelembagaan adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman karena mengatur siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan, sesuai dengan azas pengorganisasian yang dianut oleh sistem pemerintahan kita yaitu azas pembagian tugas dan azas fungsionalisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa kelembagaan pemerintah dititikberatkan pada fungsi pembinaan daripada fungsi pelaksanaan, hal ini diakibatkan permasalahan perumahan dan permukiman yang begitu kompleks jika penanganannya dilakukan secara struktural kurang dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pemberdayaan potensi lokal termasuk didalamnya masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman maka diperlukan upaya-upaya dari pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman melalui mobilisasi sumber daya secara kolektif dalam suatu wadah/organisasi formal.

Kondisi tersebut perlu segera dirintis dan diwujudkan mengingat sifat pendekatan dari atas (*Top Down*) dalam mengorganisasikan partisipasi masyarakat seringkali menghasilkan komitmen yang lemah dari para anggota, ketergantungan yang tinggi pada pemerintah dan harapan yang berlebihan untuk mendapatkan bantuan dan subsidi yang justru akan mematikan prakarsa dari bawah (*Bottom Up*). Oleh karena itu diperlukan suatu sistem kelembagaan yang transparan, koordinatif dan kooperatif serta berkelanjutan, untuk itu diperlukan 3 (tiga) prinsip dasar antara lain:

- Tabungan Perumahan Pekerja Perusahaan
  - Peningkatan kepedulian
  - Pengkoordinasian masyarakat / penyiapan komunitas
  - Penyiapan lokasi

- Pemberdayaan
  - Peningkatan Sumber Daya Manusia
  - Fasilitasi dana dan stimulasi lainnya
- Perlindungan
  - Pengaturan yang berkeadilan
  - Perlindungan pada yang lemah

Tanggung jawab kelembagaan yang menangani pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah terdiri dari beberapa elemen yakni Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.

Secara garis besar instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Bagian Tata Pemerintahan. Masing-masing mempunyai peran di dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah, baik dalam hal pemberian izin, arahan lokasi, arahan/ advis teknis, *planning*, administrasi, maupun pemantauan pembangunan fisik.

Pelaksanaan pembangunan perumahan di kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang berfungsi:

1. Melakukan pengkajian atas kebutuhan perumahan di daerahnya.
2. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman pada umumnya.
3. Melakukan pembinaan terhadap usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan, termasuk didalamnya rumah-rumah kost.
4. Melakukan pendaftaran dan memberikan penunjukkan serta penetapan hunian perumahan ber-SIP (Surat Izin Perumahan);
5. Menetapkan harga sewa perumahan.
6. Mengatur hubungan sewa-menyewa dan sewa beli.
7. Mengatur penghunian perumahan yang masih dikuasai Bupati/Kepala Daerah.
8. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran penghunian perumahan.

9. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selain itu juga menangani urusan perumahan yang mencakup masalah berikut:

- a. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Mampu/Masyarakat Pra Sejahtera;
- b. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman;
- c. Program Kota Tanpa Kumuh;
- d. Pelayanan Jaringan Listrik Penerangan Umum;
- e. Pelayanan Penyediaan Perumahan bekerjasama dengan Pengembang Perumahan.
- f. Inventarisasi tanah-tanah yang berpotensi konflik;
- g. Mediasi tanah-tanah konflik;
- h. Inventarisasi tanah-tanah kosong yang merupakan asset Pemerintah Daerah;
- i. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

Dalam usaha membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni terutama bagi masyarakat segmentasi ekonomi menengah kebawah pemerintah memberikan program sistem KPR, KP-KSB, BTN, TAPERUM, dan lain lain.

Beberapa program pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah juga telah banyak digulirkan oleh swasta seperti koperasi perumahan dan kemudahan-kemudahan lainnya. Usaha tersebut juga nampaknya belum maksimal akibat keterbatasan kemampuan masyarakat (khususnya golongan ekonomi lemah).

Di pihak lain elemen terpenting yang sangat berperan didalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masyarakat dimana sebagian besar (diharapkan 85%) pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun kelembagaan yang menyelenggarakan/ mengatur/ mengkoordinir/ mengarahkan/ menangani pembangunan perumahan dan permukiman di daerah secara umum terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan
  - Rekomendasi Izin Prinsip untuk menentukan penguasaan lahan
2. BAPPELITBANGDA
  - Penilaian kesesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada
  - Arahan lokasi pengembangan (izin lokasi)
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- KRK dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - Advis Teknis, arahan prasarana dan sarana permukiman
  - Sertifikat Tanah / status Hak Penggunaan Lahan
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Ijin Mendirikan Bangunan;
  - Ijin Usaha Perumahan;
  - Ijin lain terkait dengan penyelenggaraan usaha perumahan dan kawasan permukiman

Kelembagaan pembiayaan dari perbankan adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Bank Tabungan Negara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk membantu dan menyalurkan dana pembangunan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang perumahan dan permukiman melalui fasilitas kredit.

Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat secara umum merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun seiring dengan tuntutan perkembangan pembangunan serta fokus pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk golongan masyarakat berpendapatan rendah, maka telah dibuat beberapa terobosan diantaranya:

- Kredit Triguna, yang diperuntukan membantu kelompok masyarakat yang ingin membangun rumah untuk kebutuhannya sendiri sekaligus memberikan mereka peluang untuk meningkatkan pendapatannya
- Pengembangan Skim Subsidi Pembiayaan melalui KPR (Subsidi Uang Muka, Subsidi Bunga Kredit)
- Pengembangan Skim Subsidi Kredit Pembangunan Prasarana Perumahan (PSD Permukiman)

## **5.4 ARAHAN UMUM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

### **5.4.1 Pengembangan Permukiman Formal**

Arahan permukiman formal dijabarkan dengan menelaah permasalahan yang ada dan menentukan indikator-indikator sebagai wujud dari strategi pengembangan ke depan sebagai berikut.

Tabel 5.5  
Permasalahan, Strategi dan Arahan  
Pembangunan Permukiman Formal

Permasalahan	Strategi Pemecahan	Arahan
--------------	--------------------	--------

		<b>Pembangunan</b>
<input type="checkbox"/> Kepadatan bangunan/perumahan yang terlalu tinggi. <input type="checkbox"/> Lenyapnya taman-tamandan ruang terbuka. <input type="checkbox"/> Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor. <input type="checkbox"/> Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olah raga, rekreasi, dan lain-lain. <input type="checkbox"/> Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.	<input type="checkbox"/> Penataan tata bangunan dan lingkungan. <input type="checkbox"/> Penambahan jaringan baru dan peningkatan pelayanan fasilitas.	<input type="checkbox"/> Intensitas bangunan (KDB, KLB, GSB dan KDH) yang tertata. <input type="checkbox"/> Lingkungan/aspek arsitektural kawasan berdasarkan karakteristik lingkungan perumahan. <input type="checkbox"/> Jaringan utilitas pendukung terpenuhi. <input type="checkbox"/> Skala pelayanan fasilitas yang merata keseluruh kawasan

Sumber: Analisis kualitatif Konsultan 2022

#### 5.4.2 Pengembangan Permukiman Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Permukiman untuk MBR sangat penting untuk dikembangkan, mengingat hal ini cukup memberikan dampak dalam hal pemerataan di suatu wilayah. Dengan pengembangan kawasan permukiman untuk MBR, maka dapat meningkatkan kesetaraan hidup. Permukiman MBR di jadikan sebagai prioritas program penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kota Sumba Barat. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan beberapa arahan pengembangan dalam sebagai berikut:

Tabel 5.6

Permasalahan, Strategi Dan Arahan Pengembangan  
Permukiman Untuk MBR

Permasalahan	Strategi Pemecahan	Arahan Pengembangan
--------------	--------------------	---------------------

<input type="checkbox"/> Keterbatasan kecukupan pangan dan mutu pangan. <input type="checkbox"/> Terbatasnya akses layanan kesehatan. <input type="checkbox"/> Terbatasnya akses layanan pendidikan. <input type="checkbox"/> Terbatasnya kesempatan kerja dan membuka usaha. <input type="checkbox"/> Terbatasnya akses layanan pembangunan perumahan. <input type="checkbox"/> Terbatasnya akses hubungan transportasi <input type="checkbox"/> Berkurangnya kondisi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan masih kurangnya partisipasi masyarakat	<input type="checkbox"/> Mewujudkan kualitas lingkungan masyarakat yang sejahtera. <input type="checkbox"/> Meningkatkan pelayanan fasilitas dan akses transportasi.	<input type="checkbox"/> Layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan usaha kerja harus terbuka untuk masyarakat dan mudah dijangkau. <input type="checkbox"/> Sumber Daya Alam dapat dikelola dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan mutu pangan. <input type="checkbox"/> Menciptakan Lingkungan yang bersih.
---	---	--

*Sumber: Analisis kualitatif Konsultan 2022*

#### 5.4.3 Pengembangan Kasiba dan Lisiba

Pengembangan Kasiba/Lisiba diselaraskan dengan rencana penambahan jumlah penduduk, sehingga kebutuhan akan permukiman juga dapat diketahui. Dengan mengetahui jumlah rumah untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, maka dapat ditentukan pengembangan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri di wilayah perencanaan sesuai dengan arahan RTRW untuk di wilayah perkotaan.

Untuk mewujudkan struktur pola ruang Kasiba dan Lisiba, disamping melalui pentahapan program yang dikembangkan pengelola dan sejalan dengan program pembangunan daerah, tetap diperlukan dukungan pemerintah di dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan yang bersifat strategis sebagai kegiatan stimulan dan pendampingan, yang untuk selanjutnya diharapkan dapat lebih diwujudkan berdasarkan prinsip kemitraan yang positif dari dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah.

Prinsip-prinsip pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan, baik secara internal di dalam kawasan maupun secara eksternal ke salingterkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas, diterapkan secara efektif di dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba, termasuk Lisiba berdiri sendiri. Penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba berdiri sendiri dengan manajemen kawasan yang efektif diharapkan juga mampu berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan tumbuhnya lingkungan

perumahan dan permukiman yang tidak teratur dan cenderung kumuh. Keragaman fungsi secara relatif terbatas dari Kasiba dan Lisiba, disamping dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, juga diharapkan dapat menampung secara seimbang kebutuhan perumahan dan permukiman bagi semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Sehingga dengan demikian mereka dapat terbantu untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak, prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai dengan harga yang relatif lebih terjangkau, termasuk melalui pengembangan sistem subsidi silang bila diperlukan. Dalam pengembangan Kasiba dan Lisiba serta kaitannya dengan pengelolaan tata guna tanah, juga perlu dipertimbangkan pengembangan Bank Tanah untuk lebih mengendalikan harga tanah.

Tabel 5.7  
Strategi Dan Pembangunan Lisiba Berdiri Sendiri

Permasalahan	Strategi Pengembangan	Arah Pengembangan
<input type="checkbox"/> Belum terbentuknya Badan Pengelola, yang akan menangani kawasan tersebut secara independen.	<input type="checkbox"/> Pengembangan Kasiba/Lisiba <input type="checkbox"/> Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus merupakan strategi pembangunan permukiman di kawasan perkotaan sebagai upaya preventif tumbuhnya permukiman kumuh.	<input type="checkbox"/> Mewujudkan pengembangan Kasiba/ Lisiba dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut. <input type="checkbox"/> Tersedianya lahan permukiman siap bangun. <input type="checkbox"/> Terdapat prasarana penunjang menuju lokasi.

Sumber: Analisis kualitatif Konsultan 2022

Kebutuhan dan pasokan serta harga yang tidak terjangkau oleh MBR itu menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat mengisi lahan-lahan kosong yang bukan milik mereka dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk membangun rumah.

Pembiaran itu menyebabkan kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota ke daerah pinggiran menjadi tidak terkendali, dan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efisien. Pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan terintegrasi dengan infrastruktur kota juga menimbulkan permasalahan seperti pelayanan infrastruktur tidak optimal, banjir, kemacetan, sanitasi buruk, dan harga tanah yang tak terkendali.

Maka strategi atau pendekatan pembangunan perumahan yang mampu mengurangi berbagai permasalahan tersebut. Salah satu pendekatan yang dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat, seperti tercantum dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, adalah pengembangan permukiman berbasis kawasan. Pendekatan kawasan ini dibagi dua, yakni pengembangan permukiman skala besar melalui pola pembangunan kasiba (kawasan siap bangun) dan pengembangan permukiman berdasarkan pola Lisiba BS (lingkungan siap bangun berdiri sendiri). Kasiba menurut undang-undang adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar. Kasiba ini kemudian terbagi dalam satu atau lebih lingkungan siap bangun (Lisiba) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Secara teknis Kasiba dan Lisiba akan menampung rumah dalam jumlah yang besar. Kasiba mampu memuat sekitar 3.000 - 10.000 unit, Lisiba berkisar 1.000 -3.000unit dan Lisiba BS 1.000 - 2.000 unit.

Kasiba harus dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat II, dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana lingkungan. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan Kasiba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah dalam lingkungan hidup yang baik dan terjangkau serta menciptakan perkembangan kota yang lebih terarah bisa dicapai. Dengan Kasiba, pengendalian harga tanah lebih dapat dilakukan karena adanya penguasaan tanah secara terencana dalam luasan yang besar, baik oleh badan pengelola maupun atas kerja sama berbagai pihak dengan badan pengelola. Juga dukungan bantuan sebagian infrastruktur dari program pemerintah, penerapan lingkungan hunian berimbang dan subsidi silang menjadi lebih dimungkinkan karena skala yang besar.



#### **5.4.4 Penataan Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh berkembang karena beberapa faktor memadatnya kawasan permukiman di wilayah perkotaan, sehingga beberapa ruang cenderung didominasi oleh pengembangan permukiman menengah ke atas. Untuk dapat menampung keberadaan permukiman kumuh dan agar tidak mengganggu kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas masyarakat, maka diperlukan strategi penataan permukiman kumuh.

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota, telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama: kondisi fisiknya, kedua: kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim dipemukiman tersebut, dan ketiga: dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.


Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada dikawasan pemukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu kawasan pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan yang memadai.

Permukiman kumuh dan informal bahkan bisa saja mendominasi proses perumahan kota. Untuk itu diperlukan upaya memahami permukiman informal ketimbang melakukan penggusuran yang tidak menyelesaikan masalah. Pertambahan kumuh dan informal tetap melaju, apalagi juga tidak menyelesaikan masalah warga yang digusur tersebut. Pemahaman terhadap permukiman informal memiliki potensi dalam penanggulangan kemiskinan kota karena sifatnya yang dikembangkan secara swadaya, partisipatif, dan sedikit investasi publik, memberi kontribusi persediaan rumah (housing stock) dan terjangkau oleh

masyarakat miskin. Pemahaman dan pemberdayaan permukiman informal adalah langkah untuk meningkatkan akses keamanan bermukim. Sejalan dengan perlindungan hak perumahan warga, maka upaya pemberdayaan permukiman informal merupakan penanganan mendesak yang paling realistis dan rasional. Dengan demikian diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Percontohan penanganan permukiman informal (liar) melalui berbagai bentuk program percontohan pemukiman kembali (*resettlement*). Proyek percontohan dapat dilakukan di berbagai lokasi permukiman liar seperti di bantaran sungai, bantaran rel kereta api, di tanah negara maupun di tanah lembaga tertentu. Berbagai pola dan skenario dapat saja digunakan seperti skenario tetap di tempat (*in situ resettlements*) maupun relokasi (*ex situ resettlements*) maupun kombinasinya. Sejalan pula, berbagai ragam bentuk status bermukim yang lebih mendukung keamanan bermukim dikembangkan secara kreatif di dalam skema percontohan ini.
2. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan penanganan permukiman kumuh dan informal (liar) secara progresif terutama di tingkat kota (*city-wide level*) melalui unit-unit pemerintah daerah yang terkait. Permukiman kumuh dan informal di kawasan prioritas perlu dilakukan secara terpadu dengan mengkaitkannya dengan peningkatan 3 kapasitas kunci:
  - ❑ Pengendalian permukiman informal (*squatter control*) termasuk kegiatan penataannya
  - ❑ Pemukiman kembali (*resettlement*) yang mirip dengan pola transmigrasi.
  - ❑ Pengembangan kawasan permukiman/kota baru (Kasiba-Lisiba) yang dilekatkan dengan pengembangan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan baru.

Ketiga pola penanganan ini membentuk segitiga *squatter control/urban renewal –resettlement – new area development* yang perlu dilakukan secara terpadu, sebagai alternatif yang harus dikembangkan menggantikan pola lama yang terfragmentasi melalui proyek-proyek peremajaan kawasan kumuh yang sudah terbukti tidak mampu mengentaskan masalah kumuh dan permukiman *squatter* kawasan.



Gambar 5.2 Komprehensif Terpadu: Peremajaan-Resettlement-Kasiba/Lisiba

Tabel 5.8  
Permasalahan, Strategi dan Arahana Penataan Permukiman Kumuh

Permasalahan	Strategi Pengembangan	Arahana Penataan
<div>❑ Ketimpangan tampilan fisik bangunan.</div> <div>❑ Munculnya bangunan-bangunan tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan</div>	<div>❑ Revitalisasi kawaskumuh dandukung PSD kawasan dan rumah layak huniserta penyediaanRusunawa.</div> <div>❑ Pembangunan prasaranasarana</div>	<div>❑ Terfasilitasinya prasarana dan sarana permukiman yang Layak huni dan terjangkau.</div>

Permasalahan	Strategi Pengembangan	Arahan Penataan
<p>dan kenyamanan pengguna jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Tidak adanya jarak antar bangunan atau penggunaan lahan untuk kandang ternak yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat.</li> <li>❑ Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali.</li> <li>❑ Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal.</li> <li>❑ Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik.</li> <li>❑ Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum).</li> </ul>	<p>serta fasilitas penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Peningkatan kebersihan lingkungan.</li> <li>❑ Peningkatan kapasitas penanganan permukiman informal yang progresif dan terpadu.</li> </ul>	

Perencanaan pengembangan prasarana untuk kelengkapan di suatu wilayah tidak hanya direncanakan dengan melihat satu aspek, tetapi diperlukan perencanaan yang matang dengan menentukan strategi pengembangan. Sehingga perencanaan dapat terarah dan lebih fokus, dengan mengkaji permasalahan dan kebijakan yang ada. Berikut dijabarkan beberapa strategi pengembangan prasarana yang terdiri dari strategi pengembangan untuk air bersih, limbah, drainase, sampah dan jalan lingkungan.

## 5.5 PENGEMBANGAN PRASARANA PERMUKIMAN

### 5.5.1 Pengolahan Air Bersih

Permasalahan utama air bersih adalah faktor ketidakterediaan dan permasalahan belum adanya jaringan di Kabupaten Sumba Barat. Dari permasalahan tersebut, perlu diarahkan untuk pengembangan kedepan adalah membangun jaringan pelayanan sistem distribusi air bersih dan system pengolahannya dengan beberapa strategi pengembangan akan dispesifik kan kedalam tiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif, dalam hal ini dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perencanaan kota akan selalu berkaitan dengan pengembangan dan penyediaan prasarana air bersih bagi penduduknya. Kegiatan perencanaan kota secara fisik akan mempengaruhi penyediaan dan pengembangan prasarana air bersih melalui dua cara:

1. Perencanaan kota akan mempengaruhi pola pengembangan struktur tata ruang kota, kondisi tersebut perlu memperhatikan penyediaan air bersih.
2. Jika yang pertama telah dilaksanakan, maka pembangunan prasarana air bersih akan mempengaruhi perencanaan dan akan sekaligus memperkuat pola pengembangan tata ruang kota berikutnya.

Proses pelaksanaan perencanaan air bersih harus memperhatikan rencana kota dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kota akan membutuhkan kebutuhan air bersih.
2. Dengan dapat diketahui kebutuhan air bersih, maka ke depan dapat diantisipasi penyediaannya secepat mungkin.
3. Dengan dapat diketahui pola pemekaran wilayah, maka dapat segera ditentukan daerah pelayanan penyediaan air bersih.

Terkait dengan pengembangan penyediaan air bersih, maka dalam perencanaannya dirumuskan beberapa strategi dalam setiap aspek dan dikembangkan dalam program-program strategis. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9  
Arahan Pengembangan Air Bersih

Wilayah	Aspek	Strategi	Arahan Program Strategis
Semua Kawasan	Fisik	▪ Penyediaan pelayanan publik.	▪ Program penyediaan jaringan air bersih.

Wilayah	Aspek	Strategi	Arahan Program Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan air bersih bagi kepentingan sosial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pengembangan pengelolaan jaringan air bersih.</li> </ul>
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan jaringan sektor air bersih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membentuk jaringan komunikasi antar <i>stakeholder</i> dalam pembangunan industri air bersih.</li> <li>▪ Melakukan analisis tentang konsumsi air bersih secara periodik.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kelembagaan ekonomi sektor air bersih yang efisien dan berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merumuskan hubungan kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan industri air bersih.</li> <li>▪ Pengelolaan terpadu, <i>sharing</i>, atau merger.</li> <li>▪ Memperkuat kemandirian dan otoritas PDAM.</li> <li>▪ Perumusan standar evaluasi kinerja PDAM yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan evaluasi kinerja.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan kelembagaan hukum sektor air bersih.</li> </ul>	Membangun mekanisme insentif <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pendapatan PDAM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan harga yang optimal.</li> <li>▪ Peningkatan industri (harga) air.</li> <li>▪ Penetapan harga (<i>price discrimination</i>) di antara dan dalam kelompok konsumen.</li> </ul>

Wilayah	Aspek	Strategi	Arahan Program Strategis
<b>Semua Kawasan</b>	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempertahankan <i>share</i> sektor air bersih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pertumbuhan permintaan air bersih.</li> <li>▪ Peningkatan investasi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan aktifitas ekonomi wilayah yang terkait dengan sektor air bersih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan aktifitas ekonomi kedepan.</li> <li>▪ Pembangunan infrastruktur.</li> <li>▪ Pembangunan di bidang hukum dan pertanahan.</li> <li>▪ Pembangunan ekonomi industri manufaktur/jasa.</li> </ul>
<b>Semua Kawasan</b>	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan sumber-sumber air baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Investasi pengembangan sumber air baku.</li> <li>▪ Eksplorasi air baku.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan kualitas air baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kualitas air baku dan air bersih.</li> <li>▪ Sistem monitoring dini kualitas air.</li> <li>▪ Penerapan teknologi pengolahan air baku.</li> </ul>
<b>Semua kawasan</b>	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaikan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis potensi dan panen sumberdaya air.</li> <li>▪ Konservasi sumber daya hutan, tanah dan air.</li> <li>▪ Penerapan baku mutu lingkungan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian alokasi air baku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembinaan dan penyuluhan lingkungan.</li> <li>▪ Memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan hukum.</li> </ul>

### 5.5.2 Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah diutamakan untuk air limbah rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan kedepan akan dikembangkan kawasan industri atau rumah sakit yang juga dapat menimbulkan pencemaran (limbah). Sehingga, berdasarkan permasalahan dan kajian kebijakan maka didapatkan strategi pengembangan untuk mengarahkan program-program pengembangan air bersih dimasa yang akan datang.

Tabel 5.10  
Arahan Pengembangan Pengolahan Air Limbah

Wilayah	Aspek	Strategi	Program strategis
Semua Kawasan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kinerja dan pengelolaan.</li> </ul>
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kerjasama dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengelola air limbah secara terintegrasi, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.</li> </ul>
	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kerjasama dan bantuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan Pemerintah Pusat diberikan untuk pemantapan kelembagaan melalui pembinaan teknis di bidang manajemen pengolahan air limbah.</li> <li>▪ Bantuan pemerintah untuk pengelolaan air limbah perdesaan dilaksanakan melalui</li> </ul>



Wilayah	Aspek	Strategi	Program strategis
			Inpres (saat ini DAU) dan program sektoral.

Sumber : Hasil Analisa 2022

### 5.5.3 Pengelolaan Persampahan

Pelayanan sistem persampahan yang tidak merata menjadi masalah utama saat ini, untuk pemeratakan pelayanan tersebut, maka strategi pengembangan dilakukan adalah pengurangan sampah dengan 3R Reduce, Reuse dan Recycle. Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan:

- ☐ Tidak terdapat timbunan sampah pada tempat terbuka;
- ☐ Pengumpulan sampah harus dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh kawasan perkotaan termasuk kawasan rumah tinggal, niaga, fasilitas umum dan tempat wisata;
- ☐ Sampah hanya dikumpulkan pada TPS atau kontainer sampah yang telah ditentukan;
- ☐ Sampah yang terkumpul pada TPS harus sudah diangkat ke TPA dalam waktu yang kurang dari 24 jam;
- ☐ Pengangkutan dari TPS dan dibuang ke TPA harus tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas serta tidak menimbulkan ceceran sampah maupun cairannya di sepanjang jalan;
- ☐ Pengoperasian TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill*;
- ☐ Mengoptimalkan manfaat nilai tambah dari sampah dengan menerapkan daur ulang atau melakukan pengomposan.
- ☐ Pengelolaan persampahan harus menerapkan prinsip pemulihan biaya (*full cost recovery*), dan sedapat mungkin menghindari dana subsidi dari pemerintah.

Tabel 5.11  
Permasalahan, Arah Kebijakan dan  
Arah Pengembangan Pengelolaan Sampah

Permasalahan	Arah Kebijakan	Strategi Pengembangan
--------------	----------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> Kondisi pelayanan sarana persampahan yang ada hampir sepenuhnya digunakan untuk melayani produksi sampah di kawasan pusat kota saja.	<input type="checkbox"/> Peningkatan pelayanan system persampahan	<input type="checkbox"/> Melakukan pengurangan timbunan sampah dengan menerapkan <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i> (3R), dengan harapan pada tahun 2042 tercapai “zero waste”. <input type="checkbox"/> Penyediaan prasarana angkutan
---	---	--

Sumber : Hasil Analisa, tahun 2022

#### 5.5.4 Penataan Sistem Drainase

Pengembangan drainase terkait dengan penataan sistem dan saluran. Dalam pengembangan drainase, dilihat pokok-pokok yang menjadi permasalahan sehingga arah kebijakan dan strategi pengembangan ke depan dapat terarah serta sinkron. Dengan ini perencanaan akan terwujud dengan baik, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12  
Permasalahan, Arah Kebijakan, Dan Arahan Pengembangan

Permasalahan	Arah Kebijakan	Arahan Pengembangan
<input type="checkbox"/> Faktor kelerengan wilayah yang, mempercepat proses pengeringan/ <i>drained</i> air hujan yang dialirkan. <input type="checkbox"/> Sebagian besar kondisi saluran yang ada masih dalam bentuk galian tanah, terutama pada saluran primer. <input type="checkbox"/> Pada beberapa ruas saluran drainase	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kondisi fisik jaringan drainase yang ada serta mengembangkan jaringan drainase pada setiap pusat pemukiman yang belum mempunyai jaringan drainase.	<input type="checkbox"/> Mengoptimalkan saluran utama (primer) dengan mengembalikan kapasitas saluran dengan melakukan pemeliharaan, penggalian/pendalaman pada beberapa ruas dan muara dari saluran yang menuju Sungai.

<b>Permasalahan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Arahan Pengembangan</b>
<p>terjadi luapan pada musim hujan karena kapasitas saluran tidak terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Tidak berfungsinya dengan baik beberapa saluran pengeringan (drainase) akibat genangan.</li> <li>❑ Pada beberapa wilayah tidak adanya gorong-gorong untuk saluran sekunder dan adanya saluran sekunder dan tersier tidak terawat, adanya bangunan di atas saluran, dan penutupan saluran untuk akses pertokoan, endapan dan sampah.</li> <li>❑ Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang belum maksimal dilibatkan untuk bersama- sama melakukan pemeliharaan atas saluran drainase yang ada.</li> <li>❑ Kendala dan permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan anggaran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Membuat saluran drainase primer, sekunder dan tersier baru yang terintegrasi sehingga mampumengurangi tingkat genangan di dalam wilayah Kota.</li> <li>❑ Membuat Drainase Sekunder dan tersier</li> <li>❑ Membuat baru dan memfungsikan gorong- gorong pada saluran yang melintas jalan untuk kontinuitas saluran.</li> <li>❑ Menyiapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat untuk membuat dan memelihara saluran pada sekitar permukiman dan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisa, tahun 2022

## 5.6 RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU

Penyediaan kebutuhan perumahan dan permukiman merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk kebutuhan masyarakatnya. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah karena kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan selalu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang berlangsung cepat. Salah satu hal pokok dalam penyediaan perumahan adalah harus dapat diakses oleh semua golongan masyarakat dengan artian harga jual dapat terjangkau semua golongan.

Di wilayah Kabupaten Sumba Barat perkembangan perumahan dan permukiman yang terjadi disebabkan dari beberapa faktor antara lain adalah pertumbuhan penduduk dan backlog, dimana dari faktor-faktor ini menciptakan kebutuhan ruang akan perumahan dan permukiman yang tidak sedikit. Dengan rencana pembangunan rumah baru yang dilakukan oleh pengembang ( developer ) dan pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya, pada lahan-lahan yang menurut tata ruang direncanakan untuk kawasan permukiman merupakan salah satu program untuk mengefisiensikan akan kebutuhan lahan dan meningkatkan kualitas permukiman yang baik.

### 5.6.1 Daya Tampung Penduduk dan Kebutuhan Lahan

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dan disajikan pada bab IV, sampai tahun 2042 kebutuhan penambahan lahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumba Barat masih dapat memaksimalkan pada lahan-lahan yang sesuai dengan daya dukung untuk kegiatan perumahan. Dimana berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2042, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13  
Daya Tampung Jumlah dan Kebutuhan Lahan Perumahan  
Sampai Tahun 2042 Di Kabupaten Sumba Barat

No.	Kecamatan	Daya Tampung Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah (unit)	Kebutuhan Lahan (ha)
-----	-----------	---	------------------------	-------------------------

1.	Lamboya	28.648,00	7.162,00	170,13
2.	Wanokaka	61.564,00	15.391,00	307,23
3.	Laboya Barat	9.156,00	2.289,00	32,41
4.	Loli	75.612,00	18.903,00	393,43
5.	Kota Waikabubak	34.848,00	8.712,00	188,19
6.	Tana Righu	18.824,00	4.706,00	91,37
Kabupaten Sumba Barat		229.052,00	57.263,00	1.182,76

Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2022

Keterangan: Jumlah tersebut sudah termasuk Kebutuhan Backlog

Berdasarkan kondisi ekisting kawasan permukiman tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat luas lahan perumahan dan permukiman adalah sebesar 2.002,59 Ha, kemudian rencana pengembangan kawasan perumahan dan permukiman 20 tahun yang akan datang dikembangkan menjadi 8.143 Ha. Sehingga untuk tahun prediksi 2042 Kabupaten Sumba Barat masih mencukupi kebutuhan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman.

Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di luar kawasan negative list (seperti : kawasan lindung, rawan bencana, kawasan khusus, kawasan strategis, kawasan dengan kemiringan >45% , seperti telah diuraikan pada buku laporan Antara.

### 5.6.2 Penyediaan Rumah

Upaya penyediaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman baru, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, swasta atau developer dan sebagian lagi oleh pemerintah, berikut ini adalah penjelasannya:

#### 1. Pembangunan Rumah oleh Swadaya Masyarakat

Aktivitas pembangunan oleh swadaya masyarakat diantaranya adalah: Pengkaplingan Lahan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Lokal, Perencanaan Bangunan, Pembuatan Bangunan Rumah, dan Pengelolaannya. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan sistem gotong-royong dengan aturan main yang disepakati secara kolektif.

Khusus untuk perumahan adat, peran pemerintah sebagai regulator sangat kecil dalam rangkaian kerja pembangunan perumahan dan permukiman adat, hal ini dikarenakan perumahan adat mempunyai aturan dan norma sesuai kearifan local yang berlaku.

Aspek kolektifitas ini masih berlangsung hingga saat ini karena masyarakat masih mempertahankan aspek kepercayaan atau *social capital* antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat sebagian besar masyarakat perdesaan memenuhi kebutuhan rumah secara swadaya yang dilakukan dengan sendiri-sendiri atau dengan sistem gotong - royong.

## **2. Penyediaan Rumah oleh Swasta dan Pemerintah**

Penyediaan rumah oleh pihak swasta antara lain yang dilakukan oleh para pengembang perumahan (developer). Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, selain mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah yang layak juga mempunyai misi profit oriented. Sehingga dalam pelaksanaannya lebih didasari oleh proses kerja yang profesional, dengan tidak ada sama sekali sifat kegotong-royongan, hal ini yang membedakan dengan penyediaan rumah dengan sistem swadaya masyarakat. Walaupun demikian diharapkan ada misi sosial yaitu menyediakan rumah yang layak sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk penduduk dengan penghasilan rendah. Seperti pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS).

Untuk di Kabupaten Sumba Barat telah menunjukkan hal positif dalam penyediaan rumah oleh swasta yang ditunjukkan sudah adanya pengembangan perumahan baru yaitu Perumahan Weekarou Permai Indah (WPI) dibangun oleh PT. Cipta Putera Sejahtera Permai dan Perumahan Saudara Sejati yang dibangun oleh PT. Bumi Saudara Lestari, dari kedua perumahan tersebut jumlah unit yang dibangun kurang lebih 368 unit rumah. Type rumah yang tersedia antara lain Type 36/126 m<sup>2</sup>, Type 54/150 m<sup>2</sup> dan Type 45/150 m<sup>2</sup>. Diharapkan hal ini akan terus berkembang dan member berdampak positif bagi pemerataan pembangunan perumahan di Kabupaten Sumba Barat secara keseluruhan.

### **5.6.3 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru**

Untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran, maka dalam pengembangan dan pembangunan perumahan diperlukan rencana dan strategi pengembangan kawasan permukiman baru.

Di Kabupaten Sumba Barat pengembangan permukiman dibagi menjadi dua wilayah yaitu kawasan permukiman di wilayah Ibukota Kecamatan atau Perkotaan dan di luar Ibukota Kecamatan atau kawasan

permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan. Adapun rencananya adalah sebagai berikut :

**A. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Baru di Wilayah Ibukota Kecamatan atau Perkotaan**

Pengembangan kawasan permukiman di wilayah IKK atau perkotaan ini meliputi pengembangan yang dilakukan baik oleh masyarakat secara swadaya secara legal maupun oleh developer atau pengembang perumahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Keterbatasan akan lahan terbangun khususnya untuk permukiman merupakan kelemahan wilayah IKK atau perkotaan di setiap kecamatan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengoptimalan pembangunan kawasan permukiman dan pengembangan di wilayah IKK. Pengoptimalan pembangunan dan pengembangan di atas keterbatasan lahan tersebut juga disertai dengan pengaturan dalam rencana pengembangan kawasan permukiman tersebut dan dituangkan dalam beberapa strategi.

Strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah : mencegah dan mengatur pembangunan rumah yang memiliki tipe kapling besar, mengoptimalkan pembangunan di atas lahan di wilayah dengan kepadatan sedang dan rendah, tetap mempertahankan kawasan resapan air, mengkaitkan antara pusat kota dengan pusat pertumbuhan baru serta mengatur investasi berbentuk rumah di Kabupaten Sumba Barat.

Mencegah dan mengatur pembangunan rumah yang memiliki tipe kapling besar yang dimaksud adalah kapling dengan luas 250 m<sup>2</sup>. Apabila dilakukan pembangunan rumah dengan tipe kapling tersebut, maka perlu menerapkan KDB dan KLB secara optimal, sempadan bangunan dan sempadan jalan sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku.

Pengembangan permukiman baru di kawasan IKK atau perkotaan bertujuan untuk:

- a. Mempercepat terbentuknya struktur ruang sesuai arahan rencana struktur ruang kabupaten.
- b. Mengembangkan kawasan perkotaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan masyarakat, melalui penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang lebih berimbang diseluruh bagian wilayah kabupaten dalam rangka mendukung aktifitas penduduk perkotaan;

- c. Menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan produksi dan pemasaran oleh koperasi dan usaha kecil menengah lainnya;
- e. Menciptakan pemerataan perkembangan antar wilayah dan memperkuat setiap satuan wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya;
- f. Meningkatkan efisiensi pelayanan setiap satuan ruang wilayah pengembangan;
- g. Meningkatkan akses pelayanan perkotaan yang merata dan berhirarki melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dengan menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, intra kawasan perkotaan, serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman diperkotaan diarahkan pada sistem perkotaan kabupaten yang terdiri atas 3 hirarki, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Untuk daerah - daerah dengan kepadatan tinggi dilakukan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman secara lebih optimal diatas lahan yang berada didaerah yang memiliki tingkat kepadatan huni sedang sampai rendah.

Selanjutnya untuk dapat meratakan penyebaran penduduk supaya mereka tidak selalu memilih untuk tinggal di pusat kota, maka perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah terutama jalan. Hal tersebut untuk mendukung aksesibilitas masing-masing wilayah. Dengan mulai dibukanya suatu wilayah baru karena adanya jaringan jalan yang melewati wilayah tersebut, maka menjadi nilai tambah bagi wilayah tersebut. Pada akhirnya aktivitas di wilayah tersebut mulai berkembang begitu pula dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman.

Dari kesemua usaha untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman di atas lahan yang berada di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan dari rendah sampai tinggi, tetap harus memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem dari lingkungan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan penetapan kawasan



resapan air yang tidak boleh diubah menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat sumur resapan.

#### **A.1 Pengembangan Perumahan MBR**

Kebutuhan pembangunan perumahan untuk Kaveling kecil (luas lahan 100m<sup>2</sup>) atau diperuntukan untuk MBR di Kabupaten Sumba Barat relatif cukup besar, yaitu sebanyak 27.751 unit sampai akhir tahun perencanaan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bagi MBR tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan perumahan dan permukiman oleh Swadaya Masyarakat maupun oleh Pengembang Perumahan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Pemerintah terus menerus melakukan dorongan dan dukungan yang besar agar pembangunan perumahan dan permukiman oleh Swadaya Masyarakat semakin ditingkatkan. Pola pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada kemandirian masyarakat ternyata bisa menekan harga rumah sehingga secara luas dapat mengajak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membangun rumahnya secara bertahap meskipun masih menghadapi beberapa kesulitan, terutama dalam memperoleh kredit, penyediaan lahan/tanah, dan bahan bangunan yang diperlukan dalam pembangunan rumahnya. Oleh karena itu, penanganan dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR harus dibedakan antara penanganan MBR secara perorangan/individu, dan MBR secara komunitas/kelompok. Namun, yang paling penting untuk dilakukan adalah memampukan Masyarakat agar dapat menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman secara Perorangan/individu (sendiri-sendiri) atau secara Komunitas (berkelompok), bisa melalui pendampingan (TRIDAYA/TRIBINA), maupun penyediaan berbagai fasilitas yang memudahkan akses masyarakat pada sumberdaya pembiayaan, tanah, perizinan, informasi, pelaksanaan pembangunan, pendamping, dan lain-lain.

Dengan demikian, potensi pembangunan perumahan yang dapat dilakukan oleh Swadaya Masyarakat maupun oleh Pengembang Perumahan/Developer (Swasta/Pemerintah) di Kabupaten Sumba Barat dapat dihitung untuk seluruh Kabupaten yang meliputi 6 (enam) Kecamatan termasuk jumlah kebutuhan pembangunan perumahan untuk MBR. Pembangunan perumahan baru oleh Pengembang Perumahan/Developer (Swasta/

Pemerintah) tersebut harus memenuhi ketentuan pola hunian berimbang 1:2:3 (satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana).

Dengan demikian, beberapa alternatif pembangunan yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Bersubsidi, terutama untuk MBR.
- Pembangunan Rumah Sederhana Non Subsidi atau RSH Plus, dapat juga diarahkan untuk MBR.

Secara keseluruhan pembangunan perumahan bagi MBR adalah sebagai berikut:

### **1. Kawasan Permukiman MBR di Perkotaan**

Pembangunan yang dapat dilakukan adalah:

- Pembangunan RSH Bersubsidi maupun Non Subsidi oleh Pengembang Perumahan.
- Pembangunan/Penyediaan Fasilitas Rumah Sewa oleh Pemerintah/Swasta/ Masyarakat.
- Pembangunan Rumah Layak Huni maupun Perbaikan Perumahan, melalui berbagai program seperti **P2KP, NUSSP, KPRS/ KPRS** Mikro Bersubsidi, dan lain-lain.
- Penyediaan Fasilitas/Akses oleh Pemerintah, mengenal sumberdaya pembiayaan, penyediaan lahan/tanah, penyediaan bahan bangunan, perizinan, pelaksana pembangunan, pendamping/ konsultan, informasi perumahan, dan lain-lain

### **2. Kawasan Permukiman MBR di Perdesaan**

Pembangunan yang dapat dilakukan adalah:

- Pembangunan RSH Bersubsidi oleh Pengembang Perumahan.
- Pembangunan Rumah Layak Huni maupun Perbaikan Perumahan, melalui berbagai program PKP, KTP2D, NUSSP, KPRS/ KPRS Mikro Bersubsidi, dan lain-lain.
- Penyediaan Fasilitas/Akses oleh Pemerintah, mengenai sumber daya pembiayaan, penyediaan lahan tanah, penyediaan bahan bangunan, perizinan, pelaksana pembangunan, pendamping/konsultan, informasi perumahan, dan lain-lain.

## **A.2 Pengembangan Perumahan Kasiba - Lisiba**

Pembangunan Kasiba atau Lisiba merupakan pembangunan suatu kawasan permukiman skala besar dengan maksud untuk mengarahkan pertumbuhan kota dan membentuk struktur lingkungan kota yang efektif dan efisien serta untuk mengendalikan harga lahan.

Tujuan Pembangunan Kasiba atau Lisiba ini antara lain :

- a. Merencanakan satu Kawasan Siap Bangun ( *Kasiba* ) yang terdiri dari beberapa Lingkungan Siap Bangun ( *Lisiba* ) yang telah dilengkapi dengan jaringan prasarana lingkungan, baik primer maupun sekunder, sarana lingkungan dan utilitas umum untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan tata ruang wilayah.
- b. Merencanakan Kapling Tanah Matang dengan pola hunian yang berimbang, terencana dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Untuk mengarahkan agar pertumbuhan kota membentuk struktur lingkungan yang efektif dan efisien.
- d. Pengendalian terhadap harga tanah.

Selain itu pengembangan Kasiba-Lisiba memberikan peraturan mengenai pembangunan kawasan permukiman di wilayah tersebut. Hal tersebut dimaksudkan supaya lahan yang tersedia dipergunakan seefektif mungkin, kemungkinan perkembangan dan pertumbuhan penduduk alami dan pendatang di Kabupaten Sumba Barat sangat mempengaruhi perkembangan kebutuhan perumahan dan permukiman. Perkembangan tersebut meskipun pada awalnya terjadi di wilayah perkotaan, maka sangat tidak menutup kemungkinan perkembangan tersebut akan merembet di wilayah yang bercirikan perdesaan.


Selain itu juga perlu diperhatikan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, khususnya sarana dan prasarana dasar permukiman. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang aktivitas permukiman yang ada. Disamping itu pembuatan atau penetapan kawasan resapan air juga masih perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya daerah resapan di wilayah tersebut akibat adanya perkembangan perumahan dan permukiman yang ada. Salah satu cara untuk mempertahankan kawasan resapan air tersebut dilakukan dengan pembangunan sumur resapan air.

Berdasarkan persyaratan dan kriteria pemilihan lokasi Kasiba, maka calon lokasi (Kasiba/Lisiba diharapkan mampu menampung sekurang-kurangnya 3.000unit rumah. Apabila di lokasi Kasiba/Lisiba ini diasumsikan seluruhnya akan dibangun perumahan dengan pola hunian berimbang 1 : 2 : 3, dengan luas kapling Rumah Sederhana (RSH) 100 m<sup>2</sup>, Rumah Menengah/sedang 150 m<sup>2</sup>, dan Rumah Mewah/Besar 250 m<sup>2</sup>. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan juga hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka arahan penyiapan/penyediaan lahan melalui Kasiba-Lisiba di beberapa Kecamatan berikut:

1. Pengembangan Kasiba lisiba di Kecamatan Kelurahan Wee Karou dan Dede Kadu
2. Pengembangan Kasiba lisiba di Kecamatan Kota Waikabubak terutama pada kawasan yang akan dilalui jalan ring road Dedikadu - Weekarou - Temata - Weedabbo - Adyaksa
3. Mendorong pada kawasan perkotaan di Kabupaten Sumba Barat. antara lain :
  - Kawasan Perkotaan Kota Waikabubak
    - Kelurahan Komerda
    - Kelurahan Kampung Baru
    - Kelurahan Kampung Sawah
    - Kelurahan Wailiang
    - Kelurahan Maliti
    - Kelurahan Pada Eweta
    - Sebageian Desa Kodaka
  - Kawasan Perkotaan Loli
    - Kelurahan Dira Tana
    - Kelurahan Wee Karou
    - Kelurahan Sobawawi
    - Desa Dede Kadu.
  - Kawasan Perkotaan Lamboya
    - Desa Kabukarudi
  - Kawasan Perkotaan Wanokaka
    - Desa Taramanu
    - Desa Prai Bakul
  - Kawasan Perkotaan Lamboya Barat
    - Desa Gaura
  - Kawasan Perkotaan Tanah Righu

- Desa Malata
- Desa Ngadu Pada
- Desa Kareka Nduku

## Lokasi Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Barat



## **B. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Baru diluar Wilayah IKK yang Bercirikan Perdesaan**

Kawasan yang mempunyai arahan kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan kawasan permukiman di luar wilayah IKK yang bercirikan perdesaan bertujuan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk pembangunan baru Kabupaten Sumba Barat dengan tidak merusak sumber daya alam atau kawasan lindung
2. Mendukung pengembangan hunian penduduk yang ada di desa-desa pusat pertumbuhan.
3. Mendukung pengembangan permukiman transmigrasi lokal.
4. Mempertahankan, meningkatkan dan mendukung produktifitas penduduk perdesaan yang bekerja disektor primer (pertanian, perkebunan dan nelayan) dan rneningkatkan perkembangan sektor sekunder sebagai proses penambahan nilai tarnbah.
5. Mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dengan dilengkapi oleh fasilitas permukiman perdesaan.
6. Melakukan perbaikan tingkat aksesibilitas ke wilayah perdesaan, untuk mendukung pemasaran produksi perdesaan baik disektor primer maupun sekunder.
7. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan untuk menampung kegiatan masyarakat di perdesaan.
8. Pembangunan industri berskala lokal yang menggunakan hasil produksi setempat sebagai bahan baku dan pasar desa sebagai pusat perdagangan hasil produksi hasil pertanian dan industri.

Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman di kawasan luar IKK yang bercirikan perdesaan tersebut dilakukan melalui pembangunan baru dengan tidak merusak sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Wilayah di luar IKK yang masih bercirikan perdesaan sebaiknya tidak semuanya dapat dibangun untuk perumahan dan permukiman. Pengembangan ini harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi lahan tersebut. Lokasi untuk pembangunan baru diprioritaskan untuk desa yang memiliki tegalan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat dari lahan yang dapat digunakan sebagai lahan yang difungsikan sebagai kawasan perumahan dan permukiman adalah lahan tegalan.

Selain merupakan lahan tegalan syarat lain yang harus dipenuhi adalah bukan merupakan daerah rawan bencana memiliki kelerengan 0% - 15%, telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan memiliki sumber air yang dapat mencukupi aktivitas penduduk yang akan menempati wilayah tersebut serta lokasi tersebut memiliki kesesuaian fungsi seperti dengan apa yang telah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan pembangunan permukiman tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba. Selain itu juga perlu memperhatikan kawasan konservasi atau kawasan lindung. Hal tersebut dimaksudkan supaya fungsi lindung dari konservasi tersebut tidak terganggu akibat aktivitas permukiman yang ada.

Pembangunan yang dapat dilakukan adalah:


- Sesuai dengan RTRW kawasan yang mempunyai kelerengan 25% - 40% atau lebih tidak digunakan untuk permukiman.
- Lokasi pembangunan baru diprioritaskan untuk desa atau kelurahan yang memiliki tegalan, dengan persyaratan : tidak rawan bencana, memiliki kelerengan 0% - 15%, memiliki kelengkapan fasilitas sosial dan umum, adanya sumber air, serta kesesuaian dengan RTRW.
- Mempertahankan karakteristik perdesaan yang ada dan adanya larangan membangun tanpa mempertimbangkan RTRW yang ada.

Strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah:


- Pembangunan RSH, RSS, Menengah dan Mewah. Lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ).
- Pembangunan Sarana dan Prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti : jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik dan fasilitas pendukung seperti : pendidikan
- kesehatan, peribadatan, ruang publik di pusat pertumbuhan desa.
- Pengawasan dan pengendalian pembangunan unit rumah baru di sepanjang bantaran sungai dan resapan air.
- Pembangunan tanggul di tepi sungai agar tidak longsor.



**Peta 5.4**  
**Lokasi Pengembangan Kasiba – Lisiba Kabupaten Sumba Barat**



**Peta 5.5**  
**Lokasi Pengembangan Kasiba – Lisiba Kabupaten Sumba Barat**





#### **5.6.4 Lokasi Pembangunan Perumahan Baru**

Dalam penetapan suatu kawasan perumahan baru, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan kondisi suatu lahan. Beberapa data yang perlu dipertimbangkan antara lain Data Geologi Lingkungan, Jenis Tanah, Kemiringan Lahan, Topografi, Hidrologi, Tataguna Lahan dan Status Lahan.

Beberapa persyaratan yang dapat menjadi arahan lokasi pembangunan perumahan baru adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi tanah datar dengan kemiringan berkisar antara 0 - 15%.
- b. Lokasi tanah dengan penggunaan sebagai lahan permukiman dan tegalan.
- c. Lokasi tanah dengan status sebagai tanah desa, tanah milik, dan tanah negara.
- d. Lokasi tanah yang tidak berada pada kawasan rawan bencana.
- e. Lokasi tanah disekitar perkotaan yang mempunyai perkembangan sebagai pusat pertumbuhan.
- f. Lokasinya mempunyai akses yang dapat dijangkau dengan mudah.
- g. Tidak berlokasi pada kawasan konservasi.
- h. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan saluran pembuangan air (drainase) berskala kota.
- i. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang.
- j. Memiliki lokasi dengan kemudahan mencapai fasilitas umum.

Selain pertimbangan diatas kriteria lain dalam hal penentuan lokasi perumahan yang dibutuhkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR ) yaitu sebagai berikut :

- a. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat yang dapat memberikan pekerjaan bagi buruh kasar atau tenaga tidak terampil.
- b. Status kepemilikan lahan dan rumah jelas sehingga tidak ada rasa ketakutan penghuni untuk digusur.
- c. Bentuk dan kualitas bangunan cukup memenuhi fungsi dasar yang diperlukan penghuninya.
- d. Biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan calon penghuni.

Lokasi potensial pembangunan perumahan dan permukiman baru di wilayah Kabupaten Sumba Barat dapat dikembangkan pada lahan yang memiliki daya dukung yang sesuai untuk pengembangan perumahan dan permukiman dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat.

## **5.7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang. Peningkatan kualitas perumahan dilakukan terhadap penurunan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peningkatan kualitas perumahan ditetapkan oleh Bupati.

### **5.7.1 Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Secara Umum**

#### **A. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan**

Pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan dilakukan dengan:

1. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang kawasan perkotaan;
2. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan perkotaan;
3. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di kawasan perkotaan;
4. Pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
5. Pengendalian pengembangan lingkungan hunian perkotaan sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.

#### **B. Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**

Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan dengan pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan:

- a. Perencanaan lingkungan hunian perdesaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang kawasan perdesaan;

- b. Perencanaan lingkungan hunian perdesaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan perdesaan;
- c. Perencanaan lingkungan hunian perdesaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di kawasan perdesaan;
- d. Pengembangan lingkungan hunian perdesaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antar desa; dan
- e. Pengendalian pengembangan lingkungan hunian perdesaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan

Wilayah Perdesaan yang dimaksud adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam masih mendominasi aktivitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian mereka.

Peningkatan kualitas permukiman kawasan permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan di Kabupaten Sumba Barat antara lain:

- a. Memaksimumkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki yang bertumpu pada kemampuan dasar masyarakat (self economic development). Upaya yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan perekonomiannya secara mandiri salah satunya adalah dengan peningkatan ekonomi lokal (LED). Upaya peningkatan ekonomi lokal tersebut masih memerlukan campur tangan dari pihak pemerintah dan swasta sebagai fasilitatornya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh kedua pihak tersebut adalah dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, baik fasilitas yang berbentuk fisik maupun non fisik. Mengupayakan pengembangan pertanian dengan peningkatan produktifitas dan penerapan program-program yang dapat menjangkau masyarakat miskin. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah yang bercirikan perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat di kawasan yang

bercirikan perdesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

- b. Mengembangkan kawasan permukiman yang diarahkan pada penegasan ciri atau karakteristik masing-masing kawasan.

### C. Rencana Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian

Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian, merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar baik itu prasarana, sarana dan utilitas umum.

Tabel 5.14

Peningkatan Pelayanan Lingkungan Hunian Tahun 2042

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUUK TAHUN S/D 2042	EKSISTING (UNIT)	PROYEKSI KEBUTUHAN PSU (UNIT) S/D 2042	PENINGKATAN PSU (UNIT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>Pendidikan SD + MI ( 1.600 Penduduk )</i>		
1	Lamboya	44.539	13	28	15
2	Wanokaka	73.484	16	46	30
3	Laboya Barat	10.229	6	6	0
4	Loli	97.427	20	61	41
5	Kota Waikabubak	70.073	16	41	30
6	Tana Righu	38.217	19	24	5
			<i>Pendidikan SMP + Tsnawiah + Swasta (4.600 Penduduk )</i>		
1	Lamboya	44.539	7	9	2
2	Wanokaka	73.484	6	15	9
3	Laboya Barat	10.229	2	2	0
4	Loli	97.427	9	20	11
5	Kota Waikabubak	70.073	9	20	11
6	Tana Righu	38.217	8	8	0
			<i>SMA + MAN + Swasta ( 4600 Penduduk )</i>		
1	Lamboya	44.539	7	9	2
2	Wanokaka	73.484	6	15	9
3	Laboya Barat	10.229	2	2	0
4	Loli	97.427	9	20	11
5	Kota Waikabubak	70.073	9	20	11
6	Tana Righu	38.217	8	8	0

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUUK TAHUN S/D 2042	EKSISTING (UNIT)	PROYEKSI KEBUTUHAN PSU (UNIT) S/D 2042	PENINGKATAN PSU (UNIT)
		<b>PERGURUAN TINGGI</b>			
1	Lamboya	<b>44.539</b>	-		
2	Wanokaka	<b>73.484</b>	-		
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>	-		
4	Loli	<b>97.427</b>	<b>1</b>		
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>	<b>1</b>		
6	Tana Righu	<b>38.217</b>	-		
		<i>Mengesuaikan dgn kebutuhan melalui usulan</i>			
		<b>SARANA KESEHATAN ( RUMAH SAKIT) per 240.000 Penduduk</b>			
1	Lamboya	<b>44.539</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Loli	<b>97.427</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Tana Righu	<b>38.217</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SARANA KESEHATAN ( Puskesmas per 120.000 penduduk )</b>			
		<b>Penduduk</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Peningkatan</b>
1	Lamboya	<b>44.539</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Loli	<b>97.427</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Tana Righu	<b>38.217</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SARANA KESEHATAN POSYANDU ( Per 1.250 Penduduk)</b>			
1	Lamboya	<b>44.539</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>14</b>
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
4	Loli	<b>97.427</b>	<b>46</b>	<b>78</b>	<b>32</b>
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
6	Tana Righu	<b>38.217</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUUK TAHUN S/D 2042	EKSISTING (UNIT)	PROYEKSI KEBUTUHAN PSU (UNIT) S/D 2042	PENINGKATAN PSU (UNIT)
		<b>Farmasi ( Apotek ) per 30.000 Penduduk</b>			
1	Lamboya	44.539	1	1	0
2	Wanokaka	73.484	1	2	1
3	Laboya Barat	10.229	0	0	0
4	Loli	97.427	0	3	3
5	Kota Waikabubak	70.073	1	2	1
6	Tana Righu	38.217	1	1	0
		<b>Sarana Peribadatan Mesjid per 120.00 pdd Kec dan 30.000 mesjid kelurahan/desa</b>			
1	Lamboya	44.539	-	-	0
2	Wanokaka	73.484	1	2	1
3	Laboya Barat	10.229	-	-	-
4	Loli	97.427	4	3	0
5	Kota Waikabubak	70.073	9	3	0
6	Tana Righu	38.217	1	1	0
			<b>Gereja Prostestan</b>		
1	Lamboya	44.539	15	<b>Mayoritas Penduduk Kristen Protestan Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>	
2	Wanokaka	73.484	20		
3	Laboya Barat	10.229	15		
4	Loli	97.427	45		
5	Kota Waikabubak	70.073	50		
6	Tana Righu	38.217	17		
			<b>GEREJA KATHOLIK</b>		
1	Lamboya	44.539	5	<b>Mayoritas ke 2 Katholik Menyesuaikan dengan kebutuhan</b>	
2	Wanokaka	73.484	7		
3	Laboya Barat	10.229	3		
4	Loli	97.427	18		
5	Kota Waikabubak	70.073	5		
6	Tana Righu	38.217	15		

- SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011



- Pedoman Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001)
- Sumber : Hasil Analisis Rencana Konsultan 2022

Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum dimaksudkan untuk menciptakan fungsi, baik lingkungan hunian yang telah ada maupun lingkungan hunian yang baru sehingga lebih baik dan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan setiap penghuni dalam lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan keterpaduan dalam lingkungan hunian di tiap kawasan permukiman yang ada, maka berdasarkan hasil kajian baik itu empiris dan kebijakan memperlihatkan bahwa beberapa PSU seperti jalan lingkungan, akses air minum (Bersih/SR), akses sanitasi terutama jamban keluarga dengan tangki septik aman, persampahan dan drainase di beberapa lingkungan hunian perkotaan diperlukan peningkatan agar keterpaduan dapat terwujud.

Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar PSU di Kabupaten Sumba Barat ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat terkait dengan sanitasi lingkungan diperlukan intervensi dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dapat mengakses PSU Dasar sekaligus dapat memenuhi standar pelayanan minimal.

Tabel 5.15

Kinerja Kapasitas PSU Lingkungan Hunian s/d 2042

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK THN 2042	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN KEBUTUHAN SAMPAI TH 2042
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<b>JALAN KOTA DAN JALAN LINGKUNGAN</b>		
1	Lamboya	44.539	Jalan Negara 15 km	JALAN KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jalan 0,6 km/1.000 penduduk</li> <li>• Ratio luas jalan 5% dari luas wilayah.</li> <li>• Panjang 40-60 m/Ha dengan lebar 2-5 m.</li> <li>• Perbaikan dan</li> </ul>
2	Wanokaka	73.484	Jalan Provinsi 87,7 Km	351,11 Km baik-sedang	
3	Laboya Barat	10.229	Jalan Kabupaten 444.81 km	196,4 Km rusak – rusak berat	
4	Loli	97.427			
5	Kota Waikabubak	70.073		JALAN	

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK THN 2042	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN KEBUTUHAN SAMPAI TH 2042
				<b>LINGKUNGAN</b>	<b>peningkatan</b>
6	Tana Righu	<b>38.217</b>			
			<b>AIR BERSIH</b>		
1	Lamboya	<b>44.539</b>		<b>Belum Ada system jaringan perpipaan masih mengandalkan sumur dan mata air.</b>	<b>Pembangunan Sistem pengolahan dan jaringan pengolahan Air bersih dan minum 60-80 lt/org/hari, u/permukiman di kawasan perkotaan</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>			
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>			
4	Loli	<b>97.427</b>			
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>			
6	Tana Righu	<b>38.217</b>			
			<b>AIR LIMBAH</b>		
1	Lamboya	<b>44.539</b>		<b>Baru terdapat IPAL di rumah sakit saja, sedangkan limbah domestic sebagian menggunakan Septitank di kws perdagangan.</b>	<b>Pembangunan IPLT dan Pengelolhan limbah dgn target pelayanan 60 %</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>			
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>			
4	Loli	<b>97.427</b>			
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>			
6	Tana Righu	<b>38.217</b>			
1	Lamboya	<b>44.539</b>	<b>Persampahan</b>		
2	Wanokaka	<b>73.484</b>		<b>TPA Kabupaten Sumba Barat berada di Lapale yang pada saat sekarang ini</b>	<b>akan ikembangkan di Wone direncanakan untuk dibangun Kalowo Yabola-Wone</b>
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>			
4	Loli	<b>97.427</b>			
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>			
6	Tana Righu	<b>38.217</b>			
			<b>DRAINASE</b>		
1	Lamboya	<b>44.539</b>		<b>Hampir semua kecamatan mengalami permasalahan sama, yaitu tidak tersedia drainase dan hanya di</b>	<b>Menambah jumlag prasarana dan sarana darinase yang menyeluruh disetiap kecamatan</b>
2	Wanokaka	<b>73.484</b>			
3	Laboya Barat	<b>10.229</b>			
4	Loli	<b>97.427</b>			
5	Kota Waikabubak	<b>70.073</b>			

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK THN 2042	KINERJA KAPASITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	KAJIAN CEPAT KETERPADUAN (BERFUNGSI TINGGI, SEDANG, RENDAH)	ARAHAN PENINGKATAN KEBUTUHAN SAMPAI TH 2042
6	Tana Righu	38.217		<i>Kecamatan Kota Waikabubak yang tersedia</i>	
			<b>LSTRIK</b>		
1	Lamboya	44.539	307,500 VA	<i>Masih kekurangan daya untuk permukiman, PJU, social ekonomi.</i>	431 Kwh
2	Wanokaka	73.484	7.326,600 VA		10.257, 24 Kwh
3	Laboya Barat	10.229	47,200 VA		66,08 Kwh
4	Loli	97.427	1.254.840 VA		783,88 Kwh
5	Kota Waikabubak	70.073	3.602,200 VA		5.043,08 Kwh
6	Tana Righu	38.217	1.155.000 VA		1.617 KWh

- SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2011
- Pedoman Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001)
- Sumber : Hasil Analisis Rencana Konsultan 2022

### 5.7.2 Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Rawan Bencana

Daerah rawan bencana alam geologi, rawan banjir, rawan longsor serta rawan tsunami dan gelombang pasang ini merupakan kawasan dengan fungsi lahan sebagai kawasan lindung, dimana ini tidak layak dijadikan sebagai kawasan terbangun, khususnya permukiman. Berikut bentuk kegiatan penanganan permukiman di Kabupaten Sumba Barat di kawasan rawan bencana.

Tabel 5.16

Rencana Kegiatan Penanganan Perbaikan/ Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana

No.	Bentuk Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di kawasan rawan bencana	Lokasi
	<b>REDEFINISI</b>	

No.	Bentuk Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di kawasan rawan bencana	Lokasi
	<p>Rehabilitasi (Perbaikan)</p> <p>a. Mengembalikan kondisi komponen-komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi kepada kondisi asalnya, sehingga dapat berfungsi kembali.</p> <p>b. Konsep penanganan ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana.</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana terutama diarahkan: Untuk kawasan rawan bencana banjir di kawasan perumahan dan permukiman yang berada di kawasan sempadan sungai, jika masih memungkinkan tanpa harus melalui relokasi keluar kawasan, maka dapat dibangun tanggul pengaman, dengan syarat tetap diberlakukan sempadan bangunan dan syarat lainnya. Sedangkan untuk genangan sepanjang tahun, penanganan diarahkan pada normalisasi saluran, pengerukan hingga prokasih.</p>	<p>a.kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu dan Kec. Wanokaka;</p> <p>b.kawasan rawan bencana banjir bandang terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka</p> <p>c.kawasan rawan bencana banjir yang terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Loli;</p> <p>d. kawasan rawan bencana tsunami terdapat di Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Tana Righu dan Kecamatan Wanokaka; dan</p> <p>e. Kawasan rawan bencana gempa terdapat di seluruh kecamatan</p>
	PENGEMBALIAN FUNGSI	
	<p>Diterapkan bagi:</p> <p>a. Permukiman kumuh yang secara lokasi berada pada lahan ilegal (squatters) dan atau tidak memiliki potensi pemanfaatan lahan yang lebih baik dari fungsi yang telah diterapkan, serta secara lingkungan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila tetap dipertahankan.</p> <p>b. Perumahan dan permukiman yang berlokasi di atas lahan negara dengan peruntukan non pertanian (seperti di dalam kawasan bantaran sungai, lahan konservasi, dll)</p> <p>c. Kawasan perumahan dan permukiman yang secara fisik sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (seperti diatas lahan rawan bencana alam/ geologi, dll)</p> <p>Bentuk penanganan ini dilakukan dengan perubahan total yang dikaitkan dengan pengembalian fungsi, kepada fungsi awal.</p> <p>Kawasan perumahan dan permukiman yang ada dilakukan pemindahan pada areal baru (pada kondisi lain).</p> <p>Jenis penanganan pengembalian fungsi adalah resettlement</p>	Seluruh kawasan rawan bencana

No.	Bentuk Kegiatan Penanganan Perumahan dan Permukiman di kawasan rawan bencana	Lokasi
	(permukiman kembali). Pemantapan peraturan daerah yang melarang pembangunan baru dan tidak memberi ijin atau tidak pemberian sertifikat (untuk melegalkan lahan) bagi penduduk yang mengajukan ijin tsb. Serta pengaturan KDB yang lebih mengutamakan RTH	

Sumber : analisis Konsultan 2022

### 5.7.3 Penanganan Lingkungan Permukiman pada Kawasan Pesisir

Keberadaan desa yang berada di daerah pesisir yang akan mempengaruhi masyarakat dalam membentuk suatu komunitas tertentu dengan budaya tertentu.

Tabel 5.17

Nama Desa, Panjang Garis Pantai Dan Luas Desa Di Wilayah Pesisir  
Kabupaten Sumba Barat

NO	KECAMATAN/DES	PANJANG GARIS PANTAI	LUAS DESA (km <sup>2</sup> )
I	WANOKAKA	17,45	64,58
1	Hobawawi	2,00	11,00
2	Wei Mangoma	1,00	6,00
3	Rua	2,50	11,27
4	Pahola	2,00	6,92
5	Weihura	2,60	6,27
6	Bali Loku	7,35	23,12
II	LAMBOYA	12,00	19,25
7	Patiala Bawa	9,00	9,89
8	Palamoko	1,00	
9	Watu Karere	2,00	9,36
III	LABOYA BARAT	27,25	161,24
10	Weetana	13,00	64,12
11	Gaura	9,25	61,7
12	Patiala Dete	2,50	18,36
13	Harona Kalla	2,50	17,06
IV	TANA RIGHU	2,83	11,18
14	Lokori	2,83	11,18
	<b>Jumlah</b>	<b>59,53</b>	<b>256,25</b>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sumba Barat 2021

Kabupaten Sumba Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan cukup besar untuk dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya prasarana dan sarana kelautan dan perikanan seperti prasarana dermaga perikanan, pengawetan,

pengalengan, dan sebagainya yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Aktivitas perekonomian di wilayah pesisir sangat dominan dan diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk, masih banyak permukiman penduduk yang ada di wilayah pesisir memiliki kondisi yang tidak tertata dengan baik, kesehatan lingkungan kurang baik dan tidak layak huni. Usaha pemenuhan kebutuhan rumah sebagian terhambat oleh rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dan tingginya biaya pembangunan rumah, dan terkadang wilayah pesisir khususnya dipermukiman nelayan identic dengan kawasan kumuh, karena pembangunan perumahanya tidak teratur dan PSU nya terbatas. Isu-isu permasalahan lingkungan yang terjadi antara lain:

**1. Ancaman bahaya/bencana yang terjadi:**

- Angin kencang
- Banjir/muka air laut naik dimusim hujan
- Abrasi dan akresi (sedimentasi)
- Intrusi air laut
- Pencemaran lingkungan
- Isu-isu permasalahan dasar pada non fisik
- Pendidikan rendah
- Pendapatan minim
- Status kepemilikan lahan tidak jelas (ilegal)

**2. Isu Permasalahan Dasar Pada Fisik**

- Keterbatasan lahan
- Pola jalan tidak teratur
- Kondisi jalan dan drainase kurang baik
- Ketinggian bangunan bervariasi
- Lahan sempit dan tidak sesuai standar.
- Rendahnya akses bangunan terhadap jalan
- Kurangnya ruang terbuka hijau.
- Dermaga yang kurang fungsional

Penanganan Isu-isu Tata Bangunan Pada Permukiman Padat Di Kawasan Pesisir Pantai di 4 Kecamatan yaitu:

**a. *Stable Growth Strategy* (pembangunan secara bertahap)**

- 1) Membuat tempat wisata pemancingan ikan.
- 2) Merencanakan tempat pengeringan ikan.
- 3) Membuat ruang terbuka hijau dan taman bermain.
- 4) Menggunakan vegetasi hidroponik

- 5) Perbaiki kualitas dermaga
- 6) Mengadakan pelatihan pengembangan SDM sektor usaha berbasis rumah tangga.
- 7) Penimbunan lahan pada daerah pasang surut yang diprakarsai oleh masyarakat.

**b. Pengembangan secara aktif dan agresif**

- 1) Pembuatan talud
- 2) Rehabilitasi pada segmentasi perairan dengan program land sharing dalam menata permukiman.
- 3) Perbaiki drainase menggunakan system drainase tertutup agar tidak terjadi penumpukan sampah.
- 4) Perbaiki kanal & merencanakan jalan inspeksi, mengefektifkan sempadan kanal
- 5) Membuat dermaga yang representatif.
- 6) Mengatur pola jalan, lebar jalan, drainase, luas kavling yang tidak beraturan dengan metode konsolidasi (Land Consolidation).

**5.7.4 Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di sepanjang kanan / kiri sungai termasuk sungai buatan atau saluran irigasi primer. Tumbuhnya kawasan permukiman di sempadan sungai merupakan permasalahan klasik yang ada di hampir semua wilayah perkotaan yang ada termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Sumba Barat. Permasalahan yang kemudian muncul adalah terganggunya kondisi fisik pinggir dan dasar sungai yang mengganggu aliran air sungai serta tercemarnya kualitas air sungai akibat dari aktivitas masyarakat. Idealnya untuk setiap bangunan khususnya rumah yang dibangun di atas lahan yang terletak di sepanjang atau sempadan sungai tersebut harus memenuhi standar-standar teknis yang telah ditetapkan, yaitu 10–15 m digunakan sebagai jalan inspeksi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahaya longsor dan mengamankan aliran sungai. Selain itu juga perlu dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang tinggal di bangunan tersebut yang akhirnya dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai.

Namun untuk Kabupaten Sumba Barat, masih terdapat rumah yang sudah dibangun di atas lahan tersebut tanpa memperhatikan standar teknis yang sudah ditentukan. Untuk itu terdapat beberapa strategi.

Kriteria-kriteria yang dapat diterapkan untuk pembangunan rumah untuk bangunan tanpa tanggul di kawasan sempadan sungai, antara lain:

- a. Anak sungai/ sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan adalah 10 m dari tepi sungai;
- b. Sungai dengan kedalaman 3-20 m garis sempadan bangunan diberi jarak 15 m dari tepi sungai;
- c. Sungai dengan kedalaman > 20 m diberi sempadan bangunan dengan jarak 30 m dari tepi sungai;
- d. Garis sempadan bangunan di tepi jalan inspeksi minimal 7,5 m dari as. Sedangkan untuk sempadan bangunan yang bertanggung, kriteria yang dapat diterapkan:
- e. Sungai kecil dengan kedalaman < 3 m garis sempadan bangunan minimal 3 m dari batas tanggul;
- f. Sungai dengan kedalaman > 3 m garis sempadan bangunan minimal 5 m dari batas tanggul.

#### **5.7.5 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.**

Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman liar (squatters), yaitu dengan penataan dan peremajaan kawasan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, untuk kawasan pusat kota dengan kepadatan tinggi/kumuh berat, serta adanya pengendalian terhadap permukiman kumuh khususnya untuk permukiman kumuh dengan kategori squatters.

Selain itu dengan pemberian status kepemilikan lahan bagi para pemukim yang menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya dan pembuatan ruang terbuka hijau. Serta pengembangan perumahan dengan batas-batas tertentu untuk kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh ringan. Untuk permukiman kumuh dengan kategori slums ini identik dengan permukiman di kawasan perdesaan.

Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial dan budaya kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang.

Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh (slums), yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh (slums), melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penataan (participatory planning) sejak awal, selain itu dengan penyediaan sarana dan prasarana Kota Terpadu (P3KT dan PKL), serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau.



### **5.7.6 Peningkatan Kualitas Permukiman Tradisional**

Kampung-kampung adat di Pulau Sumba merupakan objek yang perlu dilestarikan. Tidak hanya objek bangunan dan semacamnya, namun juga kebudayaan dan adat istiadat yang telah hidup lama berdampingan bersama warga di tempat itu.

Di Sumba Barat sendiri tersebar beberapa kampung adat di berbagai wilayah baik di Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur hingga kekawasan Sumba Barat Daya.

#### **1. Kampung Adat Tarung**

Kampung Adat Tarung ini terletak di Kecamatan Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Hanya perlu satu jam perjalanan darat dari Bandar Udara Tambolaka untuk sampai ke kampung ini.

#### **2. Kampung Adat Praijing**

Kampung Prai Ijing merupakan salah satu Kampung Adat di Pulau Sumba yang paling terkenal khususnya di wilayah Suba Barat.

Kampung adat Praijing ini terletak di Desa Wailiang, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Hanya perlu satu jam perjalanan darat dari Bandar Udara Tambolaka untuk sampai ke kampung ini.

#### **3. Kampung Adat Praigoli**

Kampung adat Praigoli ini merupakan salah satu kampung atau desa adat dari suku Praigoli yang dimana masyarakatnya masih hidup bergantung dengan alam dan memegang erat adat dan budayanya tanpa sedikitpun terpengaruh oleh modernisasi.

Suku Praigoli adalah suku pedalaman Sumba yang terletak di wilayah Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat

#### **4. Kampung Adat Bodo Ede**

Kampung Adat Bodo Ende ini terletak di daerah Kecamatan Lolo, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dan kampung ini dikenal dengan julukan Tadulla Bodo Ede Takoula Kadu Watu, yang berarti tempat berjaga yang tinggi atau tempat berdirinya batu berbentuk manusia yang memiliki tanduk.

Masyarakat Kampung Bodo Ede didiami oleh suku Wee Bole atau sering juga disebut juga dengan Kabisu Wee Bole, dan mereka memiliki seorang pemimpin yang disebut Moto Lele yang mereka percayakan untuk memimpin Kampung Bodo Ede.

Adapun peningkatan kualitas permukiman misalnya melalui Program Kotaku dan program-program dukungan APBD maupun dana

desa, serta gotong royong masyarakat terbukti memberikan manfaat. Antara lain, mengatasi genangan di permukiman, memberikan akses dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak. Selain itu, warga memiliki rumah yang layak dan sehat, serta tersedia akses jalan dan kemudahan akses bagi warga dalam mengelola persampahan.

Harapannya, warga dan pemerintahan dapat bersama-sama memelihara kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Caranya dengan mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan agar desa adat terbebas dari kumuh, sekaligus mengundang lebih banyak wisatawan.

Perilaku dan pola hidup masyarakat juga yang menjadi faktor pendukung majunya Kampung Adat tanpa mengurangi budaya asli. Membangun lokasi destinasi wisata bukanlah hal yang mudah. Persoalannya bukan hanya pada infrastruktur semata, tetapi bagaimana komitmen dalam mempertahankan adat istiadat serta



menerima kemajuan zaman yang akan masuk dalam kehidupan masyarakat. Rembuk dengan metode focus group discussion (FGD) ini membahas soal membangun infrastruktur memadai, tanpa mengubah kekhasan adat istiadat. Serta membangun infrastruktur yang diikuti dengan sosial ekonomi masyarakat tanpa mengurangi kuatnya nilai kekeluargaan yang sudah mendarah-daging sejak nenek moyang.

Berdasarkan kepercayaan marapu, terdapat 9 elemen pembentuk permukiman yang terdapat disemua kampung adat di Sumba. Elemen permukiman tersebut yaitu:

- Marapu Binna,
- Marapu Wanno,
- Adung,
- Katoda,
- Natar/kintal,
- rumah adat,
- jalan,
- uma kalada,

- dan batu kubur.

Seperti halnya masyarakat kampung Prai Ijing menata kampung sesuai dengan bentuk pada punggung bukit yang ditemukan. Posisi rumah saling berhadapan dan berada di arah selatan dan arah barat, dan semua rumah saling berjejer dan berhadapan dengan batu kubur di halaman rumah.

Pola bermukim dipengaruhi oleh penggunaan ruang saat melaksanakan ritual adat. Ruang yang digunakan pada setiap ritual (kehamilan, melahirkan, pemberian nama dan cukur rambut, perkawinan, dan kematian) yaitu rumah (mbali katounga) dan halaman rumah atau yang disebut dengan natar/kintal.

Setiap ritual siklus hidup yang dilaksanakan menggunakan ruang yang sama. Dominasi ruang juga mempengaruhi pola ruang permukiman dan aktivitas ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat.

#### **5.7.7 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis**

Kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan hidup. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### **5.7.7.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;

7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
12. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
13. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Sumba Barat terdiri atas:

- a. kawasan ekonomi cepat tumbuh terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak dan Kecamatan Loli
- b. Kawasan agropolitan pertanian terdiri atas :
  1. wilayah pengembangan bagian utara meliputi Kecamatan Loli dan Kecamatan Tana Righu, berbasis perkebunan dan peternakan; dan
  2. wilayah pengembangan bagian selatan meliputi Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat dan di Kecamatan Wanukaka berbasis perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan pariwisata.
- c. Kawasan minapolitan terdiri atas:
  1. Kecamatan Wanokaka berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  2. Kecamatan Lamboya berbasis rumput laut; dan
  3. Kecamatan Laboya Barat berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- d. Kawasan pariwisata terdiri atas:
  1. Kecamatan Lamboya yaitu pengembangan wisata Pantai Marosi, Pantai Karewe, Pantai Lia Manongara;
  2. Kecamatan Laboya Barat yaitu pengembangan wisata Pantai Tanjung Mambang; dan
  3. Kecamatan Wanoaka yaitu pengembangan wisata Pantai Rua, Pantai Nihiwatu, Pantai Lai Liang, Pantai Nyau Rara,

Pantai Pahiwi, Pantai Wanukaka, Pantai Tetena, Air Terjun Lai Popu, dan Danau Mau Ranni.

Peningkatan kualitas pembangunan Perumahan dan permukiman di kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas jaringan jalan seluruh desa
- b. Pembangunan terminal type B di Kecamatan Loli Terminal C dan Kecamatan Tana Righu; Kecamatan Lamboya; Kecamatan Laboya Barat; Kecamatan Wanokaka dan Kecamatan Loli.
- c. Pengembangan Pelabuhan Rua di Kecamatan Wanokaka dan Pelabuhan Binanatu di Kecamatan Tana Righu yang berpotensi
- d. Pembangunan dan pengembangan Jaringan PSU disetiap kawasan perumahan dan permukiman
- e. Pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis perkebunan dan peternakan

#### **5.7.7.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas:

- a. Kawasan kampung adat Tarung dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak;
- b. Kawasan kampung adat Prai Ijing, dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak;
- c. Kawasan kampung adat Prai Goli dan sekitarnya terdapat di kecamatan Wanokaka;
- d. Kawasan kampung adat Sodana dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Lamboya; dan
- e. Kawasan kampung adat Malisu dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Laboya Barat.

Rencana pengembangan pada kawasan di atas adalah dengan melakukan pengaman terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar kawasan strategis diatas dengan membuat ketentuan-ketentuan bagi hal-hal yang perlu diperhatikan.

Rencana pengembangan kawasan sosial budaya di wilayah sekitarnya yaitu berupa zonasi kawasan pegamanan di sekitar kawasan tersebut. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan ketradisionalan yang ada didalamnya

Tujuan pembangunan RP3KP di Kawasan strategis di Kabupaten Sumba Barat, Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses

terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Ada beberapa penilaian yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Bangunan Gedung
  - a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk
  - b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
  - c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
  - a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
  - b. Lebar jalan yang tidak memadai;
  - c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3. Penyediaan Air Minum
  - a. Ketidaktersediaan akses air minum;
  - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
  - c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4. Drainase Lingkungan
  - a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
  - b. Menimbulkan bau;
  - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
5. Pengelolaan Air Limbah
  - a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah;
  - b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku;
  - c. Tercemarnya lingkungan sekitar
6. Pengelolaan Persampahan
  - a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan;
  - b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
  - c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7. Pengamanan Kebakaran
  - a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
  - b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
  - c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.
8. Ruang Terbuka Publik
  - a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);

- b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP).

Kebutuhan penanganan kawasan Strategis Kabupaten yang menyangkut kawasan strategis kawasan kampung adat yaitu:

- a. Perbaikan rumah tidak layak huni
- b. Pengembangan RTH skala lingkungan
- c. Peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan
- d. Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase
- e. Pengelolaan limbah secara komunal
- f. Peningkatan dan pelayanan sarana prasarana persampahan
- g. Perencanaan akses pemadam kebakaran dan pembangunan sarana prasarana proteksi kebakaran
- h. Penyediaan Parasarana dan sarana umum yang mendukung kegiatan ekonomi

BAB VI  
INDIKASI PROGRAM PENANGANAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**6.1 ASPEK PENTAHAPAN PEMBANGUNAN**

Pentahapan program penanganan masalah perumahan dan permukiman di kawasan perencanaan dilakukan karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kualitas lingkungan. Sumberdaya yang ada, baik tenaga, lembaga dan terutama dana sangat terbatas dibandingkan luasnya lokasi dan banyaknya permasalahan yang harus ditangani. Dengan dasar pemikiran tersebut dilakukan penyaringan (*filtering*) terhadap usulan program dengan berbagai kriteria, sehingga diperoleh usulan program yang dikelompokkan berdasarkan tahapan waktu pembangunannya. Kesemuanya disusun untuk masa pelaksanaan 20 ( duapuluh ) tahun. Beberapa kriteria yang dipergunakan dalam penetapan pentahapan program adalah :

**A. Kemendesakan Penanganan (Urgenitas)**

1. Besarnya gangguan lingkungan.
2. Ada atau tidaknya jaringan prasarana.
3. Tingkat kerusakan jaringan prasarana apabila sudah ada.
4. Besarnya pengaruh lanjutan apabila tidak dilakukan penanganan.
5. Pentingnya titik lokasi permasalahan bagi sistem jaringan yang lebih luas, misal sistem kawasan yang telah direncanakan.

**B. Dukungan Sumberdaya**

1. Kejelasan status lahan sehingga memungkinkan dilakukan negosiasi dalam pembangunannya.
2. Ketersediaan pemilik lahan sekitar lokasi prasarana untuk dilakukan pembangunan, termasuk ketersediaan memberi kontribusi luasan lahan yang mungkin terkena dampak pembangunan.
3. Adanya rencana kontribusi atau partisipasi masyarakat ( komunitas ) dalam pembangunan nanti.
4. Kesesuaian ( Sinergitas ) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada di tingkat kota maupun skenario pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam arahan rencana tata ruang.

**C. Keberlanjutan Kegiatan**

Adalah penentuan lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau *stakeholder* lain.



Dalam hal ini program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian ( mendorong masyarakat untuk melanjutkan ) dan bersifat percontohan (*pilot project*) yang bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

#### **D. Aspek Pemerataan dan Manfaat**

Adalah upaya mengalokasikan program yang diprioritaskan (tahap pertama) agar tersebar merata secara maksimal di kawasan penanganan. Hal ini dipandang penting untuk menghargai partisipasi ( pengusulan ) masyarakat sehingga terbangun kesan usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

### **6.2 ASPEK HUKUM – PERATURAN**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaen Sumba Barat, Pemerintah Daerah harus tetap memperhatikan/ mengacu pada ketentuan dan aturan Pemerintah yang berlaku, seperti yang telah di jabarkan pada bab 1 Pendahuluan, sub bab 1.3.

Adapun penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dapat mengacu pada pedoman standar pelayanan minimal pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), pada pedoman tersebut diuraikan standar kebutuhan fasilitas umum yang memadai pada kawasan perumahan dan permukiman baik untuk perumahan dan permukiman formal (dikembangkan oleh pengembangan) atau ketentuan Kasiba dan Lisiba. Untuk lebih jelasnya pedoman standar pelayanan minimal pedoman penentuan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaan umum (keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah no. 534/kpts/m/2001) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Keberhasilan suatu rencana tergantung pada pelaksanaannya dimana untuk melaksanakan pembangunan diperlukan upaya pengendalian. Sebagai alat pengendalinya adalah berupa landasan hukum atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Rencana tersebut harus disahkan oleh pemerintah yang berwenang, rencana tersebut seharusnya menjadi Peraturan Daerah ( Perda ) atau minimal peraturan tersebut ditetapkan berdasarkan SK pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumba Barat.

Setelah disahkan dan ditetapkan sebagai peraturan, maka Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini dapat di pedomani bagi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Agar dalam pelaksanaan rencana tersebut tidak terlalu banyak penyimpangan, maka dalam pelaksanaan rencana tersebut perlu di ikuti, di nilai, dikendalikan melalui monitoring.

### **6.3 ASPEK PEMBIAYAAN**

Penyusunan program penanganan perumahan dan permukiman tentunya akan sangat terkait dengan ketersediaan biaya yang ada. Sebab program-program penanganan perumahan dan permukiman dapat terlaksana apabila tersedia dana. Untuk itu perlu digali sumber- sumber pembiayaan baik pembiayaan konvensional dan non- konvensional.

Beberapa sumber pembiayaan yang dapat digali antara lain:

1. Sumber dana APBN

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN hendaknya dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan dengan kriteria antara lain berdasarkan:

- Memerlukan biaya dan teknologi relatif tinggi
- Mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang relatif besar
- Merupakan proyek percontohan yang dapat merangsang penduduk dalam melakukan proyek yang sama.
- Mempunyai skala pelayanan nasional atau sambungan pelayanan skala nasional.

2. Sumber dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kriteria pemanfaatan sumber dana APBD Provinsi, hampir sama dengan APBN, dengan kriteria lebih rendah, tentunya proyek yang mempunyai skala pelayanan atau pengaruh bagi pengembangan Wilayah Kabupaten dan terhadap kabupaten sekitarnya dalam skala satu provinsi.

3. Sumber Dana APBD Kabupaten Sumba Barat

Kriteria pemanfaatan sumber dana dari APBD Kabupaten Sumba Barat untuk skala pelayanan wilayah kabupaten. Untuk itu perlu peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

4. Sumber Dana Penanam Modal Swasta dalam Negeri dan Asing.

5. Biasanya para penanam modal swasta dalam negeri/asing dapat

dimanfaatkan sebagai sumber-sumber biaya pembangunan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, asalkan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan dana dari investor ini berorientasi ekonomi, sehingga akan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah, penanam modal dan masyarakat Sumber Dana Swadaya Masyarakat.

Sumber dana dari masyarakat ini dapat berupa dana masyarakat sendiri dan dana tabungan khusus masyarakat. Pemanfaatan sumber dana dari masyarakat ini sesuai dengan konsep pembangunan bottom up yang lebih mengedepankan prakarsa aktif dari masyarakat. Bahkan jika dilihat dari jumlahnya dana swadaya masyarakat ini mempunyai potensi yang besar, oleh karena itu, perlu ada penggalangan dana yang serius agar potensi dari masyarakat tersebut dapat bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumba Barat.

6. Sumber Dana Perbankan

Sumber dana perbankan bisa digunakan untuk dana skim kredit perumahan dan permukiman seperti: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit konstruksi, kredit pembangunan dan perbaikan rumah, serta program bantuan perumahan yang tidak terkait kredit perumahan.

7. Pasar Modal dan Pasar Uang

Sumber dana dari pasar modal dan pasar uang dapat berupa penjualan obligasi, penjualan saham, melalui pasar sekunder.

#### **6.4 USAHA PENUNJANG PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumba Barat meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai produk perencanaan harus dilaksanakan agar segera terwujud tujuan pembangunan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hasil-hasil Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), baik yang mencakup aspek keruangan maupun aspek sektoral adalah salah satu wujud upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini meliputi 2 (dua) aspek paling penting, yaitu:

- Aspek pemanfaatan ruang
- Aspek kelestarian sumberdaya alam.

## **6.5 INDIKASI PROGRAM**

Penyusunan Indikasi program pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman yang terdapat di kabupaten Sumba Barat, pada dasarnya meliputi 3 (tiga) hal pokok yaitu:

- a. Indikasi Program Pembangunan Perumahan Baru;
- b. Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
- c. Indikasi Program Peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman di wilayah yang bercirikan perdesaan.

Secara detail dari ketiga indikasi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumba Barat, akan dijabarkan sebagai berikut.

### **6.5.1 Indikasi Program Pembangunan Perumahan Baru**

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Pembangunan Perumahan Baru, ada hal-hal yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan penataan ruang secara keseluruhan. Hal tersebut adalah:

#### **A. Penyusunan Dokumen Tata Ruang**

- RDTR dan Peraturan Zonasi merupakan dasar peraturan dalam penentuan pola ruang suatu kawasan perkotaan yang didalamnya terdapat zonasi perumahan dan permukiman
- Penerapan Perda tentang Tata Ruang Wilayah untuk mengurangi resiko bencana
- Penguatan Struktur dan mekanisme informasi penataan ruang daerah

#### **B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- Program Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

- C. Program Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Pemenuhan Kebutuhan Rumah sesuai Hasil Perhitungan Backlog.
  - Pembangunan/Perbaikan Rumah Adat
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - Pembangunan Rumah layak Huni melalui Kredit Mikro Perumahan, dengan arahan program melakukan estimasi kebutuhan fasilitas kredit perumahan bagi MBR untuk diakses kepada Lembaga Keuangan Mikro.
  - Pembangunan Rumah Sederhana dengan arahan program melakukan pembangunan RSH dan bantuan PSU
- D. Program Pembangunan Perumahan Menengah ke Atas Program yang akan dilakukan adalah pembangunan perumahan real estate dengan arahan program melakukan pembangunan perumahan oleh pengembang perumahan oleh developer
- E. Program Pembangunan Kasiba-Lisiba
- F. Program yang dilakukan adalah penyediaan lahan matang dan dukungan infrastruktur dengan arahan program yaitu melakukan pendampingan pelaksanaan Kasiba-Lisiba serta bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas permukiman
- G. Pembangunan Perumahan Khusus
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, social, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi.
  - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, penguatan infrastruktur social, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.
- H. Program Administrasi Pemerintahan Desa, Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pem-Des Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pem-Desa
- I. Program Pemenuhan Kebutuhan Rumah, Program pemenuhan kebutuhan rumah ini merupakan rangkuman dan keseluruhan program pembangunan rumah baru.

#### **6.5.2 Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman**

Dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, perlu memperhatikan beberapa kondisi yang ada seperti;

- A.** Karena di Kabupaten Sumba Barat ini terdapat kawasan lindung dan konservasi, maka perlu adanya pengawasan dan pencegahan pembangunan permukiman di kawasan lindung dan konservasi.
- B.** Penyiapan Mitigasi Bencana guna mencegah dampak buruk akibat adanya bencana banjir, kebakaran dan puting beliung yang terjadi disebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat.
- C.** Program Penanganan Kawasan Banjir
- Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rawan Banjir
  - Revitalisasi Saluran drainase
  - Penentuan Zona Banjir
  - Pengembangan Jalur Evakuasi Banjir
  - Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir
- D.** Program Penanganan Kawasan Banjir
- Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rawan Kebakaran
  - Penentuan Zona Rawan Kebakaran
  - Pengembangan Jalur Evakuasi Kebakaran
  - Pemasangan jaringan infrastruktur proteksi kebakaran
  - Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Kawasan Rawan Kebakaran
- E.** Program Penanganan Kawasan Bahaya Angin Puting Beliung
- Penentuan delineasi/zonasi kawasan rawan angin Puting beliung
  - Mengadakan penghijauan, karena penghijauan akan mengurangi suhu udara, sehingga tidak terjadi perbedaan panas yang dapat menimbulkan Puting beliung
  - Melakukan relokasi permukiman yang berada pada jalur angin Puting beliung
  - Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang bahaya angin Puting beliung
- F.** Program Penanganan Kawasan Sempadan Sungai
- Penataan dan revitalisasi permukiman di sempadan sungai
  - Relokasi Permukiman Sempadan Sungai
  - Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat sepanjang sempadan sungai
- G.** Program Penanganan Kawasan Pesisir Laut
- Penataan dan revitalisasi permukiman di daerah pesisir laut.
  - Penyusunan RTBL Kawasan Pesisir Laut
  - Relokasi Permukiman disekitar pesisir laut
  - Pengembangan Permukiman Nelayan yang Bernuansa Wisata

- Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat pesisir pantai.

**H. Program Penanganan Permukiman Kumuh**

- Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh berat
- Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh sedang
- Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat Permukiman Kumuh

**I. Program Penanganan Permukiman Tradisional**

- Pendataan Permukiman di wilayah Kabupaten Sumba Barat
- Pembangunan hunian/perumahan tetap dengan membangun Desa Adat, ditunjang dengan penyediaan infrastruktur publik ekonomi
- Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat Tradisional.
- Penyediaan PSU untuk Kampung Adat, dengan tidak mengurangi estetika dan aturan Lokal/setempat.

**6.5.3 Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Di Wilayah Yang Bercirikan Perdesaan**

- Pembangunan RSH, RSS, Menengah. Lebih diutamakan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Pembangunan Sarana dan Prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti: jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik dan fasilitas pendukung seperti : pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik di pusat pertumbuhan desa.
- Pengawasan dan pengendalian pembangunan unit rumah baru di sepanjang bantaran sungai dan resapan air.

**Tabel 6.1**  
**Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Baru**  
**di Kabupaten Sumba Barat**

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)								SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20			
1	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perumahan dan Permukiman									1. APBD Kabupaten	1. Bappelitbangda 2. Dinas PU dan Tata Ruang	Disetiap wilayah IKK atau Perkotaan terutama di : Perkotaan Lamboya, Wanokaka, Laboya Barat, Loli, Waikabubak, dan Tana Righu
	<div>➤ Penerapan Perda tentang Tata Ruang Wilayah untuk mengurangi resiko bencana</div> <div>➤ Penguatan Struktur dan mekanisme informasi penataan ruang daerah</div>									1. APBD Kabupaten 2. APBD Prov.	1. Bappelitbangda 2. Dinas PU dan Tata Ruang 3. BPBD	Kabupaten Sumba Barat
2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis <div>➤ Program Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</div> <div>➤ Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup</div>									1. APBD Kabupaten	1. DLH Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat



NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20		
3.	Pemenuhan Kebutuhan Rumah (Backlog)								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas Sosial 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Swasta/Pengembang 8. Masyarakat (stimulant)	1. Kecamatan Lamboya (335 unit) 2. Kecamatan Wanokaka (1.324 unit) 3. Kecamatan Laboya Barat (23 unit) 4. Kecamatan Loli (2.109 unit) 5. Kecamatan Kota Waikabubak (136 unit) 6. Kecamatan Tana Righu (173 unit) Total 4.100 unit rumah diselesaikan selama 4 tahun.
4.	Pembangunan/Perbaikan rumah adat/Kampung Adat								1. APBD Provinsi 2. APBD Kabupaten	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 2. Dinas Sosial 3. Dinas PU dan Penataan Ruang 4. Dinas Pariwisata 5. Swasta/Pengembang 6. Masyarakat (stimulant)	1. Kecamatan Lamboya (Sodana) 24 unit 2. Kecamatan Loli (Dokakaka) (terbakar) 3. Kecamatan Loli (Wee Kalowo) 8 unit 4. Kecamatan Kota Waikabubak (Prai Ijing) 3 unit
5.	Perbaikan Rumah Layak Huni Tidak								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat	1. Kecamatan Lamboya 859 unit 2. Kecamatan Wanokaka 2.065 unit. 3. Kecamatan Laboya Barat 902 unit 4. Kecamatan Loli 2.103 unit

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20		
										dan Pertanian 3. Dinas Sosial 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Swasta/Pengembang 7. Masyarakat (stimulant)	5. Kecamatan Kota Waikabubak 1.471 unit. 6. Kecamatan Tana Righu 2.343 unit Total RTLH Kabupaten Sumba Barat 9.743 unit diselesaikan setiap tahun 1.950 unit
6	Pengembangan dan Pembangunan rumah ( tipe besar, sedang, kecil ) dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas Sosial 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Swasta/Pengembang 8. Masyarakat	- Kecamatan Loli Kelurahan Wee Karou dan Dede Kadu, - Kecamatan Kota Waikabubak terutama pada kawasan yang akan dilalui jalan ring road Dedekadu - Weekarou - Tematana - Weedabo – Adyaksa - Kawasan Perkotaan Lamboya Desa Kabukarudi - Kawasan Perkotaan Wanokaka, Desa Taramanu dan Desa Prai Bakul - Kawasan Perkotaan Lamboya Barat, Desa Gaura - Kawasan Perkotaan Tanah Righu , Desa Malata, Ngadu Pada, Kareka Nduku
7	Pembangunan RSH dan RSS yang diprioritaskan untuk								1. APBN 2. APBD Provinsi	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1. Kecamatan Lamboya 7.160 unit dengan luasan 174,13 ha.

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)								SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20			
	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)									3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang	Daerah (Bappelitbda_ 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas Sosial 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Perhubungan 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah	2. Kecamatan Wanokaka 15.393 unit. Dengan luasan 307,23 ha. 3. Kecamatan Laboya Barat 2.292 unit dengan luasan 33,77 ha. 4. Kecamatan Loli 19.951 unit, dengan luasan 393,43 ha. 5. Kecamatan Kola waikabubak 9.376 unit, dengan luasan 188,09 ha. 6. Kecamatan Tana Righu 4.704 unit dengan luasan 91,37 ha,
8.	Pembangunan Rumah Khusus <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Lingkungan Hunian Fisik,social, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi.</li><li>• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, penguatan infrastruktur social, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.</li></ul>								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbda_ 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 5. Dinas PU dan Penataan Ruang 6. Dinas Perhubungan 7. Badan Keuangan dan Aset Daerah	<b>Kawasan Transmigrasi</b> 1. Kecamatan Laboya Barat, Desa Gaura dan Wetana. 2. Kecamatan Loli, Desa Manola. 3. Kecamatan Wanokaka, desa Bali loku.  <b>Kawasan Permukiman Nelayan</b> 1. Kecamatan Lamboya, Desa Watu Karere. 2. Kecamatan Laboya Barat 3. Kecamatan Wanukaka 4. Kecamatan Tana Righu	
9	Pembangunan rumah baru oleh :								1. APBD Kabupaten	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	Diseluruh Wilayah Kabupaten Sumba Barat	

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20		
	1. Masyarakat secara swadaya 2. Developer atau pengembang perumahan dengan bantuan Kredit Mikro								2. Swasta/Pengembang 3. Masyarakat	dan Pengembangan Daerah 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pengangulangan Bencana Daerah 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 5. Dinas Sosial 6. Dinas PU dan Penataan Ruang 7. Dinas Perhubungan 8. Swasta/Pengembang	
10.	Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan dan permukiman, seperti jalan, sanitasi, drainase, air bersih, telepon, listrik, dan fasilitas pendukung seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang publik.								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan Ruang 3. Dinas PU dan Penataan Ruang 4. Dinas Perhubungan 5. PLN 6. Dinas Pariwisata 7. Swasta/Pengembang 8. Masyarakat 9. CSR	Diseluruh Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan, termasuk didalamnya perkampungan adat.
	A. Air Bersih Pemenuhan Kebutuhan Air								1. APBN 2. APBD	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1. Kecamatan Lamboya 4.275.744 L/H

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)								SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20			
	Bersih sampai tahun 2042									Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas PU dan Penataan Ruang 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	2. Kecamatan Wanokaka 7.054,464 L/H 3. Kecamatan Laboya Barat 981,984 L/H 4. Kecamatan Loli 9.352.512 L/H 5. Kecamatan Kota Waikabubak 6.727.008 L/H 6. Kecamatan Tana Righu 3.668.832 L/H
	B. Kelistriik Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Listrik sampai tahun 2042									1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas PU dan Penataan Ruang 4. PLN 5. Swasta/Pengembang 6. Masyarakat 7. CSR	1. Kecamatan Lamboya 7.042 Kwh 2. Kecamatan Wanokaka 26.934,32 Kwh 3. Kecamatan Laboya Barat 3.936,80 Kwh. 4. Kecamatan Loli 34,868,96 Kwh 5. Kecamatan Kota Waikabubak 16.409,68 Kwh 6. Kecamatan Tana Righu 8.235,08 Kwh

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 – 10	11 – 15	16 – 20		
	C. Persampahan Kebutuhan Prasarana Persampahan Sampai Tahun 2042 (pembulatan)								1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas PU dan Penataan Ruang 4. Dinas Perhubungan 5. PLN 6. Dinas Pariwisata 7. Swasta/Pengembang 8. Masyarakat 9. CSR	1. Kecamatan Lamboya Truk 19 unit, TPS 2 unit. 2. Kecamatan Wanokaka Truk 31 unit, TPS 3 unit. 3. Kecamatan Laboya Barat Truk 4, TPS 1 unit. 4. Kecamatan Loli Truk 441 unit, TPS 4 unit. 5. Kecamatan Kota Waikabubak Truk 29 unit, TPS 3 unit. 6. Kecamatan Tana Righu Truk 16 unit, TPS 2 unit.

**Tabel 6.2**  
**Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman**  
**di Kabupaten Sumba Barat**

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 - 10	11 - 15	16 - 20		
1	Pengawasan dan pencegahan pembangunan perumahan di kawasan konservasi dan lindung									1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bencana Daerah 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang 4. ATR/BPN	Disetiap wilayah yang terdapat kawasan lindung dan konservasi
2	Penyiapan Mitigasi Bencana									1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten	Kabupaten Sumba Barat





NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)								SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 - 10	11 - 15	16 - 20			
	Pemasangan jaringan infrastruktur proteksi kebakaran										4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas PU dan Penataan Ruang 8. Dinas Perhubungan 9. Swastal/ Pengembangan	Desa Taramanu, Lahikaninu, Rua dan Waihura. - Kecamatan Laboya Barat, Desa Raka, Mambang, Weelana, Patia Dete dan Harona Kala. - Kecamatan Loli Desa Wee Karou, Loko Duka, Wone dan Modoi, Ubu Raya dan wee karou - Kola Waikabubak desa Lapale, dan Puu Kandelu. - Kecamatan Tana Righu Desa Karendi dan Malata
	Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat di Kawasan Rawan kebakaran											
5	Kawasan Bahaya Angin Putting Beluung											
	Penentuan delineasi/zonasi kawasan rawan angin putting beluung									1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang 5. CSR	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas PU dan Penataan	Kecamatan Loli, Desa Dokaka, Kel Wee Karou, Desa Dira Tana.  Kec. Wanokaka, Desa Huma Pada  Kecamatan Tana Righu, Desa Karendi, Malata, Ngadu pada dan Lingu-lango



NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 - 10	11 - 15	16 - 20		
7	<b>Kawasan Pesisir Laut</b>										
	Penataan dan revitalisasi permukiman di daerah pesisir laut.									1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Wanokaka, Desa Padede watu, Pralimutung,</li> <li>- Kecamatan Lamboya Desa Bogorawatu</li> </ul>
	Penyusunan RTBL Kawasan Pesisir Laut									2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Relokasi Permukiman disekitar pesisir laut									3. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan	
	Pengembangan Permukiman Nelayan yang Bernuansa Wisata									4. Dinas Sosial	
8	Melakukan Program Pembinaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat pesisir pantai.									5. Dinas Kesehatan	
										6. Dinas Lingkungan Hidup	
										7. Dinas PU dan Penataan Ruang	
										8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
										9. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	
	<b>Kawasan Permukiman Kumuh</b>									10. Dinas Perhubungan	Kawasan kumuh, dengan tingkat Kekumuhan Sedang terdapat di
	Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh sedang									11. Swasta/Pengembang	
										12. Masyarakat	
										13. Masyarakat	
										1. APBD Provinsi	Kawasan kumuh, dengan tingkat Kekumuhan Sedang terdapat di
										2. APBD Kabupaten	




NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)							SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 - 10	11 - 15	16 - 20		
	Tradisional									Kebudayaan 8. Dinas Perhubungan 9. Swasta/Pengembang 10. CSR	c. Kampung Adat Waiwuli, d. Kampung Adat Ubu Bewi, e. Kampung Adat Kabba, f. Kampung Adat Kadoku dan g. Kampung Adat Wai Galli.  3. Di Kecamatan Loli : a. Kampung Adat Tarung, b. Kampung Adat Wee Tabar, c. Kampung Adat Tabera, d. Kampung Adat Kalowo, e. Kampung Adat Gelle Koko, f. Kampung Adat Bondo Ede dan g. Kampung Adat Wee Kalowo;  4. Di Kecamatan Kota Waikabubak : a. Kampung Adat Prai Ijing, b. Kampung Adat Prairame, c. Kampung Adat Bodo Mardo, d. Kampung Adat Gollu dan e. Kampung Adat Paleti Lolu.  5. Di Kecamatan Tana Righu :

NO	JENIS PROGRAM	PELAKSANAAN (TAHUN KE)								SUMBER	INSTANSI	LOKASI
		1	2	3	4	5	6 - 10	11 - 15	16 - 20			
												a. Kampung Adat Dikita dan b. Kampung Adat Homba Rade.
10	Kawasan Permukiman Perkotaan											
	Pengembangan dan Pembangunan rumah ( tipe besar, sedang, kecil ) dengan pendekatan Kasiba atau Lisiba											
	Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh perkotaan									1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten 4. Swasta/Pengembang	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan 4. Dinas Sosial 5. Dinas PU dan Penataan Ruang 6. Dinas Perhubungan 7. Swasta/Pengembang 8. CSR	Kecamatan Kola Waikabubak (12 Desa/Kelurahan)






**Peta 6.1**  
**Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak**






**Peta 6.1 Lanjutan**  
**Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak**



[illegible]


## Peta 6.1 Lanjutan Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak






## Peta 6.2

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak



## Peta 6.2 Lanjutan

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak



**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KECAMATAN LOLI**

**KOTA WAKABURAK**

**KETERANGAN:**

**ADMINISTRASI**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**TRANSPORTASI**

- Jalan Aspal Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Linggungan

**PEMUKAAN**

- Gers Peta
- Sungai
- Sungai Musiman
- Danau

Rencana Lingkungan Hunus Baru  
sedia Bata/Kecil  
Kawasan Perencanaan Wakaburak  
Pemukiman dan  
Tempat Kegiatan

SKALA 1:10.000

U

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Meters

Geografi  
Elipsoid Referensi  
Sistem Grid  
WGS 84  
Dini Geografi


DIAGRAM LOKASI

Keterangan: Sumber Data Peta ini disusun dari:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000, BIG  
2. Peta RT/RW Kabupaten Sumba Barat 2021-2041




## Peta 6.2 Lanjutan

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak





**Peta 6.3**  
**Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak**






## Peta 6.3 Lanjutan Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak




## Peta 6.3 Lanjutan

### Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak




**Peta 6.3 Lanjutan**  
**Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak**






**Peta 6.4**  
**Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**  
**Kawasan Perkotaan Waikabubak**




# **Peta 6.4 Lanjutan** **Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh** **Kawasan Perkotaan Waikabubak**




## Peta 6.4 Lanjutan

### Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Waikabubak





# **Peta 6.4 Lanjutan** **Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh** **Kawasan Perkotaan Waikabubak**



## BAB VII REKOMENDASI

Dari hasil kajian yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Sumba Barat, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan pada Laporan Akhir Penyusunan RP3KP Sumba Barat antara lain:

1. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Selama ini, Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan kebijakan di bidang perumahan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya porsi perumahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pemerintah Daerah juga mengalami kesulitan dalam membuat kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan karena hanya tertuang pada masih kurang terinci sementara kebijakan pada kawasan permukiman di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga program




penyediaan perumahan dirasa masih kurang terencana, tidak mempertimbangkan daya tampung, daya dukung, dan tidak terkoneksi dengan sistem kota. Untuk menyelesaikan permasalahan perumahan di daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun roadmap perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu agar pembangunan dapat lebih terarah. Roadmap perumahan dan kawasan permukiman tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), yang di dalamnya memuat tentang Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3), yang dilaksanakan harus terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

2. Dalam menyusun perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, setidaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mampu merespon semua target/sasaran dan permasalahan yang ada;
  - b. Mengadopsi harapan dan kepentingan dari semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan;
  - c. Tidak menimbulkan konflik; dan
  - d. Keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan strategi saling memperkuat satu sama lain.
3. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS ini ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
4. Mengingat RP3KP ini merupakan pengejawantahan (perwujudan, pelaksanaan, manifestasi) dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku selama 20 Tahun, maka apabila ada perubahan-perubahan/revisi dari RTRW, maka, RP3KP ini dapat di tinjau ulang lagi/revisi lagi 5 (lima tahun) sekali.


BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE




2. peta topografi

**Peta 2.11 Peta Kelerengan Kabupaten Sumba Barat**




**Peta 4.7**  
**Kemiringan Lereng Kabupaten Sumba Barat**






Peta 2.12 Peta Hidrologi




3. peta jenis tanah

**Peta 2.13 Peta Tanah Kabupaten Sumba Barat**




**Peta 4.8**  
**Jenis Tanah Kabupaten Sumba Barat**






**Peta 2.14 Penggunaan Lahan Eksisting**





1. peta sebaran kepadatan penduduk

### Peta 2.15 Kepadatan Penduduk








[illegible]





**Peta : 4.13**  
**Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Sampai Tahun 2042**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN (RP3KP)**

**PETA JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK SAMPAI TAHUN 2043**

**LEGENDA:**

- Kantor Bupati
- Kantor Camat
- Kantor Desa Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau
- STATUS JALAN:
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lingkungan
- NAMA KECAMATAN:
- Laboya Barat
- Laboya
- Loli
- Tana Ragu
- Manukaha
- Kode Wastukodak

**Inset Peta:**

Skala 1:25.000

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1 : 25.000 tahun 1988

2. Bappenas Kabupaten Sumba Barat Tahun, 2010

**NO. PETA:**

**SUMBER PETA:**

**KECAMATAN MANUKAHA**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	141,22	19.502	138
2027	141,22	29.838	182
2032	141,22	35.152	249
2037	141,22	50.042	354
2042	141,22	73.484	520

**KECAMATAN LABOYA BARAT**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	108,59	22.032	203
2027	108,59	25.684	236
2032	108,59	30.203	278
2037	108,59	36.311	334
2042	108,59	44.539	410

**KECAMATAN LABOYA**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	153,89	9.842	63
2027	153,89	9.784	64
2032	153,89	9.928	65
2037	153,89	10.077	65
2042	153,89	10.229	66

**KECAMATAN TANA RAGU**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	108,59	22.032	203
2027	108,59	25.684	236
2032	108,59	30.203	278
2037	108,59	36.311	334
2042	108,59	44.539	410

**KECAMATAN LABOYA BARAT**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	108,59	22.032	203
2027	108,59	25.684	236
2032	108,59	30.203	278
2037	108,59	36.311	334
2042	108,59	44.539	410

**KECAMATAN LABOYA**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	153,89	9.842	63
2027	153,89	9.784	64
2032	153,89	9.928	65
2037	153,89	10.077	65
2042	153,89	10.229	66

**KECAMATAN MANUKAHA**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	141,22	19.502	138
2027	141,22	29.838	182
2032	141,22	35.152	249
2037	141,22	50.042	354
2042	141,22	73.484	520

**KECAMATAN LABOYA BARAT**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	108,59	22.032	203
2027	108,59	25.684	236
2032	108,59	30.203	278
2037	108,59	36.311	334
2042	108,59	44.539	410

**KECAMATAN LABOYA**

Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	153,89	9.842	63
2027	153,89	9.784	64
2032	153,89	9.928	65
2037	153,89	10.077	65
2042	153,89	10.229	66

**KECAMATAN MANUKAHA**


Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	141,22	19.502	138
2027	141,22	29.838	182
2032	141,22	35.152	249
2037	141,22	50.042	354
2042	141,22	73.484	520

**KECAMATAN LABOYA BARAT**


Tahun	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk ( jiwa)	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
2022	108,59	22.032	203
2027	108,		



- Peta 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana**




**Peta 4.4**  
**Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Sumba Barat**






**Peta 4.5**  
**Kawasan Rawan Abrasi Pantai Kabupaten Sumba Barat**




**Peta 4.6**  
**Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Sumba Barat**






5. peta prasarana, sarana dan utilitas umum

**Peta 2.5 Rencana Sistem Prasarana Persampahan, Drainase, Air limbah  
( Prasarana Lainnya )**




**Peta 2.3 Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat**






**Peta 2.8 Rencana Pola Ruang Tahun 2021 - 2041**






**Peta 4.2**  
**Review Rencana Pola Ruang 2021-2041 Kabupaten Sumba Barat**




**Peta 2.2 Rencana Struktur Ruang Kabupate Sumba Barat**






7. peta kondisi perumahan dan permukiman


**Gambar 3.1**  
**Peta Sebaran Permukiman Di Kabupaten Sumba Barat**



**Gambar 3.2**  
**Peta Sebaran Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sumba Barat**



**Peta 4.20**  
**Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Sumba Barat 2018**




1. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan

2. peta potensi sumber daya alam
3. peta mitigasi bencana
4. peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus
5. peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
6. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan




7. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

**Peta 4.9**  
**Kesesuaian Lahan Permukiman Kabupaten Sumba Barat**



**Peta : 4.18**  
**Penambahan Rumah dan Penambahan Lahan Sampai 2042**









Peta 4.3

Rencana Pengembangan Permukiman Kabupaten Sumba Barat




**Peta 5.1**  
**Lokasi Pengembangan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Sumba Barat**






**Peta 5.4**  
**Lokasi Pengembangan Kasiba – Lisiba Kabupaten Sumba Barat**




## Peta 6.1 Lanjutan Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak






## Peta 6.2

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak




## Peta 6.2 Lanjutan

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak




## Peta 6.2 Lanjutan

### Rencana Lingkungan Hunian Baru Skala Besar/Kecil Kawasan Perkotaan Waikabubak






### Peta 2.9 Penetapan Kawasan Strategis






**Peta 6.1**  
**Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak**




**Peta 6.1 Lanjutan**  
**Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak**






**Peta 6.1 Lanjutan**  
**Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak**




## Peta 6.1 Lanjutan Rencana Kawasan Strategis Perkotaan Waikabubak




3. peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman

**Peta 6.3**  
**Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak**






## Peta 6.3 Lanjutan Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak




## Peta 6.3 Lanjutan Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak






**Peta 6.3 Lanjutan**  
**Rencana PSU Kawasan Perkotaan Waikabubak**




4. peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan

**Peta 6.4**  
**Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**  
**Kawasan Perkotaan Waikabubak**




# **Peta 6.4 Lanjutan** **Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh** **Kawasan Perkotaan Waikabubak**






# Peta 6.4 Lanjutan Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Waikabubak



**Peta 6.4 Lanjutan**  
**Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**  
**Kawasan Perkotaan Waikabubak**



BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE